



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**ACARA  
PEMBUKTIAN PIHAK TERKAIT**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 4 APRIL 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024  
PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

**PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**

1. Anies Rasyid Baswedan
2. A. Muhaimin Iskandar

**PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024**

1. Ganjar Pranowo
2. Moh. Mahfud MD

**TERMOHON**

KPU Republik Indonesia

**ACARA**

Pembuktian Pihak Terkait



**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Bambang Widjojanto
2. Heru Widodo
3. Refly Harun
4. Sugito
5. A.H. Wakil Kamal
6. Zainudin Paru
7. Rahmattullah
8. Arbendi
9. Ikhsan Yudha Prasetya
10. Yudha

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024:**

1. Todung Mulya Lubis
2. Maqdir Ismail
3. M. Rasyid Ridho
4. Henry Yosodiningrat
5. Tama Satrya Langkun
6. Ronny Berty Talapessy
7. Ignatius Andy
8. Duke Arie Widagdo
9. TM Luthfi Yazid
10. Annisa Eka Fitria Ismail
11. Damian Agata Yuvens
12. S. Ragahdo Yosodiningrat
13. Ahmad Yulianto Nurmansyah
14. M. Arief Erawan
15. Sirra Prayuna
16. Rangga Sujud Widigda

**C. Termohon:**

1. Hasyim Asy'ari
2. Mochammad Afifuddin
3. Idham Holik
4. August Mellaz
5. Eberta Kawima

**D. Kuasa Hukum Termohon:**

1. Hifdzil Alim
2. Ahmad Wildan Sukhoyya
3. Muhammad Rullyandi
4. Muhammad Khoironi
5. M. Mukhlasir RS Khitam

**E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:**

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Otto Hasibuan
3. Fahri Bachmid
4. Maulana Bungaran
5. OC Kaligis
6. Hotman Paris Hutapea
7. Nicholay Aprilindo
8. Francine Eustacia V.W.
9. Satria Nararya
10. Rivai Kusumanegara
11. Sri Sinduwati
12. Desmihardi
13. Fadhil Muhammad Indrapraja
14. Sordame Purba

**F. Ahli dari Pihak Terkait:**

1. Andi Muhammad Asrun
2. Abdul Chair Ramadhan
3. Aminuddin Ilmar
4. Margarito Kamis
5. Edward Omar Sharif Hiariej
6. Halilul Khairi
7. Hasan Nasbi
8. Muhammad Qodari

**G. Saksi dari Pihak Terkait:**

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung
2. Supriyanto
3. R. Gani Muhammad
4. Andi Batara Lifu
5. TB. H. Ace Hasan Syadzily
6. Abdul Wachid

## H. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Totok Hariyono
3. Puadi
4. La Bayoni
5. Agung Indra Atmaja
6. Dayanto
7. Kurniawan
8. Arief Rachman H.
9. Adelline Syahda
10. Ucu Saepurridwan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 07.57 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 1 yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [00:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:54]**

Walaikumssalam wr. wb.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [00:54]**

Mempersingkat waktu, kami perkenalkan Pemohon 1 yang hadir Para Kuasa Hukumnya. Berurutan, rekan Bambang Widjojanto, rekan Refly Harun, rekan Sugito. Kemudian ke belakang rekan Zainudin Paru, Rahmattullah, rekan Wakil Kamal, rekan Arbendi, Ikhsan Yudha Prasetya. Kemudian yang nomor 10, Yudha. Dan saya Heru Widodo, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:27]**

Baik. Dari Pemohon 2, silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [01:30]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon 2 yang hadir di sebelah kanan saya, Saudara Henry Yosodiningrat. Kemudian di sebelah kiri saya, Saudara Maqdir Ismail, kemudian Saudara Andy Ignatius. Dan di belakang ada Saudara Rasyid Ridho, kemudian Saudara Duke Arie, Ronny Talapessy, Luthfi Yazid, Anissa Ismail. Kemudian Damian Agata

Yuvens, kemudian Ragahdo Yosodiningrat, Yulianto Nurmansyah, Tama Satrya Langkun, kemudian Dr. Arief Erawan, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Baik. Terima kasih, Pak Mulya.  
Dari Termohon?

**8. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:24]**

Terima kasih, Yang Mulia. Prinsipal hadir, langsung Ketua KPU RI, dan Beliau akan memperkenalkan Komisioner KPU lainnya.

**9. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:34]**

Assalamualaikum wr. wb.

**10. KETUA: SUHARTOYO [02:37]**

Walaikumssalam wr. wb.

**11. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [02:38]**

Majelis yang kami hormati, Anggota KPU hadir, Mas Idham Holik, Mas August Mellaz, Mas Muhammad Afifuddin, dan saya sendiri Hasyim Asy'ari. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**12. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Walaikumssalam wr. wb.

**13. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [02:56]**

Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Muhammad Rullyandi, Muhammad Khoironi, Mukhlasir Ridho, Wildan Sukhoyya. Dari Staf KPU, Eberta Kawima. Dan saya sendiri Hifdzil Alim, Yang Mulia. Terima kasih.

**14. KETUA: SUHARTOYO [03:12]**

Terima kasih, Pak.  
Dari Pihak Terkait, silakan.

**15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait hari ini yang hadir Kuasa, lengkap, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Otto Hasibuan, M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., Francine Eustacia, S.H., M.H., Satria Nararya, S.H., Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., Sri Sinduwati, S.H., Desmihardi, S.H., M.H., Fadhil Muhammad Indrapraja, S.H., dan Sordame Purba, S.H, dan saya sendiri Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**16. KETUA: SUHARTOYO [04:12]**

Terima kasih, Pak Fahri.  
Dari Bawaslu, Pak Rahmat. Silakan.

**17. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [04:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir di sini Pak Puadi, Pak Dayanto ... eh, mohon maaf, Pak Totok Hariyono dari Komisi Bawaslu RI. Sedangkan di belakang ada Pak La Bayoni (Deputi Teknis), Kepala Biro Hukum Pak Agung, kemudian Dayanto, Kurniawan, Arief, Adelline, dan Ucu. Dan saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**18. KETUA: SUHARTOYO [04:43]**

Terima kasih, Pak Rahmat.

Baik Saudara-Saudara, Pagi hari ini hingga selesai nanti agenda persidangan kita adalah untuk persidangan dengan agenda pemeriksaan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait. Dari Pihak Terkait mengajukan Ahli. Pertama Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, kemudian Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. Ketiga, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar. Keempat, Prof ... diulang, Dr. Margarito Kamis. Belum hadir? Sudah. Baik, kemudian lima, Prof. Prof. Murtir Jeddawi, belum hadir? Enam, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. Dan tujuh, Hasan Nasbi. Dan kedelapan, Muhammad Qodari.

Untuk itu, kepada Para Ahli diminta untuk ke depan. Betul, ya, ini, Prof. Yusril, kami konfirmasi dulu. Ada yang mau disampaikan?

**19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:05]**

Yang Mulia.

**20. KETUA: SUHARTOYO [06:06]**

Ya.

**21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:07]**

Pagi ini kami menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi tentang pergantian satu orang ahli yang berhalangan hadir, yaitu Prof. Murtir Jeddawi dan digantikan oleh Dr. Halilul Khairi pagi ini. Surat sudah kami masukkan tadi pagi.

**22. KETUA: SUHARTOYO [06:22]**

Identitasnya, Prof?

**23. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:25]**

Nomor ... sebentar. Nomor 6. Nomor 6, semula adalah Prof. Murtir Jeddawi, digantikan oleh Dr. Halilul Khairi.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:49]**

Majelis, Majelis.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:49]**

Baik, jadi diganti Dr. Halilul Khairi, ya?

**26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:53]**

Ya.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:53]**

Baik.

**28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:54]**

Yang hadir Dr. Halilul Khairi menggantikan Murtir Jeddawi.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:59]**

Majelis, mohon izin, Majelis.

**30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:00]**

Kemudian ada satu lagi Ahli yang belum disebutkan, Yang Mulia. Yaitu Saksi yang ke-13, Ahli Hasan Nasbi, yang 13.

**31. KETUA: SUHARTOYO [07:10]**

Sudah, tadi sudah kami panggil.

**32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:12]**

Baik.

**33. KETUA: SUHARTOYO [07:13]**

Baik, jadi ada delapan Ahli, ya?  
Apa Pak Bambang?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [07:19]**

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan, Pasal 42 ayat (1) menyatakan, "Alat bukti keterangan ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, paling lama satu hari kerja sebelum sidang pemeriksaan dan (...)

**35. KETUA: SUHARTOYO [07:43]**

Ya, kemarin sudah disampaikan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [07:45]**

Eggak, yang ini yang baru, Pak Ketua. Yang hari ini baru diganti.

**37. KETUA: SUHARTOYO [07:49]**

Ketika Anda mengajukan ... Pemohon mengajukan ahli dan saksi, malah lebih dari kuota. Penentuan akhir ditentukan pada saat sidang, kami perlakukan yang sama.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [08:02]**

Baik, saya hanya mengajukan itu. Terima kasih, Majelis.

**39. KETUA: SUHARTOYO [08:04]**

Silakan!  
Silakan maju, Para Ahli!

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:12]**

Sebentar, Yang Mulia. Apa boleh saya bicara, Yang Mulia?

**41. KETUA: SUHARTOYO [08:15]**

Apa, Pak Maqdir?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:16]**

Ini begini, kami mendengar tadi salah satu di antara Ahli yang hendak dihadirkan ini adalah Prof. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

**43. KETUA: SUHARTOYO [08:27]**

Ya.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:30]**

Nah, Saudara Ahli ini, sebelum ... begitu kita mulai untuk mempersiapkan segala hal (...)

**45. KETUA: SUHARTOYO [08:39]**

Ya.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:39]**

Terkait dengan Permohonan ke MK ini (...)

**47. KETUA: SUHARTOYO [08:42]**

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:42]**

Beliau masih sebagai Direktur Sengketa Pilpres untuk 03, ya. Yang kami khawatir bahwa kehadiran Beliau sebagai Ahli ini akan terjadi konflik kepentingan, ya. Sehingga saya secara pribadi sebagai Kuasa Hukum (...)

**49. KETUA: SUHARTOYO [09:00]**

Ya, sudah bisa ditangkap.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:01]**

Saya keberatan dengan kehadiran Saudara Muhammad ... Andi Muhammad Asrun.

**51. KETUA: SUHARTOYO [09:05]**

Ya, ya, tapi sekarang sudah tidak lagi, kan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:07]**

Memang betul (...)

**53. KETUA: SUHARTOYO [09:09]**

Ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:09]**

Dia mengundurkan diri, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [09:09]**

Ya.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:09]**

Tetapi persiapan-persiapan awal (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [09:11]**

Ya.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:12]**

Ya, untuk mempersiapkan ini, Beliau terlibat.

**59. KETUA: SUHARTOYO [09:16]**

Ya, nanti keberatan Bapak dicatat.

Kemudian, keterangan yang diberikan, yang disampaikan berdasarkan di bawah sumpah, itu yang sebenarnya kami nilai oleh Mahkamah.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [09:31]**

Baik.

**61. KETUA: SUHARTOYO [09:31]**

Tapi keberatan Bapak, kami pertimbangkan.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:35]**

Yang Mulia.

**63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [09:35]**

Yang Mulia. Eh, saya duluan, toh. Apa saya (...)

**64. KETUA: SUHARTOYO [09:39]**

Ya, silakan, Pak Todung dulu.

**65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [09:41]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya juga ingin menyampaikan atas nama Pemohon 2, reservasi kami terhadap Saudara Muhammad Qodari. Kenapa kami melakukan reservasi? Karena kami percaya bahwa sebagai Ahli harus bersikap independen, tidak bias. Tapi kami melihat bahwa Saudara Qodari itu terlibat dalam beberapa kegiatan, gerakan. Misalnya, gerakan satu putaran dan juga yang menyuarakan masa jabatan Jokowi untuk tiga periode.

Nah, saya cuma menyampaikan reservasi (...)

**66. KETUA: SUHARTOYO [10:20]**

Ya, nanti kami pertimbangkan, Pak (...)

**67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [10:22]**

Mengganggu independensi yang bersangkutan.

**68. KETUA: SUHARTOYO [10:25]**

Ya.

**69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [10:25]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**70. KETUA: SUHARTOYO [10:25]**

Baik.

**71. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:26]**

Yang Mulia.

**72. KETUA: SUHARTOYO [10:27]**

Apa lagi?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:28]**

Sama, sori, saya juga ... kami juga menyampaikan satu catatan dan keberatan terhadap dua orang sekaligus.

**74. KETUA: SUHARTOYO [10:37]**

Ya.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:37]**

Kepada sahabat saya, Margarito Kamis dan kepada sahabat saya, Hasan Nasbi.

**76. KETUA: SUHARTOYO [10:42]**

Ya.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:42]**

Karena yang saya tahu, Beliau ini berdua, itu sering sekali tampil di televisi mewakili O2. Bahkan pada acara terakhir saya dengan Saudara Margarito Kamis, dia mengatakan bagian dari Prabowo, paling tidak pendukung Prabowo. Jadi, kami juga (...)

**78. KETUA: SUHARTOYO [11:01]**

Yang mana yang Pak Refly sampaikan?

**79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [11:04]**

Ya (...)

**80. KETUA: SUHARTOYO [11:04]**

Yang mana namanya?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [11:05]**

Margarito Kamis dan Hasan Nasbi.

**82. KETUA: SUHARTOYO [11:07]**

Oke.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [11:07]**

Karena dua-duanya sering sekali mewakili 02 dalam perdebatan di televisi dan juga ... sering juga berhadapan dengan saya.

**84. KETUA: SUHARTOYO [11:14]**

Ya, baik.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [11:15]**

Jadi, kami meragukan juga independensinya untuk menyampaikan Keterangan Ahli.

**86. KETUA: SUHARTOYO [11:18]**

Ya, dicatat keberatan Saudara.  
Silakan, Para Ahli, maju ke depan.

**87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [11:24]**

Apa bisa satu lagi, Majelis? Majelis?

**88. KETUA: SUHARTOYO [11:29]**

Terakhir, ya? Apa?

**89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [11:29]**

Ya, terakhir ini, terakhir. Saya mendapat informasi (...)

**90. KETUA: SUHARTOYO [11:31]**

Maju, Pak. Maju dulu, Pak.

**91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [11:35]**

Dari berita, ini terhadap sahabat saya juga ini, sobat Eddy. KPK terbitkan surat penyidikan baru terhadap Eddy.

**92. KETUA: SUHARTOYO [11:48]**

Apa relevansinya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [11:51]**

Baik, relevansi ini yang saya jelaskan kalau memang (...)

**94. KETUA: SUHARTOYO [11:53]**

Ya, apa itu?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [11:53]**

Relevansinya adalah ... mohon, Majelis, pernyataan-pernyataan tidak sopan dari sebagian orang itu tadi. Relevansinya adalah (...)

**96. KETUA: SUHARTOYO [12:04]**

Yang mana yang tidak sopan, Pak?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:06]**

Tadi ada di (...)

**98. KETUA: SUHARTOYO [12:08]**

Oh. Ya, mohon semua menghormati persidangan, ya. Jangan asal bicara di persidangan! Nanti bisa diminta keluar oleh Petugas nanti. Silakan, Pak Bambang!

**99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:19]**

Relevansinya adalah seseorang yang menjadi tersangka, apalagi dalam kasus tindak pidana korupsi dan untuk menghormati Mahkamah ini, sebaiknya dibebaskan untuk tidak menjadi Ahli.

**100. KETUA: SUHARTOYO [12:32]**

Ya, Bapak kan bekas ... Mantan Ketua KPK. Baru penyidikan baru atau sudah tersangka baru?

**101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:38]**

Nah, ini. Disebutnya di sini (...)

**102. KETUA: SUHARTOYO [12:40]**

Sekalipun tersangka pun, apa juga harus hak-hak privat (...)

**103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:45]**

Saya ... saya ingin mengajukan ini sebagai sebuah keberatan.

**104. KETUA: SUHARTOYO [12:46]**

Ya, silakan!

**105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:47]**

Dan nanti Majelis akan mempertimbangkan.

**106. KETUA: SUHARTOYO [12:49]**

Ya, kami pertimbangkan dan kami catat, Pak.

**107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [12:51]**

Karena ini penting sekali, Yang Mulia. Terima kasih.

**108. KETUA: SUHARTOYO [12:53]**

Oke.

Kemudian dari Pihak Terkait juga belum memberikan identitas soal agama ini. Agamanya semua muslim? Muslim, ya? Pak Margarito, muslim juga?

Baik. Oleh karena itu, dimohon perkenannya Yang Mulia (...)

**109. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [13:12]**

Sebentar, sebentar, Pak Ketua! Itu yang pojok tangannya yang benar itu, jangan model kayak koboi, ya! Terima kasih.

**110. KETUA: SUHARTOYO [13:19]**

Baik.

Yang Mulia Bapak Ridwan Mansyur untuk memandu lafal sumpahnya untuk Para Ahli, agamanya semua Islam.

**111. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [13:32]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, Dr. Abdul Chair Ramadhan, Bapak Aminuddin Ilmar ... Prof. Aminuddin Ilmar, Dr. Margarito Kamis, Halilul Khairi, Prof. Edward Omar Sharif, Bapak Hasan Nasbi, Bapak Muhammad Khodiri ... Muhammad Qodari, ya.

Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntun menurut agama islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**112. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [14:15]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**113. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [14:34]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dikembalikan.

**114. KETUA: SUHARTOYO [14:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dimohon keluar dulu untuk Para Ahli selain Pak ... yang mana dulu nih, Prof. Yusril, yang mau didengar? Prof Asrun atau ngacak?

**115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [14:50]**

Yang pertama akan didengar adalah Prof. Andi Muhammad Asrun.

**116. KETUA: SUHARTOYO [14:53]**

Silakan! Selain Pak Andi Asrun, mohon menunggu di luar.

Untuk Saksi, silakan ke depan. Satu, Gani Muhammad, Andi Bataru ... Batara Lifu, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Drs. Supriyanto, H. Abdul Wachid, Dr. H. Hasan Syadzily.

Agamanya Islam semua, Bapak-Bapak? Muslim? Dimohon bantuannya, Yang Mulia Pak Ridwan untuk mengambil sumpah Para Saksi.

**117. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [15:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Bapak Muhammad ... Gani Muhammad, Bapak Andi Batara Lifu, Bapak Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Haji Abdul Wachid, kemudian Bapak Dr. Ace Hasan Syadzily, ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**118. SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [16:36]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**119. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:53]**

Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [16:54]**

Baik, terima kasih.

Silakan Para Saksi keluar dulu, nanti menunggu panggilan.

**121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [17:00]**

Yang Mulia, kami ingin menyampaikan sesuatu sebelum diperiksa Ahli. Izinkan, Yang Mulia?

**122. KETUA: SUHARTOYO [17:08]**

Apa, Prof?

**123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [17:09]**

Ya. Yang Mulia, oleh karena Mahkamah memberikan kebebasan kepada kami, Pihak Terkait, untuk mengajukan saksi dan ahli sepanjang jumlahnya sama seperti ditetapkan oleh Mahkamah, maka mohon kiranya diperkenankan sampai dengan Ahli yang ke-6, yang diperiksa Ahli, lalu kemudian diperiksa Saksi. Yang ke-7 sampai dengan yang ke-12 Saksi, kemudian ditutup lagi dengan Ahli ke-13 dan ke-14.

Sengaja kami susun demikian, supaya terjadi ... terdapat sistematika dalam menerangkan sesuatu di persidangan.

**124. KETUA: SUHARTOYO [17:45]**

Boleh. Ya, silakan.

**125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [17:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**126. KETUA: SUHARTOYO [17:47]**

Mana Ahli Pak Prof. Asrun?

Di podium, Pak. Silakan. Waktunya dia untuk paparan bisa 15 menit karena ini kan jatah untuk dua perkara, ya. 10-15 menit, nanti dilanjut dengan tanya-jawab waktunya sekitar 10 menit. Silakan.

**127. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [18:13]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, Para Hakim Mahkamah Konstitusi, Saudara Pemohon atau Kuasa Hukumnya, Pimpinan Bawaslu, Pimpinan KPU, serta Tim Hukum Paslon 02.

Pertama-tama, saya ingin memberikan klarifikasi terhadap pernyataan dari Saudara Maqdir Ismail, senior saya. Bahwa (...)

**128. KETUA: SUHARTOYO [18:44]**

Langsung saja, Pak.

**129. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [18:45]**

Oh, langsung saja.

**130. KETUA: SUHARTOYO [18:46]**

Tadi sudah diselesaikan oleh Hakim.

**131. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [18:48]**

Oke.

Yang Mulia, ketaatan terhadap norma hukum haruslah totalitas, tidak bisa parsial. Bahwa ketaatan terhadap norma hukum itu harus diberikan kepada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, Yang Mulia. KPU telah melaksanakan rasa taat terhadap norma hukum, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141. Berkaitan dengan itu, penetapan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Oleh karena itu, saya kira, KPU telah menerapkan taat asas konstitusi. Oleh karena itu, sangat benar bahwa KPU telah taat hukum dan tidak benar KPU dihukum atas dasar pelanggaran etika karena melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Para Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa rezim pemilihan umum dibedakan menjadi dua, yaitu pemilihan umum nasional, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung oleh rakyat, vide Pasal 6A, Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, dan pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah secara demokratis. Oleh karena keberbedaan rezim hukum pemilu dan konsekuensi dari putusan atas gugatan pemilukada dan pemilu nasional, maka tidak bisa diterapkan, tidak bisa diterapkan asas maupun mekanisme serta konsekuensi pemilukada untuk diterapkan dalam pemilihan presiden ini. Dan atas dasar ketaatan terhadap norma hukum, maka sudah benar KPU melaksanakan putusan ... melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mulai dari proses pemilu sampai penetapan hasil perolehan suara pasangan calon. Dan dalam berkaitan dengan proses pemilihan

umum ini, pemilihan pemilu telah dimulai dari penetapan pasangan calon, nomor urut, sampai acara debat-debat diselenggarakan KPU dan penetapan perolehan suara secara manual. Dan tidak ada protes ataupun sikap walk out dari semua pasangan calon, Paslon 01, 02, 03, menerima apa adanya.

Bahwa kemudian ketika terjadi ada proses yang disebut sebagai pelanggaran pemilu, maka seharusnya ditempuh melalui jalur Bawaslu. Dan Bawaslu telah menyelesaikan, telah mengerjakan, memproses pelanggaran-pelanggaran pemilu. Walaupun ada yang ditolak karena kurang bukti materiil, itu adalah satu proses yang normal, mengikuti hukum acara. Demikian juga, melalui Yang Mulia, bila dilakukan pemeriksaan terhadap perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka harus secara konsisten, taat asas, mengikuti mekanisme hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang harus disampaikan adalah mengapa terjadi perselisihan, perbedaan selisih suara yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon, yaitu Paslon 01, 02, dan 03. Kalau Paslon 01 dan 03 menggugat masalah itu, dia harus membuktikan di mana kesalahannya secara berjenjang.

Karena apa? Karena yang digugat objek gugatan, penetapan KPU terhadap perolehan suara, itu dilakukan secara berjenjang. Maka pembuktiannya, negasinya adalah dilakukan juga secara berjenjang. Dari mulai tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan (ucapan tidak terdengar jelas). Dan perlu kita ketahui, dalam penetapan perolehan hasil secara nasional, secara berjenjang di KPU, semua pihak ini hadir. Dan ketika melakukan keberatan, dicatat, dan direspons oleh KPU. Bahkan ada satu contoh sampel, satu contoh sampel ketika ada keberatan dari Jawa Barat, Ketua KPU bertanya, siapa yang melakukan kecurangan? Ketua KPS-nya siapa? Di TPS mana? Tapi tidak bisa dijawab, sehingga digugurkanlah pernyataan keberatan itu.

Yang Mulia yang kami hormati. Bahwa KPU telah melaksanakan putusan MK sebagai self-executing. Sebagai putusan yang harus dilaksanakan. Sama seperti ketika Saudara Refly Harun mengajukan pengujian undang-undang PUU Pemilu Tahun 2009 dan disetujui oleh KPU, Saudara Refly Harun ini tidak perlu susah payah mendatangi Ketua KPU. Mengatakan, eh tolong ini bikin perppu KPU terlebih dulu, peraturan KPU dulu karena tidak bisa dilaksanakan. Begitu juga, Yang Mulia, berkaitan dengan esensi sengketa Pilpres 2004 ini, Saudara Bambang sudah mengerti betul bahwa Pilpres 2009 kira-kira sama mekanismenya ditempuh. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

### **132. KETUA: SUHARTOYO [23:42]**

Yang ... baik, yang berkaitan dengan keahlian Bapak.

Baik, dari Pihak Terkait ada yang dialami untuk Ahlinya?

**133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [23:52]**

Ada, Yang Mulia. Dua orang dari Pihak Terkait akan mengajukan pendalaman pertanyaan, yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis dan Dr. Nicholay Aprilindo.

**134. KETUA: SUHARTOYO [24:00]**

Baik, silakan, Prof. OC.

**135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [24:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan kami kepada Ahli.

**136. KETUA: SUHARTOYO [24:10]**

Miknya didekatkan!

**137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO CORNELIS KALIGIS [24:13]**

Mohon penjelasan Ahli, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana mempersamakan rezim pemilu dan rezim pemilukada. Apakah dapat menjadi dasar untuk mendiskualifikasi pasangan calon atau salah satu pasangan calon? Apakah terdapat relevansi mengenai diskualifikasi pasangan calon pada pemilukada dan pada pemilu presiden dan wakil presiden?

Dilanjutkan, Yang Mulia, oleh rekan kami.

**138. KETUA: SUHARTOYO [24:52]**

Silakan!

**139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [24:52]**

Saudara Ahli, pemilu dan pemilukada mengacu pada dua peraturan yang berbeda, yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 untuk pemilu dan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya untuk pemilukada. Dengan diundangkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka norma-norma yang terbentuk pada putusan sebagaimana dikutip tidak berlaku lagi. Adanya perbedaan rezim antara pemilu dan pemilukada akan ada kekosongan kekuasaan dan kekacauan tata negara jika dilakukan pemungutan suara ulang Calon

Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kalau kita lihat dari permohonan Paslon 01 didalilkan adanya pengkhianatan terhadap konstitusi, pelanggaran asas bebas, jujur, dan adil, dan bahkan disebut juga ada tindakan dilakukan terukur. Namun, penjabarannya tidak jelas atau obscure. Pada kondisi demikian permohonan lebih banyak narasi bukannya fakta (...)

**140. KETUA: SUHARTOYO [26:07]**

Pertanyaannya apa, Bapak?

**141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [26:08]**

Ya, ini nanti akan menuju ke pertanyaan, Yang Mulia. Pertanyaannya bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk kepada undang-undang, namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang? Apakah dengan demikian itu dapat dibenarkan? Mohon dijelaskan oleh Ahli!

**142. KETUA: SUHARTOYO [26:35]**

Baik, dari Pemohon Nomor 1. Silakan!

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [26:39]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami bergantian dengan rekan Refly. Namun, izin sambil kami menanyakan kepada Ahli, izin menayangkan dua lembar powerpoint, Yang Mulia.

**144. KETUA: SUHARTOYO [26:56]**

Bukti nomor berapa?

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [26:57]**

Ya?

**146. KETUA: SUHARTOYO [26:57]**

Bukti, bukan?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [26:59]**

Powerpoint hasil riset, Yang Mulia. Itu untuk menerangkan, untuk bertanya kepada (...)

**148. KETUA: SUHARTOYO [27:05]**

Eenggak, itu bukti, bukan?

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [27:06]**

PPT, bukan, Yang Mulia.

**150. KETUA: SUHARTOYO [27:08]**

Bukan bukti?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [27:08]**

Bukan.

**152. KETUA: SUHARTOYO [27:09]**

Narasikan saja.

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [27:10]**

Baik, terima kasih. Izin menanyakan langsung, Yang Mulia. Kepada Saudara Ahli Pak Asrun.

**154. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [27:20]**

Siap.

**155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [27:21]**

Yang Mulia, kami boleh menyampaikan satu sebelum ini. Tadi kami mendengar Pemohon 1 ini keberatan Saudara Asrun ini dihadirkan sebagai Ahli.

**156. KETUA: SUHARTOYO [27:32]**

Ya, sudah, keberatannya dicatat.

**157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [27:35]**

Keberatan? 03 keberatan? Ya, kalau keberatan, tolong konsisten! Jangan bertanya kepada orang yang Anda keberatan.

**158. KETUA: SUHARTOYO [27:44]**

Belum kesempatannya, Prof. Nanti gilirannya. Tidak apa-apa, meskipun keberatan, mengajukan pertanyaan juga boleh. Sudah, tidak perlu ditanggapi! Ini untuk Pemohon 1, silakan!

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [27:58]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kalau di Forum Pengacara Konstitusi, saya panggil Pak Ketua, Pak Asrun.

Tadi Saudara Ahli menerangkan tentang adanya perbedaan rezim, ya. Sedikit kami izin menerangkan sebelum bertanya. Jadi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemilihan Umum Serentak, itu awalnya lahir di Pemilukada Serentak 2014 dengan perppu. Kemudian diperbaiki terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di situlah terbangun sistem keadilan pemilu yang semuanya melalui Bawaslu. Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran TSM, pelanggaran etik, sengketa administrasi di Bawaslu. Yang kemudian bisa diajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara. Nah, kemudian sistem keadilan pemilu ini diadopsi di tahun 2017 di Undang-Undang Nomor 7. Sama persis, tidak ada perbedaan, penegakan hukumnya semua melalui Bawaslu. Organ dan prosedurnya tidak ada perbedaan, hanya ada perbedaan subjeknya. Karena kepesertaan pemilu itu berbeda antara pemilukada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kemudian dalam perkembangannya, di ruangan ini juga, ya ... di ruangan ini juga, ada beberapa putusan Mahkamah terdahulu, ya, yang secara progresif di luar sistem keadilan pemilu yang ada, ya. Saya ambil dua contoh, yang pertama, pemilu serentak ... Pemilukada Serentak Yalimo 2020. Ada pelanggaran syarat calon, di mana calon bupati ketika selesai pemungutan suara, itu statusnya berubah dari terdakwa menjadi terpidana. Dipertimbangkan oleh Mahkamah dengan didiskualifikasi tanpa melalui Bawaslu. Kemudian juga Sabu Raijua, bahkan sudah hampir pelantikan. Tidak memenuhi syarat calon, kemudian diputus tanpa melalui Bawaslu. Kemudian yang ketiga, Boven Digoel pun sama,

bahkan kalau Boven Digoel ada putusan Bawaslu yang diikutsertakan, tapi karena di persidangan terbukti tidak memenuhi syarat, belum jeda lima tahun, pun dibatalkan. Di dalam perselisihan hasil pemilukada serentak.

Nah dalam konteks ini, kemudian kita menyimak terakhir di 2022. Ada putusan Mahkamah tentang pengujian undang-undang. Putusan Nomor 85 Tahun 2022, dimana dalam salah satu pertimbangan hukumnya ditegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan antara rezim pemilihan, tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilukada dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Dalam konteks ini, petitem putusan ini, Putusan Nomor 85 (...)

**160. KETUA: SUHARTOYO [31:08]**

Di persingkat pertanyaannya, Pak Heru.

**161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [31:09]**

Ya. Pertanyaannya adalah ketika ada perkembangan putusan-putusan Mahkamah, apakah kemudian putusan-putusan seperti ini tidak dapat dijadikan pertimbangan untuk masuk, memeriksa, dan mengadili persoalan persyaratan calon, yang baru diketahui belakangan sembilan hari sebelum pemungutan suara? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, dalam hal ini menurut Ahli, jawabannya tidak, ya, kan?

**162. KETUA: SUHARTOYO [31:45]**

Jangan di (...)

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [31:45]**

Ya. Dalam hal, Yang Mulia. Yang kedua (...)

**164. KETUA: SUHARTOYO [31:48]**

Jika tidak, maksudnya?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [31:49]**

Jika tidak, ya.

**166. KETUA: SUHARTOYO [31:51]**

Quod non.

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [31:51]**

Quod non.

**168. KETUA: SUHARTOYO [31:53]**

Quod non, enggak? Lanjut.

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [31:58]**

Nah, manakala ini tidak dapat diadili, sementara ada yang belum selesai ditimbang, ke mana keadilan ini akan bisa diraih? Dua hal itu, Yang Mulia.

**170. KETUA: SUHARTOYO [32:08]**

Baik. Pak Refly, masih ada tambahan?

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [32:10]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya paham pendapat Ahli yang mengatakan bahwa harusnya yang dipersoalkan adalah selisih suara. Itu pendapat Saudara Ahli. Saya akan membacakan putusan pilpres pertama kali tahun 2004 yang diajukan oleh Wiranto dan Salahuddin Wahid. Dan pertimbangan yang bersifat kualitatif halaman 53 dan 54 dari putusan MK.

Menimbang bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban menjaga agar secara kualitatif pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat (1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri. Dengan demikian, persoalannya adalah apakah berbagai hal yang bersifat kualitatif yang didalilkan oleh Pemohon telah menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) dan (5).

**172. KETUA: SUHARTOYO [33:30]**

Ya, sudah bisa ditangkap, Pak Refly.

**173. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [33:33]**

Dan itu MK mengatakan bahwa mereka adalah pengawal konstitusi. Jadi, karena itu kalau ada pelanggaran konstitusi, maka tidak tertutup kemungkinan MK untuk me-review kembali jalannya pemilu yang sudah ada. Nah, apakah Saudara ingin mengatakan bahwa pertimbangan hukum MK tahun 2004 itu salah? Itu pertanyaan saya.

Yang kedua adalah saya paham Anda mengatakan bahwa Putusan 90 itu self-executing. Kita hargai putusan itu sebagai sebuah putusan, walaupun menurut pendapat Prof. Yusril itu kontroversial. Dan bahkan Prof. Yusril juga mengatakan tidak ada waktu untuk mengubah karena harus ada konsultasi dengan DPR dan lain sebagainya.

Kami berpendapat bahwa walaupun putusan MK itu berlaku erga omnes, berlaku sejak dibacakan dalam persidangan, tetapi jangan lupa bahwa untuk mendaftar sebagai calon presiden dan/atau wakil presiden ada prosedur yang harus didahului. Dan kita tahu bahwa sebenarnya Termohon dalam hal ini sudah berusaha dalam sidang kemarin terungkap bahwa yang bersangkutan, mohon maaf, ya, seperti mau melakukan penyelundupan dengan meminta dirjen perundang-undangan mengundang peraturan KPU yang mengubah syarat usia tersebut, tetapi kemudian ditolak karena belum berkonsultasi dengan DPR. Sebenarnya Beliau sadar bahwa harus mengubah PKPU terlebih dahulu. Nah menurut Anda, apakah putusan itu bisa nyelonong begitu saja tanpa mengubah PKPU? Dan PKPU-nya baru diubah tanggal 3 November setelah pendaftaran tertutup ... tutup. Terima kasih.

**174. KETUA: SUHARTOYO [35:28]**

Dari Pemohon 2?

**175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [35:31]**

Yang Mulia, kami punya beberapa pertanyaan. Tapi, karena kami sudah menyatakan keberatan kami terhadap Ahli, kami tidak akan mengajukan pertanyaan.

**176. KETUA: SUHARTOYO [35:38]**

Keberatan Prof. Yusril dicatat, tapi Hakim membolehkan kok. Silakan.

**177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [35:44]**

Kami ingin konsisten dengan pernyataan kami.

**178. KETUA: SUHARTOYO [35:45]**

Silakan.

**179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [35:46]**

Terima kasih.

**180. KETUA: SUHARTOYO [35:47]**

Pihak Termohon, ada pertanyaan? Cukup? Bawaslu? Dari Meja Hakim? Silakan, Yang Mulia.

**181. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:58]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Ahli, untuk Keterangannya. Saya ingin menindaklanjuti pertanyaan dari Pak Refly tadi.

**182. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [36:10]**

Ya.

**183. KETUA: SUHARTOYO [36:11]**

Berkaitan dengan putusan MK, yang kita tahu tidak saja bersifat erga omnes, tetapi juga self-executing, yang akan dilaksanakan sebagaimana dalam adresat putusan itu. Nah, dalam kaitan Putusan 90, PKPU ada putusan MK yang harus berkonsultasi dengan DPR. Tapi pada masa itu dalam fakta persidangan, itu dinyatakan bahwa DPR pada waktu itu masih reses. Kemudian, KPU mengeluarkan surat edaran.

Pertanyaannya adalah apakah surat edaran itu bisa dijadikan sebagai pegangan, pengganti sebelum PKPU itu diubah? Itu saja, terima kasih.

**184. KETUA: SUHARTOYO [37:13]**

Silakan, Pak Andi Asrun, dijawab singkat-singkat saja!

**185. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [37:19]**

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas segala pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Perkenankan saya menjawab pertanyaan satu per satu. Mudah-mudahan bisa dijawab. Jadi, Saudara Heru, ya, pertanyaan pertama terkait dengan pemilu dan pemilukada.

**186. KETUA: SUHARTOYO [37:38]**

Dari Pihak Terkait dulu.

**187. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [37:40]**

Dari ... oh, maaf, dari Pihak Terkait, ya, saya lupa. Ya, Saudara Pihak Terkait, ya, Prof. OC Kaligis. Ya, terkait dengan persoalan pemilu dan pemilukada. Memang sejak awal, ya, rahim amandemen konstitusi, rahim amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu membedakan. Tidak memasukkan, Prof. OC. Pemilukada, pemilu kepala daerah ke dalam sistem pemilu nasional, dibedakan. Dikatakan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Demokratis bisa melalui DPRD secara langsung, kemudian dilakukan pemilihan secara langsung. Sejak awal sejarahnya beda. Jadi, oleh karena itu tidak bisa dibedakan.

Kemudian juga ada putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kutip ini putusan MK, yaitu Putusan 97/PUU-XI/2013. Ini sangat prinsipal sekali, dan selalu saya tahu menjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apakah pemilukada itu masuk rezim pemilu? Dan bagaimana penanganan sengketa pemilu? Bahwa putusan ini mengatakan itu inkonstitusional. Walaupun sudah diubah kemudian, tetapi sejatinya dalam rahim Mahkamah Konstitusi mengatakan, kita keluarkan ini pemeriksaan sengketa pemilu, biarkan dibentuk oleh pengadilan khusus. Mari kita jadikan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan undang-undang. Biar marwah kenegarawan itu lebih tinggi, lebih melekat. Itu jawaban saya yang secara ... secara ... apa ... secara itu.

Kemudian, soal penetapan hasil, ya. Misalnya ada putusan pemilukada, ingin diterapkan dalam kasus pemilu presiden. Saya kira dari dasarnya saja, dari lahirnya rahim ide pemilukada itu berbeda dengan pemilu nasional, dan implikasinya beda. Bayangkan kalau tiba-tiba

semuanya ini diubah, diulang secara total, mulai dari mana? Dan ada satu lagi yang menurut saya ada satu keanehan. Ketika ada permintaan untuk mencoret hanya Gibran Rakabuming sebagai cawapres, bagaimana mencari pengganti Gibran ini untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto sebagai Paslon Calon Presiden 02? Ini pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah tidak mau dijawab. Seolah-olah dibiarkan begitu saja. Sekali lagi, penetapan Gibran berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional. Kalau Anda keberatan, Anda keberatan sama Mahkamah Konstitusi, bukan terhadap produk KPU.

Dan sekali lagi, saya jawab pertanyaan Refly, ya. Bahwa memang ada persoalan-persoalan yang dalam pemilukada. Saya berikan contoh ekstrem, Pak Refly, Pak Bambang, ya. Terkait dengan Pemilukada Bengkulu Selatan 2008, itu sangat ekstrem kondisinya. Seorang yang pernah dihukum penjara karena terlibat cinta ... pembunuhan cinta segitiga, dihukum tujuh tahun, namanya beda. Nama di KTP, nama di kampung, nama di kampus, beda. Nama aslinya dia Dirwan Mahmud, tapi nama di KTP, nama di kampus, Romi namanya, supaya lebih keren karena tinggal di kota, ya. Tapi oleh Mahkamah, digali kebenarannya itu karena situasi ekstrem sekali, dicari data tidak ada. Di depannya keterangan ahli bahwa betul sinonima persamaan antara orang bernama Dirwan Mahmud dan orang bernama Romi. Itu kondisi ekstrem, Pak, ya. Begitulah. Tapi ini Pak Gibran ini bukan narapidana, bukan kriminal. Dia mendapat legalitas dari Mahkamah Konstitusi ... dari putusan Mahkamah Konstitusi dan itu biasa. Kalau seorang merasa (...)

**188. KETUA: SUHARTOYO [41:16]**

Sudah ... itu sudah tidak usah diulang-ulang.

**189. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [41:18]**

Ya.

**190. KETUA: SUHARTOYO [41:18]**

Yang pertanyaan Pihak Terkait Pak Nicho tadi, jawab dulu.

**191. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [41:21]**

Yang mana, Pak?

**192. KETUA: SUHARTOYO [41:22]**

Dari penanya dua Pihak Terkait.

**193. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [41:24]**

Oh, Pihak Terkait.

**194. KETUA: SUHARTOYO [41:26]**

Yang pertama Pak OC kan sudah dijawab?

**195. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [41:27]**

Ya.

**196. KETUA: SUHARTOYO [41:31]**

Yang pertanyaan Pak Nicho, satunya.

**197. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [41:33]**

Oh, ya. Soalnya ini pertanyaan kedua tentang beda pemilu, keadaan dengan pemilu nasional. Kira-kira gitu, Pak, ya.

**198. KETUA: SUHARTOYO [41:45]**

Singkat-singkat, bisa diulang, Pak?

**199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: NICHOLAY APRILINDO [41:47]**

Ya, pertanyaan saya, bagaimana pelanggaran konstitusi yang sejatinya menunjuk pada undang-undang, namun justru dalil-dalil yang dibangun tidak berkesesuaian dengan yang diatur dalam undang-undang? Apakah dengan demikian dapat dibenarkan?

**200. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [42:04]**

Saya kira, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perselisihan di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan hasil perolehan suara, tapi bukan sekadar suara itu. Bagaimana suara itu diperoleh? Dan kemudian apakah terjadi pengurangan? Di mana terjadi pengurangannya? Apakah di Sumatera Barat atau di Aceh? Itu harus dibuktikan secara matematis, tapi bukan sekadar menjadi Mahkamah kalkulator. Ini asas betul. Itu suara keadilan. Kenapa suara ditaruh di ujung? Karena ini persoalan kedaulatan rakyat ini, refleksi kedaulatan rakyat. Rakyat memberikan suara sebagai satu kontrak sosial, sebagaimana dikatakan oleh Jean Rousseau. Tidak bisa diterapkan, Pak. Dari sejak awal, dia rahimnya beda, Pak. Mudah-mudahan terjawab, Pak.

**201. KETUA: SUHARTOYO [42:47]**

Ya, yang dari Pak Heru.

**202. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [42:50]**

Pak Heru? Oke. Pak Heru tadi bertanya soal apakah putusan yang dalam pemilukada ... sengketa pemilukada bisa diterapkan dalam pilpres. Kira-kira gitu, ya? Saya bilang enggak bisa. Kenapa? Karena implikasinya, sekali lagi, ya, sejarah asal-muasalnya beda. Implikasinya adalah mengerti, ya. Kalau seandainya suruh ulang secara langsung, kenapa suruh ulang langsung? Menggugurkan ... pertama-tama diminta menggugurkan Gibran. Ya, hanya Prabowo bertanya, dicari gantian. Ini tidak sesuai dengan sistem hukum. Ini pendapat yang tidak berdasar hukum. Kemudian kalau Pak Prabowo, misalnya, dan Gibran diskualifikasi, putusan MK tidak mengenal diskualifikasi ... tidak mengenal diskualifikasi. Silakan lihat, kaji. Saya sudah meneliti persoalan ini dan sudah menulis 17 buku tentang ini. Jadi, saya ngerti itunya. Jadi, enggak bisa, Pak, ya.

Kemudian, terjadi perkembangan, ya, perkembangan tentang apakah perkara itu datang dari pilkada, segala macam? Saya lihat ... sekali lagi, Pak, ya, sekali lagi, sejatinya Mahkamah ini ... Mahkamah, ya, dilihat dari putusan-putusan dan (ucapan tidak terdengar jelas) MK. Mahkamah ini ingin menyampingkan kok, mengeluarkan pemeriksaan sengketa pemilu keluar dari MK agar MK konsisten mengadili hanya perkara-perkara perundang-undangan. Itu, Pak. Jadi tidak selamanya misalnya perkembangan kemudian ini diterapkan, itu ternyata kembali pada Mas Bambang bahwa Putusan 2019, Pak, itu jelas menggarisbawahi bahwa sengketa proses di Bawaslu di MK-nya. Saya kira itu jelas, Pak.

Saya kira, mudah-mudahan sudah terjawab, Mas Bambang.

**203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [44:31]**

Yang kedua belum.

**204. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [44:31]**

Oh, Mas Refly ... Mas Heru, ya?

**205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [44:34]**

Yang quod non tadi.

**206. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [44:36]**

Ya, quod non itu. Kira-kira itu jawabannya?

**207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [44:37]**

Bukan.

**208. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [44:37]**

Yang mana?

**209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [44:37]**

Seandainya tidak bisa ... kan tadi Ahli ternyata menarangkan tidak bisa di Mahkamah Konstitusi. Ke mana keadilan itu bisa dimohonkan penyelesaiannya?

**210. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [44:46]**

Nah, itu soal nanti, Pak. Itu soal politik hukum, ya. Enggak bisa dibahas sekarang, perlu rapat-rapat di DPR yang baru ini, dengan pemerintah, dengan pemerintah Presiden Prabowo-Gibran.

**211. KETUA: SUHARTOYO [44:57]**

Ya. Yang Pertanyaan Pak Refly dijawab!

**212. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [45:02]**

Nah, ini tadi dikutip Putusan Sengketa Pilpres 2004, ya. Kita pakai yang terakhir, Pak, 2019. Itu yang paling anyar, paling baru. Silakan Bapak baca secara teliti, ya, Putusan 2019. Itu jawaban saya, Pak.

**213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [45:22]**

Bisa dikutipkan enggak 2019, sub bagian mana yang menjawab atau mendukung pendapat Saudara Ahli?

**214. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [45:27]**

Bagaimana?

**215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [45:28]**

Putusan 2019 itu bisa dikutipkan enggak, bagian mana yang mendukung pendapat Saudara Ahli bahwa itu hanya hitung-hitungan saja?

**216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [45:35]**

Izin, Yang Mulia. Sebaiknya pertanyaan-pertanyaan itu tidak ideologis (...)

**217. KETUA: SUHARTOYO [45:40]**

Melalui Hakim, ya, Pak Refly?

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [45:40]**

Melalui Hakim, ya.

**219. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [45:42]**

Ya, itu baca amarnya saja, Pak, gampang itu. Ada baca amar setelah pulang dari sidang.

**220. KETUA: SUHARTOYO [45:48]**

Pak Asrun, ada penegasan bahwa di Putusan 2019, di bagian mana yang itu menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya mempertimbangkan pada bagian-bagian penghitungan-penghitungan suara saja, tidak berkaitan dengan TSM-lah? Contoh riilnya itu. Ada tidak pada bagian itu?

**221. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [46:08]**

Ada, Pak. Ada, ya. Ini saya kutip ini, saya kutip. Bahwa putusan MK, ya, hasil Pemilu 2019 Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 menyatakan antara lain, putusan tersebut menegaskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa perselisihan suara di pemilu presiden dan pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu ditangani oleh Bawaslu, ya.

Kalau Anda lihat, tracking sendiri bisa dapat, ya. Itu di bagian dalam putusan. Terima kasih.

**222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [46:43]**

Ya. Catatannya, ya. Itu belum menjawab, Yang Mulia, ya. Sebagai catatan.

**223. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [46:46]**

Untuk langkah penjawaban Anda periksa sendiri.

**224. KETUA: SUHARTOYO [46:48]**

Ya, itu kita tidak bisa paksa juga, Ahli harus menjawab apa yang Anda tanyakan. Nanti kami yang menilai.

Sudah cukup, ya? Pertanyaan kedua Pak Refly juga sudah, ya?

**225. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [47:01]**

Saya kira sudah, Yang Mulia. Sudah komplit.

**226. KETUA: SUHARTOYO [47:04]**

Sudah komplit, ya?

**227. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [47:06]**

Ya, Pak.

**228. KETUA: SUHARTOYO [47:06]**

Dari ... dari Hakim?

**229. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [47:12]**

Oh ya, dari Hakim.

Jadi, kalau saya lihat. Karena sifat putusan MK itu adalah self-executing, dia kesampingkan peraturan KPU yang pada saat itu. Dia terapkan putusan MK, putusan MK Nomor 90. Tidak ada yang salah, masa salah Putusan MK Nomor 90, kemudian diperkuat oleh Putusan MK Nomor 141, jadi tidak salah. Tindakan KPU menerapkan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, tidak salah. Saya yakin itu, tidak salah.

**230. KETUA: SUHARTOYO [47:43]**

Bukan itu pertanyaan Pak Hakim tadi. Surat edaran itu kemudian menjadi acuan. Itu apakah bisa dibenarkan atau kemudian ada sesuatu yang salah?

**231. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [47:54]**

Benar. KPU melaksanakan itu berdasarkan putusan MK. Dikesampingkan PKPU, itu jawaban saya, Yang Mulia Pak Hakim.

**232. KETUA: SUHARTOYO [48:01]**

Baik.

Satu lagi pertanyaan dari Yang Mulia Pak Prof. Arief, Pak Asrun.

**233. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:04]**

Prof. Asrun, saya enggak bertanya, tapi ini kan didengar publik di seluruh Indonesia, memberikan pelajaran pada ahli hukum di Indonesia yang muda-muda, supaya kita kalau bicara klir, ya. Saya pengen tidak bertanya, tapi pengen mohon untuk bisa dicermati bersama-sama sebagai pelajaran kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Begini, Pak Asrun, di dalam halaman lima makalahnya Prof. Asrun itu ditulis begini, "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat self-executing." Memang secara teoretik, Pak Asrun sudah baca disertasinya Pak Maruarar, kan?

**234. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [48:46]**

Baca, Yang Mulia.

**235. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:47]**

Ya, kebetulan itu di Undip (...)

**236. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [48:48]**

Ya, saya ikut waktu itu ujiannya.

**237. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [48:49]**

Ya. Karena saya juga waktu itu jadi dekan, jadi saya tahu persis, ya. Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat self-executing dan ada yang non-self. Nah, Pak Asrun bisa memasukkan ini sebagai self-

executing, itu tidak masalah, ya. Karena guru besar itu berpendapat salah, siapa tahu nanti 10 tahun lagi malah jadi teori baru, kan begitu kan? Jadi, tidak masalah sebetulnya, ya.

Tapi terus begini, Pak Asrun menyamakan apa yang dilakukan oleh KPU dengan Putusan 90 itu betul sudah dilaksanakan, tapi kemudian kalau Pak Asrun menyatakan Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VI/2009 itu sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU itu, mohon untuk dicek kembali. Saya belum bisa menyalahkan, tapi dicek kembali. Karena kalau pada waktu itu, kebetulan kemarin saya diingatkan oleh Ahli dari 03, Putu Artha mengatakan bahwa putusan Mahkamah yang Nomor 102/PUU-VI/2009 itu diputuskan pada sore hari, malam hari KPU mengubah PKPU-nya. Karena pada waktu itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan KPU mengubah atau membuat PKPU harus konsultasi DPR. Tapi kemudian ada pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mengatakan PKPU harus disusun dengan konsultasi DPR. Jadi, ini tidak bisa dipersamakan. Tapi kalau pendapat bahwa Putusan Mahkamah Nomor 90 itu self-executing dan bisa langsung ditindaklanjuti oleh KPU, itu tidak ada masalah pendapat itu, gitu, ya. Tapi yang tidak bisa disamakan dengan 102 karena 102 begitu diputus Mahkamah, langsung malamnya Pak Putu Artha yang membuat PKPU baru bahwa mencoblos tidak perlu di DPT, tapi mencoblos bisa langsung dengan menggunakan identitasnya.

Jadi saya tidak bertanya, tapi kita supaya semuanya klir. Karena kita berhukum harus presisi, harus cermat. Terima kasih, Pak Asrun.

**238. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [51:18]**

Terima kasih, Prof. Arief

**239. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:19]**

Kita sama-sama guru besar, tidak boleh saling mendahului kayak bus kota, ya.

**240. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [51:23]**

Terima kasih banyak, Pak.

**241. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [51:24]**

Terima kasih.

**242. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [51:24]**

Terima kasih banyak.

**243. KETUA: SUHARTOYO [51:25]**

Baik.  
Pak Asrun, cukup?

**244. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANDI MUHAMMAD ASRUN [51:28]**

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah ucap, mohon dimaafkan. Selamat lebaran, mohon maaf lahir batin.

**245. KETUA: SUHARTOYO [51:35]**

Baik. Mudah-mudahan Keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan.  
Prof, yang kedua siapa ini? Tetap Pak Abdul Chair Ramadhan?

**246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [51:48]**

Ya, Dr. Abdul Chair Ramadhan.

**247. KETUA: SUHARTOYO [51:50]**

Supaya dihadapkan Dr. Haji Abdul Chair Ramadhan.  
Baik, waktunya kurang-lebih 15 menit untuk paparan, nanti tanya-jawab kira-kira (...)

**248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [52:37]**

Majelis Ketua, itu untuk samakan saja antara ahli-ahli yang lain, Pak Andi Asrun masih ada di dalam.

**249. KETUA: SUHARTOYO [52:48]**

Ya, tadi memang mau kami ingatkan, tapi (...)

**250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [52:49]**

Terima kasih.

**251. KETUA: SUHARTOYO [52:50]**

Tapi kemarin ahli yang lain pun kan kita beri kesempatan untuk kemas-kemas atau ... kalau sesuatu sedikit-sedikit harus diingatkan, nanti kan juga ini privasi orang. Nah, itu sudah, tidak perlu diingatkan sudah keluar Beliau itu.

Oke, silakan Ahli, waktunya karena untuk dua perkara sekaligus, bisa maksimal 15 menit, nanti kira-kira 10 menit untuk tanya-jawab.

**252. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [53:17]**

Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Hadirin sekalian. Izinkan saya menyampaikan Keterangan sebagai ahli teori hukum pada Persidangan Yang Mulia ini.

Bahwa diketahui pengaturan kompetensi dalam hal pembagian kewenangan menyelesaikan perkara oleh Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi konstitusional. Keadilan konstitusional ini merupakan kemanfaatan yang bersifat umum, kemudian diturunkan melalui keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan ini merupakan bentuk keadilan secara proporsional. Dalam pandangan Islam, keadilan itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan demikian, harus tepat, harus patut, harus sesuai penempatan dengan tempat tersebut. Di sini menyangkut ruang dan waktu. Prajudi Atmosudirdjo mengomentari keadilan distributif dikatakan olehnya bahwa ketidakadilan akan timbul jika mereka yang sederajat tidak diperlakukan secara sederajat. Dikatakan selanjutnya, jikalau orang-orang yang tidak sederajat diperlakukan secara sama atau seolah-olah sederajat, maka itu akan timbul ketidakadilan.

Dikaitkan dengan pembagian kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perkara pemilu, maka demikian itu sejalan dengan kaidah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kaidah ini merupakan keadilan yang pastinya mengandung kebenaran. Kebenaran dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perbuatan yang adil adalah sesuatu tindakan yang didasarkan pada kebenaran. Sejalan dengan hal ini, Al-Kindi mengatakan bahwa keadilan itu identik dengan kualitas, sifat yang inheren dalam diri manusia, yang mendorongnya melakukan sesuatu yang benar. Telah menjadi dalil yang masyhur bahwa mempersamakan dua hal yang berbeda adalah tidak benar dan sekaligus tidak adil. Kebenaran dan keadilan merupakan dwi tunggal, satu terhadap yang lainnya saling memberikan litigimasi. Kebenaran dan keadilan diibaratkan sebagai dua

sisi mata uang yang sama, dapat dibedakan tidak dapat dipisahkan. Perbuatan yang adil adalah suatu tindakan yang berdasar pada kebenaran.

Perihal kewenangan Bawaslu dalam hal terjadinya pelanggaran administratif pemilu secara TSM juga dapat dilihat dari hubungan antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.

Selanjutnya, Yang Mulia, Ahli tidak menyampaikan karena terdapat dalam naskah tertulis. Menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Pemilu telah disebutkan secara tegas dan jelas, secara letterlijk expressive verbis tentang adanya kompetensi dimaksud. Pasal 42 ayat (2) yang ditempatkan secara tersendiri dalam Bab III perselisihan hasil pemilu menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya, sekali lagi, hanya terhadap hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden.

Frasa *hanya* terhadap hasil penghitungan suara bermakna adalah pembatasan dan itu qadhi, tetap. Diksi *hanya* merupakan kantas kunci pembatasan itu dalam bahasa lain adanya kompetensi secara argumentum a contrario atau dalam fiqih Islam disebut mafhum mukhalafah bermakna bahwa penetapan hukum bagi yang tidak disebutkan dalam teks berlawanan dengan apa yang disebutkan dengan kata lain sesuatu yang tidak disebutkan berlawanan dengan yang disebutkan dalam hal penetapannya. Terdapat dalil bahwa ketentuan hukum harus dilaksanakan berdasarkan susunan kalimatnya. Kata *hanya* merupakan peniadaan, *nafi*, jika ada kata *menafikan* selain yang disebutkan dalam teks.

Selanjutnya. Kalimat berdasarkan hasil perhitungan suara adalah bentuk penetapan isbad. Di sini tidak ada peluang untuk memperluas atau menafsirkan lain kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan kata lain tidak boleh ada refending atau ijtihad. Dalam kaitan ini Aristoteles menyebutkan keadilan dalam hal penafsiran hukum, dalam penafsiran hukum harus memiliki epikeia, suatu rasa tentang yang pantas. Kepantasan identik dengan kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, pasal tersebut telah merinci, telah jelas membagi kompetensi dan merupakan kompetensi wilayah Mahkamah konstitusi. Hal itu sesuai dengan aksiologi hukum yang dianut oleh konstitusi, yaitu kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang hanya terhadap hasil perhitungan suara selaras dan sejalan dengan pendapat Aristoteles. Menurut Aristoteles, "Keadilan korektif, yakni keadilan yang berkaitan dengan pembetulan, berkaitan dengan pemulihan terhadap adanya kesalahan," dalam hal ini perkara perhitungan suara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal

perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU merupakan bagian dari keadilan korektif, yakni melakukan pemulihan atau pembetulan atas terjadinya kesalahan penghitungan yang menyebabkan migrasi suara yang terjadi secara masif dan signifikan, dan tentunya memengaruhi pemilihan terpilihnya paslon presiden atau wakil presiden, atau untuk dilakukannya pemilih .... pemungutan suara ulang.

Ditinjau dari aspek validitas. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Kelsen, Ahli berpendapat norma a quo telah memiliki validitas. Menurut teori ini, hierarki norma hanya mengenal subordinasi dan subordinasi support ordinasi, tidak adanya koordinasi. Pemberian tata hukum positif merupakan hal utama, yang salah satunya mendasarkan pada asas legalitas, tepatnya kompetisi absolut. Hal ini dengan kaidah fikih, ma la yatibul wajibu illafihi fahuwa wajib, sesuatu hal yang menjadi penyempurna dari sesuatu yang bersifat wajib itu, maka sesuatu itu adalah bersifat atau dihukumi wajib pula.

Dikatakan dengan kompetisi ini, maka kompetisi yang notabene berkedudukan sebagai penyempurna dari sesuatu hal yang bersifat wajib, yakni mewujudkan cita hukum. Cita hukum kita ketahui sebagaimana Gustav Radbruch mengatakan, *rechtmatigheid, gerechtigheit, zwech matigheid*, tetapi konstitusi mengedepankan kepastian hukum yang adil. Kepastian secara prosedural pasti di dalamnya ada keadilan prosedural untuk menuju keadilan substansial.

Mencermati diskusi publik dan adanya desakan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah melakukan upaya atau tindakan progresif guna mengadili perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM dan dengannya Mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden in casu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pemungutan ulang, maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum.

Selain dalil-dalil yang Ahli sampaikan di atas, terdapat kaidah yang umum yang menjadi rujukan bagi kita semua dan ini diterima oleh teori kemanfaatan sebagai yang disampaikan oleh Jeremy Bentham. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih yang artinya menolak atau menghindari kerusakan, kemudahan itu harus didahulukan daripada menarik kebaikan. Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar as-Suyuthi mengatakan bahwa semua produk hukum dikembalikan kepada ketentuan manfaat dan menghindari kemudahan. Berdasarkan dalil ini, Putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada alasan pencegahan timbulnya kemudahan tersebut. Demikian itu tentunya menjadi pertimbangan yang utama.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Ahli meminjam teori Von Buri, *conditio sine qua non*. Bahwa tidak ada pelaporan administratif pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka akan berdampak terhadap pelaporan itu sendiri. Dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada. Dan hal ini tentu menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak

berwenang mengadili perkara a quo. Tegasnya, selain hasil perhitungan suara, adalah bukan menjadi kompetisi Mahkamah Konstitusi.

Demikian keterangan ini disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

**253. KETUA: SUHARTOYO [01:03:12]**

Walaikumsalam.

Dari Pihak Terkait, ada yang mau ditanyakan untuk Ahli?

**254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:03:15]**

Baik, Yang Mulia. Prof. Otto akan mengajukan pertanyaan lebih dulu dan kemudian saya akan menyusul.

**255. KETUA: SUHARTOYO [01:03:23]**

Silakan, Prof. Otto!

**256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:03:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Saksi Ahli, Ahli sudah menjelaskan dengan terang benderang bagaimana konsep hukum, teori hukumnya, sehingga Ahli berkesimpulan bahwa sebenarnya, kalau saya tidak salah tadi, Anda mengatakan bahwa karena sudah ada pengaturan yang tegas di dalam satu undang-undang, terutama Undang-Undang Pemilu Pasal 475 yang menyatakan bahwa perselisihan pemilu seperti ini, kalau ada tentang TSM itu harus diselesaikan wewenang Bawaslu. Sedangkan tentang perhitungan suara, itu diselesaikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pertanyaan saya adalah hal ini memang sudah jelas, tapi setelah ini terjadi, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan dari Pihak Pemohon di dalam Peromohannya juga kami baca bahwa dalil yang dikemukakan adalah bagaimana, katanya, kalau suatu proses di Bawaslu tidak memuaskan salah satu pihak. Lantas mereka mengatakan, "Ke mana saya mengadu?" Padahal kalau sudah ada lembaga-lembaga atau tahapan-tahapan ... tahapan-tahapan penyelesaian perkara ditentukan, kita tahu tidak ada suatu perkara yang tidak berakhir, apapun kejadiannya. Puas atau tidak puas dengan putusan tersebut, itu harus ada akhirnya. Karena Mahkamah Konstitusi juga bukan lembaga banding. Yang mana kalau tidak puas di bawa Bawaslu, orang bisa merasa banding ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau itu diterapkan, juga melanggar prinsip itu.

Kita tahu juga bahwa hukum materiil memang harus ditegakkan dengan hukum acara. Tidak akan mungkin hukum materiil bisa tegak kalau hukum acaranya tidak betul-betul tegak. Kalau hukum acaranya kiri-kanan dan bisa diubah-ubah, maka kepastian hukum tidak akan bisa dicapai seperti yang Ahli katakan tadi. Sehingga pertanyaan kami adalah apakah memang tidak mungkin lagi ada peluang untuk memberikan temuan hukum, penemuan hukum, bilamana Para Pihak sudah mengajukan ke Bawaslu dan merasa tidak puas, dimungkinkan tidak?

Bahwa mah ... tadi Anda mengatakan tidak lagi rechtsvinding, tapi apa landasan filosofis, teoretis yang memperkuat hal ini, yang memperkuat supaya kita bisa mendapat landasan yang kuat bahwa kalau memang sudah ke Bawaslu, tidak bisa lagi banding atau apa pun ke Mahkamah Konstitusi? Ini pertanyaan kami kepada Ahli. Silakan, cukup bagi kami.

**257. KETUA: SUHARTOYO [01:06:32]**

Silakan.

**258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [01:06:33]**

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Ada 2 pertanyaan yang kami ingin kemukakan kepada Saudara Ahli.

Saudara Ahli mengutip as-Suyuthi dan mengutip para ahli filsafat hukum Islam bahwa al adl, keadilan itu adalah esensi daripada etik dan etik itu harus melandasi pembentukan sebuah norma hukum.

Persoalannya adalah saudara Gibran dan saudara Prabowo Subianto itu telah disahkan oleh KPU sebagai pasangan calon dan kemudian telah ikut dalam pemilu dan telah ada hasilnya, sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dilihat dari sudut pandangan filsafat hukum tentang al adl yang menjadi esensi dari norma etik yang harus mendasari sebuah norma hukum. Apakah ketika putusan-putusan hukum itu telah dilalui oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tapi kemudian ingin dimentahkan dengan satu dalih bahwa ini ada persoalan-persoalan etik? Apakah Saudara Ahli bisa menjelaskan sebenarnya perbedaan etik dalam filsafat hukum dengan ethical conduct, yang merupakan satu etika profesi yang diperintahkan oleh undang-undang dan mengikat orang-orang yang duduk dalam profesi tertentu? Kode etik hakim tidak berlaku bagi advokat. Hakim harus mundur kalau ada Saudaranya atau Saudara semendanya menjadi pihak dalam perkara. Tapi kewajiban itu tidak ada pada advokat. Advokat boleh saja membela saudaranya di pengadilan.

Apakah pelanggaran etik dalam arti pelanggaran kode etik profesi itu dapat dengan semena-mena dipersamakan dengan ethical norm? Al

adl adalah konsep etik yang dikenal di dalam filsafat hukum, atau memang ada perbedaan? Supaya kita mencerahkan kepada masyarakat seperti yang dikemukakan Yang Mulia Hakim Prof. Arief Hidayat, supaya masyarakat memahami. Kalau orang itu melanggar ethical norm di dalam konsep etik filsafat, orang itu bisa dibilang orang amoral, orang bejat, orang amoral. Tapi apakah Saudara Hasyim Ketua KPU yang melanggar kode etik KPU itu bisa disamakan dengan orang bejat, orang tidak bermoral hanya melanggar kode etik profesinya?

Bagaimana Saudara Ahli bisa menerangkan, apakah adil bagi Saudara Gibran dan Prabowo yang telah menjalankan tahapan-tahapan menurut hukum, di ujung jalan divonis tidak adil, divonis harus didiskualifikasi karena terjadi serangkaian pelanggaran etik. Apakah itu pelanggaran etik yang dikenal dalam filsafat ataukah itu hanya sekadar pelanggaran etik code of conduct profesi dalam satu profesi tertentu yang tidak mengikat profesi yang lain?

Yang kedua. Dalam persidangan yang lalu ada ahli yang mengatakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 itu tidak dengan serta-merta dapat dilaksanakan oleh KPU, dalam hal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto. Alasannya, karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah vonis. Vonis pengadilan tidak bisa dijalankan dengan serta-merta tetapi harus dieksekusi lebih dulu. Apakah betul putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks pengujian undang-undang itu sama pengertiannya dengan vonis yang dikenal secara konvensional dalam praktik hukum di negeri kita yang berasal dari peristilahan sejak zaman Belanda dulu? Apa betul putusan Mahkamah Konstitusi vonis lalu kemudian tidak bisa dijalankan? Kecuali harus dieksekusi lebih dulu. Apakah bisa dijalankan begitu saja? Apakah ada esensi perbedaan antara vonis perdata, vonis pidana dengan putusan pengujian peraturan perundang-undangan oleh Mahkamah Konstitusi?

Demikian pertanyaan saya, Yang Mulia.

**259. KETUA: SUHARTOYO [01:11:03]**

Baik, dari Pemohon 1.

**260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [01:11:08]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya memahami Ahli mengatakan bahwa hanya, ya, hanya penghitungan suara, hanya hitung-hitungan, itu standing-nya. Saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai Pasal 50. Jadi Saudara Ahli kalau ingat, gitu, Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24/2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang

bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kurang-lebih begitu. Dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999. Sebelum itu tidak boleh. Tapi kemudian, ada pengujian terhadap Undang-Undang Tahun 1985. Dan dalam putusan pertama MK dikatakan, "Dikesampingkan Pasal 50 itu."

Padahal, Pasal 50 tidak dimintakan judicial review, tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan. Tapi pada waktu itu, tidak dimintakan judicial review. Tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak, tapi tidak NO. Kenapa? Karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur di konstitusi, tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi. Kalau ... lalu saya kaitkan dengan putusan pertama pilpres tadi, yang sudah saya katakan tadi pada Ahli pertama. MK tidak hanya kuantitatif ternyata, tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the constitution). Kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan Anda yang hanya itu, bagaimana pendapat Anda? Itu satu.

Yang kedua, ini ada undang-undang, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, let's say, Pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan ... belum dibatalkan, tetapi ada putusan MK yang mengenyampingkan undang-undang ... Pasal 50 tersebut. Mana yang akan Anda pegang? Undang-undang yang masih memuat Pasal 50 atau putusan MK yang sudah mengenyampingkan Pasal 50? Itu pertanyaan saya. Mungkin dilanjutkan rekan saya.

**261. KETUA: SUHARTOYO [01:13:48]**

Silakan, Pak Heru!

**262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [01:13:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya lanjutkan pertanyaannya dengan ... seperti ini, Saudara Ahli, berkenaan dengan standing Bawaslu ... bukan standing, dengan keberadaan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk menerima, dan memeriksa, serta mengadili laporan. Bahwa Bawaslu terikat dengan hukum acara yang berlaku, bahkan yang dibuatnya sendiri. Dalam hal, misalnya, dalam hal laporan belum memenuhi syarat, ini kewenangan Bawaslu menerima laporan. Kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas. Nah, in concreto, dalam kenyataannya, ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke Bawaslu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan, yakni begitu menerima laporan, tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk

memperbaiki, bahkan tanpa diberi tahu harus memperbaiki, kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran, tanpa memeriksa pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Ini Pemohon 1 alami sendiri.

Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana Ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif, perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif? Itu pertanyaan yang pertama.

Kemudian, pertanyaan yang kedua kepada Ahli. Kami sampaikan begini, belakangan, ya, muncul bukti, kami ajukan bukti kan ini, berupa putusan DKPP yang menyatakan, "KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon. Dan karena wewenang mengadilinya dibatasi sebatas etik, maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja."

Nah, dari putusan tersebut, diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon. Nah, ini ... putusan ini lahir sembilan hari sebelum pemungutan suara serentak atau Pemilu 14 Februari 2024 yang secara prosedur ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU yang dinyatakan ada pelanggaran itu, tidak dapat lagi diajukan ke Bawaslu maupun ke PTUN sebagai sengketa proses, begitu.

Nah, pertanyaan kedua. Tadi ... tadi pengantar. Pertanyaannya adalah ketika secara prosedur, secara prosedural, tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu, maka bagaimana penilaian Ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan?

Jadi pertanyaan kedua itu, ya. Ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu. Jadi, kan karena Bawaslu dalam electoral justice system, itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon. Maka, bagaimana penilaian Ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan?

**263. KETUA: SUHARTOYO [01:16:57]**

Cukup, ya?

**264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [01:16:58]**

Satu lagi, Yang Mulia.

Nah, kemudian yang ketiga. Mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselisihan hasil tidak hanya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution saja, tetapi juga safeguard of democraton. Di mana dalam Pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga keadilan. Hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk

dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih juga ... terlebih jika dicampakkannya suatu kedaulatan yang seyogianya berada di tangan rakyat.

Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ahli, apakah Mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan? Demikian. Tiga, Yang Mulia.

**265. KETUA: SUHARTOYO [01:18:03]**

Dari Pemohon 2?

**266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [01:18:05]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami punya beberapa pertanyaan, dari saya ada tiga.

Menyikapi apa yang dijelaskan tadi oleh Ahli, saya sepakat dalam beberapa hal karena kalau kita bicara mengenai hukum, buat mereka yang belajar mengenai hukum internasional atau filsafat misalnya, memang selalu kita akan berpegang pada proportionality, proportion, kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness, kewajaran dan kepatutan. Dan juga sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh yang disebut universality, berlaku untuk semua.

Nah dalam konteks ini, ketika Saudara Ahli bicara mengenai Perbawaslu Nomor 8/2022, saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat ya kita dalam melihat peraturan perundangan-undangan, ya. Saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK, hanya sebatas perhitungan suara, perolehan suara, dan perbedaan perolehan suara.

Saya kira MK itu menjalankan, tunduk, taat, bukan saja kepada konstitusi, tapi terhadap konstitusionalisme. Jadi, mesti dibedakan apa yang disebut constitution dengan constitutionalism. Nah, constitutionalism inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan rechtsvinding, dalam melakukan ijtihad.

Nah, jadi saya melihat dalam konteks ini, MK seyogianya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional, walaupun tadi Saudara Ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara mengenai TSM, ya, itu ada di Bawaslu. Saya hanya ingin bertanya, apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme, bukan sekadar constitution, apakah MK tidak bisa melakukan rechtsvinding, ya, ijtihad? Karena menurut saya ini sikap ... sifat yang sangat esensial, inheren dalam tubuh MK itu sendiri.

Nah yang kedua, kita kan memang juga melihat bahwa MK kalau tadi juga menghubungkan dengan pertanyaan dari Paslon 01, itu

melakukan satu ijtihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut, misalnya salah satu mendiskualifikasi dalam kasus-kasus pilkada, kemudian juga mengenai perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah ini hal-hal yang saya kira hasil dari penerapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK.

Nah, saya ambil contoh misalnya, Putusan MK Nomor 85 Tahun 2022, di mana di sini tidak lagi dibedakan perbedaan rezim pemilu itu. Pilkada adalah pemilihan umum. Jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK. Apakah Saudara Ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK dimanapun itu membolehkan mereka untuk melakukan hal-hal ini? Apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu?

Nah yang ketiga, Yang Mulia. Tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu, semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu. Dan kalau memang tidak ada laporan ke Bawaslu, the case is closed sebetulnya. Jadi tidak mungkin akan dibawa ke MK. Ini ... ini ... yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi, tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort, the last resort dalam mencari kebenaran konstitusional. Apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the constitution. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak semua TSM itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya kira sih itu betul. Jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan. Nah pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru? Kalau misalnya dibatasi, ya, tidak boleh melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM, yang katanya sangat limitatif. Itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis.

Ini pertanyaan saya, Yang Mulia.

**267. KETUA: SUHARTOYO [01:22:55]**

Yang berikutnya siapa yang bertanya?

**268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [01:22:57]**

Yang berikutnya Saudara Maqdir.

**269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:22:58]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**270. KETUA: SUHARTOYO [01:22:59]**

Silakan, Pak Maqdir.

**271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:23:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya, pertanyaan saya yang pertama kepada Saudara Ahli, ya. Saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi, mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Pada sisi yang lain memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi, ya karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik, apakah juga sebenarnya ini adalah suatu bentuk pelanggaran norm? Kalau kita lihat dari sisi filsafat. Saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh Saudara Ahli, ya, apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak bisa di ... tidak layak lagi untuk dipersoalkan, mestinya kan tidak begitu. Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada Saudara Ahli.

Kemudian, yang kedua yang saya ingin tanya kepada Saudara Ahli, Saudara Ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan. Bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu. Apakah menurut Saudara Ahli, tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan? Karena saya tahu misalnya, kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis, kalau anaknya itu mencuri, Fatimah itu, akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua.

Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepatutan dan kepatutan seperti Saudara Ahli katakan tadi. Pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Prof. Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada ini, kepada Saudara Ahli, soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap

undang-undang, itu satu. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Prof. Yusril, dia adalah mantan menteri sekretaris negara.

**272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [01:26:31]**

Keberatan, Yang Mulia, karena sudah menjadikan pendapat.

**273. KETUA: SUHARTOYO [01:26:33]**

Langsung pertanyaan saja!

**274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:26:36]**

Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, Saudara Ahli katakan itu tadi. Apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya?

**275. KETUA: SUHARTOYO [01:26:54]**

Sudah, ya?

**276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:26:56]**

Satu lagi, Yang Mulia, kalau boleh.

**277. KETUA: SUHARTOYO [01:27:00]**

Sudah tiga, Bapak.

**278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:27:00]**

Baru tiga, baru ... satu lagi, Yang Mulia.

**279. KETUA: SUHARTOYO [01:27:01]**

Pak Mulya juga sudah tiga. Singkat saja!

**280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [01:27:03]**

Baik, saya ingin pendapat Saudara Ahli masih terkait dengan, dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Saya ingin pendapat Saudara Ahli tentang soal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**281. KETUA: SUHARTOYO [01:27:37]**

Baik.  
Dari Termohon? Tidak ada?  
Dari Bawaslu?

**282. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:27:38]**

Ada, Yang Mulia. Izin.

**283. KETUA: SUHARTOYO [01:27:39]**

Silakan!

**284. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:27:40]**

Karena berapa kali kita disebut terus oleh Pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada Ahli. Pertama, jika dalam suatu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan penyelenggara pemilu bersalah dalam pelanggaran kode etik, namun dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam pencalonan itu sah, menurut pendapat Ahli, bagaimana tentang hal tersebut?

Kemudian kedua adalah jika ada laporan misalnya sesuai dengan tadi disebutkan oleh Pemohon mengenai electoral justice system, semua proses penanganan pelanggaran itu melalui Badan Pengawas Pemilu. Dalam proses itu, maka Bawaslu terikat dengan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu. Jika kemudian Badan Pengawas Pemilu menyatakan suatu laporan tidak memenuhi syarat materiil, kemudian ada yang bisa melengkapi, ada pun yang tidak melengkapi, bagaimana menurut pendapat Ahli, apakah Bawaslu telah menjalankan fungsinya sesuai dengan electoral justice system yang ada dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017.

**285. KETUA: SUHARTOYO [01:28:59]**

Cukup. Dari Hakim? Silakan Ahli, dijawab singkat-singkat.

**286. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:29:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama dari Prof. Otto.

Dipertanyakan di sini tentang masalah aspek prosedur formil dan materiil. Ini berkaitan dengan tata cara proses dan pemenuhan daripada apa yang dikendaki oleh pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu, itu yang kita panggil aspek materiil. Tidak mungkin aspek materiil itu dapat diwujudkan tanpa ada unsur formilnya, itu menjadi kewajiban, itu yang pertama. Itulah yang menjadi niat, itulah yang akan melahirkan gerakan, perbuatan, dan akibat. Di sinilah ada keterhubungan kausalitas yang tidak dapat dipisahkan.

Terlebih lagi saya sudah katakan, dalam paradigma keilmuan, aliran mazhab hukum, hanya ada tiga. Pertama hukum kodrat, hukum alam, ini Aristoteles. Kemudian positivisme hukum yang sebelumnya legisme dari John Austin dikembangkan oleh Hans Kelsen yang ketiganya adalah hukum putusan hakim.

Pertanyaannya, apakah Indonesia mengambil bagian yang ketiga? Apakah Indonesia mengacu kepada pendekatan aliran mazhab ini? Tidak. Walaupun sama-sama kualitatif. Ada lagi yang ketiga, realisme hukum. Ada yang berikutnya, yang keempat realisme hukum, yang kelima sosialisme hukum. Ini adalah empiris, sehingga dalam metodologi penelitian, dibedakan antara kualitatif dengan kuantitatif, antara doktrinal dengan doktrinal, antara normatif dengan empiris. Itu metodologi, itu mazhab. Begitu juga dalam metodologi penentuan pengambilan keputusan berdasarkan pembuktian, berdasarkan perkara.

Saya berpendapat MK itu hanya kuantitatif (hitung-hitungan), tidak ada tafsir lain, sudah jelas kalimatnya, susunannya. Sudah dinafikan di luar itu tidak boleh, itu legalitas. Sekarang kalau kita bicara hukum, tolak ukurnya adalah legalitas itu kepastian hukum, walaupun itu dibawa sebenarnya oleh Napoleon Bonaparte dari Spanyol ke Mesir, tapi itu menjadi hukum kita. Alquran itu legalitas, kodifikasi. Injil dinasah dengan Alquran. Injil (ucapan tidak terdengar ejlas) dengan Alquran. Injil (ucapan tidak terdengar ejlas) Zabul Taurat. Itu legalitas kodifikasi. Siapa yang melawan itu?

Pertanyaannya sekarang, saya balikkan, apakah kekuasaan diciptakan oleh hukum, apa hukum diciptakan oleh kekuasaan? Siapa yang menjawab ini? Prof. Sucipto mengatakan dalam hukum tidak ada orang. Begitu pun Prof. Sayudi (ucapan tidak terdengar ejlas). Saya mengatakan kekuasaan itu diciptakan oleh hukum, itulah tauhid syariat

turunannya akhlak. Dan nanti akan saya bicara tentang masalah etik. Begitu, Prof. Otto.

Kemudian, apakah keterkaitan antara pelanggaran administrasi pemilu ini menjadi kewenangan MK? Dapatkah itu dibenarkan sebagaimana tadi dari Pemohon 01 dan 03? Kita harus melihat dari aspek ontologi, dari aspek sosiologi ... eh, sori dari aspek aksiologi, dari aspek epistemologi. Ontologi jelas, hakikat makrifat.

Nah sekarang, kalau menyangkut tentang aksiologi, dia itu tarekat, lalu bagaimana dengan epistemologi? Yang kemudian menjadi dasar berlakunya hukum, itulah syariat. Jadi antara ontologi, aksiologi, epistemologi terhubung, ini kan filsafat ilmu pengetahuan, itu terhubung dengan ilmu Islam. Makrifat di dalamnya hakikat, tarekat, dan di bawahnya syariat.

Nah sekarang, hakikat yang di dalamnya ada kandungan, marifat, itu adalah tujuan hukum. Tujuan hukum itu mencegah kemungkaran dan harus mewujudkan, menjaga, memelihara kemaslahatan. Sekarang pertanyaannya, kalau timbul sama-sama masalah terhadap dua hal yang berbeda, yang mana yang akan kita ambil? Dua bidang ini, dua perkara ini sama-sama masalahnya. Dalilnya mengambil masalah yang lebih tinggi. Sekarang kebalikannya, dua hal ini dalam ruang waktu yang sama, sama-sama timbul kemudaratannya. Sama-sama mudaratnya, yang mana yang diambil? khofifats dhararain, mengambil mudarat yang paling ringan. Itu jawabannya, Prof. Otto. Jadi kalau mengaitkannya dengan masalah yang (...)

**287. KETUA: SUHARTOYO [01:34:04]**

Yang Prof. Yusril, Prof. Otto kan hanya satu pertanyaan, masa jawabnya dua.

**288. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:34:07]**

Oh, ya. Baik, Yang Mulia.

Ya, saya mengingat lagi ngajar ini, Prof.

Baik. Prof. Yusril. Prof. Yusril, saya baca-baca tulisannya, saya paham paradigma pemikiran Beliau. Tentang etik, etik esetika, itu bicara keindahan. Di mana letaknya itu? Kita mengenal kebutuhannya itu ada primer, sekunder, tersier. Sama dalam Islam, dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Dharuriyat, itu darul khamsah, menjaga yang lima, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini kalau dikaitkan panjang, Yang Mulai, ini terkait dengan lima sila, Pancasila.

Nah, sekarang, apa itu yang dipanggil hajiyat? Hajiyat itu pelengkap untuk mencapai kemaslahatan, mencapai tujuan hidup yang benar, yang baik, sebagaimana tuntutan agama.

Lalu masalah tahsiniyat. Tahsiniyat ini adalah menunjuk kepada tersier. Dia hanya pelengkap untuk menambah keindahan, keelokan. Tetapi tahsiniyat dalam hal ini adalah tersier ini harus didahului oleh dharuriyat. Dalam hal lain primer, hajiyat dalam hal lain sekunder, tidak boleh bertentangan, haram bertentangan. Karena etika itu sebenarnya sama dengan moral. Itu kalau di Islam akhlak, sehingga ini adalah buah amal yang terkait dengan tauhid dan syariat. Tidak mungkin akhlak hidup bertentangan dengan tauhid. Tidak mungkin etika atau akhlak hidup bertentangan dengan syariat. Jadi sangat jelas kenapa dipersamakan, mempersamakan sesuatu yang beda itu (...)

**289. KETUA: SUHARTOYO [01:35:50]**

Ya. Pertanyaan yang berikutnya, Pak.

**290. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:35:55]**

Adalah tidak adil, tidak benar.

**291. KETUA: SUHARTOYO [01:35:57]**

Pertanyaan berikutnya dijawab.

**292. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:35:59]**

Pertanyaan berikutnya, vonis. Vonis tidak sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau vonis itu menyangkut sanksi yang kepada perbuatan seseorang yang dibuktikannya berbeda. Perbuatannya sungguh-sungguh terjadi dalam hal kelakuan orang. Sepanjang dia melawan ... melawan hukum, ada perbuatan konkret yang terjadi, tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenaran, dia dihukum dengan sanksi pidana. Itu beda dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi, kalau menyebut putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan salah kamar, itu saya tidak tahu dengan menggunakan istilah apa, tapi itu tidak pantas dan tidak benar.

Kemudian, merujuk pertanyaan Pemohon, Refly Harun. Bagaimana, apakah Mahkamah Konstitusi menerima pelanggaran administratif pemilu, utama yang bersifat TSM dan dikaitkan dengan putusan pilkada dan peraturan Mahkamah yang lain? Saya memahami dengan pendekatan teoretis karena saya dihadirkan sebagai ahli teori. Apa yang melandasi Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa perkara sengketa pilkada itu dengan pendekatan TSM? Tentu sebelumnya ada putusan di zaman Prof. Mahfud, tapi apa alasannya? Alasannya adalah

ini terkait dengan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu. Kenapa? Karena memang tidak ada pengadilan khusus pemilu. Sepanjang itu belum ada, maka MK mengambil kewenangan itu. Dan ini terhubung, terkait dengan kaidah *ma la yadruku kulluhu la yatruku kulluhu*, kalau tidak dapat seluruhnya, jangan tinggalkan sebagiannya. Ini dalam rangka menarik maslahat ketika timbul perbedaan. Tapi apakah dibenarkan dalam perkara di sini? Perkara *a quo* ini, itu dapat diterapkan? Tidak. Tidak dapat diterapkan. Tidak ada argumentasi bangunan teoretis dan yuridis. Tidak pada tempatnya juga hukum progresif dikaitkan dalam perkara *a quo*.

**293. KETUA: SUHARTOYO [01:38:15]**

Yang berkaitan Pasal 50?

**294. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:38:16]**

Ya. Kemudian putusan MK versus undang-undang, yang mana yang diambil? Ya, dilihat dulu. Oke, derajatnya sama. Tentukan di sini, *lex posteriori derogat legi priori*. Yang mana yang lebih dahulu, yang mana yang lebih lampau. Tentu yang baru menasah, membatalkan yang lampau. Ini masih masuk. Yang belakangan menegak, mengalahkan, membatalkan yang terdahulu. Itu jelas.

Kemudian, dari Saudara Heru. Ini terkait keadilan prosedural pertentangannya dengan keadilan substantif yang mana yang didahulukan? Saya sudah menyampaikan, tidak mungkin mewujudkan keadilan substansial, tanpa dipenuhi keadilan prosedural. Keadilan prosedural itu kepastian hukum. Itu dalilnya.

Kemudian, bagaimana dengan DKPP? Sanksi pelanggaran etik. Dan oleh karena keadilan substansial tidak dapat terwujud. Jelas tadi, sanksi etik beda dengan sanksi delik, beda dengan sanksi-sanksi delik yang lain. Jadi, etika itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Sanksinya tidak boleh, contoh, apakah, ya, MKMK memberikan sanksi seseorang itu dilakukan penahanan tidak boleh melakukan hal apa-apa atau dipidanakan? Tidak. Menurut Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, hukuman sanksi itu harus dengan undang-undang, begitu pun konstitusi. Jadi, tidak pada tempatnya etika masuk ke wilayah hukum yang kemudian mempengaruhi hukum, bekerjanya hukum, dalam rangka mendalilkan sesuatu. Dalil ini tertolak.

Lanjut, Mahkamah Konstitusi, bagaimana kedudukannya terkait dengan pelanggaran administrasi TSM? Jelas, tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, sebagaimana Ahli telah nyatakan, ini yang saya sebutkan tidak dapat mempersamakan pelanggaran administratif pemilu dengan penghitungan hasil. Ini kan dua hal yang

beda, pasalnya saja beda. PHP TSM, di undang-undang yang sama, 286 juncto 460, juncto 463. Tentang MK, 475, utamanya ayat (2). Dibedakan tempatnya, dibedakan materinya. Sekarang kita samakan. Kalau begitu, ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran. Adil itu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

**295. KETUA: SUHARTOYO [01:41:06]**

Ya, artinya Ahli berpendapat dapat tidak bisa, ya?

**296. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:41:09]**

Ya.

**297. KETUA: SUHARTOYO [01:41:10]**

Silakan!

**298. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:41:10]**

Lanjut, Yang Mulia. Kemudian dari 03.

**299. KETUA: SUHARTOYO [01:41:14]**

Yang berkaitan dengan pertimbangan putusan DKPP.

**300. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:41:16]**

Bapak Todung Mulya Lubis. Jelas, apakah Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melakukan rechtsvinding ijtihad? Jelas, saya sudah mengatakan, pendapat saya tidak bisa. Sudah jelas. Ada nafi, ada isbat, ada mafhum muwafaqah, argumentum a contrario. Nah sekarang, apalagi? Dalil apalagi yang membenarkan? Silakan hadirkan kepada Ahli argumentasi juridis filosofis yang selainnya. Ahli yakin itu tidak ada.

Kemudian ... kemudian terkait dengan perbedaan antara pilpres dan pilkada. Ini jelas tadi, kalau kita mau ngambil. Ya, tentu memang ada diskursus yang menarik, apakah sama-sama rezim pemilu atau tidak? Itu diskursus. Bukan menjangkut perkara konkret. Tapi kalau MK masuk, tentu tadi sifatnya kesetaraan. Sifatnya, baris bawah pengecualian. Dalil umum, postulatnya tidak ada hukum tanpa kecualian. Itu pengecualian. Kan banyak keputusan MK yang mengecualikan.

Contoh, saya pernah jadi ahli Undang-Undang tentang KPK. Salah satu komisioner, umurnya baru 50. Dia sedang menjabat. Kalau pakai norma itu, dia tidak bisa (...)

**301. KETUA: SUHARTOYO [01:42:43]**

Ya, yang lain saja.

**302. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:42:44]**

Tapi akhirnya dikabulkan.

**303. KETUA: SUHARTOYO [01:42:46]**

Ya, dijawab yang lain, sesuai dengan isu esensial.

**304. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:42:48]**

Baik, Yang Mulia.

Nah, selanjutnya, Perbawaslu Nomor 8/2012. Sudah jelas, Yang Mulia. Ketika ada polatoran ... pelaporan administrasi pemilu, di sisi lain dilaporkan kepada MK, maka Bawaslu harus menghentikan dan melaporkannya kepada MK, ya kan itu. Kemudian, bagaimana kalau tidak ada pelaporan itu? Kalau tidak ada pelaporan, MK berwenang. Karena tidak ada pelaporan Bawaslu. Kalau ada pelaporan, kalau ada pelaporan ke Bawaslu, tentu menjadi lain ketika tidak ada.

Nah masalahnya, apakah dalam perkara ini ada pelaporan pelanggaran administrasi pemilu secara TSM ke Bawaslu? Kalau tidak ada, telah kehilangan objeknya. MK tidak berwenang untuk mengadili perkara PHP TSM. Hanya perhitungan suara, dan itu pun harus dibuktikan dengan metodologi kuantitatif migrasi suara.

**305. KETUA: SUHARTOYO [01:43:50]**

Ya, cukup. Yang dari Pemohon 2.

**306. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:43:56]**

Baik. Ya, untuk yang selanjutnya. Etik sudah jelas, Yang Mulia. Masalah keadilan sudah jelas, putusan DKP sudah sesuai dengan tempatnya, dan itu tidak dapat terbantahkan.

Kemudian, terkait dengan ... dari Pihak Termohon. Ini sama, bagaimana (...)

**307. KETUA: SUHARTOYO [01:44:14]**

Termohon yang mana ini?

**308. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:44:15]**

Bawaslu.

**309. KETUA: SUHARTOYO [01:44:17]**

Bawaslu.

**310. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:44:19]**

Ya, terkait dengan kode etik. Apakah sah penerapannya? Ya, sah untuk perilakunya karena yang dinilai adalah etikanya, bukan pelanggaran hukum dalam hal delik. Kalau hal delik, ya, tentu harus undang-undang. Jadi, tidak ada masalah menurut Ahli, Yang Mulia. Yang jelas, kepentingan hukum recht belangen harus diutamakan daripada individueel belangen.

Demikian, Yang Mulia.

**311. KETUA: SUHARTOYO [01:44:47]**

Dari Prof. Saldi, ada pertanyaan. Silakan.

**312. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:44:50]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Ahli, saya mau dapat perspektif saja dari Ahli, ya. Nanti kalau Ahli sempat, coba lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sengketa Pilpres itu, ya, halaman 1.934. Di sini Pemohon mendalilkan soal Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin ketika itu adalah masih ada keterkaitan jabatannya di badan usaha milik negara, lalu Mahkamah menilai dan memutuskan dalil itu. Menurut Anda, ini menyangkut kuantitatif atau kualitatif?

**313. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:45:34]**

Kualitatif, Yang Mulia, bukan kuantitatif.

**314. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:45:36]**

Oke. Terima kasih, Pak Ketua.

**315. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:45:37]**

Ya.

**316. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:38]**

Izin, Pak Ketua, boleh?

**317. KETUA: SUHARTOYO [01:45:40]**

Oh, silakan.

**318. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:45:42]**

Ya, ini supaya kami tidak keliru, ya, di dalam menimbang Keterangan Ahli. Tadi kan dikutip, ya, kaidah dar ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih. Saya ingin tanya dulu, yang mafsadah dan masalah itu yang mana terkait dengan apa yang dimohon? Apakah kemudian menolak permohonan atau menerima permohonan?

**319. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:46:16]**

Baik.

**320. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:16]**

Yang mana ini? Itu yang pertama dulu.

**321. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:46:18]**

Ya.

**322. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:46:19]**

Yang kedua, tadi juga terakhir dikutip, ya, kaidah ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Saya ingin tanya juga, lah, kalau kaidah ini diterapkan, apakah ini tidak berarti kalau mengabdikan sebagian, kalau menolak juga sebagian? Apa kira-kira penjelasan ... supaya kita tidak confused ini memahami Keterangan Ahli. Terima kasih.

**323. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:46:44]**

Ya, yang namanya kaidah itu sama dengan teori, Yang Mulia. Kalau usul fikih itu asas prinsip. Nah, kaidah itu harus diterapkan, (ucapan tidak terdengar jelas) dan itu tergantung pandangan jiwa, pikiran, dan kemampuan seseorang.

Nah, dalam kaitan ini, yang mana yang didahulukan? Para imam mazhab berbeda pendapat tentang ini. Bahkan antara Imam Syafi'i, dengan Imam Malik, dan Imam Hanafi, itu berbeda. Pendapat lama, pendapat baru, qaul qadim, qaul jadid yang disinggung Prof. Mahfud, itu ada di situ. Tapi terkait dengan ini, ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu, itu menunjuk kepada adanya kemanfaatan yang mesti diambil dan tidak bisa ditinggalkan, tetapi harus terhubung. Apakah ngambil manfaat itu menjadi kemungkaran, ada mafsadat, ada mudarat? Kalau ada, diambil, itu timbul kemungkaran. Kaidahnya tadi, mencegah kemungkaran lebih diutamakan daripada menarik maslahat kebaikan. Karena dalam Islam itu, sangat jelas ukurannya. Olehnya ditentukan, apa yang menjadi syarat-syarat itu, ditegaskan. Sekarang pertanyaannya apakah nasteq itu qath'i apa zhanni? Qath'i ini tetap, saya menyatakan itu tetap.

**324. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI**

Cukup, cukup Ahli! Jangan terlalu melebar.

**325. KETUA: SUHARTOYO [01:48:11]**

Ya, cukup, ya. Baik. Dari Ahli cukup, ya. Waktunya sudah habis.

**326. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL CHAIR RAMADHAN [01:48:15]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.  
Wassalamualaikum wr. wb.

**327. KETUA: SUHARTOYO [01:48:17]**

Terima kasih. mudah-mudahan Keterangannya bermanfaat.

Ahli berikutnya, Pak Prof. Aminuddin ini. Prof. Aminuddin Ilmar, supaya dipanggil. Silakan, waktunya sekitar 15 menit, nanti ditambah pendalaman.

**328. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [01:49:11]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya membacakan kesaksian Ahli terkait dengan apa yang menjadi Kewenangan Mahkamah di dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang digugat dan diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 selaku Pemohon terhadap penetapan hasil perolehan suara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 oleh Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon.

Dalam ketentuan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dan tegas disebutkan bahwa Mahkamah, selanjutnya disebut Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya bersifat final yang salah satunya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari ketentuan sebagaimana disebutkan di atas memberikan pemaknaan secara konseptual bahwa kewenangan Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden berdasar pada 2 hal pokok menurut Ahli.

Yang pertama adalah apakah Mahkamah dalam hal ini akan melihat penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU sudah sesuai dan sah adanya?

Dan yang kedua, apakah dalam penetapan hasil perolehan suara tersebut terhadap ... terdapat hal yang tidak berkesesuaian dengan apa yang dimajukan oleh Para Pemohon, sehingga Mahkamah akan mengambil putusan sendiri berkaitan dengan penetapan hasil perolehan suara tersebut.

Dari perspektif teoretis ini, kita bisa melihat betapa pentingnya memahami dan memaknai apa yang sebenarnya menjadi kewenangan Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam pandangan Ahli melihat bahwa Mahkamah diharapkan dapat melakukan penilaian secara substantif terhadap perselisihan hasil pemilihan umum yang seringkali dianggap hanyalah sekadar melihat

besaran perolehan hasil suara dari masa-masa ... dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dan tidak melihat adanya berbagai persoalan di dalam pemilihan umum. Padahal senyatanya dalam praktik dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah justru telah menilai pula, apakah di dalam proses penghitungan perolehan suara telah dilakukan atau dijalankan dengan benar ataukah tidak oleh penyelenggara pemilu. Dengan kata lain Mahkamah tentu akan melihat dan menilai pula, apakah ada indikasi terjadinya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum, khususnya di dalam melihat proses perhitungan suara. Selain itu, Mahkamah tentu juga akan menilai, apakah penetapan hasil perolehan suara oleh KPU sudah sesuai ataukah tidak dengan fakta dan data yang dimajukan, berkenaan dengan perolehan data dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Inilah yang menurut pendapat Ahli sangatlah penting untuk dicermati dan melihat, menilai bagaimana peran Mahkamah di dalam melakukan penilaian terhadap perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah sudah sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya ataukah tidak? Dalam arti Mahkamah jangan sampai melakukan penilaian di luar dari apa yang tidak terkait dengan kepentingan di dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Pembatasan demikian tentu saja pada akhirnya akan menutup kemungkinan bagi Mahkamah sendiri untuk melakukan penilaian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya tersebut. Sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan, tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam konsep hukum administrasi bahwa perbuatan atau tindakan di luar dari apa yang menjadi kewenangan, disebut sebagai tindakan perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai pula dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh dari sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Dalam hal ini, Ahli tidak bisa membayangkan kerumitan dan kesulitan yang akan terjadi manakala Mahkamah berpendirian dan berpendapat bahwa Mahkamah harus pula menilai setiap pelanggaran yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilihan umum, sebagaimana diajukan oleh Pemohon. Padahal Mahkamah sangat terbatas oleh waktu, kurang-lebih hanya 14 hari untuk sampai kepada sebuah keputusan perselisihan hasil pemilihan umum. Belum lagi terkait dengan adanya pembagian kewenangan terhadap setiap pelanggaran pemilihan umum yang terjadi, sebagaimana diatur secara jelas di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa penanganan setiap pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi pemilihan umum akan dilakukan oleh Bawaslu, sedangkan

sengketa proses dilakukan oleh KPU, dan tindak pidana pemilu masuk pada proses penegakan hukum pemilu, baik oleh Bawaslu maupun aparat penegak hukum.

Kalau kita mencermati dengan saksama terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, tidak lain untuk mewujudkan adanya rotasi kepemimpinan pemerintahan negara yang sudah barang tentu terbatas pula oleh aturan, sebagaimana tertuang di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini menurut Ahli, patut menjadi pertimbangan bagi Mahkamah di dalam menutup perselisihan hasil pemilihan umum ini. Bila mana berpendapat dan berpendirian di luar dari apa yang menjadi kewenangannya, maka tentu saja akan berdampak pada sebuah situasi dan kondisi ketatanegaraan kita yang memang belum pernah terjadi dan kita alami sebelumnya, di mana proses pergantian atau rotasi kepemimpinan nasional tentu tidak akan terwujud dan akibat hukumnya akan terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden yang segera akan berakhir pada bulan Oktober tahun 2024.

Oleh karena itu, Ahli berpendapat dan berpendirian bahwa perlunya Mahkamah dengan cermat dan hati-hati, serta bijaksana di dalam memutus terhadap perselisihan hasil pemilihan umum di luar dari apa yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut sesuai pula dengan pertimbangan Mahkamah dalam dua putusan terakhir yang ditetapkan terkait dengan pembatasan masa jabatan kepala daerah bahwa perlu adanya keseimbangan di dalam melihat dan mencermati adanya dua sisi kepentingan yang berbeda dalam sebuah pengaturan yang dilakukan, sehingga tidak boleh menimbulkan adanya ketidakdilan di antara keduanya.

Berdasar kepada hal tersebut di atas, maka Ahli berpendapat dan berpendirian bahwa Mahkamah di dalam memutus hasil perselisihan pemilihan umum sudah seharusnya pula mempertimbangkan adanya keseimbangan di dalam melihat dua sisi kepentingan yang berbeda di dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Apakah Mahkamah akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kewenangannya di dalam memutus perselisihan hasil pemilu? Ataukah Mahkamah ingin memutus perselisihan hasil pemilu di luar dari apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil pemilihan umum? Dengan melihat semua persoalan pemilihan umum mulai dari pelanggaran pemilu, sengketa proses, dan tindak pidana pemilu, ataukah Mahkamah seharusnya tetap teguh berpendirian dan berpendapat pada apa yang menjadi substansi sengketa hasil dari pemilihan umum?

Oleh karena semua persoalan yang terkait dengan pelanggaran pemilihan umum, seyogianya telah diserahkan penyelesaiannya kepada lembaga lainnya. Apatah lagi kalau pelanggaran pemilihan umum tidak pernah terlupakan, maka tentu saja Mahkamah tidak perlu menerima ini

sebagai sebuah persoalan. Mahkamah tidak boleh dijadikan sebagai lembaga yang menerima semua persoalan dan boleh dikatakan sebagai lembaga banding hanya untuk menilai persoalan yang sebenarnya sudah harus dilakukan oleh lembaga lainnya. Perlunya Mahkamah dalam hal ini menjaga adanya suatu keseimbangan di dalam arti Mahkamah tidaklah mengambil kewenangan yang sudah diserahkan kepada badan atau lembaga lainnya untuk bisa menyelesaikan pelanggaran pemilu. Bukan berarti Mahkamah tidak bisa memberi keadilan di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum berdasar pada prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil serta demokrasi. Akan tetapi, sesungguhnya Mahkamah justru telah memberikan keadilan manakala Mahkamah tetap berpendirian dan berpendapat bahwa perselisihan hasil pemilu tetap menjadi batasan Mahkamah di dalam melakukan penilaian dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh para Pemohon.

Demikian pandangan dan pendapat Ahli terkait dengan kewenangan Mahkamah di dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan dapat mewujudkan rotasi kepemimpinan nasional secara berkesinambungan. Wassalamualaikum wr. wb.

**329. KETUA: SUHARTOYO [01:58:46]**

Walaikumsalam.

Dari Pihak Terkait, ada yang mengajukan pertanyaan?

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:58:46]**

Ada, Yang Mulia, ada untuk Ahli ini kami ajukan, ada dua penanya, saya sendiri sama rekan Satria Nararya.

**331. KETUA: SUHARTOYO [01:58:46]**

Silakan!

**332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [01:58:47]**

Saudara Ahli, saya mungkin berangkat dari pertanyaan pertama tentang konstruksi norma ketentuan Pasal 24C ayat (1) sepanjang menyangkut dengan salah satu kewenangan atributif Mahkamah Konstitusi adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Barangkali kita ingin mendapatkan satu pemahaman yang jauh lebih mendalam, ya, sepanjang menyangkut dengan terminologi hukum yang dipakai oleh pengubah konstitusi pada saat itu dengan kata *tentang perselisihan umum*. Jadi, coba barangkali ada satu perspektif yang jauh lebih mendalam tentang soal itu. Karena banyak juga pendapat yang mengatakan tentang hasil pemilihan umum itu bisa juga diperluas atau

ada satu ekstensifikasi untuk masuk pada persoalan-persoalan proses, sehingga barangkali dari pandangan itu ada satu apalagi namanya sikap yang jelas tentang bagaimana dan seperti apa batasan-batasan yang secara retriaktif diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Yang kedua berkaitan dengan soal itu, bagaimana kedudukan norma ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E sepanjang menyangkut dengan penegakan kaidah-kaidah konstitusional yang berkaitan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Apakah ini kompatibel dengan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum itu sendiri dengan penegakan asas-asas yang bersifat luber dan jurdil? Kami berharap ada pencerahan tentang hal ini dari Saudara Ahli. Kira-kira secara filosofis itu seperti apa? Apakah memang Mahkamah Konstitusi sebagai the last resort, sebagai pelabuhan air untuk menyelesaikan semua ini? Ataukah Mahkamah juga dapat diatribusikan untuk menyelesaikan seluruh persoalan sengkabut masalah pemilu yang ada pada lembaga-lembaga yang lain? Demikian dari saya, Yang Mulia, diteruskan oleh rekan Satria Nararya. Terima kasih.

**333. KETUA: SUHARTOYO [02:00:44]**

Silakan, Pak Satria.

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [02:00:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, dalam konteks perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bagaimana pandangan Ahli mengenai kapan dan seberapa jauh Mahkamah Konstitusi dapat menerapkan judicial activism dan kapan Mahkamah Konstitusi harus membatasi dirinya dengan menerapkan judicial restraint? Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

**335. KETUA: SUHARTOYO [02:01:11]**

Baik, dari Pemohon 1.

**336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:01:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kurang-lebih sama ya dengan ahli pertama dan ahli kedua, standing Ahli sekarang.

Tadi ... satu, tadi disinggung mengenai kekosongan jabatan kalau seandainya MK terlalu ekstensif apa ... menyidangkan di luar mandat perselisihan hasil pemilu dan lain sebagainya. Saya juga pedengar ... mendengar apa ... argumen ini dari Prof. Yusril tuh, soal kemungkinan jadwal dan lain sebagainya. Saudara Ahli sudah membaca Petitum yang

disampaikan Permohonan 1 dan Permohonan 03? Sudah, ya? Oke, kalau seandainya Petitionnya itu dikabulkan, yaitu diskualifikasi Prabowo-Gibran dan kemudian diperintahkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) menurut Saudara akan terjadi kekosongan hukum? Jadwal tidak bisa lagi? Karena kalau itu dikabulkan kan berarti yang akan bertanding untuk pemungutan suara ulang, sekali lagi bukan pemilihan, yaitu 1 dan 3. Itu perlu dijelaskan agar jangan sampai klaim kekosongan ini kemudian menjadi alasan.

Kemudian yang kedua, tadi juga punya standing position bahwa ya sebaiknya kalau pelanggaran-pelanggaran itu diselesaikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing, sesuai dengan pembagian tugas, Bawaslu, dan lain sebagainya, DKPP. Pertanyaannya adalah MK sudah menjelaskan posisinya, baik dalam putusan pertama Pilpres Tahun 2004 maupun putusan terakhir Pilpres 2019. Tadi yang dikutip oleh Yang Mulia Saldi Isra bahwa hal-hal di luar penghitungan juga diproses, perkara kemudian dikabulkan atau tidak itu soal lain, tapi yang jelas tidak ... tidak dinyatakan NO. Nah, kalau seandainya ada fakta seperti itu, bagaimana pendapat Saudara? Apakah kemudian tetap menyarankan pada MK untuk kali ini tidak usah mempermasalahkan atau menyidangkan hal-hal seperti itu lagi.

Yang ketiga, menurut Anda ... menurut Ahli, ya ... sori, *Anda*. Menurut Ahli perselisihan tentang hasil pemilu itu mandat MK di Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Sepengetahuan Ahli, apa yang dimaksud dengan hasil pemilu itu atau perselisihan tentang hasil pemilu itu? Karena kita tahu bahwa dalam konteks pemilu legislatif, ada angka yang diperoleh oleh partai politik, ada kursi yang akan dibagikan sesuai dengan sistem proporsional, dan ada calon terpilih yang akan ditetapkan. Apakah calon terpilih itu bukan hasil pemilu? Toh pemilihan itu ujungnya adalah orang? Itu tiga pertanyaan saya.

Dilanjutkan teman saya? Cukup, ya?

**337. KETUA: SUHARTOYO [02:04:29]**

Cukup. Dari Pemohon 2.

**338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [02:04:32]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada beberapa pertanyaan kecil kepada Saudara Ahli. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Saudara Ahli, kalau ada asumsi atau ada anggapan bahwa satu proses pemilihan umum dianggap ada yang sesat, ya. Ada yang katakanlah cukup banyak ketidakadilan yang terjadi di dalam prosesnya. Apakah menurut Saudara Ahli, terutama kalau dikaitkan dengan misalnya bahwa proses itu berasal

dari putusan-putusan atau tindakan-tindakan yang juga sesat. Apakah menurut Saudara Ahli, hal seperti ini tidak boleh diadili? Karena bagaimanapun juga, kan persoalan ini terkait dengan keadilan para pemilih. Itu ... itu yang pertama yang saya tanya kepada Saudara Ahli.

Kemudian yang kedua, yang saya mau tanya kepada Saudara Ahli, kalau kita lihat teks dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, itu sama persis isinya. Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini. Yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian terjadi penyempitan ketika dalam Undang-Undang Pemilu, ya.

Pertanyaan saya adalah apakah menurut Saudara Ahli, ketika menjalankan kewenangannya ini, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang langsung tentang dirinya sendiri, Mahkamah Konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang-undang yang lain. Atau menurut Saudara Ahli, mereka harus strict kepada menjalankan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri? Itu pertanyaan saya yang kedua.

Pertanyaan saya yang ketiga, terkait dengan pertanyaan yang kedua ini. Apakah Saudara Ahli, menemukan teks atau jurisprudensi bahwa ketika ada satu lembaga peradilan menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan oleh undang-undangnya sendiri, putusan-putusan itu bisa dianggap benar? Itu pertanyaan saya yang ketiga.

Saya kira dari saya cukup, Yang Mulia.

**339. KETUA: SUHARTOYO [02:07:31]**

Baik. Silakan.

**340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [02:07:34]**

Terima kasih.

Saudara Ahli, lembaga Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ini disebut-sebut merupakan penjaga konstitusi dan Undang-Undang Dasar kita juga sudah menguraikan tentang asas-asas pemilihan umum, langsung umum, bebas, dan rahasia.

Dalam konteks ini, MK bukan hanya sekali, tapi telah berkali-kali mengeluarkan atau bekerja keras mencoba mencari keadilan yang seadil-adilnya secara substantif, bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal TSM saja.

Terakhir, di putusan MK dalam sengketa di tahun 2019. Itu ada mungkin 10 atau 11 argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh MK secara mendalam. Nah, hal-hal ini kalau kami analisa tampaknya tidak

sesuai dengan materi yang tadi Pemohon sampaikan ... atau Ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan MK. Nah, bagaimana pendapat Ahli tentang upaya MK ini untuk mencari keadilan substantif? Apakah hal itu tidak dapat dilakukan? Cukup, Majelis.

**341. KETUA: SUHARTOYO [02:08:56]**

Cukup, ya?  
 Dari Termohon?  
 Bawaslu? Cukup.  
 Dari Hakim? Cukup.  
 Baik. Silakan, Ahli untuk menjawab singkat-singkat saja, Prof.

**342. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [02:09:15]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau kita melihat Pasal 24C Undang-Undang Dasar dan kemudian kita bandingkan dengan kalau kita menelusuri original intent dari keberadaan Pasal 24C ayat (1) dan (2) itu sebenarnya di situ akan memberi gambaran bahwa sebenarnya di dalam ketentuan Pasal 24C itu, itu sebenarnya kewenangan Mahkamah adalah bersifat limitatif. Limitatif dalam arti bahwa dia harus melakukan penilaian dan memutus perselisihan tentang hasil. Jadi, semuanya dikembalikan kepada hasil, bukan berarti tadi menjawab pertanyaan beberapa aspek bahwa hasil di sini tidak hanya sekadar menghitung angka-angka saja, tetapi seperti tadi yang saya gambarkan, pendapat saya, adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil. Apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu? Itu ... itu pandangan saya yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan kaitan dengan sisi kepentingan daripada Pasal 24C dan 22E itu? Bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisihan hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan Mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda. Misalnya, kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan-perolehan hasil. Walaupun, kemudian tidak pernah juga terbukti bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang

dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu di ... terpahami dengan baik.

Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian Mahkamah bias melakukan *judicial activism*. Saya kira kalau dipertentangkan dengan *judicial restriction*, saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya. Karena kalau menurut saya, pandangan *judicial activism* itu mencakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Dan tentu kebebasan hakimlah yang diutamakan dalam hal praktik seperti itu. Sedangkan pada sisi *judicial restriction*, memang pembatasan itu jelas, dan seperti saya katakan tadi, original intensi daripada Pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif.

Kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan, sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat. Nah, di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi. Apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau kemudian ketidakberwenangan atau *onbevoegdheid*.

Nah, sehingga dengan demikian menurut saya, sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*. Kata *tentang* itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata *tentang* itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu. Sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan.

Nah, mengenai perlunya pertimbangan, tadi ada Petition kemudian menginginkan adanya diskualifikasi. Kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi? Bagi saya selaku Ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh Mahkamah, tentu kita juga harus melihat. Karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak. Saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal, maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses. Dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan, maka kemudian langsung dibawa ke Mahkamah, nah, menurut inilah pertimbangan saya seharusnya Mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu.

Bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya, kemudian tidak ... apa namanya ... tidak mempersoalkan lagi, bagi saya sebenarnya kalau kita melihat, merujuk pada berbagai putusan yang dijadikan oleh MK, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh

Mahkamah menurut pandangan Ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas, sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ... ditegaskan di dalam norma kewenangannya, maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan.

Kemudian, tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka dan ini seringkali disebut sebagai bahwa Mahkamah jangan sampai bertindak, berfungsi sebagai Mahkamah kalkulator, makanya dari awal, saya menyatakan dari praktik dan putusan Mahkamah sendiri, saya tidak melihat bahwa Mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja. Toh juga jauh menukik, mendalam, melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU, dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari Para Pemohon. Sehingga kemudian dari situ, apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran dan kemudian Mahkamah nanti akan mempertimbangkan? Tapi pertimbangan Mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri. Jadi, dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan.

Kemudian, yang berikutnya adalah saya tidak mendapatkan ... saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesat di dalam konteks ini. Sebagai Ahli, pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan, sebuah proses. Karena nanti juga akan dibuktikan oleh Mahkamah sendiri di dalam putusannya. Apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak?

Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Dasar dan kemudian melihat pada apa proses-proses yang dijalankan selama ini? Misalnya, tadi ada anggapan penyempitan Undang-Undang Pemilu. Saya kira, kalau saya melihat bahwa kelahiran Undang-Undang Pemilu sekarang ini karena dulu ada proses-proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu, dan juga berdasarkan pada proses sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi, dan juga pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sendiri. Maka kemudian, dilakukan proses perbaikan dan kemudian munculah norma yang ada di dalam ketentuan undang-undang sekarang, yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu, sehingga semuanya tidak bertumpu kepada Mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya.

Nah, apalagi kalau misalnya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan.

Kemudian, bagaimana menemukan teks, kalau misalnya menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar? Nah saya kira,

kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam Mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu, yang tentu saja menurut saya, koridornya ada pada sisi kepentingan itu. Tentu Mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat. Dan kemudian kalau ini dinyatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai, saya kira juga perlu secara hati-hati, menurut pandangan Ahli, untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma yang kemudian tiba-tiba tidak bersejalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh Undang-Undang Dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu.

Yang terakhir, menurut saya, bagaimen ... bagaimana Mahkamah menjaga konstitusi secara seadil-adilnya? Ya, tentu ini dikembalikan kepada Mahkamah untuk kemudian bisa menilai, memutus, tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil.

Saya kira ...kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan substantif, tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter, seperti apa pengalaman kita terhadap keadilan yang substantif itu. Apakah keadilan substantif bersumber pada sisi proses atautkah memang ada hal-hal yang memang secara substantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain untuk kemudian bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan substantif. Bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

#### **343. KETUA: SUHARTOYO [02:20:38]**

Ada pertanyaan dari Yang Mulia Prof. Arief, Ahli. Nanti Pak Arsul. Prof. Arief dulu.

#### **344. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [02:20:46]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Ini sahabat saya ini Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, ya, Prof.

Begini, standing, Prof. Aminuddin. kalau saya lihat saya petakan itu begini, ada standing yang menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu secara limitatif restriktif, tapi ada standing sementara Ahli yang juga memetakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak yang sebagaimana ini, limitatif restriktif tapi ekstensif progresif terbuka, gitu. Nah, apa benar? Kalau saya membaca uraian pada makalah, ada sesuatu yang menggelitik saya. Tapi saya bisa berkesimpulan, sebetulnya Prof. Aminuddin juga tidak yang restriktif limitatif, tapi juga tidak terlalu progresif, tapi berada di antara kedua kutub ini.

Saya melihat begini, ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Konstitusi kita sudah berubah, memang pada waktu aslinya itu ada penjelasan, penjelasannya mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, tapi di situ ada bahasa Belanda yang

dikutip, "Negara hukum (rechstaat), bukan negara atas berdasarkan kekuasaan (makstaat)."

Jadi, pada awalnya memang di Indonesia itu menurut banyak ahli dan termasuk saya yang mengikuti, itu mengatakan bahwa Indonesia menaluri tradisi hukum yang civil law karena di situ jelas, Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan atau machstaat. Jadi, tradisi pada sebelum perubahan itu lebih mengarah kepada tradisi civil law system. Sistem ini sangat berorientasi pada asas legalitas.

Kemudian, setelah ada perubahan konstitusi, perubahan konstitusi menghapuskan penjelasan. Kemudian, negara hukum apa yang harus kita anut? Ternyata hanya ada di Pasal 1 ayat (1), Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum yang bagaimana? Kalau saya menerjemahkan, negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada Pembukaan, di dalam Pembukaan Alinea Keempat ada Pancasila, sehingga saya mengatakan negara hukum yang sekarang tidak menaluri lagi civil law system, tidak menaluri common law system, tapi negara hukum Indonesia berkarakter Pancasila. Nah, bagaimana negara hukum yang berkarakter Pancasila? Nah, itu bisa menggunakan raw material dari hukum civil law, bisa hukum common law, bisa dari hukum Islam, dari hukum-hukum yang ada di dunia, yang baik, yang sesuai dengan ideologi Pancasila kita pakai. Dari apa yang saya sampaikan ini, maka saya tergelitik dengan tulisan Prof. Aminuddin yang mengatakan begini, di halaman 2, "Sebab kalau sampai hal tersebut dilakukan, maka tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Mahkamah tentu saja dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan."

Dari sisi di sini, itu masih halus. Tetapi kemudian diteruskan, "Sebagaimana dijelaskan dalam konsep hukum administrasi pemerintahan."

Memang core business-nya Prof. Aminuddin di bidang hukum administrasi pemerintahan kalau saya lihat curriculum vitae-nya. Bahwa perbuatan atau tindakan di luar apa yang menjadi kewenangan tersebut sebagai tindakan atau perbuatan yang melampaui kewenangan dan merupakan bagian dari penyalahgunaan kewenangan, serta tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas sebagai bangunan kokoh sebuah konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara hukum yang berdasarkan ... atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum atau democratische rechtsstaat.

Jadi, saya tergelitik ini yang sebagaimana sudah saya awal saya sampaikan, kemudian ada ini. Nah, saya kemudian menjadi takut. Ini saya sebagai Hakim Konstitusi. Lho, kok saya menyalahgunakan kewenangan kalau saya bergeser dari kutub yang sini ke sini. Ya, ini gimana komentar Prof. Aminuddin? Terima kasih.

**345. KETUA: SUHARTOYO [02:25:46]**

Baik, satu lagi dari (...)

**346. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [02:25:47]**

Yang Mulia, boleh saya jawab duluan?

**347. KETUA: SUHARTOYO [02:25:50]**

Silakan!

**348. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [02:25:51]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief, terkait dengan limitasi yang kemudian juga secara ekstensif. Saya menyatakan begini, sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan perselisihan hasil sebenarnya tidak menjadi masalah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manakala misalnya Mahkamah menemukan ada hal dari hasil perolehan suara itu yang kemudian tidak tergambarkan dengan ... jadi tetap memang kaitannya dengan perselisihan, bukan di luar koridor sama sekali dengan hal itu.

Kemudian, kalau kita berbicara kewenangan sebenarnya. Kalau saya melihat, kalau saya merujuk pada pendekatan, ada dua sisi pendekatan bahwa kalau kita melihat dari sisi teori organ, Mahkamah Konstitusi adalah organ atau lembaga, dimana lembaga itu kan tidak mungkin dijalankan ... berjalan sendiri menurut saya, berfungsi sendiri, tapi harus dijalankan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang ada di dalam organ Mahkamah itu.

Nah, oleh karena itu, secara tegas dan jelas bahwa pemberian kewenangan itu, itu kepada jabatan, bukan kepada pejabat. Jadi kalau kita berpikir secara administrasi sebenarnya bahwa kewenangan itu melekat pada jabatan, bukan pada penjabat. Sehingga kemudian seringkali kita dengar di dalam konsep hukum administrasi bahwa jabatan itu bersifat tetap, sedangkan pemangku jabatannya silih berganti. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam ... ini yang kemudian tersimpul kalau kita baca ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di situ juga menurut saya di dalam ketentuan pasal bahwa salah satu melampaui kewenangan juga itu bagian dari apa yang disebut dengan norma penyalahgunaan kewenangan. Karena di situ disebutkan pengaturan tentang penyalahgunaan kewenangan itu melampaui ... meliputi melampaui kewenangan, kemudian berbuat sewenang-wenang. Jadi, bagian dari penyalahgunaan dan maupun berbuat sewenang-wenang itu,

dikategorikan masuk dari bagian besar yang disebut sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Padahal menurut saya, antara penyalahgunaan kewenangan dengan perbuatan sewenang-wenang, itu dua hal yang berbeda, kalau penyalahgunaan kewenangan, lebih kepada apa yang kewenangan itu disimpangi. Sedangkan pada perbuatan sewenang-wenang, sama sekali tidak ada dasar wewenangnya, tidak ada dasar bertindak untuk kemudian mengambil suatu tindakan perbuatan itu.

Jadi, yang saya maksudkan Yang Mulia Arief, tentu kalau ini bisa dilakukan, tapi sepanjang yang dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan di dalam melihat perselisihan hasil, bukan di dalam perselisihan proses. Itu, Yang Mulia, yang ingin saya tegaskan.

**349. KETUA: SUHARTOYO [02:28:56]**

Baik. Dari Pak Arsul? Cukup, ya?

**350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:29:00]**

Pak Ketua, itu tadi belum dijawab soal potensi kekosongan hukum kalau permohonan dikabulkan, belum eksplisit.

**351. KETUA: SUHARTOYO [02:29:06]**

Bisa dijawab singkat.

**352. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [02:29:08]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon maaf. Ya kalau menjawab tadi apakah ada kekosongan hukum, saya kira (...)

**353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:29:15]**

Kekosongan jabatan. Kekosongan jabatan.

**354. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: AMINUDDIN ILMAR [02:29:16]**

Ya, kalau berbicara tentang kekosongan jabatan, menurut saya, inilah yang belum pernah kita alami, Yang Mulia. Jadi, kita belum pernah mengalami, seperti juga saya ungkapkan di dalam pandangan saya bahwa kita belum pernah mengalami itu, sehingga kemudian ini patut menjadi pertimbangan. Bukan berarti dalam hal sesuatu, saya hanya menyatakan ini menjadi pertimbangan saja.

Saya kira demikian jawaban saya.

**355. KETUA: SUHARTOYO [02:29:41]**

Baik, terima kasih, Ahli, Keterangannya sudah cukup. Semoga keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan. Boleh meninggalkan tempat.

Dilanjut dengan Ahli Dr. Margarito Kamis. Silakan, Pak Margarito, waktunya untuk paparan sekitar 15 menit, nanti tanya-jawab 10 menit.

**356. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [02:30:40]**

Terima kasih, Pak Ketua Mahkamah yang saya muliakan. Pak Wakil Ketua Profesor Saldi. Bapak, Ibu Hakim Anggota yang saya muliakan.

Bang Mulya yang saya hormati, Bang Henry yang saya hormati, Pak Haji Refly, Pak Haji Refly ... eh, Pak Refly kan sudah haji, Pak, dan Pak Bambang, ada Yani enggak, ya? Dan teman-teman yang lain yang saya hormati, Prof. Yusril, Beliau guru saya, Prof. Otto, Pak Fahri, tetangga saya di Ambon, Pak Hotman Paris sering di ini, lalu Pak OC, Menado dekat-dekat dengan saya.

Baik, saya diminta menjelaskan dua hal. Satu, soal apakah pilkada itu dapat di ... masuk dalam rezim pemilu atau bisa disamakan di pemilu atau tidak. Yang kedua, soal pengisian penjabat gubernur, bupati, dan wali kota.

Sebelum saya lebih jauh menyampaikan keterangan saya, saya ingin menegaskan bahwa hal-hal yang tidak saya baca karena Keterangan ini sudah dimasukin, yang tidak saya baca dianggap terbaca. Ini sepenuhnya karena demi waktu saja, saya ambil yang singkat-singkat. Saya ingin mulai dengan penegasan bahwa di putusan Mahkamah Konstitusi yang paling terakhir di Putusan 85 Tahun 2022. Pada satu bagian pertimbangan di ... kalau bisa disingkat Mahkamah menyamakan ... dalam pertimbangannya menyamakan ... mengatakan bahwa rezim ... sekarang sudah tidak waktunya atau tidak ada lagi penyamaan ... perbedaan antara rezim pilkada dan rezim pemilu. Dalam pertimbangan itu menunjuk perdebatan di PAH 1 BP MPR, sayangnya tidak disebutkan perdebatan siapa dengan siapa dan seterusnya, di tahun berapa saja perdebatan itu yang diambil karena kalau kita betul cek risalah, perdebatan mengenai pemilu dan pilkada itu berlangsung dari tahun 2000. 2000 baru dibahas pilkadanya, sementara pemilunya baru selesai di 2001. Jadi perubahan Undang-Undang Dasar yang ketiga yang melahirkan Pasal 22C ayat (1).

Di perdebatan Pasal 22C ayat (1) di tahun 2003 yang berlangsung pada bulan September itulah baru Alm. Slamet Effendy Yusuf bicara mengenai pemilu kita nanti ada lima kotak. Tidak ada orang lain yang

bicara itu, kecuali Alm. Slamet Effendy Yusuf yang merupakan Ketua Pimpinan Rapat PAH 1 pada waktu itu. Tidak ada orang lain yang bicara itu, kecuali Pak Slamet. Sementara sikap Mahkamah Konstitusi itu menunjuk pada pendapat itu.

Jujur, dengan hormat pada Mahkamah, saya mengatakan bahwa cara menarik kesimpulan itu tidak tepat. Lalu, kemudian saya bicara mengenai ... nah, kemudian mengenai Mahkamah punya wewenang memutus sengketa perselisihan pemilu, itu dibicarakan baik di Pasal 22 maupun bicara mengenai Pasal 24C itu. Sementara sekali lagi di putusan Mahkamah yang ditunjuk sebagai dasar untuk menyamakan pemilu dan pilkada, sekali lagi cuma pendapat yang ... sekali lagi, mengambil pendapat Pak effendi ... Slamet Effendy Yusuf.

Yang Mulia, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang sudah saya sampaikan tadi. Dan teks Pasal 22, saya berpendapat pemilu ... pilkada tidak dapat disamakan dengan pemilu dengan konsekuensi Mahkamah tidak bisa menyamakan ... menyamakan ... Mahkamah tidak bisa mengambil perspektif-perspektif pilkada atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk pilkada diberlakukan di pemeriksaan pemilu, itu enggak bisa karena rezimnya berbeda.

Sekarang saya bicara mengenai pengangkatan pejabat. Saya cukup percaya bahwa Majelis ini paham tidak ada satu kata pun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu yang mengatur tentang cara menemukan siapa akan jadi pejabat, bagaimana pula mereka itu diproses untuk diangkat menjadi pejabat, satu.

Yang kedua, di undang-undang ini juga pun tegas mengatur tidak ada satu teks pun yang mengatur bahwa presiden mesti bikin PP, enggak ada. Jadi, itu sebabnya dalam kenyataan, dalam praktik sebelum putusan Mahkamah yang saya sebutkan terakhir itu tadi, kan sudah ada dilakukan pengangkatan sejumlah pejabat terlebih dulu. Setelah putusan Mahkamah itu tadi, baru diterbitkanlah salah satu peraturan perundangan. Soalnya sekarang di fakta jurnalistik yang saya temukan, ada persepsi seolah-olah pengangkatan pejabat-pejabat itu tidak sah karena tidak ada peraturan pemerintah. Padahal satu tadi, undang-undang tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah, Mahkamah sendiri tidak memerintahkan pembentukan peraturan pemerintah yang Mahkamah nyatakan itu pun dalam pertimbangan peraturan perundangan. Jadi, sejak kapan peraturan perundangan itu sama dengan atau hanya menunjuk peraturan pemerintah? Konsekuensinya saya berpendapat secara hukum, sah presiden misalnya terbitkan PP misalnya kalau dia mau atau perpres. Kalau dia tidak terbitkan itu apa yang dilakukan sekarang ini saya berpendapat sah, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Sebagai dasar untuk memproses pengangkatan pejabat gubernur, bupati, dan wali kota.

Apa makna hukum dari peraturan itu? Saya menyatakan saya berpendapat bahwa kalau saja ikut teks undang-undang, maka presiden bisa menggunakan ... saya cukup percaya Yang Mulia paham, bisa menggunakan diskresi, presiden bisa menggunakan doktrin implied power atau implied authority untuk mengangkat siapa pejabat-pejabat itu, pejabat-pejabat itu, tapi ini tidak. Dibentuklah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003, di situ diatur bagaimana cara menemukan calon pejabat-pejabat itu dan bagaimana cara memperoleh siapa yang paling terakhir untuk diangkat menjadi pejabat. Diusulkan oleh DPRD atau diusulkan juga oleh Menteri Dalam Negeri, 3, dirapatkan dengan instansi yang terkait yang ditunjuk dalam Pasal 3 PP 4/2023 itu. Setelah itu, dibawa ke Presiden, baru di SK kan. Bagi saya, itu valid kalau kita mau keluar ke politiknya, legitim. Sementara saya sendiri berpendapat, sesuatu yang valid dengan sendirinya, legitim. Valid itu konsep hukum, legitim itu konsep politik, sekurang-kurangnya sosiologis.

Apa kaitan ... apa hubungan sekarang? Soalnya adalah apa hubungan pejabat-pejabat yang diangkat itu dengan Presiden? Hubungan hukum, hubungan politik, hubungan atasan dan bawahan. Apa konsekuensinya? Presiden berdasarkan doktrin implied authority berhak memberhentikan pejabat itu kapanpun bila dia menilai tindakan-tindakan pemerintahan dilakukan oleh sang pejabat bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan tujuan pengangkatannya. Salahkah? Tidak. Nespo ... nepotistic kah tindakan pemberhentian itu? Tidak. Saya berpendapat tidak.

Yang Mulia, itulah inti dari pandangan saya soal pengangkatan pejabat.

Yang terakhir. Saya mau menutup dan saya paham karena keterangan tertulis saya sudah disampaikan, saya yakin, Yang Mulia sudah membaca. Saya cuma ingin menegaskan satu hal terakhir ini, Prof. Saldi. Putusan Mahkamah ini pada tahun 2014 Nomor 97 ... Nomor 97 Tahun 2013. Dan yang saya kutip ... di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan Putusan Nomor ... 2014, Nomor 1 dan 2, tanggal 13/2014, tanggal 13/2014, sebagaimana telah dikutip di atas, Mahkamah menyatakan, kewenangan lembaga negara yang secara limitatif ditentukan dalam Undang-Undang Dasar, tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh undang-undang, maupun pembentuk oleh undang-undang, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah ini sekarang ini, periksa proses pemilu ini, Mahkamah melanggar pasal ini. Saya ingin menegaskan, taatlah pada teks pasal 24C ayat (1), periksa hasil, bukan di luar itu. Suka atau tidak, hukum tidak ada urusan dengan suka atau tidak, hukum itu soal objektif.

Yang Mulia, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.

**357. KETUA: SUHARTOYO [02:44:32]**

Baik.

**358. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [02:44:32]**

Terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

**359. KETUA: SUHARTOYO [02:44:33]**

Walaikumsalam. Dari Pihak Terkait ada yang mau ditanyakan?

**360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:44:39]**

Ada dua penanya. Pertama, Pak Otto Hasibuan, nanti saya menyusul.

**361. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:44:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya ada tiga pertanyaan kali ini. Kepada Saudara Saksi Ahli, terus terang memang persoalan yang sangat serius di dalam persidangan ini adalah ada beberapa hal, terutama tentang kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itulah kami mengajukan tadi Ahli Pertama Pak Chair untuk bicarakan tentang dari tinjauannya dari secara teoritis. Dan sekarang kita ajukan Ahli sebagai ahli untuk membicarakannya itu dari sudut pandang empiris.

Ternyata memang tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, tentang keadilan dan kemanfaatan itu sampai sekarang masih tetap berkebolak dan tidak pernah secara bulat mencapai titik temu. Sehingga harus diambil sikap-sikap tertentu untuk hal itu dalam praktiknya. Persoalan tentang berwenang atau tidak, sudah jelas kita atur bahwa adanya pertentangan adalah kalau ada hukum positif yang sudah mengatur secara legalitas, apa masih memungkinkan Mahkamah Konstitusi bisa mengambil alih perkara tersebut. Sementara dalam perkara-perkara yang dulu seperti TSM sebelum adanya Undang-Undang Pemilu yang 2017, Mahkamah Konstitusi telah mengambil suatu terobosan tentang TSM karena pada waktu itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang TSM itu sendiri. Dan akhirnya sekarang TSM itu sudah diatur dan dimasukkan di dalam ketentuan daripada Undang-Undang tahun 2017.

Nah, sehingga dengan diaturnya ini, saya ingin meminta pendapat dari Ahli, dari sudut empiris. Apakah atau bisa enggak Ahli jelaskan atau tunjukkan di dalam persidangan ini, aturan yang mengatur bahwa sebenarnya memang Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa memperluas

kewenangannya sendiri? Karena kalau secara teoritis tadi sudah dijelaskan Ahli itu tidak dimungkinkan. Tapi saya mau melihat adakah yang pernah secara empiris Ahli melihat bahwa dia tidak bisa memperluas kewenangannya sendiri dalam mengadili perkara yang seperti ini? Itu yang pertama.

Yang kedua, terjadi juga suatu pemikiran-pemikiran termasuk juga yang didalikan oleh dari Pihak Pemohon tentang soal PJ. Seakan-akan bahwa penunjukan PJ-PJ ini dibuat sedemikian rupa untuk tujuan tertentu yaitu memenangkan anaknya Presiden, yaitu Gibran menjadi Wakil Presiden. Padahal kita tahu bahwa soal PJ ini telah diatur di dalam suatu undang-undang, dimana di sana terlibat adalah pemerintah dan juga DPR.

Nah, kalau bicara tentang DPR tentunya seluruh partai peserta pemilu sudah ada di sana. Artinya, semua peserta pemilu tersebut yang terlibat di dalam perkara ini juga, itu sudah menyetujui tentang adanya undang-undang ini dan PJ ini. Tetapi sekarang dipersoalkan bahwa itu dianggap ... dibuat sedemikian rupa, seakan-akan untuk tujuan tertentu, yang oleh sebagian orang itu dianggap tentu sesuatu hal yang tidak adil, dan dianggap, dan ada menuduh itu nepotisme. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau seorang PJ itu ditunjuk oleh presiden, yang notabene sebenarnya penunjukannya itu adalah diajukan oleh menteri bersama-sama dengan DPR, diajukan kepada DPR, kepada presiden. Ada anggapan mengatakan bahwa oh, itu pasti sudah diatur, bahkan dengan main mata saja, dengan gerak tubuh saja, katanya kemarin, bahwa itu bisa memengaruhi PJ itu. Padahal kita lihat faktanya, di Aceh ternyata hampir seluruh PJ ... PJ-PJ itu, hampir seluruh kepala daerah, dan dep ... dan ... dan wali kota, bupati di sana itu adalah mayoritasnya PJ, tetapi kalau 0 ... 02 kalah (...)

**362. KETUA: SUHARTOYO [02:49:15]**

Dipersingkat!

**363. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [02:49:16]**

Ya. Jadi, pertanyaan saya adalah menurut Ahli, apakah ini ada semacam nepotisme sebenarnya dalam hal kaitan seperti ini karena presiden yang menunjuk daripada PJ ini? Itu yang kedua.

Yang ketiga, yang terakhir, masih tetap menjadi persoalan tentang apa yang dikatakan ... apakah pilkada dan pilpres ini merupakan dua rezim yang berbeda? Anda tadi mengatakan itu berbeda, tapi kami belum mendapatkan analisa yang yuridis atau yang pasti. Kenapa sebenarnya ada perbedaan? Menurut Ahli bahwa pilkada dan pilpres itu adalah memang dua rezim yang berbeda.

Terima kasih, Yang Mulia.

**364. KETUA: SUHARTOYO [02:49:59]**

Baik. Dilanjut!

**365. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [02:50:03]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Ahli, kalau kita membaca Bab VI dan Bab VIIB Undang-Undang Dasar 1945, memang ada kualifikasi yang berbeda. Bab VI itu tentang Pemerintahan Daerah dan Bab VIIB itu tentang Pemilihan Umum. Pilkada itu sebenarnya ditarik dari ketentuan Pasal 18 yang termuat di dalam Bab VI Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

Kalau kita melihat Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 itu, nampaknya pembentuk Undang-Undang Dasar menghendaki bahwa pemilihan umum itu limitatif, hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, presiden/wakil presiden, dan DPD. Sehingga saya bisa memahami pemikiran Saudara Ahli bahwa rezim pilkada tidak bisa disamakan dengan rezim pemilu.

Nah, dalam konteks ini, kalau memang sudah terdapat perbedaan kedua rezim yang pilkada dengan pemilu ini, apakah relevan menyamakan, misalnya satu poin saja dalam pilkada yang terjadi dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi tentang disikualifikasi pasangan calon? Disikualifikasi calon, seperti kasus Boven Digoel, misalnya. Sementara, sampai saat ini belum pernah Mahkamah Konstitusi mendiskusikan ... mendisikualifikasi pasangan calon presiden/wakil presiden, tapi itu dimohon oleh kedua Pemohon dalam perkara ini.

Menurut pendapat Ahli, apakah disikualifikasi dalam pilkada itu dapat begitu saja diterapkan untuk pemilihan ... pemilihan umum presiden dan wakil presiden? Tolong dijelaskan agumentasi yang dapat Saudara kemukakan.

Yang kedua terkait dengan penjabat-penjabat kepala daerah ini. Tadi dikemukakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 yang menjadi dasar tentang tata cara penunjukan penjabat-penjabat kepala daerah yang ketika dimunculkan nampaknya tidak banyak perdebatan, tapi sekarang menjadi perdebatan. Tentu ini adalah latar belakang politik, bukan sekadar perumusan norma prosedur penunjukan PJ-PJ di dalam Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 2009 itu ... 2023 itu.

Menurut pendapat Saudara Ahli, apakah memang dengan rumusan-rumusan yang ada di dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 itu, memang dimungkinkan atau membuka peluang bagi presiden untuk menggunakan ketentuan-ketentuan itu untuk kepentingan politiknya sendiri, seperti misalnya anggapan bahwa Permendagri Nomor 4/2003 itu dapat digunakan oleh presiden dalam menunjuk penjabat-penjabat

kepala daerah yang bersimpati atau dapat memberikan dukungan, bahkan lebih jauh akan memenangkan Pasangan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Mohon dijelaskan, Saudara Ahli.

**366. KETUA: SUHARTOYO [02:53:44]**

Dari Pemohon Nomor 1.

**367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [02:53:49]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama buat teman saya, H. Margarito Kamis. Oh, belum haji? Tapi yang jelas, hari ini hari Kamis, ya, kan? Karena itu menyala Beliau.

Pertanyaan pertama adalah tadi Beliau mengatakan soal risalah ya, Risalah Undang-Undang Dasar 1945 proses amandemen, yang Beliau katakan bahwa kalau kita lihat risalah, itu beda antara pemilihan umum dan pilkada. Tadi begitu ya kurang-lebih, ada Slamet Efendi Yusuf dan lain sebagainya. Ini ada risalah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan terakhir tentunya yang kita acu, Putusan Tahun 2022 Nomor 85. Kalau ada dua hal itu, kita tahu kan, itu short untuk interpretasi konstitusi. Kalau ada risalah yang Anda yakini dan kemudian ada putusan, mana yang akan Anda acu kalau Anda kemudian harus menafsirkan sebuah ketentuan? Itu satu.

Yang berikutnya adalah Anda mengatakan bahwa tidak ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang Pilkada itu soal penentuan pejabat. Pokoknya presiden bisa menggunakan implied power-nya untuk menunjuk siapa pun yang dia mau. Begitu, ya? Kurang-lebih.

Pertanyaan saya, apakah soal pejabat ini eksis juga ketentuan ... ketentuan Pasal 18 yang mengatakan gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis? Kalau demokratis kan, tidak bisa sembarangan. Apakah eksis juga?

Yang kedua, apakah tidak eksis juga, tidak eksis yang namanya tata kelola pemerintah yang baik, good governance dan clean government dalam penunjukan setiap pejabat. Di situ kan ada juga prinsip-prinsip transparansi, terbuka, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 15/PUU/2022, ya, dan, ya, 67/2021 meminta pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pilkada yang transparan, akuntabel, dan demokratis terkait juga dengan pembentukan atau pemilihan pejabat-pejabat tersebut. Apakah putusan tersebut diabaikan saja karena saya punya *implied power*

sebagai Presiden Republik Indonesia? Itu pertanyaan saya, Pak yang belum haji Saudara Margarito Kamis.

Terima kasih.

**368. KETUA: SUHARTOYO [02:56:49]**

Dari yang lain cukup?

**369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [02:56:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjutkan.

Tadi Saudara Ahli menyatakan bahwa pilkada itu tidak bisa disamakan dengan pemilu. Padahal Mahkamah Konstitusi itu adalah final interpretation of constitution adalah tafsir final terhadap konstitusi adalah di Mahkamah Konstitusi. Baik dari Putusan 55 sudah tegas Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Dalam Perkara 85 pun ditegaskan bahwa tafsir atas UUD 1945 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah itu secara tegas. Kenapa masih ada perbedaan dengan tafsir yang sudah final dari Mahkamah Konstitusi? Itu pertanyaan pertama.

Yang kedua adalah dalam penutup tadi seolah-olah Mahkamah dipaksa hanya mengadili angka-angka karena ini berbeda dengan pilkada, berbeda dengan apa, padahal dari tradisi putusan Mahkamah Konstitusi dari pemilu 2004 ... 2009, 2014, Mahkamah juga mempertimbangkan hal-hal yang sudah bersifat kualitatif. Apakah forum ini akan memaksa kembali Mahkamah ... apakah Ahli memaksa Mahkamah untuk kembali kepada Mahkamah kalkulator? Apakah Ahli akan memaksa Mahkamah ketika kami menghujahkan, mendalilkan fakta-fakta ada pelanggaran serius terhadap konstitusi? Pelanggaran serius mana telah sungguh-sungguh merobek dan mengancam runtuhnya demokrasi konstitusional kita.

Yang Mulia, saya ini adalah pelaku 98 (...)

**370. KETUA: SUHARTOYO [02:59:21]**

Pertanyaannya apa?

**371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [02:59:22]**

Pertanyaannya adalah banyak penyimpangan hari ini terhadap spirit Reformasi di depan mata adalah terjadinya mobilisasi struktur kekuasaan dari tentara, polisi (...)

**372. KETUA: SUHARTOYO [02:59:41]**

Pertanyaannya apa ini?

**373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [02:59:42]**

Pertanyaan adalah apakah Mahkamah Konstitusi dibiarkan ada ... ada pelanggaran yang amat serius terhadap konstitusi, ancaman terhadap demokrasi konstitusional kita, apakah kemudian ancaman dari kampus-kampus untuk pengadilan jalan atau kita biarkan? Pertanyaannya berkaitan dengan hujjah dari yang disampaikan oleh Ahli yang kedua itu Prof. Khair tadi ... Khairi berkaitan dengan da'ru'l mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih, di depan kita ada nampak kerusakan yang luar biasa. Apakah Ahli akan membiarkan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membiarkan kerusakan yang luar biasa itu? Itulah yang mungkin Ahli jelaskan. Terima kasih.

**374. KETUA: SUHARTOYO [03:00:30]**

Ya, sudah cukup, ya? Baik. Itu teman Pak Wakil Kamal pakai kacamata hitam, sakit? Kalau sakit tidak apa-apa. Ya, kadang-kadang kan anak muda suka, hanya tampilnya kurang tepat, ya. Ya, silakan dipakai kalau sakit.

Dari Pemohon 2, ada yang mau ditanyakan?

**375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENRY YOSODININGRAT [03:01:05]**

Ada, Yang Mulia. Tapi agak kurang komunikatif saya dengan Ahli Margarito ini karena ketutupan sama tiang ini, sama mimbar. Saudara Ahli, kita sama-sama tahu adanya Putusan MK Nomor 90, kemudian kita juga sama-sama tahu ada Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman itu secara tegas menyatakan seorang hakim apabila ada benturan kepentingan harus mengundurkan diri. Kemudian, terkait dengan undang-undang ... dan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman itu juga disebutkan bahwa Hakim Konstitusi juga adalah hakim sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Oke. Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu tidak mengundurkan diri, sehingga lahirlah Putusan Nomor 90. Berarti Putusan MK 90 itu selain melanggar Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman juga kental sekali dengan nepotisme, bahkan di dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman itu

disebutkan akibatnya bisa berakibat batal demi hukum, sehingga tidak perlu dibatalkan. Itu satu.

Yang kedua, berdasarkan putusan MK yang itu tadi yang saya sebutkan tadi, kemudian mendaftarkan Pasangan Calon Nomor 02, Nomor Urut 02, yaitu Prabowo dan Gibran. Pada saat pendaftaran itu, itu belum ada perubahan atas PKPU, masih menggunakan PKPU sebelumnya yang kalau dilihat dari PKPU itu tidak memenuhi syarat, yaitu umur 40 tahun. Padahal yang namanya perubahan atau mengundang PKPU itu harus dengan persetujuan DPR, DPR RI dalam hal ini Komisi II DPR RI, kemudian diundangkan. Itu prosedur itu belum, tidak dilaksanakan, tapi mendaftarkan pasangan ini. Terkait dengan hal itu, pertanyaan saya kalau saya kaitkan dengan pernyataan dari Yang Mulia Hakim Anggota Mahkamah Konstitusi bahwa negara kita adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, ini dalam maknanya. Apakah Saudara menganggap pendaftaran ini sah atau tidak boleh didiskualifikasi dengan berbagai alasan yuridis yang seringkali Saudara pertahankan itu? Dan kita sering sekali berdiskusi, bahkan berdebat di berbagai stasiun televisi Saudara menyatakan hal itu.

Nah, saya agak meragukan terkadang dengan pernyataan-pernyataan Saudara ini yang terkadang tidak konsisten. Seperti misalnya, pada tanggal 5 Maret 2024 Saudara mengatakan bahwa Pilpres 2024 sama seperti Pilpres 2019. Beberapa hari kemudian tanggal 22 April 2019, Saudara mengatakan 2024 pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Order Baru. Ini salah satu pernyataan-pernyataan Saudara yang sering bertolak belakang (...)

**376. KETUA: SUHARTOYO [03:05:40]**

Tanggalnya tadi Pak Hendry? Tanggalnya agak 22 April 2024 atau Maret yang terakhir?

**377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENDRY YOSODININGRAT [03:05:50]**

Tanggalnya ... maaf, 22 April 2019. Dia mengatakan bahwa pertama di April ... di Maret 2024 mengatakan Pilpres 2024 sama dengan Pilpres 2019, sama seperti itu. Tapi di 2019, dia mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu kali ini jauh lebih buruk dari pemilu sebelumnya, bahkan lebih buruk dari pemilu di era Order Baru. Artinya, kalau kita lihat di sini bahwa pemilu sekarang ini masih jauh lebih buruk.

**378. KETUA: SUHARTOYO [03:06:35]**

Ya, lanjutkan. Tadi hanya salah penyebutan tahunnya.

**379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: HENDRY YOSODININGRAT [03:06:38]**

Baik, saya lanjutkan. Sementara dari saya cukup, Yang Mulia, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman yang lain.

**380. KETUA: SUHARTOYO [03:06:50]**

Silakan.

**381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [03:06:57]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saudara Ahli, kita tahu di dalam Pasal 286 Undang-Undang Pemilu, itu mengatur tentang permasalahan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Nah, di situ disebutkan bahwa pasangan calon ... calon Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih. Nah, jika di dalam kenyataannya dilakukan oleh yang tidak termasuk di dalam pasal ini, gitu, misalnya presiden atau menteri memberikan materi katakanlah bansos, gitu.

Nah, apakah bisa di ... apa namanya ... diperiksa di Mahkamah Konstitusi ini, gitu? Karena pada kenyataannya laporan-laporan yang telah dimasukkan ke Bawaslu itu ternyata tidak diregister, bukan merupakan pelanggaran, gitu, ya. Banyak temuan di lapangan misalnya beras Bulog yang di atasnya ada stiker Paslon 02, itu kemudian tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran, gitu, ya, itu terjadi secara masif. Bagaimana mengatasi itu, gitu? Apakah ini ada kekosongan hukum? Ya. Merujuk pada putusan nomor ... Putusan MK Nomor 57/PHPU-VI/2008 mengatakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 peradilan harus menganut secara seimbang asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berperdoa pada makna substantif undang-undang itu sendiri.

Nah, bagaimana menurut Ahli, apakah MK bisa menerima atau memutus permasalahan seperti ini?

Terima kasih, Yang Mulia.

**382. KETUA: SUHARTOYO [03:09:35]**

Dari KPU? Dari Bawaslu, tidak? Ngantuk, ya, Pak Ketua, itu?

**383. BAWASLU: PUADI [03:09:45]**

Ada.

**384. KETUA: SUHARTOYO [03:09:46]**

Ada, silakan.

**385. BAWASLU: PUADI [03:09:48]**

Saudara Ahli, dalam konteks historis perbedaan tentang pilkada apakah masuk dalam rejim pemilu atau tidak ini bergulir secara dinamis, ya. Pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rezim pemilu atau tidak ini bergulir secara dinamis, ya. Pada mulanya memang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilkada bukanlah pemilu, melainkan berada dalam rezim pemilihan yang dipilihnya secara demokratis. Akibatnya terdapat perbedaan regulasi yang mengatur antara pilkada dan pemilu. Sebagai pijakan bagi penyelenggara pemilu termasuk oleh Bawaslu yang tertuang lebih lanjut dalam peraturan Bawaslu, namun dalam perjalanan terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pilkada merupakan rezim pemilu. Nah, dalam konteks ini apakah Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara Pilkada 2024 dapat menggunakan regulasi yang mengatur pemilu, bahkan Undang-Undang Pemilu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi dalam pilkada. Nanti mohon Ahli bisa pencerahannya dalam konteks perspektif historis yang tadi saya sampaikan.

Demikian.

**386. KETUA: SUHARTOYO [03:11:29]**

Baik. Dari Hakim Yang Mulia Pak Arsul.

**387. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [03:11:35]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih Pak Dr. Margarito Kamis, sahabat saya ini, partner in crime. Buat saya, ikhtilafu ummati rahmah. Pendapat ... perbedaan pendapat diantara kita itu rahmat, bukan laknat. Karena itu saya menghormati pendapat yang disampaikan oleh Pak Dr. Margarito. Tetapi, saya melihat memang konsistensi itu menjadi amat penting bagi seorang ahli. Nah, dalam konteks ini, kalau tadi Ahli Pak Margarito itu mengkritisi MK kalau tidak menerapkan secara tekstual apa adanya, apa yang menjadi kewenangan MK dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi saya

melihat hal yang sebaliknya ketika Pak Margarito juga mengkritisi putusan-putusan MK terkait dengan sengketa Pilkada tahun 2020 ketika MK menerapkan apa adanya Pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Yang itu kemudian ... ini bisa dibaca saya kira di berbagai media, ini yang saya ambil yang dikutip oleh *Antara*. MK menerapkan terkait dengan mana yang bisa diajukan tentang perbedaan yang 2% itu suara. Itu dianggap oleh Pak Margarito bahwa ini saya bacakan saja apa yang dikutip, "MK hanya pakai Pasal 158 doang. Akhirnya begitu seperti kemarin itu, berguguran semua. Hari ini pun akan keguguran lagi. Akhirnya kecurangan-kecurangan tidak terdeteksi. Margarito pun mengingatkan MK untuk kembali ke khittahnya sebagai benteng terakhir para pencari keadilan dengan mengesampingkan Pasal 158 itu. Harus dikesampingkan. Menurut saya sebetulnya tanpa perlu revisi pun MK atas nama keadilan berhak meninggalkan pasal itu."

Nah, saya mohon klarifikasi ini perbedaan posisi yang diambil antara ketika mengkritisi apa ... putusan pilkada dengan mengkritisi putusan MK yang terkait dengan pemilu. Supaya klir bagi Mahkamah agar keterangan ahli itu bisa punya nilai yang lebih kuat untuk dipertimbangkan. Terima kasih, Pak Ketua.

**388. KETUA: SUHARTOYO [03:14:19]**

Prof. Arief.

**389. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:14:20]**

Ya, ini, saya memang hari ini ditugasi untuk banyak bicara oleh Pak Ketua, mumpung ketemu Para Ahli. Saya senang sekali ketemu Pak Margarito yang sering juga jadi ahli di Mahkamah. Tapi ini kebetulan hari Kamis, mesti pendapatnya bagus. Mohon maaf, Pak Margarito.

Begini, jadi ada putusan Mahkamah yang mengatakan bahwa tidak ada perbedaan lagi antara pemilihan umum ... rezim pemilihan umum dengan rezim pilkada. Itu satu.

Kemudian yang kedua. Putusan Mahkamah itu sebetulnya ... kebetulan saya ikut memutus perkara itu. Dalam putusan itu, kita sebetulnya sudah melakukan penafsiran, baik penafsiran secara sistematis, penafsiran secara gramatikal, penafsiran secara historis, dan sebagainya. Kita sudah melakukan upaya-upaya penafsiran yang komprehensif. Akhirnya, menemukan rumusan konklusi yang demikian. Tapi saya terima kasih, rumusan yang konklusi yang demikian itu dikatakan tidak valid.

Kemudian begini, saya akan mengajukan pertanyaan. Kita, Mahkamah, sudah mempertimbangkan salah satunya adalah pembicaraan yang terjadi di MPR pada waktu mengubah konstitusi, baik original intent atau melalui penafsiran yang lain. Nah, sekarang yang

digunakan oleh Pak Margarito untuk menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi, itu menggunakan penafsiran original intent yang mengutip pendapatnya sahabat saya, Almarhum Pak Slamet Effendy Yusuf.

Nah, kalau menurut saya, apakah sekarang berdasarkan penafsiran-penafsiran itu, kita sudah memutuskan dan mekonklusikan begitu, tapi kemudian sekarang kita diajak kembali untuk ke arah original intent pendapat Mas Slamet Effendy Yusuf? Nah, ini gimana?

Kalau menurut Pak Margarito Kamis, tinggi mana pembicaraan seorang anggota atau dua orang anggota MPR dengan apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah? Karena putusan Mahkamah dikatakan tidak valid menegaskan atas dasar salah seorang pendapat ... pendapat salah seorang anggota MPR. Yang itu juga masih perdebatan-perdebatannya masih panjang. Ada original intent yang di pendapatnya Pak Dr. Harjono yang pernah jadi Hakim Mahkamah Konstitusi, dan ada pendapat-pendapat yang lain, yang kemudian sebetulnya sudah kita sarikan, akhirnya konklusinya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih.

### **390. KETUA: SUHARTOYO [03:17:41]**

Terima kasih, Prof.  
Dari Prof. Saldi.

### **391. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [03:17:45]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Pak Margarito, halo? Jangan terlalu serius dengan catatan itu. Saya senang, ya, tadi Pak Margarito mulai dengan statement Prof. Yusril guru saya. Satu, nanti akan saya sambungkan. Yang kedua, sebetulnya kemarin ketika kita sudah melihat list nama yang diberikan oleh Kuasa Hukum Pihak Terkait, ada nama Pak Margarito, kita bilang, semuanya seragam.

"Wah, ini hari Kamis besok ini pasti akan jauh lebih cemerlang pendapatnya Pak Margarito." Karena biasa jadi ahli di sini kalau hari Kamis itu kelihatan begitu, tapi kalau hari-hari lain itu enggak secemerlang yang hari Kamis itu. Karena ini kesesuaian nama dengan hari saja itu Pak Margarito.

Saya masih ingat sebagai seorang murid Prof. Yusril, mungkin Pak Margarito belum mengambil semua ilmu Beliau menurut saya.

Nah ini, saya masih ingat perdebatan-perdebatan Prof. Yusril dengan Almarhum Prof. Harun Al Rasyid tahun 2000, 2001, 2002 berkait dengan TAP MPR. Ketika itu Prof. Harun menegaskan TAP MPR itu sebagai sumber hukum, ya, Prof. Yusril, ya? Prof. Yusril mengatakan begini, "Betapapun hebatnya seorang ahli, tapi kalau ada norma tertulis,

ada putusan pengadilan, maka pendapat ahli itu menjadi gugur kalau dibawa dalam konteks hukum.”

Nah oleh karena itu, Pak Margarito, ini ada putusan pengadilan lho yang dikatakan tidak valid, dan itu mungkin ... nanti Pak Margarito selesai ini nanti datang lagi ke Prof. Yusril untuk menuntut ilmu Beliau secara khafah begitu, kalau dalam konsep agamanya.

Terima kasih, Pak Ketua.

**392. KETUA: SUHARTOYO [03:19:34]**

Cukup, ya. Silakan Pak Margarito.

**393. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:19:42]**

Saya akan mulai dengan pertanyaan dari Pihak Terkait, Pak Otto, saya mulai dari situ. Apakah MK bisa melampaui dan kewenangan yang sudah diatur oleh Bawaslu bisa ... sudah diatur dalam ... apakah kewenangan-kewenangan yang telah dibagi kepada ... termasuk kepada Bawaslu, bisa diperluas oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus a quo? Saya berpendapat tidak. Yang sudah dibagi, misalnya itu ada laporan, ada pelanggaran proses sengketa administrasi misalnya, selesaikan di Bawaslu, tidak ke MK. Intinya, yang sudah dia tegaskan, sebut saja sengketa proses, itu wewenangnya Bawaslu, selesaikan di Bawaslu. Apa konsekuensinya kalau sudah tahu itu sengketa tidak dilaporkan atau tidak diajukan sengketanya ke Bawaslu? Saya berpendapat, orang yang merasa dirugikan itu melepaskan haknya, tunduk, dan terikat pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akibat melepaskan hak itu. Begitu, Yang Mulia. Satu.

Yang ke ... yang kedua, apakah per ... pengangkatan pejabat-pejabat gubernur, bupati, dan wali kota itu dimaksudkan untuk memenangkan ... sebut saja Pak Prabowo dan Pak Gibran dalam pilpres? Saya berpendapat tidak. Bagaimana caranya memenangkan orang itu dengan cara mengangkat apa ... mengangkat pejabat gubernur, terus Pak Prabowo dengan Pak Gibran menang? Bagaimana caranya? Satu.

Yang kedua, ini perintah undang-undang. Kalau tidak diangkat karena takut nanti pejabat-pejabat ... pejabat-pejabat itu akan memenangkan atau menyalahgunakan wewenang atau apa pun yang dapat disebut atau disamakan dengan itu, terus tidak diangkat hanya karena takut dia akan dituduh memenangkan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, terus apa yang mesti dilakukan? Dan walaupun terjadi dalam kenyataan riil, konkret itu terjadi tindak-tanduk yang dinilai menguntungkan, tindak-tanduk itu harus diperiksa. Tidak boleh ngomong-ngomong, harus diperiksa oleh aparat yang diberi wewenang untuk memeriksa. Sepanjang tidak ada itu, kalau urusan persepsi, oh

silakan aja. Karena politik kan urusannya persepsi, dalam hukum urusannya bukti. Supaya orang itu kita dapat secara meyakinkan, secara hukum meng ... mengualifisir tindakan orang itu sebagai tindakan yang memberikan keuntungan kepada ... sebut saja 02, Pasangan Pak Prabowo dengan Pak Gibran, maka itu orang harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa, Anda terima. Kalau cuma ngomong-ngomong, enggak bisa ngomong, ngomong-ngomong itu tidak punya nilai apa-apa.

Jadi sekali lagi, apalagi misalnya ada kenyataan empirik sebagaimana disebutkan oleh Pak Otto tadi. Di dua tempat, di Aceh sama di Sumatera Barat, kampungnya Prof. Saldi ini. Kalah itu Pak Prabowo, kalah juga Si Gibran itu ... kalah juga Pak Gibran. Apa memang di kampungnya Prof. Saldi sana tidak ada pejabat? Apa tidak ada? Ada juga. Malah mereka bilang lebih banyak lagi. Coba, bagaimana menjelaskan itu?

Ada satu hal yang bersumber dari hal yang sama, tapi output-nya berbeda. Jadi ini mesti, ada urusan ini memberikan keuntungan berpihak kepada pasangan Calon Nomor 2 tidak bisa diomongkan saja. Kalau itu ditemukan ada tindak-tanduk yang dinilai dengan penalaran yang logis menyimpang, periksa itu orang! Undang-undang memberikan kewenangan itu kepada semua orang. Kalau tidak dilakukan itu, maka orang itu harus dianggap menerima kenyataan itu, tunduk pada seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari melepaskan hak itu. Begitu, Yang Mulia.

Yang ketiga, ini sekaligus dengan Pak ... karena secara substansial, ini relevan dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Arief. Ini soal pilkada dan pemilu ini.

Saya tadi berpendapat, pilkada dan pemilu itu dua rezim yang berbeda. Sejauh yang saya mengerti, Prof. Arief, hukum dalam setiap perkara adanya di amar, bukan pertimbangan. Suka atau tidak, senang atau tidak, hukum dalam setiap perkara amar, bukan pertimbangan. Pertimbangan pondasi amar, bukan amar. Jadi, ya, itu pendapat.

Sejauh yang saya baca, pendapat penyamaan pilkada dan pilpres itu di pertimbangan. Sama dengan seolah-olah ditafsir orang di luar, perintah Mahkamah kepada presiden untuk bentuk peraturan pemerintah, padahal di itu ada di pertimbangan. Teksnya juga bentuk peraturan perundangan, bukan peraturan pemerintah. Bagaimana kita bilang peraturan perundangan itu sama dengan peraturan pemerintah? Spesifik pemerintah? Tidak.

Jadi sebenarnya, kalau toh itu diberikan, katakanlah itu di amar putusan, teks peraturan perundangan itu, kalau ada teks itu, berikan diskresi kepada presiden pilihan untuk memilih satu di antara beberapa bentuk hukum yang tersedia dalam sistem hukum kita. Dan bentuk hukum apa pun yang dipilih oleh presiden, sah.

Yang Mulia Prof. Arief. Karena ini berkaitan sekaligus tadi itu. Prof, saya tidak menunjuk Slamet, Almarhum Slamet Effendi Yusuf itu, saya

menunjuk putusan pertimbangan yang dipakai di Mahkamah Konstitusi itu justru menunjuk putusan ... eh, pendapatnya Pak Slamet.

Perdebatan itu panjang, saya kutip kok di dalam sini, banyak itu. Ada Rosnaniar, ada ... ada Rosnaniar, ada beberapa orang, banyak perdebatan itu. Kalau itu ditelusuri seluruhnya, itu pun cuma di perdebatan di Pasal 22E itu melihatkan Pasal 22E, padahal soal itu kok dibicarakan dalam Pasal 24E ... Pasal 24C. Jadi, kalau menyimpulkan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadakan pemilu, hanya dengan menunjuk pada pemilu, perdebatan mengenai pemilu, bagi saya tidak valid. Dengan segala hormat, saya pada Yang Mulia Prof. Arief, tidak valid. Dari segi cara menarik kesimpulan, keliru. Premis mayor dan premis minornya tidak tepat. Begitu, Yang Mulia.

Jadi, sekali lagi, pilkada dan pemilu itu dua hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena tidak bisa disamakan, hal-hal yang urusan pilkada, pilkada saja. Jangan gabung dengan pilpres. Jangan Mahkamah ini ambil hal-hal pilkadanya itu putusan pakai dasar untuk putus pilpres ini. Salah.

Nah itu dia, jangan-jangan suatu waktu ini pemilihan kepala desa dibawa juga ke sini, kan celaka juga kita ini. Dan itu apa? Supaya Mahkamah ini betul-betul top.

Oh, ya, soal urusan diskualifikasi ini. Apakah Mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelanggaran-pelanggaran itu sedemikian kacaunya dan tidak bisa dibicarakan? Konkret, bawa ke sini buktinya.

Saya tahu di pilkada ... di beberapa pilkada saya jadi ahli, memang sempat diperiksa itu. Beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini, tapi itu konkret, saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU, itu rusak semua itu ... apa ... C1 itu, tipp-ex dobel, tipp-ex, tipp-ex, dobel tipp-ex, sudah diprotes di KPU sidang gitu, di sidang di rekapitulasi KPU, KPU masalah bodoh, di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada, ada dasarnya, ada peristiwa konkret yang menurut akal sehat logis untuk dicek.

Sekarang kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril, Pak Yusril bilang enggak usah, suatu waktu nanti tata negara itu penting, kamu jadi orang tata negara saja, nanti saya bantu kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk tata negara. Ya, sudah kita bikin lagi, saya bikin itu proposal di Pramuka di pojok itu, kan dari kampung. Ini gara-gara Prof, ya, sudah. Setelah itu selesai doktor, ikut lagi Beliau ke Sekneg. Beliau berhenti, saya berhenti juga.

Ya benar, Beliau berhenti dari Sekneg, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, Beliau enggak mau saya keluar dari Sekneg, saya bilang, "Enggak, Prof, saya ini diajarkan oleh orang tua saya, orang yang

membawa saya, saya tidak bisa meninggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi Prof berhenti, saya berhenti juga." Berhenti saya. Ya benar, saya bilang sama, Prof.

**394. KETUA: SUHARTOYO [03:31:58]**

Dilanjutkan jawabannya.

**395. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:31:59]**

Baik. Jadi tidak bisa didiskualifikasi, suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif, hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak.

**396. KETUA: SUHARTOYO [03:32:26]**

Ya, sudah waktunya, Pak Margarito, sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab.

**397. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:32:30]**

Yang tidak konsisten? Ah, tadi Prof. Saldi sudah jawab.

**398. KETUA: SUHARTOYO [03:32:36]**

Pak Arsul, Pak Henry, kan mengatakan Anda tidak ... silakan jawab.

**399. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:32:42]**

Saya mulai dulu dari Prof. Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Mahkamah berubah? Apakah dengan pendapat saya itu Mahkamah berubah? Tidak, kan? Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah ... begini sifat saya, sikap saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai Putusan MK 90 itu, saya bilang mau seribu sarjana hukum, mengatakan putusan itu tidak sah, sah itu putusan. Putusan itu hanya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi, begitu Prof. Saldi.

Kemudian, abang saya, Pak Henry, hormat. Yang terakhir itu, 1000% bohong. Salah itu. Itu orang bolak balik itu. Tidak. Yang saya bilang dalam Pilkada 2024 lebih buruk itu, 1000% bohong. Orang apa ... ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu, maju ke depan, kita

berdua ambil Alquran sumpah, siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang Pemilu 2024 itu, jauh lebih baik dari Pemilu 2019, betul.

**400. KETUA: SUHARTOYO [03:34:08]**

Kalau itu tidak perlu disumpah?

**401. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:34:10]**

Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir, ya, Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi. Begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu, itu urusan persepsi, sangat persepsi. 2019, kami juga berpendapat sama ini. Negara ini tenang-tenang saja. Ini soal persepsi saja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan runtuh. Enggaklah. Tidaklah. Ada pemilu jauh lebih buruk, tapi tidak seperti ini. Tidak akan mengakibatkan negara hukum turun kualitas, enggak. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia naik atau turun?

Terakhir, Pak Refly tadi. Saya merasa penting untuk menjawab putusan Pak Refly ... pertanyaan Pak Refly ini. Risalah dan putusan. Wah, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu amar bukan di ... hukum dalam putusan itu amar, bukan di dalam pertimbangan, pertimbangan cuma memberikan fondasi. Nah, bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum. Membandingkan, membandingkan dua hal yang berbeda. Tadi Khairi sudah bicara, tidak masih akal. Menyamakan dua hal yang berbeda, juga tidak masih akal. Jadi, saya kira pertanyaan juga, ya ... kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis, bla, bla, bla, segala macam ini. Ini demokratis ini barang ini sudah dibicarakan dari zaman Yunani Kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini, ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus, itu sebabnya di perdebatan pembentukan konstitusi Amerika Serikat orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik, ini barang busuk ini, demokrasi ini. Coba lihat saja kita yang belajar-belajar ... apa ... ilmu tata negara ini.

Kemudian, bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK dia menjadi hukum norma imperatif, harus langsung berlaku, yaitu kalau amar (ucapan tidak terdengar jelas) tidak. Bagi saya, prosedur cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota yang diatur dalam Permendagri Nomor 4/2003

itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim demokratik dengan semua definisi yang mungkin kita berikan padanya.

Bagaimana dengan putusan ... saya kira buat (...)

**402. KETUA: SUHARTOYO [03:37:11]**

Sudah semua, ya?

**403. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:37:12]**

Wakil Kamal, saya kira tidak ada yang ... oh, terakhir. Saya kira penting untuk tadi satu pertanyaan Pak Hendry tadi soal Putusan Nomor 90 yang ... begini, saya mau singkat saja ini. Kalau mau ... apa ... sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat, mengapa? Karena syarat itu diatur dalam Undang-Undang 7/2017. Dan dalam ilmu hukum saya ... saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin dan Bapak-Bapak tahu kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah. Syarat itu diatur dalam Pasal 169. Pasal itulah yang diuji di sini dan diberi tafsir berbeda, hukumnya berubah, dasarnya berubah, hukumnya berubah. Kalau tanya bilang itu belum bikin PKPU dan segala macam terus ... apa ... terus pendaftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo-Gibran itu tidak sah, banyak sekali yang tidak sah di Republik ini, Pak, banyak sekali. Mahkamah Konstitusi ini dua hari menjelang cobros pada waktu 2009 bikin putusan pakai KTP kan, Pak Arsul Sani? Berubah ... KPU ubah itu putusan? Tidak.

Pak Yusril dulu uji ... uji Undang-Undang Imigrasi, turun selesai, beres, sah.

Bang Maqdir, uji undang-undang soal ... yang lainnya diputus langsung berlaku kok, tidak ada.

**404. KETUA: SUHARTOYO [03:38:56]**

Ya, sudah, Pak.

**405. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:38:56]**

Kan, yang paling pokok begini, di undang-undang dasarnya berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, pendaftaran sah. Kenapa tidak disengketakan? Sudah kalah baru ribut.

**406. KETUA: SUHARTOYO [03:39:14]**

Sudah, ya, waktunya sudah habis Pak Margarito.

**407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [03:39:18]**

Satu lagi, Yang Mulia, saya punya belum dijawab.

**408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: AH WAKIL KAMAL [03:39:22]**

Yang Mulia, tadi pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Arsul Sani belum dijawab berkaitan dengan konsistensi Ahli, penting saya kira untuk dijawab itu.

**409. KETUA: SUHARTOYO [03:39:32]**

Sudah tadi.

**410. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:39:38]**

Kan tadi dijawab oleh Prof. Saldi tadi itu.

**411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [03:39:38]**

Saya punya, Yang Mulia.

**412. KETUA: SUHARTOYO [03:39:40]**

Yang dari Pemohon 2 yang kedua tadi, coba diulang lagi supaya cepat, cepat, singkat saja, ya.

**413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [03:39:54]**

Adanya kekosongan hukum di perkara TSM itu.

**414. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:39:58]**

Tidak, saya tidak menganggap ada kekosongan hukum, sama sekali tidak ada kekosongan hukum.

**415. KETUA: SUHARTOYO [03:40:04]**

Baik. Karena Ahli itu kadang-kadang kalau tidak yakin, melipir-melipir ditinggal itu. Yang digas itu yang betul-betul dia kuasai itu, itu ahli di mana-mana begitu.

**416. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:40:18]**

Ah, ini Pak Toyo juga ini. Ini belum tidur, Pak Toyo, dari jam 03.00.

**417. KETUA: SUHARTOYO [03:40:26]**

Oke. Oke.

**418. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:40:27]**

Tadi ... tadi pagi saya tidur di luar sana.

**419. KETUA: SUHARTOYO [03:40:30]**

Waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi.

**420. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:40:35]**

Baik.

**421. KETUA: SUHARTOYO [03:40:35]**

Tapi yang paling penting, Pak Margarito. Bahwa Putusan MK itu, satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar, itu supaya publik tahu. Tidak ada lagi waktu untuk pembantai itu.

**422. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:40:47]**

Tidak fair juga itu.

**423. KETUA: SUHARTOYO [03:40:48]**

Silakan, waktu sudah habis. Terima kasih, Pak Margarito. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat untuk pengambilan putusan ini.

**424. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:40:53]**

Amin, amin. Terima kasih, Prof.

**425. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [03:40:54]**

Sebelum Pak Margarito meninggalkan tempat, saya izin, Pak Ketua. Saya mengatakan 1, 2 patah kata. Pak Margarito, terima kasih

atas nasihatnya kepada Mahkamah, supaya Mahkamah Konstitusi top. Terima kasih.

**426. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MARGARITO KAMIS [03:41:08]**

Terima kasih, banyak. Assalamualaikum wr. wb.

**427. KETUA: SUHARTOYO [03:41:11]**

Walaikumsalam wr. wb.

Prof. Eddy Hiariej, dihadapkan. Silakan, Prof, waktunya untuk paparan bisa 15 menit. Nanti dilanjutkan tanya-jawab 10 menit.

**428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:41:33]**

Ya. Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri, ketika rekan saya Profesor Hiariej akan memberikan penjelasan. Nanti saya akan masuk lagi di saksi ahli yang lainnya.

**429. KETUA: SUHARTOYO [03:41:45]**

Silakan.

**430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [03:41:45]**

Sebagai konsistensi dari sikap saya. Terima kasih.

**431. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:41:50]**

Majelis Yang Mulia, saya kira sebelum Saudara Bambang Widjojanto meninggalkan tempat (...)

**432. KETUA: SUHARTOYO [03:41:56]**

Sudah enggak apa-apa, Pak Eddy, itu kan haknya Beliau juga.

**433. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:41:58]**

Saya juga kira, saya berhak untuk tidak terjadi character assassination. Karena begitu dikatakan oleh Saudara Bambang, hari ini pemberitaan dengan seketika mempersoalkan keberadaan saya. Saya

hanya ingin mengatakan secara cuma 30 detik bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Saudara Bambang itu tidak disampaikan secara utuh. Pada saat itu Ali Fikri juru bicara mengatakan, akan menerbitkan sprindik umum dengan melihat perkembangan kasus.

Dan yang kedua status saya sebagai tersangka sudah saya challenge di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan tanggal 30 membatalkan status saya sebagai tersangka. Jadi, saya berbeda dengan Saudara Bambang Widjojanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihannya Jaksa Agung untuk memberikan deponer. Terima kasih.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Para Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03 (...)

**434. KETUA: SUHARTOYO [03:43:00]**

Pak Eddy, ini Prof. Izin dari kampusnya belum ada, ya?

**435. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:43:07]**

Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini.

**436. KETUA: SUHARTOYO [03:40:12]**

Surat tugas kalau ingin bers ... ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai. Karena ini bagian dari kelengkapan formal.

**437. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:43:22]**

Ya, baik.

**438. KETUA: SUHARTOYO [03:43:22]**

Silakan, waktunya diperhatikan.

**439. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:43:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Karena singkatnya waktu, saya tidak akan membacakan secara detail, tetapi pada dasarnya, ada 4 isu yang akan kami jelaskan di sini.

Yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Saya kira Bapak, Ibu Yang Mulia separuh dari Hakim yang mengadili saat ini adalah juga Hakim yang mengadili pada tahun 2019

dan saya konsisten tidak pernah mengubah pendapat saya bahwa yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil perhitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C, maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Terhadap isu yang pertama ini, saya ingin mengajukan dua postulat. Yang pertama adalah *primo executi enda est verbis vis, ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis* yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeriluan dalam menemukan hukum. Artinya, apa yang terdapat dalam Pasal 24C dan juncto Pasal 74, Pasal 75 tidak ada interpretasi lain. Apa yang terdapat di dalam *fundamentum petendi* baik oleh Kuasa Hukum Paslon 01 maupun Kuasa Hukum Paslon 03 sesungguhnya mempersoalkan hal-hal yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya Kuasa Hukum Paslon 01 dan Kuasa Hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai *yuridiktas beginsel* atau *asas yuridiktas* yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya.

Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, isu kedua, yang akan kami terangkan adalah mengenai keabsahan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang juga menjadi dalil dari Kuasa Hukum Paslon 01 dan Paslon 03. Terhadap hal ini, ada empat catatan Ahli. Pertama, masalah keabsahan tersebut adalah sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK. Seyogianya ketika KPU mengeluarkan keputusan terkait Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkeberatan terhadap keabsahan tersebut seharusnya mengajukan gugatan ke PTUN. Ketika ini tidak dilakukan, berarti Pasangan 01 maupun 03 telah melakukan apa yang kita sebut dengan istilah *rechtsverwerking* atau melepaskan haknya.

Yang kedua, secara *de facto* pada masa kampanye saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya, ada pengakuan secara diam-diam. Yang ketiga, masalah yang terkait batas usia. Menurut pendapat kami, KPU hanya melaksanakan putusan MK sehingga semestinya terkait masalah batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada Mahkamah Konstitusi. Dan yang terakhir, putusan MK dalam perkara *a quo* yang saat itu juga berlaku mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang.

Di sini tentunya berlaku *asas preferensi umum*, yang itu kita dapat pada semester 1 di Fakultas Hukum dimanapun di dunia ini, yaitu *lex superior derogat legi inferior*. Bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa seketika

pada saat suatu putusan MK itu berlaku, seketika itu juga dan ada peraturan di bawahnya yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka sesungguhnya sifat dari peraturan yang di bawahnya itu bukanlah vernietigbaar. Bukannya dapat dimintakan pembatalan, tetapi dia bersifat nietig atau batal demi hukum. Dengan demikian dalil terkait keabsahan Paslon Prabowo Subianto dan Rakabuming Raka, ini sebetulnya sudah close the case.

Yang berikut, isu yang ketiga, Mahkamah yang kami muliakan dan hadirin yang kami hormati. Ini adalah terkait beban pembuktian yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03. Bahwa kewajiban pembuktian tidak hanya dibebankan kepada Pemohon (Paslon 03) semata, tetapi juga kepada Termohon dalam hal ini adalah KPU. Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 kemudian memberikan perbandingan dengan pembuktian yang terjadi di Uganda, Kenya, Malawi.

Masih menurut Kuasa Hukum Paslon 03, pembuktian awalnya adanya nepotisme akan dibuktikan oleh Pemohon dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon untuk membuktikan tidak adanya nepotisme. Terhadap hal ini ada empat tanggapan ahli. Pertama, Indonesia memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Uganda, Kenya, Malawi dan hampir seluruh negara di Afrika. Jadi, kalau kita belajar mengenai sejarah dalam konteks teori hukum, di dunia ini ada empat sistem hukum. Ada sistem hukum Islam, anglo-saxon system, Eropa continental system, dan customary law system. Customary law system ini yang terdapat di Afrika atau sebagian besar negara di Afrika, kalau di Asia itu diikuti oleh Cina dan Jepang. Ketika kita berbicara mengenai sistem hukum, maka tingkat komparasinya itu sangat rendah. Dengan demikian, kalau kita kembali kepada hukum positif Indonesia, sesungguhnya kita hanya mengenal tiga teori pembuktian yang menjadi bewijs gronden atau dasar pembuktian.

Yang pertama itu adalah positive bewijs theory, atau teori pembuktian secara positif menurut undang-undang. Ini dipakai dalam perkara perdata, di situ berlaku postulat actori in cumbit probatio. Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Yang kedua adalah negative bewijs theory, yaitu teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang. Di sini hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti ditambah dengan keyakinan. Teori ini didasarkan pada postulat actori in cumbit onus probandi, actori non probante reus absolvitur. Bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang menuntut, ketika tidak bisa dibuktikan maka tuntutan itu harus dibebaskan. Artinya yang dituntut itu harus dibebaskan.

Yang ketiga yang kita kenal dengan istilah conviction rationee, yaitu keseyakinan atas dasar rasionalitas. Itu dipakai di negara kita juga tetapi dalam pemeriksaan acara cepat terhadap tindak pidana ringan, termasuk perkara lalu lintas. Yang ketiga, permintaan Kuasa Hukum Paslon 03 bahwa pembuktian awal adanya nepotisme akan dibuktikan

oleh Pemohon, dan selanjutnya beban pembuktian berpindah kepada Termohon. Untuk membuktikan tidak adanya nepotisme, hal ini jelas bertentangan dengan beberapa prinsip fundamental dalam pembuktian. *ei incumbit probatio quidicit non qui negat*, beban pembuktian ada pada orang yang menggugat, bukan yang tergugat. *Affirmanti non negati incumbit probatio*, artinya pembuktian bersifat wajib bagi yang mengiakan, bukan yang menyangkal. *Reo negate actori incumbit probatio*, artinya jika tergugat tidak mengakui gugatan, maka penggugat harus membuktikan.

Yang keempat, ketika pembuktian itu diminta untuk dibebankan kepada Termohon atau Pihak Terkait bahwa tidak melakukan sesuatu atau termasuk dalam konteks ini tidak melakukan nepotisme, ini pun bertentangan dengan asas *negativa non sunt probanda*, bahwa membuktikan sesuatu yang negatif itu adalah tidak mungkin.

Dengan demikian, dalil yang berkaitan dengan beban pembuktian haruslah dikesampingkan karena merusak asas-asas dalam teori hukum dan sendi-sendi dasar dalam hukum pembuktian.

Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, yang menjadi catatan kami. Ini yang sangat menarik adalah berkaitan dengan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang didalilkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Dalam *fundamentum petendi* diakui bahwa ada *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai bagian pelanggaran TSM. Dan oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 meminta kepada Majelis Hakim untuk melakukan *rechtsvinding* atau penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian dari TSM. Terhadap hal ini, ada empat tanggapan Ahli. Pertama, sebetulnya kalau kita melihat dari sistem hukum yang ada di negara kita, persoalan nepotisme ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yang mana dalam undang-undang *a quo* dia berada dalam frasa *korupsi, kolusi, dan nepotisme*.

Yang kedua, bila mencermati dengan saksama dalam *fundamentum petendi* Kuasa Hukum Paslon 03, tampak jelas dan terang dengan memasukkan nepotisme sebagai bagian TSM, berarti mengonstatir nepotisme sebagai kejahatan. Pertanyaan lebih lanjut, jika diakui bahwa ada kekosongan hukum terkait nepotisme sebagai TSM, kemudian Majelis Hakim MK diminta untuk mengadili terkait nepotisme tersebut, bukankah hal ini bertentangan dengan asas legalitas sebagai prinsip yang amat sangat fundamental dalam hukum pidana?

Tiga. Kalaupun ini dipaksakan, Majelis Hakim harus melakukan penemuan hukum terkait nepotisme sebagai bagian TSM. Haruslah dipahami bahwa ada prinsip-prinsip penemuan hukum dalam hukum pidana yang membatasi Hakim dalam melakukan penemuan hukum, di antaranya adalah prinsip proporsionalitas, prinsip subsidiaritas, prinsip *in dubio pro reo*, dan prinsip *exemptio format regulam*. Berbagai prinsip tersebut, hanya merujuk pada satu titik bahwa penemuan hukum dalam

hukum pidana tidak boleh memburi ... memberikan kerugian kepada terlapor, terperiksa, tersangka, tertuduh, atau terdakwa atas kekosongan hukum tersebut.

Yang terakhir, Majelis Yang Mulia. Saya harus mengatakan bahwa ada *contradictio in terminis* dalam *fundamentum* petendi Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03. Di satu sisi, Majelis Hakim MK diminta mengadili nepotisme sebagai bagian TSM, padahal diakuinya terdapat kekosongan hukum. Artinya, Majelis Hakim diminta melanggar asas legalitas. Namun di sisi lain, dalam *fundamentum* petendi, Kuasa Hukum Pemohon Paslon 03 mengutip buku *How Democracies Die* yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Dalam buku itu, terdapat anak kalimat yang berbunyi, "Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Ini kebetulan ... secara kebetulan, Yang Mulia, saya mengulas sedikit saja dalam disertasi saya mengenai peristiwa bukan kebakaran, bukan terbakar, tapi pembakaran gedung Reichstagsgebäude apa ... Reichstagsgebäude di Berlin, Jerman ... Gedung Parlemen Jerman. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Februari 1933. Sebetulnya yang membakar adalah kaki tangan Nazi Jerman. Tetapi ketika polisi datang dan mengolah TKP, di situ ditemukan seorang tukang batu asal Belanda yang bernama Marinus van der Lubbe. Dia ini kemudian yang dihadirkan di sidang pengadilan dan dijatuhi pidana mati. Mengapa saya katakan ada *contradictio in terminis*? Sebab Marinus van der Lubbe ditangkap, Hitler memaksa waktu itu mendesak Presiden Jerman Paul von Hindenburg untuk mengeluarkan dekret. Dekret itu dikeluarkan tanggal 23 Maret 1933 dan diberlakukan surut 31 Januari 1933 supaya bisa menjatuhkan pidana mati terhadap Marinus van der Lubbe. Bahkan tidak hanya itu, Hitler memaksa pengadilan di Leipzig untuk melanggar asas legalitas.

**440. KETUA: SUHARTOYO [03:56:35]**

Ya, sudah cukup. Tidak ada di keterangan kan itu, Pak?

**441. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [03:56:36]**

Kami kira itu saja yang ingin kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahitaufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih.

**442. KETUA: SUHARTOYO [03:56:43]**

Walaikumsalam, wr. wb.  
Dari Pihak Terkait, ada yang ditanyakan?

**443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [03:56:47]**

Ada, Yang Mulia. Tapi sebelum kami bertanya, kami juga minta penegasan dulu. Tadi Saudara Bambang Widjojanto menyatakan tidak setuju untuk menanyakan ini.

Saya mau tanya, apakah itu artinya bahwa Pemohon juga semuanya tidak akan bertanya kepada Ahli ini? Karena mereka ini kan bertindak sebagai Pemohon atau hanya Bambang pribadi saja yang tidak mau bertanya?

**444. KETUA: SUHARTOYO [03:57:12]**

Ya. Bagaimana?

**445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:57:16]**

Pas nanti giliran kami akan kami jawab.

**446. KETUA: SUHARTOYO [03:57:19]**

Akan menggunakan hak untuk bertanya? Ini pertanyaan Hakim, dijawab dulu.

**447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:57:22]**

Oh, pertanyaan Hakim. Kalau pertanyaan Hakim, saya jawab, tidak akan menggunakan.

**448. KETUA: SUHARTOYO [03:57:24]**

Baik.

Baik. Jadi, dari Pihak Terkait dulu. Silakan.

**449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [03:57:30]**

Yang Mulia, tambahan sedikit. Selain solidaritas dengan rekan kami Bambang Widjojanto karena tadi prosedur resminya juga belum karena ada ... belum ada surat izin. Jadi, ada dua hal yang membuat kami tidak mengajukan pertanyaannya.

**450. KETUA: SUHARTOYO [03:57:45]**

Ya, kami itu sudah catat tadi.  
Silakan.

**451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:57:47]**

Terima kasih (...)

**452. KETUA: SUHARTOYO [03:57:48]**

Dari Pihak Terkait (...)

**453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:57:49]**

Bisa lanjut, Pak Yang Mulia?

**454. KETUA: SUHARTOYO [03:57:50]**

Ya.

**455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [03:57:54]**

Kepada Saudara Ahli, ya, Bapak Prof. Dr. Edward Hiariej. Saya bertanya dua hal saja, nanti dilanjutkan lagi oleh teman saya Satria Nararya.

Yang pertama konsep Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi ini kan dalam sepanjang yang berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu ini kan coraknya adalah speedy trial karena waktu atau kuota waktu yang disediakan oleh undang-undang cuma 14 hari sudah harus putus. Ini sangat berkaitan dengan bagaimana kira-kira ... sangat erat kaitannya karakter dan corak menyelesaikan persoalan ini, perkara ini yang tentunya juga sangat limitatif. Sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon selama ini, banyak soal yang memang sangat banyak yang tentunya sangat tidak mungkin, tidak kompatibel dengan konsepsi Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi yang speedy trial dan limitatif itu.

Nah, ini berkaitan atau beririsan langsung dengan bagaimana teori atau bagaimana prinsip-prinsip pembuktian, bagaimana kira-kira menentukan real evidence dalam konsepsi pembuktian dalam perkara dengan kecepatan tinggi seperti itu untuk bagaimana bisa meneropong semua persoalan, apakah termasuk proses, termasuk tahapan, dan seterusnya, dan seterusnya dalam waktu 14 hari itu? Padahal pemahaman kami bahwa konsep itu bukan demikian, tetapi memang

betul-betul hanya sebatas atau membatasi diri pada soal-soal yang berkaitan dengan hasil pemilu.

Untuk konteks itu, kami butuh Saudara Ahli bisa menjustifikasi dan bisa memberikan pendapat dan pandangannya, secara teoretiknya seperti apa sebenarnya? Sehingga Mahkamah Konstitusi berangkat dari fitrahnya untuk menyelesaikan persoalan ini secara terbatas. Itu yang pertama, tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalisme atau perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Yang kedua, tadi telah disampaikan ya, bagaimana semestinya sikap Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi legal issue. Jadi, salah satu isu penting yang kami underline dalam konteks ini adalah adanya satu vacuum rechts semacam adanya kekosongan hukum, versi Pemohon, gitu. Bagi kami tidak ada kekosongan hukum, tapi bagi Pemohon kekosongan hukum.

Nah, sepanjang terkait dengan isu ini, Mahkamah diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan abuse of power atau KKN, yang seperti tadi diterangkan oleh Saudara Ahli, sebenarnya telah diatur juga secara terbatas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang a negara yang bebas dari KKN. Ini sangat beririsan dengan soal kompetensi absolut daripada Mahkamah Konstitusi. Apakah perkara seperti itu atau dalil yang demikian ini bisa dianggap sebagai satu kekosongan hukum? Ataupun mestinya harus didorong, Mahkamah harus mendorong persoalan ini untuk diselesaikan di lembaga peradilan konvensional yang lain, seperti di pengadilan tata usaha negara dan seterusnya? Bagaimana menurut Ahli atas isu itu? Kami mohon pencerahan. Terima kasih.

Dilanjutkan oleh teman kami, Yang Mulia.

**456. KETUA: SUHARTOYO [04:00:58]**

Silakan!

**457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [04:01:00]**

Terima kasih.

Melanjutkan pertanyaan dari rekan Bang Fahri, mengenai nepotisme yang menurut hemat kami bukan merupakan suatu kebaruan. Mohon penjelasan Ahli, bagaimana memandang pengaturan mengenai nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan kemudian apakah bisa dikaitkan dengan Petitum dari Pihak Pemohon untuk mendiskualifikasi ... mendiskualifikasi calon pasangan presiden dan wakil presiden tertentu dalam konteks perselisihan hasil umum pemilihan presiden ini? Terima kasih.

**458. KETUA: SUHARTOYO [04:01:36]**

Baik, dari Pemohon 1 tidak mengajukan pertanyaan.  
Pemohon 2?

**459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:01:45]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Kami akan menggunakan kesempatan kami untuk mengajukan pertanyaan karena cukup banyak apa yang kami tulis dalam Permohonan PHPU kami disebutkan oleh Ahli.

**460. KETUA: SUHARTOYO [04:01:56]**

Silakan!

**461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:01:57]**

Yang pertama, memang kita berbeda paradigma. Desain konstitusional penyelesaian sengketa pilpres ini memang menjadi isu yang sangat krusial di tahun 2024 ini. Karena kami melihat sengketa pilpres yang ditangani oleh MK sejak tahun 2004 itu tidak berada dalam satu perspektif yang statis. Kalau banyak sekali yang mengatakan MK itu Mahkamah kalkulator, kita sudah mulai melihat tanda-tanda zaman bahwa MK juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya tidak ... apa ... sebagai Mahkamah kalkulator. Nah, perbedaan paradigma ini saya kira sangat jelas karena kami tidak semata-mata bicara mengenai konstitusi, tapi kami bicara mengenai konstitusionalisme. Semoga Ahli juga bisa memahami perbedaan konstitusi dan konstitusionalisme karena yang kita persoalkan adalah values atau nilai konstitusi itu sendiri, bukan tafsir sempit dari konstitusi, gitu.

Nah, pengalaman kami dan pembacaan kami terhadap semua MK di seluruh dunia yang mereka tegakkan itu adalah konstitusionalisme, tidak semata-mata konstitusi. Nah, dalam konteks ini kami melihat perbedaan paradigma ini sangat jelas ketika Ahli me-impose, memaksakan beban pembuktian dalam konteks hukum pidana ke dalam penyelesaian sekreta pilpres yang menurut kami tidak sepenuhnya tepat. Tidak mungkin dalam sengketa pilpres juga misalnya dalam sekreta hak asasi manusia pembuktian sistem hukum pidana yang berdasarkan kepada apa yang disebut beyond any reasonable doubt ini diterapkan dalam persoalan sengketa pilpres. Makanya dalam Permohonan PHPU kami bicara mengenai balance of probability, beban pembuktian itu tidak

semata-mata kepada yang mendalihkan, tapi juga kepada Pihak Termohon misalnya.

Nah, di sinilah kami harus mengatakan bahwa MK itu tidak hidup, tidak eksis dalam isolasi. Dia tidak hidup dalam vacuum politik, social vacuum, political vacuum. Dan dia juga bagian dari dinamika global perkembangan hukum tata negara. Austria kami sebut memang, Kenya kami sebut, Malawi kita sebut. Nah, dalam konteks inilah, kami hanya ingin menekankan bahwa dalam rangka menghindari apa yang disebut miscarriage of justice. Kami keberatan kalau Ahli me-impose sistem pembuktian hukum pidana dalam proses sengketa pilpres semacam ini. Kami kira perbedaan paradigma ini tidak akan mungkin di-reconcile, Yang Mulia. Jadi, saya hanya ingin mengatakan semoga Ahli itu juga mengapresiasi perbedaan approach, perbedaan values, perbedaan paradigma yang kita lakukan ini. Ini semoga catatan ini buat Ahli bisa di-appreciate.

**462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [04:05:14]**

Yang mulia, ini pembelaan, bukan pertanyaan.

**463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:05:18]**

Saya mengatakan perbedaan paradigma, jadi saya minta, minta dia mengapresiasi (...)

**464. KETUA: SUHARTOYO [04:05:17]**

Nanti itu biar direspons Ahli, tapi ada pertanyaan tidak untuk Pak (...)

**465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:05:28]**

Saya kira ini pernyataan sekaligus pernyataan ... pertanyaan, Yang Mulia.

**466. KETUA: SUHARTOYO [04:05:32]**

Oh, baik.

**467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:05:32]**

Terima kasih.

**468. KETUA: SUHARTOYO [04:05:33]**

Masih ada ya yang lain?

**469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [04:05:42]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya pertama saya tidak akan ... saya kira sudah cukup apa yang diterangkan oleh Pak Mulya tadi mengenai perkara-perkara terkait dengan pemilihan presiden dan kemudian bagaimana diputus di beberapa negara. Saya tidak akan meneruskan itu. Akan tetapi, saya akan coba mulai bertanya kepada Saudara Ahli. Apakah Saudara Ahli membaca pada Rapat PAH 1, PAH 1 ke-35 PP MPR tanggal 25 September 2021, ketika membicarakan Mahkamah Konstitusi ini, apakah syarat pembuktian dalam hal menyelesaikan, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, itu dikaitkan dengan pembuktian-pembuktian hukum pidana atau ini pembuktian dengan hukum konstitusi? Ini pertama karena saya tidak menemukan itu, Yang Mulia, dari perdebatan yang terjadi pada tahun-tahun itu.

Kemudian yang kedua, tentang pembuktian ini tadi, Saudara Ahli mencoba membawa sepatutnya pembuktian-pembuktian ini, terutama terkait dengan nepotisme, juga harus dibawa ke arah pembuktian pidana. Karena beliau menganggap ini persoalan asas legalitas. Saya kira kalau kita bicara tentang asas legalitas dalam hukum pidana, pasti ya kita akan setuju itu. Akan tetapi kan, bagaimanapun juga, perselisihan kita di Mahkamah Konstitusi ini, kita juga bicara tentang hukum administrasi.

Kalau kita bicara tentang hukum administrasi dan juga terkait terutama dan berhubungan dengan kewenangan-kewenangan Mahkamah Konstitusi, menurut hemat kami pembuktian dengan cara asas legalitas seperti dalam hukum pidana itu, tidak diperlukan di sini. Karena tadi Pak Mulya sudah jelas menerangkan bagaimana keseimbangan pembuktian dan yang sudah diterapkan di begitu banyak negara di dunia ini.

Yang ketiga yang saya ingin juga sampaikan kepada Saudara Ahli, pertanyaan saya kepada Saudara Ahli. Saya tidak tahu apakah Saudara Ahli itu sudah membaca atau belum putusan di Kenya, Nigeria, kemudian juga Malawi, dan Austria. Austria ini adalah satu negara yang sama dengan kita sebagai negara yang menganut sistem continental. Di dalam putusan-putusan itu jelas bagaimana mereka memutus bahwa pihak perkara pemilihan presiden yang membatalkan hasil pemilihan umum. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, terima kasih.

**470. KETUA: SUHARTOYO [04:08:45]**

Baik, dari Termohon ada pertanyaan? Dari Bawaslu?

**471. BAWASLU: PUADI [04:08:54]**

Ada, Yang Mulia. Saudara Ahli dalam keterangannya telah menjelaskan tentang eksistensi satu kewenangan yang telah diberikan kepada satu lembaga. Bagaimana pandangan Ahli terkait manakala satu lembaga yang diberi wewenang oleh satu undang-undang, katakanlah Bawaslu diberi wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat, kemudian Bawaslu menyatakan tidak dapat menerima, memproses laporan tersebut. Lebih lanjut karena konteks yang dipersoalkan ini berkenaan dengan hasil, sehingga Bawaslu tidak berwenang menangani karena menjadi kewenangan lembaga lain, yakni Mahkamah Konstitusi. Padahal undang-undang memberi kewenangan penuh kepada Bawaslu untuk memprosesnya sepanjang tahapan pemilu masih berjalan. Pertanyaannya, apakah ini dapat dikatakan bahwa Bawaslu membatasi wewenangnya sendiri? Mohon penjelasan Ahli, demikian.

**472. KETUA: SUHARTOYO [04:10:13]**

Cukup dari Hakim?

**473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: DUKE ARIE WIDAGDO [04:10:14]**

Yang Mulia, masih boleh kita satu?

**474. KETUA: SUHARTOYO [04:10:20]**

Sudah lewat tadi, kan sudah dua juga dari Pak Maqdir dengan Pak Mulya.

Dari Hakim, tidak ada? Silakan.

**475. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:10:27]**

Sedikit. Prof, sehat, ya? Ya, terima kasih.

Terlepas dari merit of the case, ya, materi pokok perkara ini. Kita kan sama-sama melihat juga bahwa yang namanya konsep beban pembuktian dan pengaturan beban pembuktian itu juga bukan sesuatu yang statis, tapi ada perubahan karena itulah kemudian misalnya dalam hukum pidana kita meskipun Pasal 66 KUHP itu mengatakan terdakwa tidak dibebani beban pembuktian karena in line dengan asas praduga tak bersalah, tapi kemudian diintroduksi dalam sistem kita reversal burden of

proof (beban pembuktian terbalik), artinya yang ingin saya katakan, saya ingin minta pandangan dari Ahli bahwa itu bukan sesuatu yang statis prinsip-prinsip beban pembuktian yang ada apalagi di dalam hukum pidana. Terima kasih, Pak Ketua.

**476. KETUA: SUHARTOYO [04:11:32]**

Baik. Terima kasih, Pak Arsul. Ya, saya tambah sedikit, Pak Prof. Eddy. Kalau dalam kasus-kasus seperti perkara PHPU termasuk yang hari ini sedang disidangkan, sebenarnya kalau Prof bisa identifikasi penekanannya sebenarnya pada pembuktian kebenaran formil atau materiil sebenarnya? Nanti tentunya akan bisa dikaitkan dengan bagaimana passing grade atau tata urutan alat bukti itu di Pasal 38 Undang-Undang MK itu ... anu ... peraturan Mahkamah Konstitusi itu.

Kemudian yang berkaitan dengan paradigma tadi yang agak tajam perbedaannya tadi, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam pengejawantahan hak ... hak konstitusional sebagaimana diamanatkan Pasal 24C itu, apakah kemudian tidak ada nuansa-nuansa bahwa sebenarnya di situ ada persoalan-persoalan hak konstitusional warga negara yang kemudian tidak serta-merta bisa diterjemahkan bahwa itu sebagaimana paradigma yang ada di perkara-perkara pidana, perdata, dan lain sebagainya? Jadi, ada nuansa-nuansa khusus yang ada di Peradilan Mahkamah Konstitusi, meskipun sedang akan menjalankan fungsi mengadili perkara-perkara kasus konkret berkaitan dengan PHPU hari ini. Mungkin itu bisa dijelaskan sekalian.

Ada tambahan dari Prof. Arief, sedikit juga.

**477. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [04:13:19]**

Ya, senang saya ketemu kalau anak muda pintar begini. Ya, Prof. Eddy. Ya, terima kasih, Pak Ketua.

Melanjutkan, tadinya saya mau enggak mau berkomentar, tapi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua ini. Begini, Prof. Eddy, di dalam Pasal 24 itu kan memisahkan, ada dua lembaga kekuasaan kehakiman. Satu, Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Dan yang kedua di Pasal 24C-nya, Mahkamah Konstitusi. Bisa enggak, kita tafsirkan bahwa model badan peradilannya beda? Kalau yang Mahkamah Agung sampai di bawahnya adalah mengadili perkara-perkara yang konkret, meskipun Mahkamah Agung juga mempunyai kewenangan judicial review produk peraturan perundangan di bawah Mahkamah Agung.

Tapi selama pengalaman saya, tadi menyingkung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Todung Mulya Lubis, saya kebetulan bergaul dengan para Ketua Mahkamah Konstitusi sedunia, se-Asia karena saya

pernah Ketua Mahkamah Konstitusi Asia. Yang terakhir saya ke Venesia, kemarin ditugasi Pak Ketua untuk rapat biro Mahkamah Konstitusi dunia. Saya bergaul di forum itu, memang Mahkamah Konstitusi punya ciri khusus yang berbeda dengan badan peradilan Mahkamah Agung, meskipun di beberapa negara kewenangannya dijadikan satu antara Supreme Court dan Constitutional Court.

Dalam hal ini, ada kekhususannya. Mahkamah Konstitusi itu kan lembaga the guardian of the constitution, sekaligus the guardian ... kalau saya mengatakan, sekaligus the guardian of state ideology. Kemudian, the role interpreters of the constitution. Dalam hal ini, konstitusi itu kan mengatur hal-hal yang sangat terbatas, rigid. Tidak sebagaimana undang-undang yang panjang lebar itu. Untuk menghidupkan Mahkamah, untuk menghidupkan konstitusi, karena konstitusi yang tidak mudah berubah itu, Mahkamah Konstitusi diberi tugas untuk menafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita kenal ada teori the living constitution.

Dalam kaitan ini, apakah betul kewenangannya strict? Apakah tidak bisa dihidupkan dari masa ke masa? Di Mahkamah Konstitusi pada waktu kepemimpinan Pak Jimly Asshiddiqie, kemudian agak juga bergeser ke pimpinan Pak Mahfud, juga bergeser ke pimpinan pada waktu Pak Akil, dan selanjutnya saya, yang sekarang terakhir ke pimpinan Pak Suhartoyo. Kan memungkinkan dalam upaya sebagai the living constitution itu menafsirkan konstitusi Pasal 24-nya, kita bisa tafsirkan dalam istilah hario metaharaman, menafsirkan mulur mungkret kan boleh karena kita mempunyai kewenangan untuk menafsirkan Konstitusi. Sehingga kalau pendapat Pak Eddy Hariej yang kedua ini atau apa yang disampaikan dalam kedua, interpretasi gramatikal ini. Gimana kalau apa yang saya sampaikan tadi? Terima kasih.

**478. KETUA: SUHARTOYO [04:16:52]**

Silakan, Prof, dijawab singkat-singkat.

**479. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [04:16:54]**

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Terima kasih dan penghargaan juga kepada Kuasa Hukum Paslon 03 yang mengajukan pertanyaan dan demikian juga dari Prof. Arief, dan Pak Arsul, serta Pak Suhartoyo. Terkait apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait, saya kira justru ketika perselisihan hasil pemilihan umum ini betul-betul dirancang speedy trial, peradilan yang begitu singkat, hanya 14 hari kerja karena memang merujuk hanya pada perhitungan hasil suara, tidak yang lain. Sebab kalau kita harus memasukkan segala sesuatunya bisa juga diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka saya kira waktu 14 hari itu sangat tidak fair

untuk membuktikan berbagai dalil. Jadi, itu sudah merupakan satu kesatuan.

Yang berikut. Terkait nepotisme di dalam konteks Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebetulnya saya bingung juga membaca undang-undang ini, mengapa saya bingung? Saya sendiri bertanya nepotisme ini perbuatan pidana apa perbuatan perdata? Karena di dalam Undang-Undang KKN, coba kita semua perhatikan dengan seksama, Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 22 Undang-Undang KKN itu berbeda. Pasal 20 ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan Pasal 5 angka 4. Pasal 5 angka 4 itu apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Dijatuhkan sanksi pidana atau sanksi perdata. Jadi korupsi, kolusi, nepotisme ini apa? Pidana apa perdata? Tetapi, tiba-tiba di dalam Pasal 22 dikatakan penyelenggara yang melakukan nepotisme diancam pidana minimum 2 tahun, maksimum 12 tahun. Jadi, saya yakin kalau undang-undang ini diuji mesti dibatalkan karena tidak memenuhi prinsip *lex certa* di dalam hukum pidana.

Oleh karena itu, ketika didalilkan oleh Kuasa Hukum Paslon 03 harus melakukan *rechtsvinding* terhadap nepotisme sebagai bagian dari TSM, maka harus dibalik bertanya. Nepotisme ini barang apa? Apakah dia sebagai *onrechtmatige daad*, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata ataukah nepotisme dianggap sebagai suatu maladministrasi sebagai pelanggaran hukum pidana ... pelanggaran hukum administrasi ataukah sebagai suatu kejahatan dalam konteks hukum pidana? Tapi, kalau kita perhatikan dalil dari Kuasa Hukum Paslon 03, ini mengatakan nepotisme ini adalah kejahatan sebagai bagian dari TSM. Kalau kejahatan kita tidak berbicara soal hukum pidana lalu hukum apa? Seharusnya ketika, Yang Mulia, Kuasa Hukum Paslon 03 membaca keterangan saya dengan saksama, saya tidak menyamakan pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini dengan *negatief wettelijk bewijs theorie* yang ada dalam pidana. Saya juga tidak menyamakan pembuktian di dalam Mahkamah Konstitusi ini sama dengan *positief wettelijk* di dalam kasus perdata. Tetapi kalau diperhatikan di halaman ... di halaman 2, di situ saya mengatakan bahwa terkait pembuktian yang ada di Mahkamah Konstitusi ini adalah mencari kebenaran materiil dalam bingkai kebenaran formil.

Mengapa dalam bingkai kebenaran formil? Coba kita perhatikan dalam konteks Pasal 36 Undang-Undang MK. Alat bukti yang utama itu adalah surat, kemudian baru ada keterangan saksi, keterangan ahli, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam situ dimasukkan petunjuk. Kita melihat urutan alat bukti seperti ini, berarti seolah-olah pembuktian di Mahkamah Konstitusi ini mengenal hierarki alat bukti. Tetapi tiba-tiba juga dimasukkan petunjuk di situ.

Memang ketika petunjuk masuk dalam KUHAP itu menjadi suatu perdebatan, karena sebetulnya itu diambil dari Pasal 339 *strafvordering* di negeri Belanda, bukan istilah petunjuk, tapi pengetahuan hakim.

Sehingga saya memandang bahwa pembuktian yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi ini tidak an sich pidana, tidak an sich perdata. Bolehlah dikatakan dia suatu kuasi perdata atau kuasi pidana. Sehingga itu nanti yang kemudian akan ditentukan oleh hakim.

Yang berikut, sebetulnya terus terang Pak Todung Mulya dan Pak Maqdir, ada satu benang merah yang saya senang membaca betul dalil-dalil dari ... apa namanya ... Paslon 03. Sebetulnya kan singkat kata ini mau menyatakan yang dicari di sini adalah keadilan substansial, bukan keadilan prosedural. Karena itu banyak dalil yang dikemukakan. Tetapi saya sendiri berpendapat bahwa ketika kita berbicara mengenai keadilan substansial, tidak bisa begitu saja menabrak keadilan prosedural. Karena ketika kita berbicara mengenai konteks keadilan prosedural, di situ berlaku asas aequitas sequitur legem. Keadilan mengikuti hukum, bukan hukum mengikuti keadilan.

Bahwa di dalam beberapa kasus yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Todung, bahwa memang bisa saja keadilan substansial itu ditabrak, tetapi ada parameternya, ada ukurannya. Ada 8 ukuran, di mana keadilan substansial itu diutamakan dan keadilan prosedural ditabrak, dan itu betul-betul terukur. Ini ditulis betul oleh Gustaf Radbruch dan kemudian ada penambahan 3 kriteria, sehingga keadilan substansial itu bisa menabrak keadilan prosedural.

Yang berikut dari Pak Arsul, Yang Mulia. Bahwa tidak tepat juga kalau kita menggunakan istilah omkering van bewijslast atau pembuktian terbalik. Karena sebetulnya yang ada dalam beberapa undang-undang kita itu bukan pembuktian terbalik. Pasti saya yakin yang dimaksudkan itu adalah soal tindak pidana korupsi. Yang ada di tindak pidana korupsi itu adalah pembuktian berimbang. Karena ada yang menjadi hak penuntut umum, ada yang menjadi kewajiban penuntut umum, ada yang menjadi hak terdakwa, dan ada yang menjadi kewajiban terdakwa. Jadi, dia sebetulnya lebih pada pembuktian berimbang, bukan omkering van bewijslast yang pembuktian itu sepenuhnya diserahkan kepada terdakwa.

Yang berikut adalah terkait ini yang (...)

**480. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:24:44]**

Izin, Pak Ketua. Yang ingin saya katakan adalah bahwa konsep tentang atau doktrin tentang pembuk ... apa ... beban pembuktian itu faktualnya juga bergeser, gitu, lho (...)

**481. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [04:24:56]**

Betul.

**482. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:24:56]**

Tidak seperti pada prinsip awalnya. Itu saja. Terima kasih.

**483. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [04:24:59]**

Bahwa prinsip pembuktian itu bergeser, boleh-boleh saja, tetapi tolong semua dinyatakan di dalam undang-undang. Karena pembuktian itu hal yang paling prinsip dalam pengadilan.

Oleh karena itu, ketika berbicara mengenai pembuktian, di situ berlaku tiga asas yang tidak boleh dilanggar, yaitu *lex praevia*, *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta*. Jadi, dia betul-betul harus jelas, tegas, dan tidak boleh diinterpretasikan lain daripada apa yang tertulis karena ini menyangkut nasib orang. Saya kira, Pak Todung tahu persis ketika kita berbicara soal hukum acara karena Pak Todung, Pak Maqdir ini kan pengacara-pengacara top yang selalu mengutamakan hak asasi manusia. Sehingga, tidak bisa dinegasikan begitu saja dengan dasar bahwa keadilan substansi. Karena hukum pembuktian di mana pun, saya selalu mengajarkan kepada mahasiswa saya, yang namanya hukum pembuktian itu adalah hukum yang memuakkan. Karena terkadang kebenaran formil akan mengesampingkan kebenaran materil, tapi itulah hukum pembuktian.

Yang berikut, dari Prof Arief. Saya kira, Prof, Pasal 24C ini kemudian diterjemahkan langsung dalam Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK, khusus terkait PPHU. Sehingga kalau saya boleh merekomendasi soal kewenangan MK ini, mumpung Undang-Undang MK ini sedang di-pending, ya, ini diubah supaya tidak tiap lima tahun kita akan berdebat hal yang sama. Jangan yang diutak-atik itu hanya batas usia saja. Dua kali Undang-Undang MK diubah, itu yang diutak-atik batas usia yang tidak substansi. Tapi hal-hal seperti ... yang ini yang saya pikir harus, bila perlu diubah karena Paslon 01, Paslon 03, Paslon 02 semua ini kan partai politik yang ada di belakangnya yang menguasai DPR, ini diubah. Bisa saja bahwa Mahkamah Konstitusi ini lalu kemudian menjadi seperti pengadilan banding untuk sifat pelanggaran yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu maupun KPU.

Jadi, saya sekaligus menjawab pertanyaan dari Bawaslu. Ketika ... apa namanya ... itu sudah diperiksa dan dikatakan bahwa tidak bisa menerima laporan karena ada hal-hal yang bersifat prosedural dan lain sebagainya, saya kira, dia telah melaksanakan kewenangannya. Lain halnya kalau ada laporan, lalu itu kemudian tidak ditindaklanjuti, itu lain persoalan.

Saya kira itu saja yang ingin (...)

**484. KETUA: SUHARTOYO [04:27:35]**

Baik.

**485. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ [04:27:35]**

Saya sampaikan, Majelis Yang Mulia. Sekian dan terima kasih.

**486. KETUA: SUHARTOYO [04:27:38]**

Baik, terima kasih, Prof. Eddy. Semoga Keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan.

Berikutnya, Dr. Halilul Khairi. Silakan, waktunya maksimal 15 menit untuk paparan, nanti dilanjutkan dengan tanya-jawab.

**487. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:28:30]**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**488. KETUA: SUHARTOYO [04:28:34]**

Walaikumsalam wr. wb.

**489. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:28:34]**

Majelis Hakim yang saya muliakan dan saya hormati. Para Termohon yang saya hormati, Para Pemohon, dan Pihak Terkait yang saya hormati. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan.

Izinkan saya menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan khusus pejabat kepala daerah.

Bapak, Ibu hadirin sekalian, Bapak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan. Praktik dalam pejabat kepala daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tapi sudah ada sejak Undang-Undang 5/1974, 22/1999, 32/2004, dan terakhir di dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 karena dipisah antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014.

Esensi dan urgensi pejabat kepala daerah adalah karena kepala daerah definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya, sehingga pemerintahan harus berjalan. Maka sampai terpilihnya kepala daerah definitif yang legitimate dalam menggunakan prinsip demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, diperlukan pejabat yang menyelenggarakan tugas, fungsi, dan wewenang kepala daerah tersebut.

Hadirin sekalian. Dalam perjalanannya, penunjukan pejabat kepala daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu, langsung ditunjuk oleh gubernur misalnya oleh presiden dan bupati wali kota oleh Mendagri. Dan selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan, baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak ada keluhan yang berarti, mendasar, dan fundamental.

Kemudian, memang menjadi lebih menarik ketika pejabat itu massif akibat pilkada serentak yang memotong masa jabatan karena harus dicari waktu di mana semua kepala daerah itu dapat melaksanakan pilkada. Dan ini salah satu yang menjadi sorotan dan itulah yang digugat di MK dan lalu MK memutuskan bahwa penjabatnya tetap sah konstitusional, namun harus ada upaya untuk melibatkan publik yang bermakna dan dibuat regulasi khusus untuk itu.

Dan kami melihat, mempelajari bahwa Kemendagri telah mencoba untuk menyusun itu, meskipun memang memaknai perintah undang-undang yang konstitusional itu bahwa ketika kosong menuju pilkada serentak ditunjuk atau diangkat penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi, baik pratama untuk bupati wali kota maupun madya untuk gubernur, tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan maupun langsung. Karena kepala daerah yang berasal dari PNS ataupun ASN yang duduk dalam birokrasi bukanlah pejabat politik yang bisa ikut di dalam proses pemilihan. Maka di situlah bedanya antara penjabat dan definitif, definitif diperoleh secara demokratis, sementara penjabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Namun karena itu amanat sudah ada, kami melihat bahwa melalui Permendagri 4/2023 diadakan upaya maksimal, meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat Pasal 201 bukan pemilihan, tapi penunjukan atau pengangkatan. Upaya itu dengan melibatkan atau dengan 3 hal, yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD, dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elektif untuk mengajukan, juga bagi bupati, wali kota, dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat antar kementerian atau antar lembaga.

Tiga hal itu menurut pandangan kami dalam konteks pengangkatan penjabat merupakan pelibatan masyarakat yang paling maksimal. Karena di atas itu, pelibatan masyarakat adalah melalui penggunaan hak dalam penentuan penjabat politik, yaitu melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung, padahal ini bukan penjabat definitif.

Hadirin sekalian, kemudian dari sisi legitimasi. Karena penjabat kepala daerah tidak mendapat legitimasi seperti kepala daerah definitif, baik dari rakyat langsung maupun tidak langsung, maka tentu memang wewenangnya harus penuh. Saya sepakat putusan MK, sebab kalau tidak

penuh, maka kepada siapa wawenang itu berada? Terjadi kekosongan yang mengakibatkan putusnya tidak dapat diambil, bisa saja pada saat itu rakyat membutuhkan putusan itu. Jadi kalau tidak dipenuhi kewenangannya, menurut saya tidak tepat. Saya sepakat putusan MK bahwa wawengangnya harus penuh. Tapi karena dia tidak punya legitimasi dan tidak ada jalur rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap dia, karena dia tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, maka harus ada pengendalian yang efektif dalam menjalankan kewenangan yang penuh tersebut. Nah dalam konteks pejabat kepala daerah, pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugasnya itu jauh berbeda dengan pejabat definitif. Dalam Pasal 132A PP 39 ... 49 tahun 2008, ada empat hal yang tidak boleh dilakukan, kecuali, kalau tidak boleh dilakukan berarti menghilangkan kewenangan, saya juga tidak sepakat. Tapi kecuali dengan izin dari menteri. Izin itu adalah sebagai upaya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi *abuse of power* dari pejabat tersebut. Khusus dalam bidang kepegawaian, wewenang pejabat kepala daerah dengan kepala daerah definitif juga berbeda. Kalau kepala daerah definitif dapat memberhentikan kepala perangkat daerah, PNS yang ada di daerah kapanpun dia mau, tidak perlu persetujuan siapapun. Tapi kalau pejabat kepala daerah mau memberhentikan, mau memindahkan, mau mengangkat, pertama harus izin dari BKN. Perpres 16/2019. Yang kedua, Pasal 131-132 PP 11/2017 kalau mengangkat dia wajib mendapat pertimbangan dari KASN. Dan yang ketiga, Undang-Undang 10/2016 jika mau melakukan pemindahan, pengangkatan, pemberhentian, ataupun apa pun kewenangan bidang kepegawaian, wajib meminta persetujuan dari Mendagri. Jadi, pengendalian terhadapnya ada 3 level, baik oleh pemerintah selaku bagian eksekutif pusat maupun yang kuasi independen seperti KASN yang oleh undang-undang sebelum direvisi bertugas menjaga merit sistem dalam birokrasi pemerintahan.

Melalui kewenangan yang dikendalikan seperti itu, kecil peluang daripada pejabat kepala daerah untuk melakukan *abuse of power*, apalagi kalau akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi, melakukan tindakan pemenangan calon tertentu yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis. Karena mereka hanya mendapat tugas 1 tahun, maksimal 2 tahun. Kalau harus dipaksa melakukan pelanggaran, mereka adalah *reasonable man*, orang-orang yang logis dan rasional. Pejabat eselon II dan eselon I itu sudah berkarier dan sudah bersekolah lebih dari 20 tahun rata-rata. Jadi, mereka sudah paham menilai mana baik dan buruk. Mereka paham mana yang berisiko dan tidak berisiko. Tentu kalau disuruh memilih seharusnya mereka memilih aman, lebih baik tidak menjadi kepala daerah daripada melanggar, tertangkap karena hukuman disiplin dan kemudian reputasinya rusak. Toh dia dipecat juga tetap sebagai pejabat, tetap sebagai eselon II, tetap sebagai eselon I.

Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu sekalian, Hakim yang saya muliakan. Dalam praktiknya, dalam praktik jika kita menggunakan teori komparatif, ya, 254 kalau tidak salah penjabat kepala daerah sudah dilantik itu. Kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu, terutama tentu pemerintah, calon dukung pemerintah, dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas. Kita melihat misalnya di Provinsi Aceh, Aceh itu ada 24 kepala daerah, 23-nya adalah penjabat, 95% penjabat semuanya. Kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi makin banyak penjabat kepala daerah bakal makin efektif penambahan suara dari pihak pemerintah. Logikanya Aceh adalah perolehan suara tertinggi karena dia adalah penjabat tertinggi provinsi se-Indonesia. Nyatanya 02 hanya 24%. Saya coba perbandingannya berikutnya, misalnya Provinsi Bengkulu, paling sedikit, paling sedikit penjabatnya 2 orang dari 11, 2 orang dari 11. Nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70%. Maka kalau kita menggunakan keyakinan itu empiriknya tidak terlihat. DKI Jakarta, tunggal kekuasaan hanya di tangan gubernur, enggak ada kepala daerah politisi. Artinya, mereka semua bergantung pada gubernur, diangkat oleh gubernur. Artinya, semua pengendalian di Jakarta oleh penjabat. Nyatanya Calon 1 dan 2 mirip-mirip. Menang Nomor 2, tapi selisih 3.000-an. Kalau dia efektif betul seharusnya 100% mendekati 80% karena semua aparatur di Pemerintahan DKI Jakarta di bawah kendali gubernur 100%.

Nah, Hadirin sekalian, Majelis Hakim yang saya muliakan. Secara praktik pemerintahan, pelaksanaan tugas kepala daerah, maupun penjabat kepala daerah, banyak sekali pihak yang melakukan kontrol secara politik. Pertama kita bisa melihat misalnya di situ ada DPRD yang salah satu fungsinya adalah fungsi kontrol politik seperti DPR RI, dan DPRD di daerah berasal dari parpol-parpol yang sama di pusat. Mereka juga perpanjangan dari partai-partai yang di pusat itu mengusung masing-masing paslon. Kalau memang ada pelanggaran di daerah, seharusnya anggota DPRD yang mewakili partai-partai yang non-pemerintah yang bisa dirugikan oleh tindakan pejabat, dapat dengan mudah melakukan investigasi atau melaporkan kepada Bawaslu, atau melaporkan kepada partai, kalau dia kurang kuat melaporkan kepada partainya yang ada di pusat untuk melakukan koordinasi dengan pejabat dan lembaga yang lebih tinggi.

**490. KETUA: SUHARTOYO [04:41:08]**

Waktunya, Ahli.

**491. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:41:10]**

Baik, Saudara sekalian. Majelis Hakim mungkin saya tambah sedikit 2 menit, untuk menegaskan kesimpulannya.

Secara teknis, pejabat telah dilakukan pengendalian sistemik. Pengendaliannya tidak mengandalkan pada personal, tapi oleh sistem, dimana dengan sistem itu penyimpangan yang dilakukan akan mudah terkuak, mudah diketahui, dan mudah dia dijatuhkan sanksi, dan pada akhirnya, kalau itu dilakukan, maka dia akan mendapatkan reputasi buruk dalam kariernya sebagai ASN. Sehingga bagi saya, hanya pejabat yang kurang berpikir rasional yang bersedia menerima secara mentah-mentah untuk melakukan pengondisian secara masif sebagai konsekuensi daripada dia menjadi PNS.

Terima kasih, Pimpinan Majelis.

**492. KETUA: SUHARTOYO [04:42:10]**

Baik, dari Pihak Terkait. Ada yang mengajukan pertanyaan?

**493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: M. MAULANA BUNGERAN [04:42:15]**

Izin, Yang Mulia.

Dari kami akan ... saya yang akan bertanya dengan Pak Rivai Kusumanegara. Untuk Ahli, tadi Ahli sudah menjelaskan bahwa agak tidak mungkin seorang pejabat itu akan intervensi terlalu jauh. Namun, saya juga mau melihat juga, pengen tahu juga ataupun lebih jelas lagi, bagaimana proses penyeleksian, penunjukan, dan juga pengangkatan pejabat daerah. Dan kalau pun dikaitkan dengan ke sini, artinya apakah mungkin nanti akan dilakukan kontrol juga terhadap kepala-kepala daerah itu untuk bisa mengendalikan ataupun membuat perolehan suara di masing-masing daerah di Indonesia?

Terima kasih, Ahli.

**494. KETUA: SUHARTOYO [04:43:28]**

Cukup? Yang lain tidak ada?

**495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIVAI KUSUMANEGARA [04:43:28]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Saudara Ahli, di dalam dalil Permohonannya, Pemohon juga menyatakan seolah-olah sistem kerja penjabat kepada daerah saat ini masih bertentangan dengan Putusan MK 55 dan 67. Di antaranya tidak menyerap aspirasi daerah dan didasari

peraturan yang tidak bersifat terbuka, padahal (ucapan tidak terdengar jelas) itu juga harus partisipatif berdasarkan Pasal 96 UU P3. Namun bisa Ahli jelaskan terkait hal tersebut, ya, apakah pelaksanaan penjaringan pejabat kepala daerah ini sudah memenuhi kedua putusan MK tersebut karena menjadi satu dalil?

Lalu yang kedua, bagaimana sistem pengawasan terhadap kinerja para pejabat kepala daerah yang dilakukan oleh kementerian dan bagaimana efektivitasnya? Karena ini pun juga setelah ditunjuk tentu perlu ada evaluasi dan penilaian.

Demikian, Ahli. Terima kasih.

**496. KETUA: SUHARTOYO**

Dari ini Pemohon 1?

**497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [04:44:41]**

Nanti ditambahkan rekan Bambang Wijayanto yang sudah on lagi.

Ya, ini soal pilihan, ya, kita tahu bahwa pengangkatan pejabat itu karena adanya pilkada serentak. Dan kalau kita bicara pilihan memang pilihan itu ditetapkan di undang-undang, ya. Tetapi kan saya tanya Anda sebagai Ahli, kalau kita kaitkan dengan mana yang menurut Anda harusnya lebih taat pada konstitusi misalnya, lebih taat pada aturan-aturan yang menunjukkan good governance, clean government? Kan kalau pun misalnya masa jabatannya dua tahun atau satu tahun setengah, kenapa tidak dipilih misalnya seperti yang dikatakan Ahli kami, Prof. Djohermansyah Djohan, perpanjangan masa jabatan, itu satu pilihan sebagai variable. Kan mereka yang dipilih itu, yang mereka menjabat itu orang yang sudah dipilih rakyat dan punya mandat langsung dari rakyat. Kalau kita kaitkan dengan Pasal 18 ayat (4), ya, itu jauh lebih konstitusional, jauh lebih demokratis. Karena memperpanjang masa jabatan orang yang memang sudah dipilih oleh rakyat instead of menunjuk dan ditunjuk oleh kekuasaan pusat yang centralized, ya, satu. Atau misalnya yang pernah sering saya katakan juga, kenapa dalam masa peralihan ini tidak dipilih oleh DPRD? Kan mudah juga, tidak perlu sulit juga. Dan memerintahkan DPRD pemilihan juga cepat. Hari ini, besok surat pemilihan bisa. Kenapa tidak? Maka kemudian asumsi umum pada waktu itu adalah ini pasti untuk persiapan pilpres, kan begitu. Jadi kita ini kan kadang-kadang pura-pura enggak tau itu susahya begitu. Padahal kita paham semua yang barang-barang seperti ini, ya, kan?

Oke. Yang kedua adalah pertanyaan saya adalah, misalnya putusan MK mengatakan, karena melihat wah ini bisa cek kosong, ya, karena itu MK mengatakan perlu peraturan pelaksanaannya. MK memerintahkan harusnya itu dibuat peraturan pelaksanaannya. Menurut

Anda, kalau kemudian peraturan pelaksanaannya itu jumping up ke permendagri, tepat atau tidak? Karena yang saya tahu, ya, peraturan pelaksana undang-undang yang paling tinggi, peraturan pemerintah harusnya. Kenapa tidak dibuat peraturan pemerintah yang barangkali proses pembentukannya jauh akan lebih menyerap aspirasi karena langsung kekuasaan pusat yang membuatnya atau kekuasaan yang memang melingkupi segala bidang karena kantor kepresidenan? Itu pertanyaan saya.

**498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:47:40]**

Terima kasih.

Saya mau menguji beberapa argumen yang tadi diajukan dengan beberapa fakta. Fakta pertama adalah kalau tadi diberikan contoh Aceh, Aceh sekarang penjabatnya dilengserkan, informasi yang beredar, dia dilengserkan karena tidak mampu memenangkan Aceh. Bengkulu juga begitu. Bengkulu jauh dilengserkan kira-kira 3 bulan yang lalu karena dia tidak bisa dikendalikan. Dan ini saya hubungkan dengan pernyataannya Pak Jokowi bahwa dia ingin melakukan cawe-cawe dan pengendalian pengawasannya itu dilakukan 24 jam atau setiap saat. Bagaimana Ahli bisa menjelaskan seorang Presiden membuat pernyataan melakukan pengendalian setiap hari, padahal tadi Saudara Ahli mengatakan ada mekanisme. Apakah ada mekanisme seperti itu di dalam inpres yang menyatakan Presiden punya kewenangan setiap saat dia bisa melakukan pengawasan? Satu.

Dua. Ahli kami menyatakan lebih dari 50 kali kunjungan Pak Jokowi dan sebagian besarnya itu di Jawa Tengah. Dan begitu dikonfirmasi ada 3 tempat-tempat yang dikunjungi Pak Jokowi dalam ... kami menyebutnya kampanye terselubung itu, itu mereka adalah sebagian besar wilayah-wilayah dimana penjabat. Di tempat itu juga terjadi bantuan sosial. Dan begitu dikonfirmasi penggunaan aparat-aparat dan aparatur di wilayah itu juga dilakukan. Konfirmasinya tiga. Ada surat yang ditujukan ke kepala desa dari pihak kepolisian untuk dipanggil dan diperiksa. Apakah selama ini Mendagri tidak pernah memeriksa kepala desa, sehingga harus memerlukan kepala kepolisian untuk memanggil itu?

Dan bukan hanya itu, ada juga surat dari pemprov melalui inspektorat untuk memeriksa itu. Apakah itu diatur dalam mekanisme pengendalian dan juga dilibatkan kejaksaan? Tunjukkan kepada kami aturan mana yang bisa menjelaskan pengendalian bentuknya itu pemanggilan kepala desa dan itu di ujung proses pencoblosan dan selama ini tidak pernah dilakukan. Jenis pengendalian apa sebenarnya yang sedang dilakukan?

**499. KETUA: SUHARTOYO [04:50:10]**

Cukup? Masih ada?

**500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:50:11]**

Ada satu lagi, Majelis.

**501. KETUA: SUHARTOYO [04:50:13]**

Ada satu lagi? Tiga? Itu panjang sekali.

**502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [04:50:14]**

Oke, saya lanjutkan lagi. Ada yang ketiga yang saya mau tanya adalah seperti ini. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 itu menjelaskan di dalam Poin [3.14] ... Tahun 2021, 20 April 2022. Di situ dijelaskan, ada frasa yang menarik di situ. Bahwa terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah penting bagi Mahkamah untuk menegaskan. Itu titik-titik selanjutnya. Nah, poin yang pentingnya di sini. Ini dia.

Oleh karena itu, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana, bukan peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut dari Pasal 201 undang-undang. Jadi, peraturan pelaksana tindak lanjut dari pasal undang-undang. Di dalam ketentuan Pasal 12 mengenai tata cara pembuatan undang-undang, materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang. Jadi, harusnya peraturan pemerintah di dalam Pasal 17 ... pasal ... bukan. Pasal ketentuan lain peraturan Menteri Dalam Negeri itu bukan bagian dari peraturan perundang-undangan dalam tata urutan. Bukan peraturan pelaksana juga dari peraturan perundang-undangan kalau pakai mekanisme ini. Mohon dijelaskan, apakah dengan begitu permendagri itu dibuat? Tiga against putusan Mahkamah Konstitusi.

Terima kasih, Majelis.

**503. KETUA: SUHARTOYO [04:52:06]**

Dari Nomor 2, Pemohon Nomor 2.

**504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [04:52:09]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami ada dua pertanyaan yang ingin kami ajukan. Walaupun sebagian tadi sudah disinggung oleh kolega kami dari Pemohon 1. Tapi saya ingin masuk saja kepada dua hal. Pertama, tadi Saudara Ahli mencoba membuat distingsi antara pejabat yang dipilih dengan pejabat yang diangkat, ya. Elected official dengan appointed official. Saya masih ingin mempertanyakan rasional dari pengangkatan pejabat itu. Apa yang dikatakan oleh Saudara Refly Harun tadi, kenapa tidak memperpanjang pejabat yang sedang menjabat atau kalau pun melakukan pemilihan, kenapa tidak melakukan pemilihan melalui DPRD? Kenapa tidak, ya, melakukan proses yang lebih demokratis semacam itu?

Nah, saya hanya ingin bertanya mengenai hal ini, karena saya concern sekali dengan apa yang disebut good governance. Saya takut, ya, dan khawatir dan memang melihat beberapa komplain dari daerah mengenai tidak berjalannya good governance dalam pengangkatan pejabat-pejabat semacam ini. Karena cenderung dilihat sebagai kepanjangan tangan kekuasaan, extension of power. Jadi, ini ... ini menurut saya sangat serius, karena nanti tentu ada kaitannya dengan apa yang disebut salah satu tadi oleh kolega kami Bambang Widjojanto, kecenderungan untuk kampanye terselubung. Nah, itu pertanyaan pertama, sejauh mana, ya, pengangkatan pejabat-pejabat ini dengan rasional di balik itu? Cukup efektif atau tidak? Karena persepsi publik tidak seperti itu.

Nah, yang kedua. Tadi Saudara Ahli mengatakan, pejabat kepala daerah itu tidak memiliki legitimasi penuh karena dia diangkat. Tetapi pada sisi lain, wenanginya mesti penuh. Karena kalau tidak punya kewenangannya penuh, dia tidak bisa efektif sebagai pejabat daerah. Tapi kan kita juga melihat, ya, dalam ... terutama menjelang-menjelang pilpres, banyak pejabat-pejabat yang cenderung tidak netral. Banyak pejabat-pejabat yang melakukan kampanye terselubung.

Nah, kecenderungan ini melahirkan apa yang kami sebut sebagai abuse of power, dan itu tidak aneh dalam dunia politik karena dalam dunia politik kita mengenal apa yang disebut kekuasaan itu cenderung korupsi (power tends to corrupt). Nah, power itu opium yang selalu nikmat, ya.

Nah, saya hanya ingin bertanya dengan semua eksekusi yang terjadi, ya. Apakah Saudara Ahli melihat ada mitigasi yang dilakukan terhadap pengangkatan-pengangkatan pejabat seperti ini? Karena kesan saya ... apalagi kalau kita menonton film *Dirty Vote*, ya, itu mitigasi hampir tidak ada dan abuse itu sangat bisa dilihat dan kami menerima laporan itu.

Nah, ini pertanyaan yang kedua saya kepada Saudara Ahli. Terima kasih. Kemudian dilanjutkan Saudara Ronny, Yang Mulia.

**505. KETUA: SUHARTOYO [04:55:24]**

Silakan!

**506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [04:55:26]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Berbicara soal netralitas ini, yang tadi disampaikan oleh Saudara Ahli terkait dengan wilayah Aceh, tetapi kami mempunyai pandangan yang berbeda ketika berbicara di Jawa Tengah. Dimana pejabat gubernur yang merupakan orang dekat Presiden Jokowi, yang pernah juga kita laporkan menjemput Calon Presiden Nomor 02 dengan menggunakan atribut mirip dengan 02, tetapi laporan kami tidak diproses oleh Bawaslu. Inilah yang merupakan ... menjadi anomali, jadi pertanyaan buat kita karena ketika di level pimpinan gubernur tidak bol ... tidak bisa disentuh oleh peraturan perundangan-perundangan yang ada, tetapi sangat kontradiktif dengan level yang ada di bawahnya. Karena sudah ada pernyataan dari Menteri Dalam Negeri bahwa ada ratusan ASN yang melanggar netralitas. Ini sudah ada di media, salah satu media mainstream yang bisa kita baca bersama.

Jadi, pertanyaan saya kepada Ahli, saya tadi membaca tulisan Ahli dalam salah satu media yang Ahli menjelaskan terkait dengan pejabat kepala daerah buah dari logika yang inkonsisten. Saudara Ahli menulis itu, betul?

**507. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:57:06]**

Itu nanti saya jelaskan.

**508. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [04:57:07]**

Pertanyaan saya adalah apakah PJ merupakan instansi atau kepala daerah?

Yang kedua, bagaimana usulan Ahli agar pejabat kepala daerah dipilih melewati DPRD? Tolong jelaskan, terima kasih.

**509. KETUA: SUHARTOYO [04:57:31]**

Dari Termohon? Tidak ada.

Bawaslu?

Dari Hakim? Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**510. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:57:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ahli, bisa mungkin nanti Ahli memberi keterangan tambahan ... dari Hakim, Ahli (...)

**511. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:57:54]**

Oh, siap, Pak.

**512. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [04:57:55]**

Pak, ya. Apakah bisa membantu Hakim untuk memberi keterangan tambahan nanti terkait dengan daftar seluruh pejabat kepala daerah di Indonesia, setidaknya-tidaknya sampai dengan bulan Maret, ya? Karena dalam fakta persidangan, ada korelasi terkait dengan misalnya kunjungan Presiden ke tempat-tempat yang ada pejabatnya. Mudah-mudahan itu bisa diberikan secepatnya untuk kami lihat korelasinya.

Itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

**513. KETUA: SUHARTOYO [04:58:30]**

Dari Prof. Saldi, silakan.

**514. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:58:33]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya sedikit saja, tadi saya menyimak, ya. Dan saya kira, ini salah satu Kuasa ... salah seorang Kuasa Hukum dari Pihak Terkait juga sepertinya memberikan perhatian khusus terhadap frasa yang Saudara ucapkan tadi.

Ada dua atau tiga kali tadi Saudara Ahli menyebut, "Calon dukungan pemerintah." Apa yang Saudara maksud dengan *calon dukungan pemerintah* di Keterangan Ahli tadi? Tolong diterangkan ini dulu, sebelum menjawab itu.

**515. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:04]**

Baik (...)

**516. KETUA: SUHARTOYO [04:59:04]**

Dijawab dulu, Pak.

**517. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:04]**

Ya, dijawab dulu ini.

**518. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:05]**

Oke (...)

**519. KETUA: SUHARTOYO [04:59:05]**

Tolong dukungan.

**520. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:07]**

Nanti kalau bisa dicek di risalahnya itu, ada dua atau tiga kali Saudara sebut.

**521. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:11]**

Oke (...)

**522. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:11]**

Ya, silakan!

**523. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:12]**

Saya mungkin memaksudkan bahwa dia mendukung calon dari ... apa namanya ... penjabatnya itu dituduh atau di ... harus mendukung calon yang diarahkan oleh pemerintah, gitu, misalnya gitu.

**524. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:24]**

Oh, jadi kalau begitu, ada calon yang diarahkan pemerintah, ya?

**525. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:27]**

Kan tadi saya menyimulasikan, Pak. Andai, misalnya dia mendapat perintah dari pemerintah itu.

**526. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:31]**

Ini harus klir, soalnya mau dijadikan pertimbangan, loh.

**527. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:33]**

Ya, betul, Pak, betul. Betul, persis.

**528. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:34]**

Makanya saya tanyakan itu betul.

**529. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:35]**

Persis seperti itu, nanti bisa dituliskan.

**530. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:59:37]**

Nanti ... nanti saya akan ... kita lihat bersama risalahnya nanti.  
Terima kasih, Pak Ketua.

**531. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:39]**

Ya, siap, siap, siap, setuju.

**532. KETUA: SUHARTOYO [04:59:41]**

Baik. Silakan dijawab, Ahli.

**533. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [04:59:44]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin, saya menjawab. Pertama, mungkin beberapa pertanyaan ada yang selaras, nanti mungkin saya izin untuk menggabungkan.

Soal pengangkatan pejabat kepala daerah itu. Kenapa tidak perpanjangan saja, gitu, ya, terhadap kepala daerah definitif yang ada yang katakanlah sudah habis masa jabatannya itu? Kita kan menggunakan fixed term executive system. Dimana pejabat itu atau kepala daerah itu dipilih dengan memperoleh mandat untuk jabatan dalam masa tertentu. Dia tidak dapat diperpendek tanpa alasan yang dibenarkannya undang-undang dan tidak dapat diperpanjang pula tanpa mandat daripada rakyat yang memilihnya itu.

Apa, ya ... dilemanya begini. Kalau misalnya si A menjadi kepala daerah habis 5 tahun, dia diperpanjang. Diperpanjang itu mandat apa dia? Mandat rakyat sudah selesai di 5 tahun. Mandat administratif, sama dengan pejabat berarti mandat administratif. Bahwa dia memang benar pernah mendapat mandat dan lebih legitimate betul, tapi tidak menjamin juga setelah 5 tahun itu dia masih legitimate. Banyak kepala daerah setelah 5 tahun pemilihan tidak terpilih lagi juga. Dan statusnya apa?

Kepala daerah penuhkah atau dia menjadi penjabat juga? Karena perintah Undang-Undang Pasal 201 itu adalah penjabat. Kalau dia diperpanjang dengan asumsi dia sudah dipilih oleh rakyat sebelumnya, 2 pertanyaan itu harus kita jawab, dan perlu menurut saya tidak sekadar oleh Permendagri, itu harusnya diatur di level undang-undang. Status dia apa? Masih kepala daerah definitif dengan perpanjangan itu? Atau dia penjabat juga? Kalau penjabat juga ... kalau definitif berarti masanya fixed term lagi, 2 tahun dia tidak boleh diperhentikan lagi, malah mandatnya administratif bukan mandat substantif demokratik pilihan rakyat. Kalau dia mandatnya fixed term lagi 2 tahun itu, berarti dia tidak bisa diperhentikan oleh orang yang mengangkatnya. Pada siapa dia bertanggung jawab? Kepada rakyat? Rakyat sudah selesai memberikan mandat ke dia.

Nah, jadi menurut saya, mengangkat atau memperpanjang penjabat yang dipilih sebelum setelah habis masa jabatannya menimbulkan hal-hal yang bersifat krusial yang mesti harus ditelaah lebih lanjut.

Jadi, saya pikir itu sebuah gagasan. Saya setuju sebetulnya untuk dikaji lebih lanjut. Tapi di Undang-Undang 10 itu mengatakan pengangkatan pejabat. Kemudian (...)

**534. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [05:02:29]**

Klarifikasi sedikit, saya meminta Anda sebagai Ahli untuk menilai undang-undangnya, bukan permendagri. Jadi, levelnya memang undang-undang.

**535. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:02:39]**

Oke, terima kasih. Siap.

Ya. Kalau dalam pilihan saya, gitu, Pak, dalam diskusi itu, undang-undang seharusnya dilakukan kajian dan simulatif yang mendalam. Dua pilihan itu menurut saya berisiko. Tadi yang satu penjabat, ada risiko soal partisipasi. Dan demokrasi dan kalau nanti diperpanjang, ada risiko juga soal jangan sampai dia mendapat legitimasi, pseudo legitimation yaitu legitimasi bayangan. Seolah-olah dia masih dapat legitimasi rakyat sebelumnya, tapi belum tentu.

Jadi, saya kira kalau saya disuruh mengkritisi undang-undang itu, saya lebih setuju untuk dikaji lebih dalam, mana yang lebih bermanfaat di antara keduanya dan mana praktik-praktik yang banyak dilakukan di dunia. Itu akan menunjukkan bahwa kebaikan atau keburukannya sudah banyak dievaluasi oleh tempat lain dan saya belum melihat ada praktik seperti itu. Kecuali nanti mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi,

mendalami di sistem-sistem pejabat di negara lain. Saya jujur saya katakan, belum banyak negara yang saya cek seperti itu.

Kemudian berikutnya, sistem pengawasan. Saya ingin mengatakan bahwa (...)

**536. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [05:03:49]**

Sori, DPRD-nya, Yang Mulia, belum dijawab juga. Pilihan, kenapa enggak dipilih DPRD?

**537. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI 05:03:52]**

Oke.

Kenapa tidak dipilih oleh DPRD? Saya dapat memahami, dipilih oleh DPRD menurut saya cukup kuat, misalnya kalau DPRD dikasih oleh Undang-Undang, itu tentang undang-undang, ya, bukan permen, Pak, ya, tentang undang-undang.

Di undang-undang itu misalnya mengatakan dipilih oleh DPRD, lalu nanti masa jabatannya, ya 2 tahun kek, setahun kek, tinggal sisanya karena kan kita sudah sepakat di serentaknya, sepakat. Artinya tidak mungkin dia dapat 5 tahun, mesti 2 tahun atau apanya. Pertanyaannya, itu pengaturannya rumit, siapa yang mencalonkan? Itu harus diatur seperti pemilihan oleh DPRD, Pak. Seperti pemilihan tidak langsung itu, seperti di undang-undang itu yang untuk satu tahun setengah itu. Nah, pencalonnya oleh siapa? Kalau yang masa jabatannya masih sisa, gampang, Pak. Kita buat oleh parpol yang dulu mendukungnya. Tapi kalau yang sudah habis ini, oleh parpol mana? Karena masing-masing calon sudah dilegitimasi secara politik.

**538. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [05:04:53]**

Kalau dari tulisan Ahli itu melalui fraksi.

**539. KETUA: SUHARTOYO [05:04:57]**

Sudah, itu pendapat Ahli. Dilanjutkan.

**540. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:05:00]**

Oke. Jadi saya sebetulnya kalau memang ... apa ... saya setuju kalau misalnya di undang-undang itu dikaji juga, soal peluang untuk dipilih oleh DPRD. Saya pernah menulis, pernah menulis saya, untuk bagaimana kalau seandainya dulu di undang-undangnya, itu disuruh

kepada DPRD. Tapi ini kan Pasal 201 tidak mengamanatkan ke DPRD ini. Nah, undang-undang ini sudah diuji juga di MK bahwa itu konstitusional, gitu, menunjuk pejabat karena dalam rangka pilkada serentak. Jadi saya tentu tidak ... apa ... ingin mengkaji jauh lebih dalam soal bagaimana kalau saya terlibat di pembentukan undang-undang itu.

Kemudian berikutnya. Oke, tadi dikatakan bahwa tadi sama, ya, tidak ke DPRD, sama. Kemudian ini, pengendalian. Presiden apakah bisa ... bisa ... katakanlah statement Presiden, bisa mengawasi, "Kami akan awasi, kalau perlu setiap hari." Apa ya presiden mengawasi pejabat? Presiden itu oleh Undang-Undang Dasar dibantu oleh menteri-menteri, tentu yang dimana presiden bukan dia, bahkan menteri pun bukan dia, Pak. Menteri itu akan ada perangkat-perangkat dibagi tugas sampai dirjen atau deputy, direktur, asdep, dan sampai ke level yang lebih teknis. Semakin ke bawah semakin teknis, semakin ke atas semakin strategis. Kalau hal yang sampai ke presiden, tentu dilaporkan ke presiden. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat strategis, pasti menteri melaporkan. Begitupun misalnya soal pengangkatan, menteri melaporkan ke presiden? Ya, karena menteri itu hubungan dengan presiden bukan hubungan ... apa namanya ... bukan hubungan yang bersifat terpisah kewenangannya. Dia adalah anak buah, hubungan atasan dan bawahan. Kalau menteri misalnya punya kewenangan, terus melakukan evaluasi, presiden tidak bisa mengintervensi, berbahaya negeri ini. Ada 34 presiden nanti yang bisa mengambil keputusan otonom-otonom, independen-independen, tanpa bisa mempertanggungjawabkan ke presiden atau tanpa bisa memberikan pertanggungjawaban ketika presiden meminta. Jadi hubungan menteri dan presiden adalah hubungan atasan dan bawahan, satu sisi hubungan perintah, satu sisi hubungan laporan, pertanggungjawaban.

Jadi yang dimaknai presiden menurut saya, pandangan saya, bukanlah presiden sendiri yang memanggil PJ-PJ itu terus nanyain bagaimana kinerja sampai. Tapi memerintahkan menteri-menteri sebagai pembantu dia yang patuh dan tunduk bergantung sepenuhnya kepada presiden, menteri-menteri itu. Bisa diangkat dan diberhentikan oleh presiden kapan saja. Jadi menteri-menteri mestilah patuh kepada Presiden, menjalankan semua arahan instruksi presiden itu.

**541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [05:07:51]**

Majelis, maksud pertanyaan saya sebenarnya tidak di situ, ya. Konteks presiden sebagai politik kan ... misalnya begini, Pak. Kalau betul presiden menjalankan fungsi ada menterinya, ngapain dia pergi kampanye ke mana-mana? Kenapa enggak menteri dalam negeri saja yang disuruh? Gitu lho konteks politiknya, Pak. Terima kasih, Majelis.

**542. KETUA: SUHARTOYO [05:08:11]**

Bisa dijawab, Pak Ahli?

**543. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:08:13]**

Saya mungkin begini, Pak. Saya tidak bisa memahami, menjelaskan mengapa Presiden turun.

**544. KETUA: SUHARTOYO [05:08:18]**

Ya, kalau tidak bisa, silakan.

**545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [05:08:22]**

Yang Mulia, Yang Mulia. Pak Bambang ini menempatkan ahli ini seperti saksi fakta. Jadi, kadang-kadang sulit untuk Ahli menjelaskan.

**546. KETUA: SUHARTOYO [05:08:27]**

Sudah, sudah. Sudah ditunjuk.

**547. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:08:30]**

Jadi, tadi seperti itu saya tidak bisa menjelaskan karena memang saya tidak punya informasi karena saya disumpah untuk menjelaskan sesuatu yang saya ketahui, yang saya pahami.

**548. KETUA: SUHARTOYO [05:08:39]**

Pertanyaan dari Pemohon 2, Pak.

**549. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:08:43]**

Oke, kemudian berikutnya dari Pemohon 2.

**550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [05:08:46]**

Ada pertanyaan kami yang nomor 3 belum dijawab, Majelis.

**551. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:08:50]**

Yang mana, Pak?

**552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [05:08:50]**

Nomor 3. Nomor 3

**553. KETUA: SUHARTOYO [05:08:52]**

Yang mana, Pak Bambang?

**554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [05:08:58]**

Tadi saya menyebut ada putusan MK dan mengutip hasil putusan MK. Daya saya membandingkan itu dengan tata cara pembuatan undang-undang. Perlu saya ulang pertanyaannya?

**555. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:09:06]**

Oke, saya dapat menangkap. Baik, Bapak, Ibu sekalian. Saya sebetulnya bukan ahli hukum perundang-undangan. Saya ahli pemerintahan. Tetapi saya ingin menjelaskan begini, Pak. Pemahaman kita, pemahaman saya terutama soal itu. Dalam Undang-Undang 12, peraturan menteri itu memang tidak masuk dalam hierarki. Tapi dia diakui sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang dua hal, diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan atau dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dia diakui. Dalam bentuk seperti peraturan Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan lain-lain lembaga negara. Tapi soal apakah itu dianggap sebagai peraturan perundangan atau tidak, saya mungkin menyerahkan kepada Hakim. Dan menjelaskan, ya peraturan yang dibuat oleh permendagri.

Hadirin sekalian dan Hakim yang saya muliakan. Prosedur menetapkan permendagri dengan peraturan presiden saat ini sudah hampir sama. Dulu, pembentukan Permendagri dibahas di kementerian itu, lalu disahkan dan diundangkan di kementerian itu. Sekarang, pembentukan permendagri dibahas di kementerian itu, dibahas PAK, persis kayak PAK-nya, perppres dan PP, melibatkan semua kementerian terkait, melibatkan Kumham, dan dapat melibatkan ahli-ahli yang diperlukan.

**556. KETUA: SUHARTOYO [05:10:33]**

Pertanyaan yang nomor 2, Pak. Waktunya sudah habis.

### 557. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:10:35]

Baik. Dari nomor 2 tadi, soal Pak Todung, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama sama ya, Pak, soal perpanjangan dengan pejabat. Banyak yang tidak netral. Dan tadi dikatakan bahwa apakah ada mungkin jadi perpanjangan juga. Tidak netral, saya pastikan ada, Pak. Pasti ada. PNS itu kan 4,7 juta. Pasti ada. Tapi yang penting adalah ketika instrumen kontrol tersedia, jadi dalam manajemen sistemik itu, Pak, orang tidak bisa dikatakan tidak melanggar. Niatnya tidak bisa dibendung. Jadi, kalau saya belajar dulu begini, Pak. Kalau kita mau melarang orang ngebut, kalau manajemen kontrol tradisional itu, kita dirikan polisi berdiri di situ ngincar. Siapa yang ngebut, dikejar. Tapi kalau manajemen sistemik, bikin polisi tidur. Kalau mau kecepatannya itu, 30 km/jam buat 5 cm tingginya, mau 20 km/jam bikin 7 cm, kalau mau 5 km/jam bikin 10 cm. Mau dia kiai, mau dia pendeta, mau dia pencuri, mau dia preman. Boleh saja sang preman enggak mau patuh karena mentalnya misalnya ugal-ugalan, tapi dia pasti akan menerima risiko karena sistem akan memberi tahu dia bahwa dia telah melakukan pelanggaran dan semua orang akan tahu bahwa dia melanggar. Maka saya katakan tidak mungkin menghindarkan ada melanggar, mesti ada. Yang penting sistem mendeteksi dan memberikan sanksi kepada orang tersebut yang bisa dikontrol tidak hanya dalam ruang tertutup, tapi bisa dikontrol oleh semua publik. Misalnya kalau kepala daerah, memerintahkan kepala perangkat daerahnya, belum tentu semua kepala perangkat daerah itu setuju dengan pilihan dia. Dia bisa lapor, belum tentu semua PNS itu bisa dikendalikan. Katakan daerah itu ada 8.000 PNS dikerahkan, belum tentu 8.000 itu mau semuanya. Satu saya tidak setuju, lalu menyebarkan dan menjadi alat kontrol sistemik itu dalam sistem sosial.

Kemudian dari Pak Ronny, ya, sama ini soal masalah ... apa namanya ... netralitas ASN, apakah PJ itu instansi atau kepala daerah? Nah, ini memang PJ Pak. Secara prosedur pengangkatan dia itu sebetulnya administrative, dia tidak pernah melalui proses untuk mekanisme politik. Prosedurnya administratif sekarang, tapi ruang lingkup tugasnya politis. Dia menjalankan seluruh tugas kepala daerah yang seharusnya adalah politikal elected, tapi pengangkatannya melalui prosedur administratif. Oleh sebab itulah tadi karena dia tidak sepenuhnya mendapatkan mandat, sehingga tidak sulit masyarakat mengontrol, maka dia ada kendali dari atas yang lebih kuat.

Dan soal tadi soal aspirasi dari masyarakat, aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan perundangan, pembuatan kebijakan, pembuatan program kegiatan, pembuatan seluruh keputusan daerah sudah diatur perundangan-undangan dan wajib, dan ada langkah-langkah misalnya menyusun anggaran. Sudah ada langkah-langkahnya di permendagri dan itu wajib melibatkan masyarakat. Siapa pun, mau

penjabat ataupun bukan pejabat, itu wajib. Ada Pokir DPRD, pejabat tidak pejabat, wajib didengar juga. Pembuatan kebijakan publik, wajib melakukan konsultasi publik. Pejabat tidak pejabat, harus melakukan itu juga. Jadi menurut saya, pejabat tidak mengurangi kewajibannya untuk melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.

Demikian, Yang Mulia.

**558. KETUA: SUHARTOYO [05:14:42]**

Baik, terima kasih, Ahli. Sudah cukup? Terima kasih Keterangannya, semoga bermanfaat.

**559. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HALILUL KHAIRI [05:14:50]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf kalau ada salah kurangnya, saya pamit. Assalamualaikum wr. wb.

**560. KETUA: SUHARTOYO [05:15:01]**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, ya, untuk pemeriksaan Ahli dan Saksi setelah nanti break, ya, dijadwalkan jam ... pukul 14.15 WIB persidangan dibuka kembali. Persidangan untuk saat ini diskorsing.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG DISKORS PUKUL 13.13 WIB**

**SKORS DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

Baik. Skorsing dicabut dan sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, untuk Saksi, siapa dulu ini Prof. Yusril? Atau mau digabung?

**561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [05:28:51]**

Ya, kalau boleh digabung, Yang Mulia.

**562. KETUA: SUHARTOYO [05:28:55]**

Silakan, untuk Saksi-Saksi.

**563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [05:28:56]**

Ya. Saksi kita yang digabung ada empat orang, yaitu Saksi Dr. Ahmad Doli Kurnia, kemudian Saksi Drs. Supriyanto, Gani Muhammad, dan Saksi Andi Batara Lifu, karena semuanya akan menerangkan tentang penjabat kepala daerah.

**564. KETUA: SUHARTOYO [05:29:14]**

Baik. Supaya dipanggil. Ahmad Doli Kurnia, Supriyanto, sebentar! Untuk Tim Kuasa Hukum bisa ... masih ada tempat di belakang? Tidak ada, ya? Untuk Saksi. Atau di belakang Bawaslu juga enggak apa-apa untuk tempat duduknya? Di deretan belakang kan kosong itu? Di situ tidak apa-apa? Yang ada ... bisa diberi tempat untuk yang ada miknya, untuk Saksi. Kuasa Hukumnya bisa menyesuaikan dengan kursi yang ada dulu, kursi yang tersedia. Silakan, empat yang ... Saksi yang lain?

**565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [05:31:15]**

Sedang dipanggil, Yang Mulia. Ada tiga lagi.

**566. KETUA: SUHARTOYO [05:31:21]**

Dikasih kursi biasa dulu, ya Petugas untuk Tim Kuasa Hukum. Di belakang tidak apa-apa.

Ahmad Doli Kurnia, Supriyanto, Abdul Wachid dan ... baru ... satu lagi, Pak Luthfi, bantu. Baik. Empat, ya?

Empat siapa saja ini, Prof. Yusril?

**567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [05:33:07]**

Baik, Yang Mulia. Ada empat Saksi yang sudah dihadirkan dan secara bergantian akan memberikan keterangan. Yang pertama adalah Saksi Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kemudian Saksi Drs. Supriyanto, Saksi R. Gani Muhammad, dan Saksi Andi Batara Lifu karena semuanya akan menjelaskan terkait dengan penjabat kepala daerah, maka secara berurutan akan menerangkan kesaksiannya.

**568. KETUA: SUHARTOYO [05:33:34]**

Baik. Yang pertama, Pak Ahmad Doli Kurnia, mana?

**569. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [05:33:41]**

Saya, Yang Mulia.

**570. KETUA: SUHARTOYO [05:33:42]**

Silakan, Bapak apa yang ingin dijelaskan?

**571. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [05:33:43]**

Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**572. KETUA: SUHARTOYO [05:33:50]**

Walaikumsalam.

**573. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [05:33:50]**

Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang dimuliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Bapak, Ibu yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan tentang atau terkait dengan soal kebijakan penetapan pejabat kepala daerah. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penetapan kebijakan pejabat daerah ... pejabat kepala daerah itu adalah berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dimana di situ salah satu pasal menyebutkan bahwa setelah Pilkada Tahun 2020, tidak akan ada lagi pilkada dan sampai pada bulan November Tahun 2024. Konsekuensinya adalah bahwa hasil Pilkada 2017 yang harusnya berakhir tahun 2022. Dan hasil Pilkada Tahun 2018 yang berakhir tahun 2023, itu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang lain, dimana masa jabatan kepala daerah itu ada lima tahun, maka kemudian untuk melangsungkan jalannya pemerintah di daerah itu, harus ditunjuk pejabat kepala daerah.

Dan tentu, saya kira, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Jadi, pemerintah memang harus melaksanakan penetapan pejabat kepala daerah itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dan penetapan dari pejabat kepala daerah itu tentu juga kemudian diatur di dalam peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Dalam Negeri.

Dan kemudian dalam perjalanannya, ya kami mengikuti bahwa di tahun 2022, ada 100 daerah yang habis masa jabatannya, kepala daerah yang habis masa jabatannya, dan kemudian di tahun 2023 ada 171 plus ada 6 ... sori, 170 plus ada 6 daerah provinsi yang baru.

Nah, di tengah perjalanan itu, Yang Mulia, kami di Komisi II menerima aspirasi dari kelompok masyarakat sipil. Jadi itu berkisar di akhir bulan, di akhir tahun 2020 ... sori, di pertengahan tahun 2022. Dimana mereka meminta supaya ada peraturan lebih teknis yang mengatur agar penetapan pejabat kepala daerah itu dilakukan secara demokratis. Kami menerimanya waktu itu hearing dan kami juga sampaikan kepada pemerintah melalui mitra kami di Komisi II di Menteri Dalam Negeri dan kemudian mereka juga mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi, dan kemudian terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PPU[sic!]-XX/2022. Yang selanjutnya kemudian oleh Menteri Dalam Negeri dirumuskan sebagai bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023.

Nah, kami juga perlu sampaikan bahwa selama proses yang kami ketahui, ya, dalam penetapan pejabat ini setiap ada rapat kerja di Komisi II dengan Mendagri, seluruh anggota itu selalu ... dari berbagai fraksi selalu mengingatkan, ya, agar proses penetapan pejabat kepala daerah ini harus-harus betul-betul objektif, bebas dari kepentingan politik, dan mungkin ada 5-6 kali, ya, kami melakukan rapat kerja dan itu kami sampaikan sebagai bentuk kontrol sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap pemerintah.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Jadi intinya adalah pelaksanaan penetapan pejabat kepala daerah ini adalah sesuai dengan perintah undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Terima kasih, Yang Mulia.

**574. KETUA: SUHARTOYO [05:38:29]**

Baik.

**575. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [05:38:29]**

Assalamualaikum wr. wb.

**576. KETUA: SUHARTOYO [05:38:31]**

Walaikumsalam.

Pak Drs. Supriyanto, silakan, Bapak.

**577. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [05:38:40]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

**578. KETUA: SUHARTOYO [05:38:45]**

Walaikumsalam.

**579. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [05:38:46]**

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bapak, Ibu, hadirin dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Izin perkenalkan saya Supriyanto, Anggota Komisi II DPR RI Periode 2019-2024. Pada hari ini alhamdulillah kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, sekalian dalam rangka bertindak dan memberikan kesaksian pada Sidang Gugatan PPHU Perselisihan Hasil Pemilihan Umum untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Majelis Hakim yang saya muliakan, sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa saya pada tahun 2024 ini kebetulan juga menjadi Calon Anggota Legislatif di Daerah Pemilihan Jawa Timur 7, yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Magetan, dan Ngawi.

Oleh karena itulah, nanti insya Allah kesaksian saya ini akan saya sampaikan berdasarkan fakta dan data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ... secara materinya.

Saya akan memberikan kesaksian terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Adapun kesaksian saya adalah sebagai berikut.

Akan saya coba ... kita bagi kepada beberapa poin. Yang pertama adalah menyangkut payung hukum, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Doli Kurnia. Pada intinya bahwa secara payung hukum, tidak ada persoalan yang ... persoalan terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah. Dan bahkan kalau saya boleh mengatakan bahwa sistem pemi ... pengangkatan pejabat kepala daerah ini termasuk yang paling demokratis, Pak, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/20 ... 22 ... 2022.

Terus kemudian, saya tidak akan banyak menjelaskan terkait dengan peraturan perundangannya. Yang kedua adalah proses dan tahapanlah. Proses dan tahapan adalah bahwa Kementerian Dalam Negeri ini sudah melakukan rapat-rapat kerja, seperti yang disampaikan oleh Saksi sebelumnya, dengan Komisi II, khususnya di dalam rangka persiapan untuk teknis pengangkatan pejabat kepala daerah yang dimaksud. Rapat kerja dengan Mendagri sudah barang tentu ini kewajiban kami yang ada di Komisi II untuk sekaligus melakukan masukan, melakukan istilahnya pengawasan terhadap proses jalannya pe ... pengangkatan pejabat kepala daerah ini.

Secara umum, apa yang saya lihat bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dua, dilaksanakan secara proporsional, transparan, dan akuntabel karena melibatkan banyak kementerian lembaga. Ini perlu kita sampaikan. Karena ... karena dalam ... dalam posisi ini bukan berarti pak menteri ... Pak Menteri Dalam Negeri ini punya kewenangan atau pak presiden punya kewenangan yang begitu mutlak.

Selanjutnya, saya bicara kondisi pascapengangkatan PJ kepala daerah. Secara umum, setelah dilaksanakan pemang ... pengangkatan pejabat kepala daerah, ternyata tidak banyak gejolak di masyarakat dan hampir tidak ada penolakan, baik itu di birokrasi maupun masyarakat setempat.

Yang kedua, yaitu fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, ternyata bisa berjalan dengan lancar dan optimal. Apalagi di dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak di November tahun 2024 ini, PJ-PJ kepala daerah sudah mampu untuk melakukan NPHD, yaitu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk biaya pelaksanaan yak ... Pilkada Tahun 2024.

Yang selanjutnya, Bapak/Ibu sekalian, Majelis Hakim yang saya muliakan. Karena ini menyangkut ... karena PJ ini menyangkut isu yang cukup sensitif, khususnya dari 01 maupun 03 terkait dengan ... hubungannya dengan pilpres, maka coba saya akan ... poin ke-4 adalah saya akan menyampaikan fakta antara kepala daerah definitif, pejabat kepala daerah, dan hasil perolehan suara Pemilihan Presiden Tahun 2004 di Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan saya adalah berangkat dari Wilayah Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan hasil perolehan ini, Majelis Hakim bisa memberikan ... bisa mendapatkan pertimbangan yang cukup adil nantinya. Pertama adalah Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 kabupaten/kota. B, kepala daerah definitif sejumlah 20 kabupaten/kota, pejabat kepala daerah sejumlah 18 kabupaten/kota.

Majelis Hakim yang saya muliakan, dari ke-38 kabupaten/kota, ternyata Pasangan 02 menang di 36 kabupaten/kota, terlepas itu PJ ataupun pejabat kepala daerah. Maksud saya, pejabat definitif ataupun PJ kepala daerah, Pasangan 02 menang di 36 kabupaten/kota, Pasangan 01, Anies Baswedan-Cak Imin, ini hanya menang di 2 kabupaten, yaitu Sampang dan Pamekasan, kebetulan kepala daerahnya PJ. Terus untuk Pasangan 03, tidak ada yang menang di kabupaten ... di Provinsi Jawa Timur.

Majelis Hakim yang saya muliakan, kalau kita, dari data daripada ini, saya akan memecah kepada beberapa dapil. Dapil Jawa Timur 1 yang terdiri dari Sidoarjo dan Kota Surabaya.

**580. KETUA: SUHARTOYO [05:45:46]**

Mungkin itu tidak perlu, Bapak. Karena sebenarnya kan penekanannya pada ketika sebagai anggota dewan merumuskan norma ini kan, ataukah akan menjadi ketika menyaksikan juga pada saat pemilihan di tempat daerah Bapak, kan juga Bapak tidak melihat langsung kan?

**581. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [05:46:08]**

Maksud saya begini, Bapak, jadi maksud saya, saya akan mencoba menghubungkan antara PJ definitif dan perolehan hasil (...)

**582. KETUA: SUHARTOYO [05:46:16]**

Ya itu nanti kesimpulan, Saksi enggak bisa, Bapak.

**583. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [05:46:19]**

Boleh, boleh. Terima kasih, Bapak.

Saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang-lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum wr. wb.

**584. KETUA: SUHARTOYO [05:46:30]**

Walaikumsalam wr. wb. Sekarang Pak R. Gani Muhammad.

**585. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [05:46:39]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, serta Bapak, Ibu hadirin sidang Yang Mulia.

Perkenalkan, saya R. Gani Muhammad. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekjen Kemendagri, dan juga sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi.

Pada kesempatan persidangan ini, saya akan menyampaikan keterangan sebagai Saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait dengan eksistensi saya selaku penjabat kepala daerah.

Mengenai kondisi faktual, saya dilantik berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3275 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Bekasi, dan saya dilantik oleh Gubernur Jawa Barat pada tanggal 20 September 2023.

Dalam pelaksanaan tugas sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi, saya telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan, hak keuangan, dan hak protokoler sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota, khususnya Penjabat Wali Kota Bekasi, dalam melaksanakan tugas wewenang sebagaimana dimaksud ini terdapat pembatasan-pembatasan yang tentu berbeda dengan yang definitif yang diatur di dalam aturan perundang-undangan. Yaitu satu, melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan penjabat sebelumnya atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan penjabat sebelumnya, membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan penjabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dan program pembangunan penjabat sebelumnya. Larangan di atas dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban penjabat wali kota, kami memiliki hak keuangan dan protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai penjabat wali kota, dapat saya sampaikan sebagai berikut.

Saya ditugaskan di Kota Bekasi, kota yang sebagai penyangga ibukota, dimana luas kota Bekasi ini 21.049 hektare, terdiri dari 12 kecamatan, dan 56 kelurahan, dan ada 1.018 RW serta 8.076 RT.

**586. KETUA: SUHARTOYO [05:49:56]**

Ini kaitannya yang penekanannya pada (...)

**587. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [05:50:02]**

Kami penekanannya bahwa saya selaku PJ (...)

**588. KETUA: SUHARTOYO [05:50:04]**

Ya, ada penekanan untuk tidak netral, kemudian ... itu saja, Pak, di sekitar itu Bapak ceritakan.

**589. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [05:50:12]**

Baik, baik.

Bahwa kegiatan pertama saya lakukan sebagai Penjabat Wali Kota Bekasi adalah mempelajari dan pengenalan terhadap tata permintaan dan budaya birokrasi di Kota Bekasi.

Bahwa saya sebagai Penjabat Kepala Daerah atau Wali Kota Bekasi, ini tentu perlu cukup waktu untuk memahami dan mengenal aparatur yang ada di Kota Bekasi, baik dari sisi anggaran, sarana, prasarana, serta teritorial Kota Bekasi. Karena kami berangkat dari penunjukan sebagai PJ wali kota, kami tidak mempunyai basis politis.

Terus bahwa penjabat kepala daerah tentunya tidak dapat mengondisikan aparatur Kota Bekasi, meskipun seandainya penjabat kepala daerah ini ditugaskan untuk menyukseskan pemenangan salah satu pasangan calon tanpa dukungan aparatur yang ada di Kota Bekasi. Selain aparatur juga dibutuhkan dukungan anggaran, sarana, dan prasarana.

Sebagaimana kita ketahui, saya perlu laporkan juga bahwa jumlah ASN di Kota Bekasi ini 11.000 dan jumlah TKK-nya, tenaga kerja kontraknya juga kurang lebih 11.000. Ini suatu kondisi yang sangat apa namanya ... besar dan untuk pengkondisian terkait dengan pemenangan atau netralitas ini tentunya tidak mudah.

Demikian juga dengan pemahaman dan pengenalan teritorial serta struktur dan kultur budaya masyarakat, ini sangat mutlak untuk dikuasai dan dipahami pada saat memang ada tujuan-tujuan tertentu. Kami selaku PJ Wali Kota Bekasi, kami tekankan di sini tidak pernah menerima arahan perintah dari pimpinan untuk memihak atau memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Dan pendekatan kami di dalam pelaksanaan tugas karena kami tidak punya kepentingan politis, kami pendekatan berdasarkan pendekatan normatif di dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi.

Demikian, Bapak Yang Mulia Ketua. Dan kami sampaikan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**590. KETUA: SUHARTOYO [05:52:38]**

Walaikumsalam wr. wb.

Kalau hasil pilpres kemarin, siapa yang ... Nomor 1 dapat suara berapa, Bapak, ingat?

**591. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [05:52:48]**

45%, Pak.

Nomor 1 ... mohon maaf, Nomor 1 itu 41%. Nomor 2=45%, Pak.

**592. KETUA: SUHARTOYO [05:53:00]**

Bisa dikonversi ke angka, enggak bisa?

**593. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [05:53:04]**

Ada, Pak. Sebentar.

Jadi pasangan ... ini data dari KPU Kota Bekasi, Paslon Nomor 1=40,7%, yaitu 589,219 suara. Paslon Nomor 3 ... eh, Nomor 2=45,1%, 6.500 ... 653.674 suara. Selanjutnya Paslon Nomor 3=14,2%, yaitu 206,290 suara.

Demikian, Yang Mulia.

**594. KETUA: SUHARTOYO [05:53:53]**

Baik.

Pak Andi Batara Lifu.

**595. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:53:58]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi serta Bapak Ibu hadirin yang hadir pada persidangan ini. Perkenalkan kami Andi Batara Lifu, saat ini menjabat sebagai Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD di Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Pada kesempatan persidangan ini saya akan menyampaikan keterangan sebagai saksi atas peristiwa yang saya lihat, dengar, dan alami secara pribadi terkait fakta-fakta yang terjadi dalam proses, mekanisme, dan prosedur penunjukan penjabat bupati, penjabat wali kota. Sebelumnya kami juga menyampaikan bahwa salah satu tugas dan fungsi kami di Kementerian Dalam Negeri adalah menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan umum, monitoring, serta administrasi kepala daerah dan DPRD, pemberian izin cuti, penghargaan, dan peningkatan kapasitas DPRD.

Terkait dengan proses pengisian penjabat kepala daerah, kami berperudoman tentu pada undang-undang, yakni Pasal 201 Undang-Undang 10/2016 dan Permendagri Nomor 4/2023 sebagai peraturan pelaksanaannya untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang berakhir masih jabatannya di tahun 2022 dan 2023.

Tentu persyaratan utama yang telah diatur dalam undang-undang, yakni bahwa untuk penjabat gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati, penjabat wali kota yang berasal jadi jabatan pimpinan tinggi pratama. Adapun kriteria ruang lingkup jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama, kami merujuk pada Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berkenaan dengan kebijakan keserentakan pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10/2016, maka tentunya keberadaan pejabat kepala daerah sangat penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan daerah dan untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di masa transisi, sampai dengan dilantikannya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Tahun 2024.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota, izinkan kami menyampaikan proses pengangkatan penjabat kepala daerah sebagai berikut.

Bagi calon penjabat gubernur, kami mengawalinya dengan menyurati DPRD provinsi untuk meminta atau untuk dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur yang selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Di sisi lain, menteri juga mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur setelah mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga.

Setelah menerima usulan dari provinsi, DPRD provinsi dalam hal ini, serta usulan menteri, selanjutnya nama-nama tersebut kami kirimkan atau kami teruskan ke kementerian lembaga terkait dalam hal ini Kemensetneg, Setkab, Kemenpan-RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, serta unsur Kemendagri internal yakni itjen otda, irjen, dan sekjen sebagai bahan untuk identifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk kemudian menjadi bahan pada pembahasan awal.

**596. KETUA: SUHARTOYO [05:57:34]**

Jadi enam nama ya?

**597. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:57:36]**

Ya, untuk gubernur sesuai dengan Permendagri 24/2023.

**598. KETUA: SUHARTOYO [05:57:39]**

Enam nama masing-masing?

**599. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:57:41]**

Siap, maksimal enam nama. Kemudian, nama tersebut kami kirimkan sebagaimana kami ungkapkan di awal, selanjutnya diagendakan rapat pembahasan awal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang menghadirkan unsur-unsur dari Kemensesneg, Setkab, Kemenpan-RB, BKN, BIN, Kejaksaan Agung, KPK,

PPATK, dan Itjen Otda tentunya, serta Irjen yang dipimpin oleh sekjen. Di sini dalam pembahasan ini, pembahasan awal ini kita mendalami rekam jejak serta kapasitas profil calon pejabat kepala daerah. Kemudian, hasil pembahasan tersebut atau pendalaman profil calon pejabat kepala daerah, serta penelusuran rekam jejak tersebut, akan menghasilkan tiga urutan nama yang utama.

Kemudian, urutan nama tersebut disampaikan kepada presiden melalui Mensesneg sebagai bahan pertimbangan presiden pada rapat pembahasan akhir yang mekanisme rapatnya diatur lebih lanjut oleh Setkab. Sepengetahuan kami, rapat tersebut dipimpin langsung oleh bapak presiden dan menghadirkan kementerian lembaga terkait. Nah, hasil pembahasannya, nanti akan ditetapkan sebagai pejabat gubernur. Adapun untuk calon pejabat bupati dan wali kota, kurang-lebih sama, namun unsur yang kami komunikasikan, yaitu adalah pemerintah dalam hari ini mendagri bersurat kepada gubernur provinsi untuk dapat mengusulkan tiga nama calon bupati ataupun calon pejabat wali kota. Kemudian, juga kepada DPRD kabupaten/kota untuk mengusulkan maksimal tiga nama.

**600. KETUA: SUHARTOYO [05:59:18]**

Ya, kan sudah cukup itu.

**601. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:59:18]**

Siap.

**602. KETUA: SUHARTOYO [05:59:21]**

Datanya berapa pejabat itu?

**603. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:59:24]**

Saat ini jumlah pejabat kepala daerah 200 (...)

**604. KETUA: SUHARTOYO [05:59:26]**

Gubernur berapa?

**605. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:59:30]**

254. 254 pejabat kepala daerah per hari ini.

**606. KETUA: SUHARTOYO [05:59:32]**

Untuk gubernur?

**607. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:59:32]**

Untuk gubernur 23. 254 itu termasuk di dalamnya gubernur, Pak.

**608. KETUA: SUHARTOYO [05:59:42]**

Yang ini sebelum pemilu, ya? Atau sampai hari ini masih ada pengangkatan?

**609. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [05:59:49]**

Ya, hari ini setelah pemilu, ada pengangkatan di bulan Januari ada ... eh maaf, di bulan Februari akhir ada. Kemudian, di Maret juga ada.

**610. KETUA: SUHARTOYO [05:59:56]**

Dari 254 ini yang pengangkatan setelah berapa? Ada datanya?

**611. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:00:05]**

Kami akan konsultasi datanya, tapi tidak sampai 10.

**612. KETUA: SUHARTOYO [06:00:08]**

Tidak sampai 10, ya?

**613. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:00:10]**

Ya, kami akan ... tepat angkanya akan kami sampaikan.

**614. KETUA: SUHARTOYO [06:00:14]**

Baik. Dari 250-an ini, Bapak, yang diangkat berdasarkan usulan DPRD ada berapa orang?

**615. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:00:30]**

Izin, Yang Mulia. Kami akan memilahnya bahwa ada usulan DPRD murni yang ditetapkan di penjabat dan ada usulan DPRD yang kebetulan namanya sama dengan provinsi, dan ada juga usulan DPR yang nama

sama dengan provinsi dan nama dengan pusat. Kalau dirinci, usulan DPRD yang telah ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah yang murni dari usulan DPRD itu kurang lebih 53 daerah, 53 penjabat. Untuk usulan gubernur yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 38 daerah. Untuk usulan pemerintah pusat yang ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah 74 daerah. Sedangkan usulan DPRD dan usulan gubernur yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 78 daerah. Usulan DPRD dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama dan ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 5 daerah. Usulan gubernur dan usulan pemerintah pusat yang calonnya sama yang ditetapkan sebagai penjabat sebanyak 3 daerah. Usulan DPRD, usulan gubernur, dan usulan pemerintah dengan calon yang sama, namanya kebetulan sama dan personelnya sama ditetapkan sebagai penjabat kepala daerah sebanyak 3 daerah. Jadi ada irisan-irisan nama yang sama di beberapa usulan tersebut sedangkan yang murni tadi sebagaimana kami ungkapkan di awal.

**616. KETUA: SUHARTOYO [06:01:52]**

Yang 53 dan 74 ini, ya?

**617. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:01:55]**

Itu murni, tapi ada kombinasi antara DPRD dan provinsi ada nama yang sama juga. Itu totalnya 74 daerah ... maaf, 78 daerah. Jadi kalau ditotal usulan DPRD dan usulan provinsi, baik yang murni maupun beririsan itu totalnya 139.

**618. KETUA: SUHARTOYO [06:02:18]**

Kalau yang diangkat dari unsur yang dari pemerintah pusat, dari mana saja, Pak, unsurnya?

**619. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:02:24]**

Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga yang ada. Ada dari Marfes, ada dari Kumham, ada dari (...)

**620. KETUA: SUHARTOYO [06:02:37]**

Dari kepolisian atau dari perguruan tinggi?

**621. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:02:40]**

Kalau fungsional tidak ... bukan pejabat struktural, sehingga fungsional tidak bagian dari (...)

**622. KETUA: SUHARTOYO [06:02:46]**

Dari perguruan tinggi ada?

**623. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:02:47]**

Tidak ada, kecuali kalau perguruan tinggi tersebut beralih menjadi pejabat struktural dan itu terjadi di Papua Selatan, yaitu Pak Apolo Safanto dulu awalnya rektor, kemudian pada saat proses itu beralih menjadi pejabat struktural, dan setelah memenuhi syarat sebagai JPT Madya dan menjadi PJ di Papua Selatan.

**624. KETUA: SUHARTOYO [06:03:08]**

Masih ada lagi, Pak?

**625. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:03:10]**

Siap Pak, terkait dengan yang lain, kami akan (...)

**626. KETUA: SUHARTOYO [06:03:15]**

Nanti dilihat pendalaman, ya.

**627. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:03:16]**

Siap.

**628. KETUA: SUHARTOYO [06:03:16]**

Dari Pihak Terkait, ada yang mau didalami dari Saksi-Saksinya?

**629. KUASA HUKUM TERKAIT: RIVAI KUSUMANEGARA [06:03:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Ahmad Doli. Pak Ahmad Doli, Bapak sebagai anggota dewan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Khusus komisi Bapak itu menangani Kemendagri ya, Pak. Pertanyaan saya adalah apakah selama Bapak menjalankan fungsi sebagai pengawas, di sisi lain juga Bapak sebagai anggota partai bagian dari peserta Pemilu, apakah Bapak pernah

mendapatkan temuan-temuan, informasi, atau apa pun anasir yang seolah-olah Presiden ingin menggunakan pejabat kepala daerah untuk menggolkan ... apa namanya ... kemenangan dari 02 di mana anaknya menjadi salah satu cawapres.

Terima kasih.

**630. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [06:04:15]**

Terima kasih (...)

**631. KETUA: SUHARTOYO [06:04:15]**

Nanti dikumpulkan saja, Pak.

**632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIVAI KUSUMANEGARA [06:04:00]**

Satu itu. Selanjutnya kepada Pak Supriyanto, anggota DPR juga. Pak Supriyanto sama juga Bapak dari anggota dewan memiliki tugas mengawasi pemerintah. Karena ini didalilkan oleh Pemohon, saya ingin, apakah Bapak selama menjalankan tugas sebagai pengawas dari kementerian dan lembaga, pernah mendapat temuan bahwa seolah-olah tim pansel untuk menyeleksi penyelenggara pemilu itu, itu di dalamnya kan ada 13 orang, Pak, ya. Memang secara ex-officio ada 2 atau 3 orang dari pemerintahan, yang lainnya itu dari tokoh masyarakat. Tapi apakah, Bapak, pernah mendengar ada temuan upaya bahwa seolah-olah Presiden ingin merekrut semua anggota penyelenggara pemilu itu menjadi orang-orangnya semua dan dijalankan melalui tim pansel tersebut, yang seolah-olah dituduh tidak objektif, Pak, hanya karena 3 diantaranya pejabat ex-officio? Bisa Bapak, jelaskan tentang itu, Pak?

Lalu kepada ... terakhir saya kepada Pak Wali Kota, Pak Pejabat Wali Kota Bekasi, Pak, ya. Apakah Pak Wali, Pak Pejabat Wali pernah mendapat instruksi dari Pak Presiden seolah-olah Bapak wajib dengan segala upaya mendukung paslon yang didukung oleh Pak Presiden? Lalu kedua ini sesuatu yang viral biar masyarakat juga tahu, beredar video seolah-olah Pak Presiden pernah dalam sebuah pertemuan seolah-olah memberikan warning kepada para pejabat untuk melakukan sesuatu kalau tidak dapat sanksi. Nah, apakah Bapak hadir di forum itu dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden saat itu?

Mungkin sementara itu pertanyaan dari saya, dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Silakan.

**633. KETUA: SUHARTOYO [06:06:07]**

Silakan.

**634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:06:11]**

Saya ingin ... kami ingin bertanya kepada Saudara Saksi Bapak Doli. Mohon penjelasan dari Saudara Saksi, bagaimana mekanisme evaluasi bagi pejabat-pejabat kepala daerah yang ternyata terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan, melanggar hukum, terlibat dalam politik praktis, sehubungan dengan kampanye Pilpres Tahun 2024 dan/atau ditemukan tidak netral (...)

**635. KETUA: SUHARTOYO [06:06:40]**

Ini untuk siapa, Ibu? Untuk siapa ini?

**636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:04:00]**

Saksi Bapak Doli, Yang Mulia.

**637. KETUA: SUHARTOYO [06:06:46]**

Ya, tapi pertanyaannya supaya Saksi berpendapat, jangan. Diganti pertanyaannya, Ibu.

**638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:06:55]**

Apakah Saksi mengetahui mekanisme evaluasi tersebut dalam kapasitas Saksi sebagai Anggota DPR RI? Terkait (...)

**639. KETUA: SUHARTOYO [06:07:04]**

Mekanisme apa ini?

**640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:07:04]**

Evaluasi bagi pejabat-pejabat kepala daerah.

**641. KETUA: SUHARTOYO [06:07:08]**

Oh, yang melanggar?

**642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:07:08]**

Ya. Betul, Yang Mulia, tadi (...)

**643. KETUA: SUHARTOYO [06:07:10]**

Tahu atau tidak, ya, jangan berkesimpulan, Pak Doli, nanti.

**644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:07:15]**

Baik, Yang Mulia.

**645. KETUA: SUHARTOYO [06:07:15]**

Ada lagi?

**646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FRANCINE EUSTACIA V. W. [06:07:16]**

Kemudian kepada Saksi Bapak Supriyanto, apakah Saksi mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama-nama pejabat kepala daerah, khususnya dari partai-partai politik tertentu misalnya. Apakah misalnya nih, kalau sebagai partai politik yang dominan, seperti misalnya PDI Perjuangan, gitu, memiliki kuota tertentu, atau misalnya ada semacam jatah tadi, atau misalnya dalam praktiknya memang ternyata selama ini PJ kepala daerah ini kebanyakan dari parpol yang mana, mungkin, Bapak, tahu? Boleh diterangkan.

Terima kasih.

**647. KETUA: SUHARTOYO [06:07:59]**

Baik, dicatat dulu, ya, Pak, ya, Para Saksi.  
Dari Pemohon 1?

**648. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:08:05]**

Ada, Majelis.

**649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SORDAME PURBA [06:08:05]**

Yang Mulia.

**650. KETUA: SUHARTOYO [06:08:09]**

Dari mana ini?

**651. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SORDAME PURBA [06:08:11]**

Masih dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

**652. KETUA: SUHARTOYO [06:08:12]**

Sudah 2 tadi ... oh, ini anu, ya ... silakan.

**653. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SORDAME PURBA [06:08:15]**

Ada 4 Saksi.

**654. KETUA: SUHARTOYO [06:08:16]**

Lebih dari 2 bisa karena ... silakan, Saksi yang lain.

**655. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SORDAME PURBA [06:08:18]**

Bahwa ... Pertanyaan saya, saya tujukan kepada Bapak Andi Batara Lifu. Sehubungan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, yaitu mengenai pengangkatan pejabat, pejabat gubernur, bupati, wali kota. Tadi Saksi sudah menjelaskan bahwa ada tata cara proses daripada pengangkatan pejabat tersebut dan mengatakan, sampai saat ini sudah ada 254 pejabat yang sudah diangkat. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, sepengetahuan Saksi, apakah ada di antara 254 pejabat tersebut yang namanya ataupun orangnya yang dititipkan oleh Presiden Jokowi untuk diangkat dengan maksud ataupun tujuan tertentu? Sepengetahuan Saudara.

Kemudian sesuai dengan Permendagri tersebut juga, di sana ada diaturkan bagaimana terhadap pejabat tersebut dilakukan pengawasan, pembinaan, maupun evaluasi dan yang lainnya. Sepengetahuan Saksi, apakah terhadap pejabat tersebut ada dilakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pejabat tersebut? Dan sepanjang dilakukan pengawasan, apakah ada yang melakukan pelanggaran?

Dan apabila ada, apakah ada dilakukan juga penindakan? Itu saja, Yang Mulia, pertanyaan kami kepada Saksi dan masih dilanjutkan oleh rekan kami yang lain.

**656. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [06:10:10]**

Siap, mohon izin, Yang Mulia. Singkat saja, Yang Mulia.

**657. KETUA: SUHARTOYO [06:10:15]**

Silakan.

**658. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [06:10:16]**

Pertanyaan untuk Saksi Bapak Andi Batara Lifu, Yang Mulia.

Setelah nama-nama calon penjabat-penjabat daerah tadi diusulkan, tadi Bapak Saksi menyebutkan akan dilakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak terhadap setiap calon-calon penjabat daerah tersebut. Pertanyaannya, badan dan/atau lembaga manakah yang secara aktif melakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Kemudian, apa bentuk-bentuk dari hasil identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud?

Demikian, Yang Mulia, terima kasih. Dilanjutkan terakhir, Yang Mulia, oleh rekan saya.

**659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SINDUWATI [06:10:59]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, saya sedikit memberikan penjelasan yang ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi Raden Gani Muhammad, walikota ... PJ Wali Kota Bekasi.

Bahwa pengaturan dalam hal mengisi kekosongan pejabat kepala daerah, telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana substansi norma Pasal 201 ayat (9), (10), (11), justru telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pengisian pejabat kepala daerah yang kosong. Hal ini dalam rangka tetap terpenuhinya penyelenggaraan-penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat.

**660. KETUA: SUHARTOYO [06:11:46]**

Ya, pertanyaannya apa, Ibu?

**661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SRI SINDUWATI [06:11:47]**

Sedikit. Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan PJ kepala daerah seakan sebagai pintu politik untuk nepotisme dalam sistem

penyelenggaraan pemilu. Sehingga pertanyaan saya, apakah dalam mengisi kekosongan pejabat kepala daerah di wilayah Kota Bekasi telah melalui berbasis aspirasi yang menganut pola yang telah diatur Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 ataukah bagaimana? Ataukah ada titipan yang berpotensi adanya dikte atau intervensi politik oleh kelompok tertentu sehingga memungkinkan gejolak dari pihak tertentu yang keberatan?

Kemudian, apakah telah menganut mekanisme seleksi yang baku, yang standar, yang sejalan dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2003? Mohon Saudara Saksi bisa jelaskan. Terima kasih, Yang Mulia.

**662. KETUA: SUHARTOYO [06:12:48]**

Baik, cukup, ya. Dari Pemohon 1?

**663. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAENUDIN PARU [06:12:53]**

Ada, Majelis.

**664. KETUA: SUHARTOYO [06:12:54]**

Silakan!

**665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:12:55]**

Terima kasih, saya pertanyaan untuk Pak Doli Kurnia. Setahu kami, Beliau adalah Ketua Komisi II DPR RI, ya, Pak Doli, ya. Dalam catatan dan pantauan kami, Bapak termasuk ... Saksi yang mengkritik kebijakan adanya pejabat kepala daerah yang diduga ada keberpihakan atau tidak netral juga terkait dengan integritas dan kapasitas dari pejabat yang ditunjuk. Nah, kami kebetulan, Pemohon 1 dalam pembuktian itu ada satu video, yaitu terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membagi bansos dengan bergambar Pasangan Nomor Urut 2. Warna ... apa ... warna yang identik dengan Pasangan Nomor Urut 2.

Ya, ini, ini videonya, foto, ya, foto. Ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini. P-137, ya, P-137. Nah, saya ingin tahu, apakah ada mekanisme atau semacam kontrol yang dibuat atau dibentuk oleh Komisi II terkait dengan pejabat kepala daerah? Itu satu, pertanyaan untuk Pak Doli.

Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Gani dan Pak Andi Batara Lifu. Hari ini Bapak berdua adalah pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri. Apakah sedang menjalankan tugas atau sebagai apa? Hadir sebagai Saksi Pihak Terkait. Karena kami yakin kalau seandainya

Pemohon 1 dan 2 yang minta, belum tentu bisa hadir di sini. Terima kasih, Majelis.

**666. KETUA: SUHARTOYO [06:14:45]**

Cukup? Yang lain ada?

**667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:14:47]**

Ya, ada, Yang Mulia. Ditujukan kepada Raden ... Saksi Raden Gani, PJ Wali Kota Bekasi. Saksi, ini berita sangat viral, awal Januari 2004[sic!]. Viral PJ Bekasi pamer jersey 02. Kemudian, bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 Camat se-Kota Bekasi. Itu viral, fotonya lengkap di media pada awal Januari tanggal 9 Januari 2004 ... 2024. Kemudian, Bawaslu menyatakan akan memanggil Saudara.

Bagaimana, apakah Saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di Stadion Candrabaga ini, ya, kira-kira itu.

Kemudian, selain tadi sudah disampaikan Bukti P-137 Gubernur DKI bagi bansos warna biru. Juga ini pertanyaan untuk saudari ... Saudara Doli Kurnia, selain daripada PJ Wali Kota Bekasi yang saya ceritakan tadi, pamer jersey 02. Jadi, Yang Mulia, Andi Gani itu main sepak bola bareng, jersey-nya 02 semua. Di Bekasi ada camat, ada apa, nanti kita bisa tunjukkan. Juga ada Wali Kota Bengkulu yang dinyatakan tidak melakukan netralitasnya (...)

**668. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:16:51]**

Sebentar, Pak ... Pak Wakil Kamal. Ada ada Pihak MK enggak? Bisa diklik di situ, dimasukkan di Google ... Google apa ... di ... ada enggak? Bisa ditayangkan? Biar kelihatan nanti gimana ... apa ... ada ... bisa tayang langsung enggak yang punya akses langsung ke apa ... ke layar? Bisa langsung ke layar enggak? Nanti biar direspons oleh Beliau. Lalu diketik di apa itu ... di Google itu, PJ Wali Kota Bekasi Pakai 02, ya. Kalau di meja Hakim sudah kelihatan ini.

**669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:18:04]**

Ada, Yang Mulia.

**670. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [06:18:05]**

Di situ bisa enggak ... bisa enggak apa ... internetnya jalan?

**671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:18:19]**

Tempo. Itu, Yang Mulia. Nomor 2 semua.

**672. KETUA: SUHARTOYO [06:18:26]**

Ini jadi bukti kan, Pak Wakil Kamal?

**673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:18:35]**

Akan dijadikan bukti tambahan, Yang Mulia.

Lanjut. Jadi ... ada ... ditutup. Jadi, ada gambar Beliau, dan 10 camat, serta kepala satpol PP. Saya kira kita lanjutkan.

Selanjutnya, kepada pertanyaan berikutnya kepada Saudara Doli Kurnia. Selain Wali Kota Bekasi yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar netralitas sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pejabat PJ wali kota, juga ada Wali Kota Bengkulu yang tidak netral, kemudian dikasih hukuman sedang oleh KASN.

Selain itu, dalam konferensi pers, Komnas HAM ... Komnas HAM menyatakan banyak ASN, termasuk PJ kepala daerah yang tidak netral. Salah satu contohnya adalah ... kata Komnas HAM itu adalah PJ Gubernur Kalbar minta warga pilih capres yang pro IKN. Ini bisa dilihat tanggal 30 Januari 2024 juga.

Kemudian, ini lanjutnya juga diterangkan oleh Ketua Komnas HAM. Ada arahan Wali Kota Samarinda (Andi Harun) kepada jajarannya untuk memilih 02. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM.

Di samping juga, Yang Mulia, ada sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput Pasangan Calon Prabowo Nomor Urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan.

Pertanyaannya kepada Komisi II DPR adalah apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para pejabat gubernur atau wali kota maupun bupati?

Saya kira itu cukup, Yang Mulia.

**674. KETUA: SUHARTOYO [06:20:43]**

Cukup?

**675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:20:47]**

Ada tambahan. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Alimazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini .. dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi II yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara akuntabel? Itu bagian yang pertama.

Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya. Karena yang sudah hadir penjabat dari Bekasi. Apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos?

Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi. Ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisi, komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih yang sudah beredar di pusat ... di masyarakat satu-dua hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja, Pak Ketua, supaya tidak enak.

HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra. IHA oleh Nasdem, BEP, BEI oleh Nasdem, August Mellaz oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu.

**676. KETUA: SUHARTOYO [06:23:01]**

Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekomendasi.

**677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:05]**

Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi dari penyelenggara pemilu.

**678. KETUA: SUHARTOYO [06:23:09]**

Ya tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya.

**679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:14]**

Itu karena saya mengajukan pertanyaan seperti ini.

**680. KETUA: SUHARTOYO [06:23:16]**

Ya nanti, silakan Saksi nanti (...)

**681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:16]**

Karena ini tidak dijelaskan, padahal ini sungguh penting, Pak Ketua.

**682. KETUA: SUHARTOYO [06:23:19]**

Silakan nanti saksi yang jawab, Pak (...)

**683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:21]**

Jadi saya lanjutkan ini penutupnya.

**684. KETUA: SUHARTOYO [06:23:23]**

Silakan.

**685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:24]**

Jadi, ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi II. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi II.

**686. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:23:52]**

Keberatan, keberatan kami, Yang Mulia.

**687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:53]**

Apakah hasil (...)

**688. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [06:23:55]**

Kami menghadirkan Saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Bukan mengoreksi komisioner (...)

**689. KETUA: SUHARTOYO [06:23:58]**

Ya, tadi (...)

**690. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:23:59]**

Kami ingin membuktikan, Pak Ketua, ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu.

**691. KETUA: SUHARTOYO [06:24:04]**

Nanti biar ... Sudah, sudah cukup.

**692. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:24:06]**

Saya dipotong tadi, kasih waktu saya 1 menit.

**693. KETUA: SUHARTOYO [06:24:09]**

Biar nanti Saksi bisa-bisanya dia jawab. Karena tadi memang core-nya yang dijelaskan adalah soal ... memang tupoksinya termasuk pansel, tapi (...)

**694. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:24:22]**

Dan dalil kami juga mengatakan itu.

**695. KETUA: SUHARTOYO [06:24:24]**

Ya, sudah. Sudah cukup? Yang satu menit tadi apa?

**696. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:24:27]**

Ya, mohon maaf, Pak Ketua.

Jadi, ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih pernah melaporkan kepada Komisi II adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh Komisioner-Komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Dan pada saat itu, rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup.

Pertanyaannya kami adalah apakah kita bisa mendapatkan hasil itu? Dan bagaimana proses terhadap (...)

**697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:25:08]**

Yang Mulia, Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada (...)

**698. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:10]**

Saya belum selesai.

**699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:25:12]**

Ini supaya jangan jadi sesat informasi ini.

**700. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:16]**

No. Saya belum selesai (...)

**701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [06:25:17]**

Dalam dalil, dalam dalil itu mendalilkan Presiden Jokowi yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi.

**702. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:24]**

No, no, no. Ini ada 2 pertanyaan.

**703. KETUA: SUHARTOYO [06:25:24]**

Sudah! Kalau mau bicara semua, keluar saja di luar berdua!

**704. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:31]**

Pak Ketua, saya belum selesai. Setelah itu, nanti saya akan keluar kalau saya sudah selesai.

**705. KETUA: SUHARTOYO [06:25:34]**

Tapi tinggal satu menit tadi, sejak itu belum (...)

**706. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:37]**

Karena saya diganggu oleh pengganggu.

**707. KETUA: SUHARTOYO [06:25:38]**

Tapi gangguannya tinggal terakhir, Pak. Itu terakhir tadi.

**708. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:40]**

Oke. Kalau gitu, Pak Ketua, 30 detik.

Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup?

**709. KETUA: SUHARTOYO [06:25:51]**

Ya.

**710. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [06:25:52]**

Terima kasih.

**711. KETUA: SUHARTOYO [06:25:53]**

Baik.

**712. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [06:25:54]**

Lagi, Pak Ketua. Saya.

**713. KETUA: SUHARTOYO [06:25:57]**

Silakan!

**714. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [06:25:58]**

Oke.

Kepada Saksi Doli dan Supriyanto. Saya tanya fakta ringan ini, ya. Itu mengenai penjabat itu, penunjukan penjabat itu, itu boleh tahu, rancangan undang-undangnya itu usul dari mana? Apakah DPR ataukah pemerintah? Itu satu.

Kemudian waktu pengesahan soal penjabat itu, dimana penjabat itu cuma ditunjuk saja, itu ada enggak, fraksi yang keberatan pada waktu itu? Kemudian juga ada enggak, pada waktu itu pembicaraan atau diskusi yang mengatakan pilihan bahwa jangan dipilih ... diangkat semua, tapi juga diperpanjang masa jabatan atau pemilihan dengan DPRD, dan lain sebagainya?

Kemudian yang soal PJ Heru tadi, ada enggak, perbincangan atau tindakan DPR atau barangkali yang Bapak ketahui di DPRD untuk katakanlah menegur atau mengambil tindakan karena yang bersangkutan membagikan bansos dengan bungkus warna paslon tertentu?

Kemudian ... itu saja. Terima kasih.

**715. KETUA: SUHARTOYO [06:27:19]**

Ini Saksi siapa? Untuk Saksi siapa, Pak Refly?

**716. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [06:27:22]**

Saksi Doli dan Saksi Supriyanto.

**717. KETUA: SUHARTOYO [06:27:24]**

Baik.

Dari Pemohon 2, ada pertanyaan?

**718. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [06:27:31]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami singkat saja kepada PJ Wali Kota Bekasi. Saya mau menanyakan, bagaimana proses pengangkatan PJ yang Saudara

diangkat? Kemudian, menurut saya bahwa dalam pengangkatan PJ ini harus melalui peraturan pemerintah ya, tetapi saat ini payung hukumnya adalah Permendagri Tahun 2023, mungkin bisa Saudara jelaskan proses tahapan Saudara diangkat menjadi PJ.

Yang kedua, untuk yang Biro Hukum. Pertanyaan saya, yang para bupati yang pernah menjadi penjabat, ya, menjadi bupati dari pantauan Saudara, berapa besar yang menjadi PJ yang dari partai? Terima kasih.

**719. KETUA: SUHARTOYO [06:28:29]**

Cukup?

**720. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [06:28:30]**

Dilanjutkan sama rekan saya, terima kasih.

**721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: FINSSENSIUS MENDROFA [06:28:35]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.

Untuk Saudara Saksi PJ Wali Kota, ini berkaitan dengan netralitas, Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada Saudara Saksi, Saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dari Paslon Prabowo-Gibran. Yang ingin saya tanyakan, apakah Saudara Saksi mengetahui bahwa ... apakah Saudara Saksi mengetahui partai politik mana saja yang mengusung Paslon Prabowo-Gibran yang kemudian Saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Itu yang pertama.

Yang kedua, apakah Saudara Saksi mengetahui ada ... apakah ada aturan terkait dengan netralitas ASN yang memperbolehkan ASN atau penjabat kepala daerah mendukung paslon capres cawapres yang diusung partai politik dalam sengketa Mahkamah Konstitusi? Apakah ada aturan yang mengatur demikian sehingga Saudara diperkenankan untuk hadir dalam persidangan sengketa PHPU ini?

**722. KETUA: SUHARTOYO [06:30:11]**

Apa lagi? Cukup?

**723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: FINSSENSIUS MENDROFA [06:30:16]**

Ya. Untuk Saksi Pak Doli, Yang Mulia. Kami ingin tanyakan terkait dengan Saksi Pak Doli. Pertanyaan kami, apakah Saudara Saksi

mengetahui bahwa dalam perubahan PKPU, apakah itu dibutuhkan konsultasi terhadap DPR, khususnya Komisi II?

**724. KETUA: SUHARTOYO [06:30:41]**

Dengan DPR?

**725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: FINSSENSIUS MENDROFA [06:30:42]**

Dengan DPR, Yang Mulia. Khususnya Komisi II. Apakah Saudara mengetahui terkait dengan hal tersebut? Dan apakah PKPU ... PKPU 23 itu sudah melalui proses konsultasi di DPR atau belum? ... mohon maaf, nomor 19 ... perubahan Nomor 19 kepada PKPU Nomor 23.

Demikian, Yang Mulia.

**726. KETUA: SUHARTOYO [06:31:17]**

Baik, masih ada? Dari Termohon? Cukup. Bawaslu? Dari Prof. Enny?

**727. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:31:33]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ke saksi Pak Doli. Begini Pak Doli, kalau diikuti proses ... apa namanya ... ketentuan peralihan berkenaan dengan penentuan PJ itu memang bukan di 2016, prosesnya sudah panjang, ya. Dari 2000, mungkin pembahasan sudah di 2014 mungkin, ya, tapi 2015 itu adanya ... mulai ada ketentuan mengenai peralihan itu. Pertanyaan saya adalah apakah Saksi selaku Ketua Komisi ... sudah Ketua Komisi belum, Pak, pada waktu itu? 2015?

**728. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:32:14]**

Belum, Bu.

**729. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:32:16]**

Belum, ya? Apakah sepengetahuan ... tapi sudah di Komisi II, ya?

**730. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:32:24]**

Belum, Bu.

**731. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:32:20]**

Belum ya?

**732. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:32:22]**

Ya.

**733. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:32:22]**

Komisi II nya mulai kapan, Pak?

**734. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:32:22]**

2019.

**735. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [06:32:25]**

Oh, 2019. Oke. Sepengetahuan dari Pak Doli, ya termasuk Pak Supriyanto, apakah yang sekarang ini terjadi, artinya yang realisasi yang sekarang ini berlaku, apakah sudah sejalan dengan semangat yang dirancang pada saat pembentukan Undang-Undang 10/2016? Karena bagaimanapun juga kalau kita berkiblat kepada penjelasan Undang-Undang 1945 yang sudah tidak lagi diberlakukan, itu ada semangat penyelenggara negara. Itu kan yang pokok sebetulnya. Apakah semangat yang ada itu sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Supriyanto, tetap sejalan dengan maksud dibentuknya ketentuan peralihan, Pasal 201 itu? Kenapa? Karena ini kaitannya adalah ada, saya baca ada risk dari KASN, itu mempersoalkan 70% itu ... apa namanya ... berkaitan dengan pengangkatan PJ itu terjadi ketidaknetralan di situ. Itu satu.

Kemudian, ada lagi laporan dari Ombudsman yang menyampaikan laporannya, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan juga menyampaikan ... apa namanya ... laporan berkenaan dengan ketidaknetralan di situ. Itu bagaimana sesungguhnya dari Komisi II menyikapi hal ini, ya, terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan dari DPR, khususnya Komisi II? Sejauh mana itu dilakukan, sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Supriyanto? Tolong itu bisa nanti diberikan penjelasan yang jelas.

Kemudian yang berikutnya kepada Pak Gani, ya, Pak Gani kaitannya nanti dengan Bawaslu. Ini tadi saya melihat bahwa ada ... ada tayangan yang seperti itu, itu kemudian apakah ada laporan kepada Bawaslu? Satu ya, laporan kepada Bawaslu terkait dengan netralitas ASN di situ. Apakah ada laporan kepada Bawaslu? Sejauh mana kemudian hasil dari tindak lanjut Bawaslu soal itu?

Kemudian, yang perlu saya kemudian minta kepada Pak Gani selaku PJ Wali Kota Bekasi, apa yang dilakukan Pak Gani untuk menjaga kenetralitasan dari ASN di situ? Sekalipun tadi ada gambar itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Gani berkenaan dengan hal itu?

Kemudian, yang berikutnya adalah kepada Pak Andi Batara. Ini Pak Andi Batara berkenaan dengan adanya ketentuan yang dibuat oleh Kemendagri itu adalah permendagri. Pilihannya untuk permendagri itu apa sesungguhnya yang sepengetahuan Pak Andi Batara yang menjadi pilihan dari kementerian untuk menetapkan dalam bentuk peraturan menteri, aturan pelaksanaan itu, bukan dalam bentuk peraturan pemerintah? Itu tolong nanti dijelaskan.

Kemudian, apa yang disikapi oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan adanya laporan dari Ombudsman, termasuk hasil riset dari KASN, berkenaan dengan 101 PJ yang dianggap tidak netral oleh KASN.

Yang berikutnya adalah dari 254 pejabat yang diangkat, itu seberapa besar yang dari unsur TNI dan Polri? Apakah unsur TNI dan Polri yang ada di situ adalah TNI dan Polri yang aktif? Karena kan ada aturan yang membatasi untuk TNI dan Polri untuk bisa masuk ke wilayah sipil, seperti itu. Tolong nanti bisa di apa namanya ... dijelaskan lebih jauh soal itu.

Kemudian yang berikutnya, lagi kepada Bawaslu, lagi kepada Bawaslu. Saya ingin kemudian minta kepada Bawaslu untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pengangkatan PJ, kebetulan ada Pak Andi di sini terkait dengan Bukti PK-78. Ya, PK-78. Ini PK-78 itu menyatakan bahwa ini sebetulnya terbukti, tetapi sangat berat sekali untuk dibuktikan di situ. Jadi ini di PK-nya mengatakan terbukti ... apa namanya ... unsur terbukti, tetapi sangat berat kemudian untuk mungkin ditindaklanjuti, maksudnya begitu, sehingga dikembalikan kepada undang-undang terkait, dalam hal ini Undang-Undang ASN. Apa yang dilakukan? Nanti Pak Andi tolong dijelaskan dari kementerian, apa yang dilakukan berkaitan dengan laporan-laporan yang menyangkut netralitas yang disampaikan Bawaslu? Apakah ada tindak lanjutnya soal ini? Untuk menunjukkan bahwa memang netralitas itu sebagai salah satu hal yang dijaga dalam rangka maksud dari pembentuk undang-undang itu. Mohon itu bisa diberikan tambahan penjelasan soal itu, terima kasih.

**736. KETUA: SUHARTOYO [06:37:38]**

Silakan, Prof. Arief!

**737. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:37:41]**

Saya tidak anu, tidak ke anu. Coba Pak Zaenudin Paru tadi tanya itu gimana sih, dengan Pak Ghani dan Pak Andi, itu maksudnya mau apa itu? Kok pertanyaannya belum selesai. Apa yang dimaksud?

**738. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRESS-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:37:55]**

Ya, memang saya tanya singkat saja, Yang Mulia. Apakah mereka sedang dalam tugas sebagai pejabat Kemendagri yang harus hadir di MK, atau sebagai siapa? Karena mereka sebagai Saksi Pihak Terkait.

**739. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:38:05]**

Kalau begitu, apakah pertanyaan ini berhubungan dengan keberatan dengan 2 Saksi itu?

**740. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRESS-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:38:08]**

Tidak, kami bertanya ingin jawaban saja.

**741. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:38:11]**

Tidak keberatan?

**742. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRESS-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:38:11]**

Tidak keberatan.

**743. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:38:12]**

Oke, terus kemudian tadi ada kata-kata, "Kalau ini tidak Saksi dari 02."

**744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRESS-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:38:20]**

Kalau seandainya kami 01 atau 02 yang meminta (...)

**745. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:38:23]**

Mengajukan itu pasti tidak boleh, ya? Itu berarti menyangkut izin?

**746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRESS-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:38:27]**

Tidak, saya hanya ingin mendapatkan pertanyaan apakah sedang bertugas atau apa?

**747. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [06:38:34]**

Oke.

**748. KETUA: SUHARTOYO [06:38:36]**

Silakan, Saksi-Saksi dijawab! Pak Ahmad Doli dulu.

**749. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:38:41]**

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya, Yang Mulia, untuk menjawab secara umum karena hampir semua pertanyaan yang disampaikan ke saya ini berkaitan dengan fungsi pengawasan kami di DPR, khususnya di Komisi II kepada pemerintah terkait dengan soal penetapan pejabat kepala dan pengawasan pemerintah terhadap pejabat kepala daerah tersebut.

Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa tadi di awal saya menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan penetapan pejabat kepala daerah ini berdasarkan undang-undang, amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan kemudian Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jadi, kalau tadi pertanyaannya apakah saya ikut terlibat? Saya tidak ikut terlibat karena waktu itu saya belum menjadi anggota DPR. Dan kemudian kalau pertanyaannya adalah usul inisiatif siapa? Nah, pada saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi II, tentu kami mencari tahu riwayat dari setiap pelaksanaan undang-undang apa yang krusial seperti ini, saya dapat informasi bahwa undang-undang ini dulu inisiatifnya oleh DPR dan kenapa, ya, yang juga menjadi pertanyaan kami di Komisi II saat di Perode ini adalah kenapa kemudian sampai diputuskan bahwa tidak ada pilkada setelah tahun 2020.

Nah, itu karena memang ini dalam rangka untuk melakukan keserentakan. Jadi mau diserentakkan seragam semua pelaksanaan pilkada setelah serentak pilpres dan pileg, maka kemudian serentak pilkadanya itu di tahun 2024 untuk seluruh daerah Indonesia. Jadi, kemudian itulah yang membuat pada akhirnya ditarik semua ke tahun 2024. Jadi sebenarnya ini informasi yang saya dapat, yang saya gali dari senior-senior kami di Komisi II, itu latar belakang kenapa kemudian pada akhirnya tidak ada pilkada di tahun 2022 dan 2023 yang berkonsekuensi dengan harus adanya pejabat.

Nah, jadi kalau pertanyaan pertama dari tadi Termohon apakah ada anasir keterlibatan Presiden kami melihat fakta-fakta selama kami di Komisi II tidak ada sama sekali keterlibatan Presiden terhadap ini.

Kemudian yang kedua mekanisme evaluasi. Nah, tentu tadi saya mulai dari ada yang menyatakan saya mengkritik, ya. Saya ingin mengklarifikasi saya tidak pernah mengkritik, tetapi kami ... saya, termasuk seluruh anggota Komisi II selalu menghimbau meminta kepada pemerintah termasuk kepada Menteri Dalam Negeri, bahkan saya sering mengatakan soal pejabat ini hampir semua anggota Komisi II rewel, ya.

Jadi setiap rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, apakah temanya berkaitan dengan PJ atau dengan tidak PJ pasti muncul tema soal pejabat ini, ya. Jadi mau bicara tentang soal ... apa namanya ... yang lain-lain, ya. Jadi kan kami selalu kalau mau mengundang Menteri itu harus ada temanya. Setiap tema apapun selama memang sudah dimulai proses penetapan pejabat ini, setiap rapat kerja seluruh anggota Komisi II selalu mempertanyakan dan mengingatkan, ya, kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar pemerintah betul-betul menjaga netralitas terhadap pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah itu, ya.

Nah, termasuk juga pengawasannya nanti kalau misalnya ada informasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah ini berhubungan langsung teman-teman yang mengajukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi apakah itu ada kaitannya dengan himbauan kami. Jadi waktu itu datang kepada kami sekelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil, mengkritik terhadap proses yang mereka rasakan kurang demokratis. Walaupun kami tahu, kami tahu sudah ada peraturan sebelumnya sebelum Permendagri Nomor 4 Tahun 2016 ini, kami sudah tahu bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah biasa melakukan penetapan pejabat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 ... 6/2005 dan Nomor 49 Tahun 2008.

Nah, itu juga kami sampaikan langsung ke dalam rapat kerja kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian, sekali lagi apakah itu berkonsekuensi logis kawan-kawan yang mengadu ke Komisi II itu langsung mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Akhirnya, Mahkamah Konstitusi pun memutuskan melalui ... apa namanya tadi ... Keputusan Nomor 15/PPU-XX/2022 itu yang kemudian ditindalajuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Jadi, sebetulnya kami di Komisi II sudah sangat sering melakukan pengawasan, mengingatkan, memberikan rambu-rambu supaya memang pejabat-pejabat daerah ini tidak ... harus sesuai dengan tupoksinya dalam meraksakan perlanjutan pembangunan dari bupati ... kepala-kepala daerah sebelumnya yang terpilih secara definitif.

Kemudian berkaitan dengan ... walaupun tidak ada ... saya hadir di sini karena diminta sebagai Saksi Fakta berkaitan dengan soal

penetaan pejabat kepala daerah. Karena tadi ditanyakan soal KPU dan Bawaslu, saya ingin menyampaikan bahwa kami di Komisi II melaksanakan proses seleksi pemilihan penyelenggara pemilu itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk sikap yang independen. Jadi, tidak benar kalau ada yang menginformasikan atau mensinyalir bahwa ... apa namanya ... sebelum ditetapkan sudah ada nama-nama beredar dari A, dari B, dan segala macam. Kami menerima nama-nama itu dari timsel yang 13 itu dan sebelum ... dan timsel itu dibentuk oleh pemerintah. Dan saya kira, bisa dicek nanti satu-satunya DPR atau komisi yang mengundang timsel yang dibentuk oleh pemerintah untuk meminta kejelasan independensinya itu Komisi II. Jadi kami pernah mengundang timsel secara khusus sebelum mereka melakukan seleksi, kita ... kami ingin tahu apa agenda-agendanya dan kami memberikan saran supaya memang itu dilangsungkan secara transparan, objektif, dan tidak ada apa namanya ... intervensi atau kita menjaga independensi Timsel dan seterusnya.

Masuk ke Komisi II, kami juga melakukan fit and proper test sampai bermalam-malam dan kemudian kami pun dalam proses pemilihannya juga itu hampir 2 malam, terpilih penyelenggara itu waktu itu kira-kira jam 03.00 pagi, Pak. Jadi, saya bisa menyampaikan dan karena saya yang memimpin langsung, saya menyatakan bahwa teman-teman penyelenggara yang terpilih itu dengan proses yang betul-betul selektif dan tidak seperti yang tadi diduga apa yang disampaikan itu.

Kemudian soal PKPU. Tentu berdasarkan amanat undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap peraturan KPU dan setiap peraturan Bawaslu sebelum ditetapkan, harus dikonsultasikan kepada pemerintah dan DPR. Tidak ada satupun PKPU dan Perbawaslu selama saya menjadi Ketua Komisi II yang tidak pernah dikonsultasikan ke Komisi II pada rapat kerja bersama dengan pemerintah. Termasuk tadi PKPU yang disampaikan oleh Pemohon 2, ya. Jadi, kami melakukan konsultasi terhadap PKPU itu.

Nah, yang terakhir soal rapat tertutup tadi, ya. Saya memang waktu itu memimpin rapat langsung, ada pengaduan masih dari dalam kelompok masyarakat sipil, dan mereka menyampaikan adanya dugaan-dugaan terhadap proses verifikasi partai politik. Kalau ... memang betul, waktu itu saya yang mengalihkan dari rapat terbuka menjadi rapat tertutup. Alasannya apa? Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-ibu juga bisa lihat langsung di media di YouTube waktu itu. Dan kalau kemudian itu kemarin ada yang melakukan pengaduan, kami juga sudah me ... apa namanya ... menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang termasuk salah satunya DKPP yang berkaitan dengan itu.

Saya kira itu, Yang Mulia, Bapak, Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua apa yang tadi Bapak, Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih.

**750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:49:32]**

Yang Mulia.

**751. KETUA: SUHARTOYO [06:49:33]**

Terima kasih, Pak (...)

**752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:49:35]**

Yang Mulia, pertanyaan saya terhadap contoh-contoh kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, bupati, yang viral itu, bagaimana pengawasan Komisi II atau DPR? Itu belum dijawab, Yang Mulia.

**753. KETUA: SUHARTOYO [06:49:49]**

Pada siapa? Supriyanto?

**754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:49:52]**

Pak Doli, Yang Mulia.

**755. KETUA: SUHARTOYO [06:49:53]**

Pak Doli, ada yang bisa ditambahkan?

**756. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:49:55]**

Ya, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung atau menegur langsung kepada pejabat kepala daerah. Yang kami lakukan adalah pengawasan terhadap yang mengangkatnya, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Terima kasih.

**757. KETUA: SUHARTOYO [06:50:15]**

Baik.

**758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: FINSENSIUS MENDROFA [06:50:16]**

Yang Mulia, mungkin belum terjawab tadi pertanyaan saya, Yang Mulia, yang terkait dengan PKPU 19 ke PKPU 23. Itu (...)

**759. KETUA: SUHARTOYO [06:50:24]**

Ada konsultasi tidak tadi?

**760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: FINSENSIUS MENDROFA [06:50:26]**

Ya, konsultasi dan itu terjadi kapan, Yang Mulia? Konsultasi itu, perubahan itu, antara 19 ke 23.

**761. KETUA: SUHARTOYO [06:50:32]**

Bisa di (...)

**762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [06:50:33]**

Terkait dengan umur itu, Yang Mulia.

**763. KETUA: SUHARTOYO [06:50:34]**

Bisa dijawab, Pak Doli?

**764. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [06:50:35]**

Ya, Yang Mulia, terima kasih. Jadi, saya tadi pertanyaannya apakah dikonsultasikan? Sudah saya jawab dikonsultasikan, Yang Mulia. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan, kapan? Kami selalu melakukan konsultasi pada masa sidang, tidak masa reses. Terima kasih.

**765. KETUA: SUHARTOYO [06:50:52]**

Oke, baik.  
Pak Supriyanto, silakan!

**766. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [06:51:00]**

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab dari Pihak Terkait, terkait dengan panel. Apakah anggota

yang sudah ... anggota KPU maupun Bawaslu yang di-fit and proper test itu ada tekanan atau ada pesanan dari kekuasaan atau pemerintah, atau bahkan Presiden? Saya jawab tidak ada. Karena kami melakukan fit and proper test ini secara mandiri, Pak.

Jadi, kami dari masing-masing fraksi, khususnya di Gerindra ini, kami membuat skor. Setelah kami mendapat skor dari masing-masing anggota panselnya Gerindra, kami kemudian mencoba membuat skor, sehingga tidak ada titipan, tidak ada ... tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur. Saya kira untuk urusan fit and proper test-nya clear and clean.

Kemudian, dari pertanyaan berikutnya adalah adakah dari pejabat dari partai mana? Kalau ini, saya tidak tahu, Pak, saya tidak tahu. Karena ini memang rekrutnyen ... rekrutmen tentang pejabat kepala daerah ini sudah diatur secara rigid, ya. Jadi, kami ... ini adalah kewenangan dari pemerintah.

Terus kemudian mengenai Pak Refly Harun, terkait aturan pengangkatan kepala daerah, apakah harus dipilih atau bagaimana? Ya, kita kembalikan kepada aturan yang ada, yaitu undang-undang terkait dengan Nomor 10 Tahun 2016 di ... di Pasal 2001 kalau tidak salah, huruf ... di situ disebutkan bahwa ... bahwa harus ada PJ. Ya, kita lakukan saja sebagai amanat undang-undang itu. Bahwa kita harus ... pemerintah, DPR, itu harus (...)

**767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [06:52:56]**

Yang Mulia, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah waktu pembentukan undang-undang itu, ya, ada enggak perdebatan alternatif lain, selain menunjuk pejabat yang ditunjuk itu? Itu.

**768. KETUA: SUHARTOYO [06:53:11]**

Diskusinya, Pak, waktu itu, Pak.

**769. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [06:53:12]**

Kalau masalah (...)

**770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [06:53:13]**

Diskusinya pada waktu itu. Kalau Bapak terlibat, kalau tidak, ya, enggak apa-apa.

**771. SAKSI PIHAK TERKAIT: SUPRIYANTO [06:53:16]**

Ya, saya enggak terlibat, Pak.

Terus kemudian dari Ibu Hakim, Ibu ... Ibu Hakim, yaitu masalah pengangkatan PJ. Itu sebetulnya kalau ... kalau kita melihat, membandingkan, kebetulan saya menjabat anggota DPR kabupaten itu mulai tahun 1999, terus kemudian ... terus di tiga ... di daerah saya dua kali, kemudian di provinsi sekali, dan ini tiga kali terpilih. Maksudnya begini, kalau saya melihat, kebetulan saya pernah jadi ketua DPR, pengangkatan PJ ini kalau menurut saya sudah ada perkembangan yang cukup bagus dari sisi demokratisnya karena kewenangan pe ... pengangkatan pejabat daerah itu sudah barang tentu adalah oleh pemerintah. Namun, sekarang ini sudah ada usulan, kalau dulu enggak ada. Tahun 2010, 2004, itu tidak ada yang namanya ... saya ketua DPR ini enggak ada dit ... ditanya, "Ini usulanmu siapa?" Enggak ada. Jadi saya kira, untuk ketentuan pengangkatan PJ yang sekarang ini termasuk lebih ... lebih demokratis dan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terima kasih.

**772. KETUA: SUHARTOYO [06:54:36]**

Silakan, Pak Gani!

**773. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:54:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini, saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai Saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada Kemendagri dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi Saksi pada hari ini.

**774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:55:13]**

Izin, Yang Mulia. Ada surat tugasnya?

**775. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:55:17]**

Ada, Pak.

**776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: ZAENUDIN PARU [06:55:19]**

Terima kasih.

**777. KETUA: SUHARTOYO [06:55:21]**

Silakan, Pak, dijawab singkat-singkat.

**778. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:55:24]**

Baik. Saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa jersey di Kota Bekasi. Dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi, beserta beberapa camat, dan beberapa pejabat Eselon II. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi, itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding di ada ... apa namanya ... keberatan kepada Bawaslu provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan bahwa di situ ada pelanggaran undang-undang lain. Terus disampaikan kepada KASN untuk memutuskan.

**779. KETUA: SUHARTOYO [06:56:25]**

Kalau tidak ada izin ditayangkan, jangan ditayangkan.

**780. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:56:29]**

Izin, nanti, Yang Mulia, menayangkan foto-foto bukti bahwa itu tidak semua nomor 2 yang kami lakukan.

**781. KETUA: SUHARTOYO [06:56:37]**

Ya. Ini siapa yang menayangkan?

**782. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:56:39]**

Kami tadi memberikan.

**783. KETUA: SUHARTOYO [06:56:41]**

Untuk ... untuk meng-counter tadi?

**784. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:56:42]**

Ya, Pak.

**785. KETUA: SUHARTOYO [06:56:44]**

Sudah cukup, tadi ada banyak nomor.

**786. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:56:46]**

Siap. Terus kejadian di stadion tadi, juga ada pidato singkat saya, ini pertandingan persahabatan untuk kami ingin dekat dengan para camat, Pak. Jadi pada saat pertandingan persahabatan itu ada 12 kecamatan, bertanding Liga BSD kami sebutkan di situ. Terus kami bermain dengan BJB. Nah di situ setelah kami bermain dengan BJB, terus pembukaan. Nah, pembukaan diletakkan kaos di situ masih di dalam plastik.

**787. KETUA: SUHARTOYO [06:57:17]**

Tapi ini kan eventnya berbeda, Pak, dengan yang dua semua tadi?

**788. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:57:21]**

Sama, Pak. Sama, Pak. Di dalam satu (...)

**789. KETUA: SUHARTOYO [06:57:22]**

Bisa disandingkan miliknya Pemohon dengan?

**790. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:57:28]**

Sama, Pak, kaosnya, warnanya ... itu kan yang lagi pembukaan.

**791. KETUA: SUHARTOYO [06:57:32]**

Ya. Coba disandingkan, Pak.

**792. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:57:35]**

Siap. Fotonya ditayangin dulu yang tadi, sama yang di media.

**793. KETUA: SUHARTOYO [06:57:45]**

Mana yang milik Pemohon?

**794. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:57:54]**

Nah, ini.

**795. KETUA: SUHARTOYO [06:57:55]**

Nah, ini kan beda event itu, Pak?

**796. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:57:58]**

Ini di belakangnya, Pak. Di belakangnya itu barisan tadi, foto-foto yang di belakang tadi yang di barisan.

**797. KETUA: SUHARTOYO [06:58:04]**

Barisan yang pemain? Kenapa yang di depan 2 semuanya itu?

**798. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:58:09]**

Ini para camat. Nah itu, Pak. Jadi ada ... apa namanya ... yang nyusun di situ kan, kaos itu tumpukannya itu 1 sampai 25. Satu sudah diambil untuk kiper. Diambil nomor 1 dan 2 yang tumpukan atas. Nah, nomor bawahnya itu dibagiin sudah dipakai semua, Pak. Di belakang. Nah, yang dua itu dipakai untuk seremoni. Masih di dalam dibungkus, di plastik. Ya di lapisan kedua itu.

**799. KETUA: SUHARTOYO [06:58:45]**

Bukan mencetak angka 2-nya yang banyak, kaos nomor 2-nya?

**800. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:58:49]**

Eenggak, Pak. Itu sesuai dengan pemain, Pak. Sesuai dengan tim.

**801. KETUA: SUHARTOYO [06:58:53]**

Coba kembalikan yang banyak nomor 2 tadi, ada berapa?

**802. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:58:57]**

Pas lagi seremoni ini ada yang (...)

**803. KETUA: SUHARTOYO [06:59:01]**

Memang beda warna beda tim?

**804. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:59:07]**

Saya juga pakai nomor 9, Pak, di situ, Pak.

**805. KETUA: SUHARTOYO [06:59:10]**

Ya, nanti dari Pihak Terkait, melalui Pihak Terkait yang ini ditambahkan jadi bukti dan Pemohon juga ditambahkan jadi bukti. Biar kami pertimbangkan nanti. Lanjut, Pak PJ Wali Kota.

**806. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:59:23]**

Ya, Pak. Jadi kami, Pak, di situ pada pejabat itu juga (...)

**807. KETUA: SUHARTOYO [06:59:30]**

Ditutup gambarnya, sudah.

**808. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [06:59:32]**

Menggunakan nomor 9, Pak.

Lanjut pertanyaan, apakah Presiden pernah ke Bekasi? Sampai dengan tanggal 14 Februari, pemilu, Presiden tidak ke Bekasi, Pak, selama saya menjabat. Tetapi pada tanggal 16, dua hari setelah pemilu, Presiden berkunjung ke Bekasi. Dan itu saya pun selaku PJ Wali Kota kaget karena baru diberitahukan oleh Protokol Istana jam 19.00 malam. Jadi, kami mempersiapkan malam-malam itu karena yang menunjuk tempat itu semua dari istana, Bapak Presiden berkunjung ke Bekasi.

Terus, kaitan dengan pertanyaan proses pengangkatan PJ. Nah, ini tadi sudah sebetulnya dijelaskan oleh Saksi Pak Andi Batara. Pertanyaan di sini, bupati yang jadi PJ dari unsur partai. Ini tentunya tidak ada, Pak. Karena kan syaratnya harus ASN yang lagi menjabat JPT Pratama.

Selanjutnya, terkait dengan netralitas. Saya dihadirkan sebagai ini tadi karena ada permintaan dan saya ditugaskan. Terus, apakah ada aturan yang mengatur PJ bisa bersaksi? Ini saya tidak mengetahui, tetapi saya prinsipnya ada permintaan dan saya ditugaskan.

Terus, apakah ada laporan ke Bawaslu? Betul, ada laporan. Tadi saya juga sudah sampaikan, ada laporan ke Bawaslu dan kami sudah diperiksa semuanya di bawah sumpah. Dan kami sudah menjelaskan dan sampai akhirnya putusan KASN itu, kami tidak terbukti melanggar.

Terus (...)

**809. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:01:21]**

Izin, Pak Ketua. Saya potong sebentar.  
Pak Gani, itu surat penugasan yang tanda tangan siapa itu?

**810. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:01:29]**

Sekjen, Pak.

**811. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:01:30]**

Oh, sekjen.

**812. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:01:30]**

Siap.

**813. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [07:01:30]**

Terima kasih.

**814. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:01:31]**

Baik.

**815. KETUA: SUHARTOYO [07:01:33]**

Lanjut, Pak.

**816. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:01:34]**

Selanjutnya, apakah pernah mendapat instruksi? Nah, kami tidak pernah, tadi saya sampaikan, kami tidak pernah mendapat instruksi atau arahan untuk mendukung salah satu paslon. Betul saya hadir pada saat di istana untuk seluruh PJ, dimana ada arahan Bapak Presiden untuk menjunjung tinggi netralitas. Tidak miring, tidak ke kanan, saya artikan bahwa itu kami sebagai netralitas. Dan kami buktikan, di Kota Bekasi setiap kunjungan saya ke kelurahan, kecamatan, saya menyuarakan netralitas.

Selanjutnya. Bahwa pengaturan PJ telah diatur Undang-Undang 10. Ini ... pemilihan PJ selaku pintu nepotisme. Saya pikir, ini tidak ada kaitannya karena saya pun sebagai kepala biro hukum ditunjuk sebagai PJ Wali Kota Bekasi ini tidak ada ... apa ... pemberitahuan atau misalkan

saya hanya diminta CV pada saat itu. Proses selanjutnya, saya dikasih tahu bahwa saya ditugaskan selaku PJ.

Memang banyak rumor, banyak ini, tetapi karena kami berpegang bahwa sepanjang belum ada SK, kami tidak mau menanggapi.

**817. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:03:07]**

Pak Ketua, sedikit. Pak PJ?

**818. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:03:07]**

Siap.

**819. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:03:08]**

Itu Bapak diusulkan DPRD atau diusulkan dari Kemendagri namanya? Yang bawa dari mana?

**820. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:03:16]**

Dari Kemendagri, Pak.

**821. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:03:17]**

Oke.

**822. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:03:25]**

Siap.

Dan pemilihan PJ di Kota Bekasi tentunya ini sesuai dengan permendagri. Karena pada saat itu sebelum SK jadi, saya selaku kepala biro hukum. Jadi, sedikit mengikuti dan alurnya dan setelah itu dicetak di kertas khusus di biro hukum. Itu yang kami ketahui.

**823. KETUA: SUHARTOYO [07:03:46]**

Agak diringkas, Pak? Atau cukup?

**824. SAKSI PIHAK TERKAIT: R. GANI MUHAMMAD [07:03:51]**

Cukup, Yang Mulia.

**825. KETUA: SUHARTOYO [07:03:53]**

Baik. Dari Pak Andi?

**826. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:03:54]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Mohon izin, pertanyaan pertama, apakah ada 254 yang dititipkan oleh presiden untuk tujuan tertentu? Kami nyatakan tidak ada. Karena mekanismenya kita tetap minta untuk bupati/wali kota, kita mintakan usulan dari DPRD kabupaten/kota masing-masing, dan gubernur masing-masing, dan menteri dalam negeri mendapatkan masukan dari kementerian dan lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada K/L terkait untuk mengidentifikasi rekam jejak dan seterusnya dan dilakukan pembahasan awal dan pembahasan akhir sampai ditetapkan penjabat tersebut dan relatif terbuka dan transparan.

Yang kedua, masalah pembinaan dan evaluasi terhadap PJ. Nah, di dalam Permendagri Nomor 4/2023 tersebut, ada bab yang mengatur tentang pembinaan dan evaluasi di mana PJ itu harus membuat laporan pertanggungjawaban per tiga bulan yang disampaikan kepada menteri melalui gubernur untuk bupati/wali kota dan juga kepada menteri ... gubernur ... PJ gubernur kepada menteri untuk disampaikan kepada presiden dan selanjutnya dilakukan evaluasi per tiga bulan dengan menggunakan kurang lebih 11 ... 100 lebih indikator yang di situ nanti apa ... pihak PJ menyampaikan capaian dan kendalanya dan kemudian kita ukur dengan indikator yang ada. Dan selanjutnya bahkan dalam setiap minggu, bapak menteri selalu juga melakukan evaluasi khususnya terkait dengan inflasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan tentu di dalamnya ada PJ.

Nah, proses evaluasi tersebut tentu akan menjadi bahan perbaikan kinerja dalam bentuk pembinaan kepada PJ apabila ada hal-hal yang kurang pas, sedangkan untuk di lain ... di sisi lain apabila proses tersebut tidak dapat berjalan maksimal, maka menjadi bahan penilaian kinerja penjabat kepala daerah. Nah, terhadap hal ini Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk tim evaluasi yang kemudian substansi evaluasi dilakukan terhadap tiga aspek, yaitu aspek pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kalau aspek pemerintahan di antaranya terkait dengan pengelolaan APBD, penegakan regulasi daerah. Kalau aspek pembangunan di antaranya terkait dengan inflasi, stunting, dan pengangguran. Nah, contoh konkret kalau tadi juga ada pertanyaan terkait dengan tindak lanjutnya bahwa salah satu contoh adalah kota Cimahi pada Oktober 2003 secara berturut-turut gagal mengendalikan inflasi dan selanjutnya hasil evaluasi di penghujung ... setelah dilakukan pembinaan dan di penghujungnya kita melakukan penggantian. Itu juga menjadi bagian tindak lanjut sama halnya juga dengan di Tapanuli Tengah terkait dengan stabilitas dan konsultasi daerah, dilakukan pembinaan, pendampingan, dan selanjutnya belum optimal, akhirnya juga dilakukan penggantian. Sedangkan di aspek kemasyarakatan di antaranya adalah bagaimana penanganan pengaduan

dan penciptaan trantibum di masyarakat. Hal tersebut menjadi materi evaluasi dengan PJ yang secara rigid diatur dalam kurang lebih 111 indikator.

Kemudian terkait identifikasi penelusuran rekam jejak. Pada saat kami menyampaikan surat atau meneruskan usulan-usulan DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan pusat kepada KPK, PPATK, Sekneg, BIN, dan seluruhnya itu mereka memberikan catatan-catatan. BKN misalnya memberikan dokumen, bentuknya dokumen, dokumen rekam jejak dari masing-masing nama yang menjadi usulan tadi sebagai bahan untuk rapat pembahasan awal. Jadi bentuknya dokumen, KPK pun juga memberikan dokumen, PPATK pun juga memberikan dokumen, dan seterusnya. Itu kemudian dipaparkan dan kemudian menjadi bahan untuk pembahasan awal untuk mengidentifikasi rekam jejak masing-masing secara bersama-sama.

Kemudian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gani bahwa PJ tentu berasal dari ASN dengan kriteria JPT pratama dan madya. Tentu bukan dari partai karena ASN tidak boleh masuk menjadi anggota partai.

Kemudian, masalah netralitas, tadi sudah kami sampaikan, contohnya tadi juga sempat diungkapkan terkait dengan oleh Ibu Hakim, terkait dengan netralitas.

Kami sampaikan bahwa untuk masalah netralitas yang sedang berproses, itu Kalimantan Barat sedang berproses, kurang-lebih pada saat terjadi tindakan, kemudian dilaporkan ke Bawaslu. Bawaslu kemudian menyampaikannya ke ... menindaklanjutinya dan menyidangkan dan kemudian menyampaikan kepada KASN. KASN tersebut memberikan sanksi dan sebelum itu dijatuhkan, itu dilakukan pemeriksaan sebagaimana PP Nomor 94 Tahun 2021 sekitar Pasal 16 sampai pasal 26, itu melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya tersebut akan diserahkan kepada PPK dan PPK akan menindaklanjuti dalam bentuk sanksi. Nah, surat KASN kepada kami, baru disampaikan tanggal 2 April yang lalu. Jadi, untuk Kalbar masih berproses, demikian pula juga dengan Wali Kota Bengkulu. Sedangkan yang sudah dijatuhkan sanksi itu adalah Salatiga. Salatiga sudah dijatuhkan sanksi dan dalam bentuk penggantian, sanksi dan penggantian PJ tersebut.

Kemudian, tadi juga ditanyakan bahwa pilihan PP, kenapa bukan ... maaf, kenapa bukan PP. Sesungguhnya pengaturan terkait dengan PJ bukan ruang kosong, sebagaimana tadi disampaikan bahwa sebelum tahun 2020 ke belakang, itu PJ sudah ada dan kemudian dasar pengaturannya itu adalah PP 6/2005 dan PP 4/2009 ... 2008 dan untuk selanjutnya setelah pasca terbit Putusan MK Nomor 15 dan Nomor 67, kita ... di mana di dalamnya meminta atau meminta secara ... di mana di dalamnya terdapat saran dari Mahkamah Konstitusi yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan bentuk peraturan pelaksana terkait pengangkatan pejabat kepala daerah.

Terhadap hal tersebut, tanpa menyebutkan jenis produknya, terhadap hal tersebut, pemerintah beriktikad baik untuk memperhatikan dan merespons dengan memproses pembentukkan rancangan peraturan dalam negeri pada saat itu dan terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2003 ... 2023, yang di dalamnya mengatur proses mulai dari rekrutmen sampai dengan sanksi bagi pejabat kepala daerah tersebut. Dan itu dipandang ... apa namanya ... lebih tepat karena kebutuhan yang pada saat itu sudah bergulir pengisian-pengisian PJ-nya.

Kemudian, yang lainnya terkait dengan laporan Ombudsman. Laporan Ombudsman kami sudah juga bersidang terhadap pelaporan dari civil society, dimana menyatakan bahwa ada malpraktik terhadap proses pengangkatan PJ. Dan di dalam proses persidangan di Ombudsman dan juga merespons LAHP ...LAHP-nya Ombudsman. Kami sudah menyurati kepada pimpinan Ombudsman dan kepada Presiden, serta menerangkan poin-poin penguatan bahwa sesungguhnya proses-proses tersebut kita sudah jalankan. Dan perlu kami informasikan juga bahwa sebelum Permendagri Nomor 4 Tahun 2023, proses meminta usulan kepada DPRD kabupaten/kota, provinsi kita sudah lakukan sebelum Permendagri itu dalam bentukan hukum, tapi dalam praktiknya, kita sudah lakukan proses-proses permintaan tersebut, sehingga membuka ruang partisipasi dan lebih transparan. Dan itu kami uraikan di dalam merespons LAHP-nya Ombudsman dan kemudian kita teruskan juga kepada Bapak Presiden. Kurang-lebih begitu yang kami sampaikan.

**827. KETUA: SUHARTOYO [07:12:03]**

Yang dari (...)

**828. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:12:03]**

Sebentar. Ada yang belum terjawab, Pak Ketua. Itu tadi ada yang belum terjawab. Satu, terkait dengan TNI/Polri. Yang kedua, gimana tanggapan terkait dengan riset KASN, ada 101 PJ atau kurang lebih 70% yang dianggap tidak berkomitmen dengan netralitas ASN.

**829. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:12:20]**

Baik, izin, Yang Mulia. Terkait dengan riset 101 PJ sesungguhnya mekanisme apabila terjadi ketidaknetralan sesungguhnya ada prosedur yang harus dilalui. Silakan dilaporkan kepada Bawaslu dan berproses bagaimana kami uraikan di awal dan tentunya apabila terbukti kuat akan ada sanksi dan diberikan ataupun penggantian atau sanksi yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan. Nah, perlu kiranya mungkin kalau memang terbukti silakan saja dilaporkan dan tentu akan berproses bagaimana prosedur yang ada.

Kemudian terkait dengan TNI/Polri, itu sudah disampaikan dalam salah satunya misalnya pengangkatan Gubernur Aceh pada saat itu, yang bersangkutan berhenti menjadi TNI dan beralih menjadi sipil, dan menduduki jabatan JPT madya, dan selanjutnya diangkat menjadi Penjabat Gubernur Aceh pada saat itu. Jadi prinsipnya pasca pertemuan ratas dengan Menkopolhukam pada saat itu disepakati bahwa sekitar bulan Juni kalau tidak salah itu disepakati bahwa apabila ada TNI/Polri yang akan menjadi PJ, maka yang bersangkutan harus melepaskan atau non-aktif dari TNI/Polri, dan kemudian menjadi sipil, dan menduduki jabatan JPT madya sebagai contohnya mungkin pada beberapa daerah.

**830. KETUA: SUHARTOYO [07:13:39]**

Ada berapa itu, Pak?

**831. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:13:34]**

Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, nanti kami rinci ada beberapa yang dari TNI/Polri yang kemudian Aceh, Aceh juga Pak Hasanuddin, Bali, jadi ada beberapa, Bu. Prinsipnya harus beralih menjadi sipil dan kemudian menduduki JPT Madya. Demikian, terima kasih.

**832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [07:14:06]**

Pak Ketua.

**833. KETUA: SUHARTOYO [07:14:06]**

Silakan, Yang Mulia!

**834. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pak Andi Batara Lifu, ya? Bukan Andi Batara Lipu.

**835. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:14:14]**

Lifu.

**836. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:15]**

Lifu, ya?

**837. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:14:16]**

Siap.

**838. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:17]**

Bapak selaku kepala biro hukum juga sebagai Pejabat Bupati Wajo?

**839. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:14:21]**

Izin, saya adalah Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, dan baru sebulan yang lalu menjadi Pejabat Bupati Wajo.

**840. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:30]**

Pejabat Bupati Wajo kan, ya, karena saya buka berita saya lihat Bapak adalah Pejabat Bupati Wajo, tapi di sini namanya Andi Batara Lipu, bukan Lifu.

**841. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:14:41]**

Di akte kelahiran Lifu, mungkin salah kutip wartawannya, Pak Yang Mulia.

**842. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:45]**

Oh, gitu ya, oke. Karena memang ini dari Bugis Makassar, kan ya?

**843. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:14:48]**

Bugis, Pak.

**844. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [07:14:50]**

Ya Bugis, berarti, ya, kalau kita lihat sebetulnya namanya Lipu, ya. Kalau dari berbagai histori menyangkut Batara gitu, ya, Batara Lipu. Tapi ya, ini menyangkut nama ya, monggo saja.

Pertanyaan saya terkait dengan ini, Pak Andi Batara Lifu. Apakah ada regulasi, ya, yang terkait dengan kriteria evaluasi PJ ... PJ yang ... yang perform dengan yang unperform, gitu. Mengingat ada beberapa ya, berita-berita yang kita lihat itu ada beberapa PJ yang dievaluasi, gitu. Apakah ada kriteria ya, regulasi yang mengatur tentang bagaimana sih, seseorang PJ ini bisa menyelesaikan tugasnya? Atau dia dilakukan evaluasi? Mengingat juga dari Pemohon juga sudah disampaikan bahwa

ini bisa saja apa ... setiap saat ini bisa dilakukan pergantian. Nah, ini dari segi regulasinya apakah ada yang mengatur menyangkut kriteria seorang pejabat itu dipandang bisa melanjutkan untuk perform dan yang mungkin tidak perform, sehingga dia harus digantikan selaku pejabat, pejabat itu?

Mungkin itu bisa dijelaskan sedikit, ya, silakan.

**845. KETUA: SUHARTOYO [07:16:12]**

Pak Daniel, jadi? Sekaligus satu lagi, Pak.

**846. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [07:16:15]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih, juga untuk keterangan Para Saksi, ya. Pak Doli, bisa mungkin memberi informasi tambahan kita tahu Undang-Undang 10/2016 itu kan berasal dari perppu, ya, yang kemudian dilakukan perubahan Undang-Undang 10/2016. Tadi, Pak Doli katakan bahwa perubahan itu adalah usul DPR. Biasanya DPR itu kan usul inisiatif. Bisa informasinya dari fraksi mana atau anggota dari partai mana yang mengusulkan itu? Karena ini kan sebenarnya jauh-jauh hari ini. Tapi ketika sekarang kan kemudian diangkat, karena memang dari Pemohon melihat ada korelasinya, dampak dari pejabat terkait dengan pilpres ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, nanti Pak Gani dan Pak Andi Batara, nanti tolong lempirkan surat tugas, ya, surat tugasnya untuk kami.

Kemudian mungkin, Pak Andi, bisa tambahkan lagi, berapa banyak kepala daerah yang akan segera diisi lagi? Walaupun ini tidak terkait langsung, tetapi saya kira pasti sudah ada perencanaannya. Kemudian dari sejumlah pejabat kepala daerah ini, ini mungkin bisa direspons langsung, ini berapa banyak yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri? Tadi yang ada sekarang ini kan Pak Gani dan Pak Andi Batara, ini kan dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, itu mungkin bisa diberi informasi berapa banyak yang dari Kementerian Dalam Negeri.

Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**847. KETUA: SUHARTOYO [07:18:11]**

Baik. Mungkin, Pak Doli, dulu tambahkan.

**848. SAKSI PIHAK TERKAIT: AHMAD DOLI KURNIA T [07:18:15]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya singkat saja, terima kasih atas pertanyaannya. Karena saya tidak terlibat langsung, jadi saya tidak tahu persis waktu itu siapa ... dari fraksi mana yang mengusulkan, Pak. Tapi

kalau tadi melanjutkan cerita saya tadi, saya bertanya kepada anggota Komisi II yang hampir 4 periode ada di situ, dari Fraksi PDI Perjuangan, Pak.

**849. KETUA: SUHARTOYO [07:18:41]**

Baik. Dari Pak Gani, ditambahkan. Oh, bukan Pak Gani, ya, Pak. Pak Andi.

Singkat-singkat saja, Pak Andi.

**850. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:18:50]**

Baik. Terima kasih.

Mohon izin, terikat dengan regulasi yang mengatur evaluasi. Itu diawali dari PP 6/2005, Pasal 132. Di situ ada amanat evaluasi terhadap PJ. Kemudian ditegaskan kembali dalam Permendagri Nomor 4/2023, khususnya di Pasal 18. Dan kemudian secara teknis juga dibuatkan petunjuk teknis dalam ... dalam untuk membentuk tim. Di mana di dalamnya mencantumkan 111 indikator dan 3 aspek dalam proses mekanisme pengevaluasi yang terhadap PJ berbasis pada binwas. Kurang lebih seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian berapa ...berapa jumlah PJ dari Kementerian Dalam Negeri, mungkin kami akan sampaikan menyusul datanya, sekitar plus minus 50-an, tapi nanti kami sampaikan datanya.

**851. KETUA: SUHARTOYO [07:19:47]**

Yang dari Kemendagri?

**852. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:19:47]**

Siap. Sekitar 40 sekian, 40-an kurang-lebih.

Kemudian berapa yang ... ke depannya juga demikian, Yang Mulia, nanti kami akan susulkan karena ada beberapa yang mungkin saja pada suatu waktu di bulan-bulan berikutnya, ada penggantian karena sesuatu hal, maka ada penambahan jumlah secara definitif. Karena pengisiannya pascaputusan MK yang terakhir itu ada perpanjangan masa bakti karena tidak ... belum yang hasil gugatan Pasal 201 ayat (7) kalau enggak salah itu.

**853. KETUA: SUHARTOYO [07:20:19]**

Ya.

**854. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:20:19]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**855. KETUA: SUHARTOYO [07:20:21]**

Baik.

**856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [07:20:22]**

Yang Mulia? Ada pertanyaan soal Ali Mazi, Maluku Utara. Dan juga saya baru dapat medianya di Kalteng, yang penjabatnya itu kalau di Maluku Utara dan di (...)

**857. KETUA: SUHARTOYO [07:20:37]**

Tidak mau melantik tadi?

**858. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: BAMBANG WIDJOJANTO [07:20:38]**

Ya, kalau yang di Kalimantan Tengah juga begitu, Pak Ketua. Dan itu belum ada jawabannya.

**859. KETUA: SUHARTOYO [07:20:44]**

Bisa dijawab, Pak?

**860. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:20:48]**

Izin, Yang Mulia.

Dalam mekanisme penetapan PJ, itu adalah otoritas daripada pemerintah. Posisi DPRD dan gubernur hanya mengusulkan nama yang kemudian kita lihat rekam jejaknya secara bersama-sama, sebagaimana penyampaian kami di awal, justru lebih banyak (...)

**861. KETUA: SUHARTOYO [07:21:08]**

Persoalan yang dicontohkan tadi, Bapak tahu tidak, apa penyebabnya atau (...)

**862. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:21:12]**

Penyebabnya mungkin memang sebelum-sebelumnya, sebelum tahun 2020 ke belakang, itu hampir boleh dikata 80% usulan gubernur adalah usulan yang jadi. Tapi, se ... pasca-2020 ke atas, dengan adanya mekanisme baru, ada beberapa yang jadi dan ada beberapa yang tidak jadi. Dan itu mungkin belum bisa sepenuhnya diterima.

**863. KETUA: SUHARTOYO [07:21:37]**

Diterima.

**864. SAKSI PIHAK TERKAIT: ANDI BATARA LIFU [07:21:37]**

Jadi, ada ... tapi setelah diberikan pengertian dan pendekatan, alhamdulillah, sudah dilakukan pelantikan. Ya (...)

**865. KETUA: SUHARTOYO [07:21:42]**

Ya, cukup Pak. Terima kasih. Waktunya sudah habis.

**866. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:21:48]**

Izin?

**867. KETUA: SUHARTOYO [07:21:49]**

Oh, yang Bawaslu, silakan.

**868. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:21:50]**

Izin, Prof. Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih.

Kami sampaikan bahwa untuk Bawaslu Kota Bekasi telah melakukan penanganan dugaan pelanggaran atas laporan. Kemudian, ini dibahas di Sentra Gakkumdu, Yang Mulia. Dibahas di Sentra Gakkumdu, namun di Sentra Gakkumdu tidak terpenuhi unsur untuk tindak pidananya.

Nah, kemudian dikaji juga tentang pelanggaran netralitas ASN-nya oleh Bawaslu Kota Bekasi. Dan juga kemudian tidak terpenuhi unsur menurut Bawaslu Kota Bekasi, sehingga kami merintahkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melakukan koreksi. Melakukan koreksi terhadap hal tersebut karena kebetulan saya yang menyampaikan ini ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Karena video ... ini yang beredar di masyarakat dan sampai kepada WA saya dan kemudian saya teruskan. Dan kemudian Bawaslu Kota Bekasi menyampaikan alat buktinya kepada

kami. Dan kemudian, kenapa kemudian PJ tidak termasuk dalam yang diperiksa oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena hasil dari pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi, itu diperiksa speech pidatonya pada saat pembukaan dan lain-lain, sehingga kemudian tidak terbukti. Dan kemudian camat yang kemudian terbukti menurut Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Dan kemudian diteruskan Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutus koreksi tersebut dan kemudian meneruskan koreksinya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara. Dan kemudian Komisi Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut pada pokoknya memutuskan belum menemukan adanya pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh terlapor. Jadi demikian, Yang Mulia, yang kami bisa sampaikan.

Dan kemudian mengenai Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat (...)

**869. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:23:41]**

Sudah jauh dijawab tadi, Pak, dari Pak Andi sudah bisa.

**870. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:23:44]**

Mengenai berat untuk dibuktikan. Nah, maksudnya *berat* itu kalau kami lihat dari pembahasan ini juga pembahasan sudah sampai Sentra Gakkumdu di tingkat provinsi. Dan kemudian dalam perde ... dalam diskusi dan dalam rapat yang dilakukan oleh Gakkumdu, pembuktian untuk membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, dan juga frasa *menguntungkan dan merugikan* yang dilaporkan oleh Tim Hukum Amin, ini tidak menjelaskan secara spesifik hal yang dirugikan atau diuntungkan, sehingga kemudian kasus ini sangat sumir untuk diteruskan ke persidangan. Jadi *berat* itu maksudnya sulit, Yang Mulia. Itu yang dalam pembahasan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Kami lagi mengecek, sepertinya sudah saya baca dalam 1-2 hari ini di meja, tentang hasil dari laporan ini diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kami akan cek lagi, jika ada kami akan sampaikan kepada Yang Mulia mengenai hasil dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Demikian, Yang Mulia, yang dapat kami sampaikan.

**871. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:24:45]**

Ya, karena saya tertarik dengan kata-kata "sangat berat dibuktikan."

**872. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:24:48]**

Sangat berat, ya.

**873. KETUA: SUHARTOYO [07:24:49]**

Baik.

**874. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [07:24:50]**

Sebetulnya itu saja, yang lainnya enggak ada. Kayak mengeluh, gitu ya.

**875. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [07:24:52]**

Ya.

**876. KETUA: SUHARTOYO [07:24:53]**

Baik, untuk Para Saksi, terima kasih keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Persidangan ini.

**877. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:24:58]**

Yang Mulia, sekadar informasi bahwa untuk merespons yang disampaikan Pemohon 01 tadi ... 03 sori, untuk status dari 2 Saksi dari Kemendagri, surat resminya telah diserahkan ke Kepaniteraan.

**878. KETUA: SUHARTOYO [07:25:10]**

Ya.

**879. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [07:25:11]**

Terima kasih.

**880. KETUA: SUHARTOYO [07:25:12]**

Terima kasih, Bapak-Bapak.  
Silakan! Berikutnya dua Saksi, ya?

**881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:25:20]**

Ya, Yang Mulia (...)

**882. KETUA: SUHARTOYO [07:25:22]**

Dihadirkan!

**883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:25:23]**

Dua saksi lagi akan diajukan. Saksi Dr. Tubagus H. Ace Hasan Syadzily, dan satu lagi saksi H. Abdul Wachid. Ada dua, Yang Mulia, diperiksa bersama-sama.

**884. KETUA: SUHARTOYO [07:25:33]**

Silakan! Silakan, kursinya dikosongkan dua, ya, untuk Saksi berikut! Baik, pemeriksaan dua Saksi, berikut dipandu Yang Mulia Prof. Saldi.

**885. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:26:43]**

Terima kasih, Pak Ketua. Pak Abdul Wachid, Pak Ace. Kalau lihat dari wajahnya kayaknya terpilih lagi nih, kayaknya. Ada agak ... agak ... wajahnya agak segar. Pak Abdul Wachid dan Pak Ace Hasan Syadzily, diajukan oleh Pihak Terkait untuk menjelaskan isu-isu yang sudah di-list di sini, terutama terkait dengan bantuan sosial.

Nah, Prof. Yusril, siapa dulu yang mau menyampaikan?

**886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:27:20]**

Yang duluan, Pak Ace Hasan Syadzily.

**887. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [07:27:22]**

Izin, Yang Mulia.

**888. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:27:23]**

Ya.

**889. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [07:27:23]**

Jika diperkenankan saya.

**890. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:27:25]**

Silakan! Kita ini berusaha seefektif mungkin, karena kalau bisa pukul 17.00-an kita sudah selesai untuk sesi ini. Silakan, Pak Ace!

**891. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY  
[07:27:33]**

Ya, assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hadirin yang kami hormati. Izinkan sebelum kami menyampaikan terkait dengan kesaksian kami, mohon kiranya diperkenankan untuk menampilkan slide.

**892. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:27:56]**

Silakan!

**893. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY  
[07:27:57]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kami diminta untuk mem ... memberikan kesaksian terkait dengan mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pencairan bantuan sosial dalam kapasitas kami sebagai Pimpinan Komisi VIII DPR RI dan juga sebagai Anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Sosial, yang merupakan mitra pemerintah ... mitra kami di pemerintah yang bertanggung jawab terhadap perlindungan sosial.

Nah, kami ingin menyampaikan bahwa perlindungan sosial ini merupakan salah satu dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan kepada masyarakat dalam menghadapi situasi yang dapat menimbulkan kerentanan atau guncangan dalam kehidupan mereka. Perlindungan sosial tentu merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, dan pas ... dalam pembukaannya, dan juga di dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang 13 Nomor 11 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial di tahun 2019.

Nah, kami ingin mengklarifikasi terkait dengan beberapa istilah yang muncul dalam berbagai perdebatan selama ini, yaitu istilah perlinsos atau perlindungan sosial, yang kerap kali disamaratakan dengan istilah bantuan sosial. Kami pertegas soal klarifikasi seperti ini agar masyarakat bisa mengetahui bahwa sesungguhnya bantuan sosial itu adalah bagian dari perlindungan sosial. Ada kategori lain dari perlindungan sosial itu adalah jaminan sosial. Kalau jaminan sosial itu adalah misalnya ... contohnya adalah jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dimana negara atau pemerintah memberikan bantuan iuran bagi masyarakat.

Nah, dan yang ketiga adalah ada namanya subsidi. Nah, ini semua Bapak, Ibu sekalian, Yang Mulia, masuk dalam kategori bantuan sos ...

perlindungan sosial. Jadi, bantuan sosial sendiri, itu terdiri atas dua, yaitu bantuan sosial yang sifatnya reguler, seperti program PKH, kartu sembako, PIP, KIP kuliah, dan lain-lain. Dan ada juga bantuan sosial yang diambil kebijakannya pada kondisi tertentu, seperti BLT El Nino maupun BLT BBM.

Nah, di dalam berbagai media, kita sering menyebut bahwa nilai atau bantuan sosial besar sekali. 400 ... misalnya di tahun 2024 Rp496 triliun, tanpa kita tahu dan kita rinci dari jenis perlindungan sosial apa. Kalau tidak diklarifikasi secara lebih detail, maka orang akan mengasumsikan seakan-akan ini semuanya adalah bantuan sosial. Dan kalau kita lihat, memang bantuan sosial atau perlindungan sosial yang ada di dalam nomenklatur APBN, itu menggunakan istilah perlindungan sosial yang dari sejak era covid memang di ... anggarannya sebesar Rp498 triliun. Kemudian, 2021=Rp468 triliun. Kemudian, tahun 2022=Rp460 triliun, 2023=Rp443 triliun, dan tahun 2024=Rp498 triliun.

Nah, kami ingin mencoba untuk kembali kepada jenis perlindungan sosial tersebut. Ada bantuan sosial yang sifatnya reguler, yang itu, Majelis Hakim Yang Mulia, itu terdiri atas misalnya untuk bantuan reguler PKH, tahun 2023=Rp28,1 triliun, dan di tahun 2024, itu sama, sebesar Rp28, ... Rp28 triliun. Kemudian kartu sembako, itu Rp44,5 triliun. Di tahun 2024 juga sama, kisaran Rp45,1 triliun. Jarena ... nah, untuk yang tadi saya sebut sebagai jaminan ... jaminan sosial, itu di bawah Kementerian Kesehatan Rp46,3 triliun, dan di tahun 2024=Rp46,5 triliun. Ada juga bantuan sosial dalam bentuk bantuan pendidikan yang disebut dengan PIP, sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa. Dan di tahun 2024 dianggarkan Rp14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa.

Kemudian KIP kuliah, ya, itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga Kementerian Agama yang merupakan salah satu mitra kami, itu Rp11 ... Rp12,9 triliun di tahun 2023. Dan di tahun 2024=Rp15,1 triliun.

Nah, yang kerap kali cukup besar di dalam nomenklatur perlindungan sosial itu adalah subsidi, subsidi, yang itu ... terutama subsidi energi. Nah, subsidi energi ini dikelolanya tentu oleh Kementerian ESDM, ya, baik misalnya juga seperti listrik, ya ... apa namanya ... gas, itu memang terjadi kenaikan. Tapi ini tidak diberikan dalam bentuk cash kepada penerima bantuan, tetapi diberikan atau dibayar langsung oleh pemerintah kepada misalnya Pertamina. Itu besarnya untuk tahun 2024 sebesar Rp27 ... Rp277 triliun, justru ini yang paling besar.

Ada Kartu Prakerja Rp2,8 triliun, di tahun 2024=Rp5,0 triliun. Nah, ada juga BLT dana desa yang ditransfer ke desa, yang pengawasannya dilakukan oleh Kementerian Desa. Dan yang terakhir ada perlindungan sosial lainnya.

Jadi berdasarkan data ini, Yang Mulia, bahwa kita bisa membedakan mana bantuan sosial langsung, ya, mana yang merupakan subsidi, dan mana yang disebut dengan jaminan sosial. Jadi, kita bisa mengklasifikasi secara jelas dari ini semua, berdasarkan atas nomenklatur perlindungan sosial tersebut.

Nah, ini semua tentu telah melalui proses pembahasan, secara ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pembahasan di dalam APBN. Saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail dari proses pembahasan tersebut.

Yang Mulia, yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya menyampaikan bantuan sosial yang ada di dalam mitra kami, yaitu Kementerian Sosial, ya. Di Kementerian Sosial sendiri yang merupakan bantuan sosial itu nilainya hampir sama antara tahun 2023 dan tahun 2024, kecuali di tahun 2023 lebih besar terutama pada program adanya anggaran baru yang disebut dengan BLT El Nino. Itu telah disepakati ... bukan telah di ... telah dilaporkan kepada Komisi VIII soal anggarannya pada tanggal 7 November 2023, dan waktu rapat kerja kami dengan Kementerian Sosial diminta untuk segera untuk disalurkan kepada masyarakat.

Nah, oleh karena itu, Hakim yang Mulia. Kami juga ingin menyampaikan di dalam forum yang sangat mulia ini tentang proses pencairan dari program-program tersebut. Bantuan sosial reguler seperti Program Keluarga Harapan untuk 10.000.000 KPM, itu mekanisme penyalurannya dilakukan dengan cash transfer, dimana Kementerian Sosial mengeluarkan surat perintah pencairan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan diserahkan kepada bank himbara atau bank-bank pemerintah dan langsung ditransfer kepada seluruh penerima bantuan yang berbasis pada data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Nah, program ini, proses penyalurannya tentu saya kira harus diketahui oleh kita semua rasanya tidak mungkin ada pesan-pesan politik karena langsung didistribusikan kepada penerima bantuan atau KPM yang berbasis pada DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini berasal dari daerah, pemerintah daerah. Itu ada juklak dan juknisnya, bagaimana proses verifikasi dan validasi data yang dimiliki oleh Kementerian Sosial ini yang tentu kita semua tahu bahwa Kementerian Sosial ini menterinya berasal dari partai mana.

Nah, DTKS ini datanya itu berasal dari pemerintah daerah setelah melalui proses verifikasi validasi dari RT, RW, kepala desa, ke kecamatan, kemudian ke pemerintah kabupaten/kota, lalu di-input melalui 6NG ke pusat ... ke pusat data dan informasi di Kementerian Sosial, ya.

Nah, ketika penerima bantuan itu dilakukan cash transfer kepada seluruh penerima bantuan tersebut dan ada juga bantuan sosial ini disalurkan melalui PT Post Indonesia. Penyaluran melalui PT Post

Indonesia ini salah satu pertimbangannya juga karena program PKH ini diberikan kepada setidaknya ada 5 komponen. Komponen pertama adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Yang kedua untuk usur pendidikan. Yang ketiga, untuk lansia. Yang keempat, untuk disabilitas. Dan tentu yang terakhir dalam konteks bagaimana ini semua bisa mengatasi stunting.

Jadi dari program-program ... termasuk juga dengan kartu sembako. Kartu sembako nilainya lebih besar sebesar 18,8 juta KPM diberikan dengan cash transfer dimana masyarakat penerima bantuan, penerima bantuan tersebut melalui perbankan atau bank-bank himbara. Dan yang bulan November dan Desember 2023 ada bantuan BLT El Nino sebesar 18,8 juta keluarga penerima manfaat dan ini juga telah melalui proses pembahasan di Komisi VIII DPR RI.

Yang Mulia Majelis Hakim, kami bisa tunjukkan ini adalah kesimpulan rapat kerja yang telah disepakati pada tanggal 31 Agustus mengenai anggaran tahun 2024. Demikian juga, next, kalau kita lihat tentang persetujuan anggaran bansos pada tanggal 14 September 2023 dan yang terakhir pada 7 November 2023, kita memberikan persetujuan dan pengawasan terhadap bansos, terutama bansos BLT El Nino.

Majelis Hakim yang kami hormat ... yang kami muliakan, kami perlu tambahkan bahwa kalau mau jujur, tadi Yang Mulia menyampaikan kepada kami, kami alhamdulillah terpilih. Sebagai anggota legislatif, tentu kami menginginkan setiap program-program dari mitra kami juga kami ingin memiliki insentif elektoral. Maka setiap program bansos ini pun, ya, terus terang saja justru lebih condong dimanfaatkan insentif elektoralnya oleh para anggota legislatif daripada, ya, kebetulan saya Komisi VIII, misalnya dikaitkan langsung dengan proses pilpres. Karena itu, maka ini pun juga bukan hanya terjadi pada misalnya kami di Komisi VIII, di Komisi X yang program PIP, program KIP kuliah itu proses penyaluran bantuannya dan saya kira itu tidak salah. Kenapa? Karena itu bagian dari memperjuangkan daerah pemilihan kami, ya. Jadi karena itu kalau kemarin kita mendengar ada istilah *pork barrel*, *pork barrel politics* justru kecenderungannya itu banyak terjadi pada pemilihan legislatif dibandingkan dengan, mohon maaf, dalam konteks pemilihan ... pemilihan presiden.

Nah perlu kami sampaikan bahwa dalam konteks yang kami rasakan, yang kami alami, ya. Izinkan kami menyampaikan bahwa program-program bantuan sosial ini kan juga kerap kali dikapitalisasi dengan cara merefleksikan atau memodifikasi oleh ... saya kira bukan hanya Capres 02, tetapi juga capres-capres yang lain dengan istilah misalnya PKH Plus, Kartu Sakti, dan lain sebagainya.

Nah, oleh karena itu, tentu yang ingin kami tegaskan bahwa intinya semua proses penyusunan program bantuan sosial ini telah melalui proses setidaknya yang kami alami di Komisi VIII DPR RI beserta

mitra kami di Kementerian Sosial berupa program-program bantuan sosial tersebut.

Saya kira demikian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq wasalamualaikum wr. wb.

**894. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:44:05]**

Walaikumsalam. Terima kasih Pak Ace.

Pak Abdul Wachid, kalau ada yang mau ditambahkan, silakan.

**895. SAKSI PIHAK TERKAIT: H. ABDUL WACHID [07:44:07]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia yang kami hormati, juga Bapak, Ibu semuanya yang kami hormati. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh sahabat kami Pak Ace. Kami hanya menyampaikan dengan singkat saja, Yang Mulia. Bahwa memang benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ace bahwa untuk bantuan sosial, terutama mitra kami di Komisi VIII, ini kami selaku anggota dewan itu setiap turun ke daerah pemilihan, diberi oleh Ibu Menteri Sosial untuk ikut menyerahkan, ikut menyerahkan bantuan itu sampai ke tingkat desa-desa.

**896. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:45:05]**

Itu yang insentif elektoral tadi, ya, salah satunya bentuknya?

**897. SAKSI PIHAK TERKAIT: H. ABDUL WACHID [07:45:05]**

Ya, itu tidak hanya tahun 2024. Dari mulai 2021, 2022, 2023, 2024. Itu setiap kami lakukan kegiatan itu. Yang Mulia, perlu kami sampaikan, dengan adanya bantuan tersebut kami bawa ke daerah, apa dampaknya terhadap elektoral kami? Ternyata tidak berdampak, Yang Mulia.

Contoh, di Komisi VIII, 51 anggota DPR di 2024 ini, yang terpilih dari 51, hanya 21 anggota dewan, 30 tidak terpilih, Yang Mulia. Ini artinya kalau dikatakan itu adalah bantuan sosial membuat dampak kepada salah satu capres, salah satu elektoral.

**898. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:46:04]**

Enggak usah, enggak usah berpendapat, Pak.

**899. SAKSI PIHAK TERKAIT: H. ABDUL WACHID [07:46:12]**

Itu tidak ada artinya, Yang Mulia.

**900. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:46:13]**

Disampaikan saja faktanya.

**901. SAKSI PIHAK TERKAIT: H. ABDUL WACHID [07:46:14]**

Demikian, Yang Mulia, yang kami sampaikan, nanti bisa kami tambahkan dalam pendalaman. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**902. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:46:26]**

Terima kasih, Pak Abdul Wachid, Pak Ace.  
Silakan dari Pihak Terkait Kuasa Hukumnya memperdalam.

**903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [07:46:29]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pak Ace, mohon dijelaskan lebih detail tentang bantuan El Nino. Karena di dalam sidang ini, ada seorang ahli dalam sidang yang lalu menerangkan bantuan El Nino itu naik drastis, begitu. El Nino-nya sudah berakhir bulan November, terus sampai Januari, masih juga ada bantuan El Nino. Apa itu betul? Berdasarkan data yang diungkapkan tadi, apa betul ada lonjakan kenaikan bantuan El Nino itu?

Lalu kemudian, tolong juga dijelaskan lebih detail, bantuan El Nino itu apa dikasih duitnya begitu, atau dibawa gelondongan begitu, atau ditransfer juga melalui bank ke rekening masing-masing penerimanya, atau sebagian disalurkan juga melalui kantor pos juga, ya, masih gaya pos wesel zaman dulu? Jadi, kan enggak ketemu antara orang yang ngasih dengan uang itu diterima. Ini supaya mengklarifikasi, supaya seluruh rakyat juga yang menonton sidang ini tahu sebenarnya penjelasan dari Pak Ace ini akan mengklarifikasi masalah-masalah bantuan sosial ini.

Yang kedua, saya sendiri paham misalnya, di Setneg saya paham tentang ini. Presiden itu juga apa betul ... nanti tolong dijelaskan, itu punya anggaran untuk memberikan bantuan itu, bantuan ini, yang zaman Pak Harto dulu namanya banpres. Dalam persidangan ini, baik Kuasa Hukum Pemohon 1, Pemohon 2. Presiden ke mana-mana bawa bansos, apa itu betul? Di mana anggaran bansos Presiden yang ditayangkan dalam screen tadi? Coba Pak Ace jelaskan, itu bansos bukan? Supaya kita ini tidak menyebabkan fitnah dalam persidangan ini.

**904. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:48:24]**

Ada lagi? Nanti dikumpul dulu Pak Ace. Silakan, Pak Hotman!

**905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [07:48:31]**

Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada dua saksi, apakah Komisi VIII secara rutin memanggil presiden atau menterinya untuk rapat kerja pertanggungjawaban atas pelinsos ini, termasuk bansos? Kenapa saya tanyakan ini? Saya dari tadi merenung dalam kasus ini, dalam Permohonan yang menjadi dasar utama adalah Jokowi dituduh mempersalahgunakan bansos dan juga TSM. Intinya nanti bagaimana bisa nanti Majelis MK memutus Jokowi bersalah atau tidak sementara orangnya tidak ikut sebagai pihak. Dalam pengalaman kami 38 tahun sebagai pengacara dengan ribuan perkara, kalau ini perkara perdata pasti NO, pasti tidak dapat diterima karena pihaknya tidak mungkin dinyatakan melanggar hukum, tapi tidak pernah diperiksa. Khusus di legislatif pernah enggak, diperiksa Jokowi atau menterinya?

Yang kedua, ini yang paling sering dilontarkan di sidang ini khususnya oleh rekan saya yang paling ganteng Saudara Bambang, katanya Jokowi itu berkeliling di kantung-kantung dimana pernah Prabowo kalah. Pertanyaannya, apakah benar bahwa apa pun yang diserahkan oleh Jokowi itu kepada keluarga KPM penerima manfaat, datanya harus berdasarkan yang Bapak bilang tadi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)? Hanya benar enggak, hanya diambil sampel beberapa, di beberapa titik barulah Jokowi datang simbolik? Jadi, apakah benar bahwa apa yang dibagikan oleh Jokowi tersebut hanya secara simbolik dan itu bukan data yang dibuat-buat, bukan dari kantung Jokowi, tapi murni dari data terpadu DTKS yang sudah ada di Kementerian Sosial, ya, untuk membantah bahwa bukan Jokowi datang untuk kampanye.

Yang ketiga, salah satu adalah yang sebagaimana Bapak tadi itu mengatakan bahwa perlinsos itu itemnya banyak, dari mulai energi, pupuk, BPJS, hanya BPJS saja Rp98,8 triliun, bansos di 2023 cuma Rp97 triliun. Pertanyaan kami adalah di ... di dalam rapat ... di dalam sidang ini kemarin ada saksi mengatakan korup ... Jokowi melakukan korupsi karena mengambil anggaran dari kementerian lain, dipindahkan ke bansos. Yang saya tahu itulah namanya automatic adjustment, yaitu kalau kementerian lain ada anggarannya sisa 5 atau 3%, maka itu Jokowi berwenang memindahkan ke anggaran lain. Pertanyaan saya, selama periode Bapak di DPR sudah berapa tahun automatic adjustment itu berlaku? Apakah hanya gara-gara menjelang pemilu atau memang sudah lama? Dan apakah itu perbuatan ilegal? Apakah harus minta persetujuan DPR? Dan apakah itu perbuatan korupsi, ya?

**906. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:51:52]**

Cukup, Pak Hotman?

**907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [07:51:58]**

Satu lagi terakhir, satu terakhir. Apakah benar 01 pun dan 0-3 waktu jadi gubernur, juga membagi-bagi bantuan sosial dan namanya apa?

Terima kasih.

**908. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:52:09]**

Ya. Cukup, ya?

**909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [07:52:12]**

Izin, Yang Mulia

**910. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:52:15]**

Oke, yang terakhir.

**911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [07:52:16]**

Tambahan pertanyaan satu saja, Yang Mulia.

**912. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:52:17]**

Ya.

**913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [07:52:17]**

Baik. Saksi Pak Ace, ya. Tadi Saudara Saksi menjelaskan bahwa dalam perlindungan sosial ini ada terdapat tiga kategori. Pertama, bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi dan perlindungan sosial lainnya. Saya khusus bertanya tentang bantuan sosial yang kategori dua, yaitu bantuan sosial pada kondisi tertentu. Pertanyaannya, siapa yang menentukan bantuan sosial pada kondisi tertentu ini? Apakah bantuan sosial pada kondisi tertentu ini dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR RI?

**914. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:52:51]**

Cukup, ya, Pak?

**915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [07:52:52]**

Khusus terkait satu lagi, Yang Mulia.

**916. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:52:52]**

Oh, itu dua namanya. Tadi bilanginya satu. Silakan!

**917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SATRIA NARARYA [07:52:55]**

Terkait bantuan BLT El Nino ... terkait bantuan BLT El Nino, apakah benar bahwa bantuan El Nino ini atas arahan dari ... arahan langsung dari Presiden Joko Widodo?

Terima kasih, Yang Mulia.

**918. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:53:07]**

Cukup. Pemohon? Pak Refly, silakan.

**919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [07:53:09]**

Oke. Tadi ada pernyataannya, ya, bahwa dari Saksi Ace, ya, lebih condong insentif legislatif daripada pilpres. Itu maksudnya apa, ya? Apakah pilpres juga ada insentif, tapi lebih condong ke legislatifnya? Itu satu pertanyaannya, ya, biar klir kita.

Lalu, kalau tidak salah kemarin dari Ahli 03 itu bicara ada dua ... dua skema semacam perlinsos atau bansos. Secara umum perlinsos yang 49, ... 496,8 itu adalah perlinsos secara umum. Tapi ada automatic adjustment yang terkumpul Rp50 triliun. Dan itulah yang dianggap di luar mekanisme. Apakah Saksi tahu soal itu? Yang diambilkan dari kementerian/lembaga yang 5% itu, automatic adjustment yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pemenangan oleh istana.

Kemudian ... berarti betul, ya? Ketika Pak Abdul Wachid ini, ya, ketika Bapak ikut menyerahkan bansos, ikut menyerahkan, ya? Faktanya, itu ikut berkampanye enggak untuk 02? Ini pertanyaan yang bodoh saja. Karena kan bisa saja, memang insentifnya kan legislatif. Tapi kan tinggal di tandem. Apalagi Bapak berdua, kalau tidak salah berasal dari Partai Pendukung 02 kan? Selain anggota DPR kan?

Oke, terima kasih.

**920. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:53:58]**

Cukup, ada lagi? Pak Wakil Kamal? Ringkas-ringkas saja.

**921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [07:54:00]**

Ya. Saudara Saksi dari Pak Ace, Pak Airlangga Hartarto membagikan ... membagi-bagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Airlangga Hartarto dalam sambutan menyampaikan, "Oleh karena itu, Bapak Presiden dalam sidang kabinet kemarin meminta agar BLT El Nino juga untuk dilanjutkan sampai bulan Juni. Terima kasih sama Bapak Presiden." Dan dijawab oleh masyarakat yang hadir dengan kata-kata.

"Terima kasih, Bapak Presiden."

"Jadi tolong, Ibu bicara terima kasih pada Pak Jokowi. Tolong direkam bisa."

Ini adalah ... pertanyaannya, apakah, ini kan ketum Anda, apakah Anda ikut dalam acara tersebut atau setidaknya-tidaknya tahu? Karena ini viral banget.

Yang kedua. Pertanyaannya berkaitan ini yang dibagi-bagi, itu dari anggaran Kemensos atau di luar itu? Kemudian (...)

**922. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:56:16]**

Ini yang ketiga, ya, pertanyaannya?

**923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [07:56:18]**

Ya. Melanjutkan, automatic adjustment tadi, ada sekitar 50 T, apakah juga DPR tahu berkaitan dengan hal tersebut? Jadi yang dibagi-bagi Pak Jokowi juga dari mana? Apakah itu dari Kemensos atau ... antara Bappenas dengan Kemensos ini kan ada dua anggaran yang berbeda. Yang dijelaskan oleh Saksi, setahu saya itu semuanya dari Kemensos, tapi yang kemudian ada di Bappenas yang bagi-bagi beras juga, ada yang dibagi-bagi Pak Jokowi, itu dari mana?

**924. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:56:58]**

Cukup?

**925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: A H WAKIL KAMAL [07:56:59]**

Yang termasuk PJ (ucapan tidak terdengar jelas) itu bagi-bagi. Kira-kira itu, ya.

**926. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [07:57:01]**

Cukup? Pemohon 2?

**927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [07:57:06]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ada tiga pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Saudara Ace sebagai Saksi. Tadi Saudara Ace bicara mengenai payung perlindungan sosial, antara lain disebutkan bahwa ada yang bantuan sosial yang sifatnya reguler dan ada juga yang tidak reguler dalam keadaan-keadaan tertentu, misalnya. Saya ingin tanya, berapa persentase dari bantuan yang nonreguler yang dialokasikan misalnya? Walaupun, pertanyaan mengenai bantuan yang reguler itu juga cukup penting, tapi saya ingin mulai dengan itu. Kenapa saya bertanya mengenai ini? Karena kita bicara mengenai satu isu yang sangat fundamental dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita bicara mengenai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang judulnya itu kesejahteraan sosial, social welfare, juga ada kaitannya dengan Pasal 34. Nah, saya masih ingin tahu kenapa disebut *bantuan*. Sebab saya kalau membaca Pasal 33 dan 34, sebetulnya bukan bantuan, itu hak, itu entitlement, perlindungan. Hak yang inherent dalam diri manusia sebagai warga negara di Indonesia ini. Tapi, kenapa tidak disebut welfare benefit atau hak kesejahteraan seperti yang dimasukkan dalam Pasal 33 karena konotasi bantuan itu charity, itu kedermawanan. Negara itu tidak perlu dermawan, negara itu perlu memberikan hak kepada warga negaranya. Itu pertanyaan pertama.

Yang kedua. Tadi disebutkan ada berbagai jenis bansos. Saya juga melihat dalam praktiknya, paling tidak ada 10 atau 11, mungkin juga lebih. Ada Undang-Undang Nomor 13 yang menyangkut fakir miskin, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial, ada juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 mengenai Pekerjaan Sosial. Dan kalau kita mau melihat lebih jauh, ada yang sangat berhasil yang saya juga appreciate. Ketentuan perundang-undangan mengenai BPJS. Buat saya, ini satu program yang sangat bagus, misalnya.

Nah pertanyaan saya, apakah semua yang disebut "bansos" itu, ada di dalam ketiga undang-undang ini? Apakah ada bansos yang tidak masuk dalam undang-undang ini, yang juga dibagikan? Saya memahami bahwa bansos itu ada dalam APBN. Dan untuk tahun 2024, jumlahnya sangat fantastis, paling tinggi di antara semua bansos yang pernah ada, Rp496,8 triliun plus automatic adjustment yang Rp50 triliun. Nah, ini jumlahnya besar sekali. Karenanya, saya ingin tanya, apakah bansos yang ditulis dalam undang-undang ini, kalau itu semua ada di situ,

berapa besar jumlahnya, dan berapa besar juga jumlah yang tidak ditulis dalam undang-undang itu kalau ada? Nah, ini pertanyaan nomor 2 yang saya ingin ajukan.

Dan pertanyaan nomor 3 adalah saya melihat, ya, sila Keadilan Sosial, Sila Kelima dalam Pancasila, ini menjadi dasar dari semua bantuan sosial ini. Saya tadi sudah mengatakan saya tidak setuju dengan istilah charity, karena itu bisa berarti (...)

**928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FAHRI BACHMID [08:00:20]**

Izin, Yang Mulia. Kalau berpendapat (...)

**929. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:00:22]**

Ya, ya, nanti ... nanti saya ingatkan (...)

**930. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [08:00:23]**

Tolong dulu, sebentar! Sebentar dulu!

**931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [08:00:24]**

Saya ada pertanyaannya, saya hanya memberikan background. Charity itu bisa berarti pelestarian kemiskinan. Bukan berarti saya anti-bansos, saya setuju bansos. Saya nomor satu memperjuangkan bantuan sosial semacam ini. Tapi persoalannya adalah kalau kita tidak mengubah konsep itu, tidak menjadikan hak kesejahteraan sosial itu sebagai hak yang diatur dalam undang-undang sebagai entitlement, bukan sebagai charity, yang saya takutkan, Majelis Hakim yang saya muliakan, ini akan bisa menjadi satu hal yang dipolitisasi.

Jadi, akan tergantung pada kedermawanan, kebaikan hati seseorang. Seperti yang kita saksikan sekarang ini, dia diatribusikan kepada Jokowi, kepada Presiden. Nah, kalau dia jadi entitlement, dia menjadi hak dari setiap warga negara yang ada dalam undang-undang. Nah, saya cuma khawatir itu karena concern kita selama ini adalah kenapa bansos itu dipolitisasi? As if itu hanya kebaikan seseorang. Mungkin ini pertanyaan saya yang saya kira bukan saja penting untuk sekarang, tapi mungkin juga penting untuk masa depan bangsa ini. Terima kasih.

**932. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:01:32]**

Terima kasih. Nanti kalau yang berkaitan dengan pendapat tidak usah dijawab, karena ini kan yang dijelaskan fakta saja. Mungkin sebagian yang disampaikan Bang Mulya itu, itu soal yang berkaitan dengan kebijakan. Silakan, ada lagi?

**933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:01:46]**

Sedikit, Yang Mulia.

**934. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:01:47]**

Pak Maqdir.

**935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:01:50]**

Pertama, yang saya untuk meneruskan apa yang disampaikan oleh Bang Mulya tadi, berkenaan dengan perlindungan sosial yang disebut-sebut oleh beberapa banyak pihak. Ini kan yang jadi persoalan buat kita adalah ketika ada satu Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah ini juga termasuk di dalamnya adalah bantuan-bantuan berupa beras yang dilakukan oleh Presiden. Yang tadi saya tidak tahu apakah itu terkait langsung dengan automatic judgment itu atau tidak.

Akan tetapi yang kita persoalkan ini bukan persoalan pemberian pengadaan dari beras-beras itu. Karena pengadaan terhadap hal ini dilakukan oleh badan pangan, yang juga diberi kewenangan oleh perpres ini untuk membagikannya. Sementara secara riil selama ini segala bentuk bantuan sosial atau apapun yang kita sebut itu by name by address sudah selalu dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini yang ... yang saya kira Pak Ace tolong kami diberikan penjelasan. Apakah memang pengadaan ini terutama pemberian bantuan pangan ini seperti bansos beras ini, itu ada persetujuan juga dari DPR? Itu pertanyaan saya yang pertama.

Kemudian yang kedua. Ya, tentu kita setuju soal bansos pangan tunai dan ... dan seterusnya itu yang selama ini memang kita ketahui itu dilakukan melalui pos, bahkan juga ada yang melalui bank. Yang jadi persoalan adalah ... ini yang saya mau tanya kepada Pak Ace, bagaimana sikap Komisi VIII terhadap bansos yang dicairkan ketika terjadi kita krisis minyak goreng?

Bansos itu oleh BPKP dianggap sebagai kerugian keuangan negara yang mencapai Rp4, sekian triliun, ya. Padahal, bansos yang diberikan untuk kegiatan karena adanya krisis minyak goreng, itu berasal dari Kementerian Sosial, Yang Mulia, ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, saya tidak pernah mendengar sikap dari Komisi VIII terhadap urusan ini, ya. Akan tetapi, sekarang justru (...)

**936. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:04:26]**

Pak Maqdir, fokus saja, ya, kepada yang didalilkan.

**937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:04:29]**

Baik.

**938. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:04:29]**

Jangan nyerempet ke kasus-kasus lain, nanti jadi beda ... beda ceritanya.

**939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:04:32]**

Bukan, sa ... baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ... saya ingin men ... apa ... mendapatkan pencerahan dari Saksi ini mengenai apa sih prinsip dasar pemberian bansos ini dan bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana juga sikap mereka terhadap hal-hal yang selama ini menjadi masalah? Kita kan enggak mau juga ini nanti akan bermasalah, gitu, loh. Itu yang ... yang ... yang ... yang kedua.

Yang ketiga, yang saya juga ingin (...)

**940. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:04:58]**

Yang terakhir, ya, Pak Maqdir.

**941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:04:59]**

Ya, ya, terima kasih, Yang Mulia.

Saya yang terakhir. Selama ini, kita yang tidak pernah mendengar evaluasi yang dilakukan oleh Komisi VIII, terutama terkait dengan apa yang kita sebut termasuk di antaranya itu tadi ada ... ada pembagian-pembagian bansos yang ... yang ... yang langsung, atau yang tunai, atau juga yang melalui kantor pos, ya. Terutama terkait dengan yang nilainya,

yang ... yang yang dihubungkan dengan ... dengan bansos dalam pemilu yang Rp49 ... Rp496 triliun ini. Apakah sudah ada bentuk semacam apa, ya ... penyampaian atau pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap urusan ... persoalan ini?

Itu, Yang Mulia, terima kasih.

**942. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:05:53]**

Terima kasih.  
Dari KPU?

**943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:05:56]**

Yang Mulia. Izin satu, Yang Mulia.

**944. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:05:58]**

Cukup, sudah dua.

**945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:06:00]**

Waduh.

**946. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:06:00]**

Ya.

**947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:06:01]**

Tadi pengembangan bisa yang lain.

**948. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:06:02]**

Ya, enggak apa-apa dari situ, di sini juga dua kok tadi.  
Silakan, dari Termohon, ada? Cukup.  
Pihak Bawaslu?  
Meja Hakim? Pak Arsul, silakan.

**949. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:06:14]**

Terima kasih, Pak Wakil Yang Mulia.

Selamat dulu untuk sahabat saya, Pak Dr. Ace Hasan dan Pak Wachid, terpilih kembali, itu namanya diberkahi.

Nah, saya melihat bahwa banyak di antara kita yang kemudian bicara tentang bantuan sosial, tetapi barangkali belum sempat membaca legal framework-nya, kerangka hukum. Saya kira, kita perlu membaca lebih dulu, apa sih yang dimaksud dengan bantuan sosial atau perlindungan sosial? Maka hemat saya, yang perlu dibaca pertama adalah PMK Nomor 254 Tahun 2015, yang kemudian diubah menjadi PMK 228 Tahun 2016 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian negara dan lembaga. Yang kedua, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial.

Nah, kalau kita baca dua peraturan itu saja, maka kita akan memahami bahwa yang namanya bantuan sosial itu domainnya bukan hanya ada di Kementerian Sosial saja, ya, termasuk kita mungkin memang bisa mempertanyakan, "Kok presiden bagi-bagi apa tidak?" Tetapi kita harus baca itu di dalam Pasal 1 angka 3 Perpres 63 Tahun 2017. Bahwa pemberi bansos itu adalah satker pada kementerian atau lembaga pada pemerintah pusat dan/atau satker pada pemerangkat daerah, pada pemerintah daerah. Jadi nanti harus ditelusuri dulu dari sana.

Yang kedua dalam memahami kebijakan tentang bantuan sosial ini. Saya kira, semuanya kita juga perlu baca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang APBN Tahun Anggaran 2023 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024. Kalau enggak, kita itu, ya, berpendapat saja, tetapi tidak membasiskan diri pada aturan perundang-undangan. Padahal kita katanya negara hukum, ya.

Jadi ini ... nah, saya ingin minta konfirmasi saja ini pada Pak Ace dan Pak Wachid, ya. Bahwa pertama kalau kita bicara, ini yang ada di APBN 2024 yang sekarang sedang berjalan, ya, jumlah anggaran perlindungan sosial ini Rp496,8 ini adalah total, ya dari perlindungan sosial tidak hanya yang dalam bentuk atau yang masuk dalam nomenklatur bantuan sosial saja itu dulu. Tadi kan disebut ada jaminan sosial dan lain sebagainya. Itu dulu.

Nah, yang kedua, ini tidak ditangani hanya atau dialokasikan hanya untuk Kementerian Sosial saja. Tetapi untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk untuk penanggulangan bencana, ya, ya ...yang berdasarkan perpres tadi, itu memang kemudian dikasih alokasi anggaran. Saya ingin minta konfirmasi itu.

Nah yang berikutnya, meskipun ini baru akan kita dalaminya besok ketika Menteri Keuangan itu memberikan penjelasan, ya. Ini anggaran perlindungan sosial ini adalah Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Hanya kalau Pak Ace bisa menjelaskan, juga bagus untuk memberikan pencerahan kepada kita, tapi walaupun tidak juga, tidak apa-apa. Karena yang namanya ... apa ... belanja pemerintah pusat itu dibedakan atas

belanja menurut fungsi, belanja BPP menurut organisasi dan BPP menurut program. Ini yang mana ini 496?

Nah Bansos itu memang agak fleksibel dibuat seperti itu dalam APBN kita. Dan itu sejak zaman dulu bukan hanya pemerintahnya Pak Jokowi saja saya kira saya lihat. Makanya selalu ada isu kalau mau pilpres itu terkait dengan bansos dulu zaman Pak SBY, seingat saya itu ada isu tentang BLT lah. Nah, itu bentuk ... jadi selalu jadi isu. Berbeda dengan dana desa yang selalu disebut-sebut oleh Prof. Yusril. Kalau itu jelas, sudah teranggarkan sekian bagian dari TKD, ya. TKD itu Transfer Ke Daerah. Jadi yang namanya APBN itu terdiri dari dua belanja negara besar. Dua belanja negara itu terdiri dari dua nomenklatur besar. BPP, ya, belanja pemerintah pusat sama TKD namanya, Transfer Ke Daerah. Saya enggak pernah jadi anggota banggar, tapi karena pernah jadi anggota DPR, ya, masih ngerti lah begini-begini itu. Jadi, itu yang harus dipahami, ya, maka ada fleksibilitas.

Nah, mestinya pendalamannya adalah mengapa dikeluarkan begitu banyak di awal tahun di 2024? Ini kalau Pak Ace bisa menjawab, syukur, enggak juga enggak apa-apa, gitu, ya. Nah, mengapa dikeluarkan di 2003 itu ... di 2023 itu di akhir-akhir, di Oktober-November, itu boleh dialami kalau mau dialami. Saya kasih clue itu, ya. Kenapa? Karena memang kalau sudah November-Desember harus dihabiskan, kalau enggak akan jadi SiLPA nanti, jadi SAL, kan akan seperti itu, ya.

Jadi, itu saja barangkali sedikit yang mungkin Pak Ace bisa menambahkan pencerahannya atau Pak Wachid. Terima kasih.

**950. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:12:27]**

Terima kasih. Ini dari bekas anggota DPR ke Anggota DPR.  
Prof. Guntur, silakan!

**951. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [08:12:33]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil.

Singkat saja untuk Pak Ace dan Pak Wachid, terkait dengan metode penyaluran. Kalau tadi Pak Ace menyampaikan bahwa metode penyaluran bansos ini dilakukan melalui cash transfer atau melalui PT Pos, berarti kan ini sifatnya apa ... penyalurannya langsung, ya, ke penerima manfaat.

Tapi, tadi saya dengar juga dari Pak Wachid bahwa Pak Wachid dalam hal bansos ikut dalam hal penyerahan bansos. Sebenarnya ini metodenya ini sebetulnya yang mana, nih? Apakah memang dua-duanya kombinasi atau kalau tadi saya dengar dari ... paparan dari Pak Ace, itu kan hanya dua metodenya, metode cash transfer dengan metode PT Pos. Nah, tapi kalau ada penyerahan melalui yang langsung, ya,

sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wachid, nah, apakah memang untuk bansos ini ada metode ketiga, gitu, dalam bentuk penyerahan langsung itu? Mungkin bisa ada penjelasan menyangkut ini, Pak Ace dan Pak Wachid.

Ya, terima kasih.

**952. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:13:42]**

Terima kasih, Prof. Guntur.  
Terakhir, Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan!

**953. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:13:45]**

Terima kasih.

Satu saja saya, Pak Ace. Itu di tayangan halaman 5 itu anggaran terkait dengan perlinsos lainnya, itu kok naiknya hampir dua kali lipat, ya, Rp53,1 triliun? Apakah memang ada force majeure yang memang harus kemudian mendapatkan pos sebegitu besarnya? Di halaman 5, Pak, tabel itu. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ya. Terima kasih.

**954. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:14:09]**

Yang anggaran perlindungan ini?

**955. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [08:14:11]**

Ya, perlinsos lainnya itu, Pak. Itu, ya. Terima kasih.

**956. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:14:16]**

Cukup, Prof. Enny.  
Pak Sirra, silakan! Singkat saja, ya.

**957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:14:24]**

Alhamdulillah.

Yang Mulia, saya mau meminta penjelasan dari Bang Ace terkait dengan automatic adjustment. Kalau kita pahami bahwa di periode 2020 itu, ada dana kementerian atau lembaga yang memang di-refocusing dalam kepentingan untuk penanggulangan Covid-19.

Nah, kalau 2024, pertanyaan saya ini, kalau 2024 apa justifikasinya dana sebesar itu tanpa ada satu keadaan kegentingan terhadap satu kondisi negara ini, sehingga ada protection, dimana negara hadir untuk perlindungan rakyatnya? Itu minta ... saya minta

penjelasan dari ini. Apa justifikasi dan ... sehingga dia layak untuk ditingkatkan anggaran sampai Rp50 triliun lebih.

Pertanyaan saya kedua sudah ditanyakan oleh Prof. Enny tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

**958. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:15:27]**

Terima kasih. Pak Ace, silakan. Kalau bisa seefektif mungkin, sebab besok ini masih mau didalami dengan 3 ... 4 menteri. Silakan!

**959. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:15:37]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya tentu akan menjawab sesuai dengan kapasitas saya sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI dan tidak akan menjawab hal-hal yang tidak terkait dengan mitra kami. Karena sebagai Saksi Fakta, tentu saya menyampaikan fakta dari apa yang saya alami. Kecuali kalau diizinkan saya bicara dalam kapasitas sebagai ... apa namanya ... seperti tim ... saksi ahli.

**960. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:16:08]**

Ini sekarang saksi biasa.

**961. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:16:10]**

Saksi biasa. Siap, Yang Mulia. Terima kasih.

Yang Mulia, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menjawab Prof. Yusril Ihza Mahendra terkait dengan bantuan El Nino. Bantuan El Nino ini juga berasal dari kebijakan automatic adjustment dari kebijakan tahun 2023. Di dalam pembahasan tentang bantuan BLT El Nino ini, Menteri Sosial yang rapat dengan kami tanggal 7 November tahun 2023, Kementerian Sosial menyampaikan di dalam rapat di Komisi VIII bahwa kebijakan tentang bantuan El Nino ini menggunakan mekanisme penganggaran dari automatic adjustment dan diambil dari BA BUN. Tentu dasarnya kita pertanyakan. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 yang pada pasal ... saya kira ini penting untuk disampaikan, pada Pasal 32 poin e yang disebut dengan automatic adjustment.

Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah memiliki keleluasan untuk menyesuaikan anggaran terutama dalam konteks bantuan El Nino tersebut. Nah, di dalam rapat tersebut, Kementerian Sosial dan saya kira tadi saya menayangkan tentang kesimpulan rapat kerja tersebut bahwa anggarannya itu disampaikan sebesar Rp12 triliun dan itu didistribusikan, ya ... didistribusikan selama 2

bulan, yaitu bulan November dan bulan Desember. Nah, pada saat disampaikan di dalam rapat tersebut, pertama tentu Bu Mensos menyampaikan bahwa ini adalah penugasan dari rapat terbatas di sidang kabinet. Dan di situ kami eksplorasi, kami diskusi atau kami membahas apa alasannya. Salah satu alasan yang disampaikan tentu sebagaimana kita tahu bahwa alasannya adalah karena dampak dari perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan tentu nanti berimplikasi terhadap masa panen. Itu yang disampaikan kepada kami. Tentu kami, sekali lagi, melalui proses, kami tidak perlu sampaikan bagaimana perdebatan dari masing-masing fraksi terkait dengan kebijakan tersebut, tapi memang kami merasakan bahwa di masyarakat terkait dengan masa tanam itu mengalami masa mundur yang seharusnya bulan Desember, bulan November, mundur 2 bulan. Sehingga ini berakibat terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan seperti kebutuhan bahan pokok. Dan ini tentu akan berakibat kepada inflasi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, atas dasar itulah kemudian kami me ... apa namanya ... memberikan, saya kalau ... karena itu tidak perlu disetujui sifatnya, tetapi kami memberikan satu ... apa namanya ... wanti ... warning agar BLT El Nino ini betul-betul bisa disalurkan, sebagaimana mestinya. Jumlah penerimanya sebesar 18,8 juta KPM yang diberikan, baik secara cash transfer maupun melalui PT Pos. Itu, Prof. Yusril.

Yang kedua, soal apakah presiden memiliki alokasi dana khusus terkait dengan misalnya banpres. Saya terus terang ... saya ... saya tidak tahu karena bukan komisi kami, tetapi masa seorang menteri saja punya anggaran operasional, seorang presiden beliau seharusnya juga memiliki kewenangan atau memiliki alokasi dana tertentu untuk bantuan seperti itu.

Jadi, oleh karena itu, bagi kami, apa yang dilakukan, tentu kami tidak bisa menjawab lebih pasti, apakah seorang presiden secara kelembagaan memiliki anggaran khusus terkait dengan itu.

Selanjutnya, kami pernah menyaksikan bahwa Bapak Presiden, itu juga membagikan bantuan seperti PKH atau BPNT di satu daerah. Tetapi ini jauh sebelum pemilu karena program reguler, tentu ini adalah tanggung jawab kementerian. Yang dikumpulkan, itu adalah mereka yang memang terdata di dalam DTKS. Jadi katakanlah di dalam satu penyerahan simbolik, dikumpulkan KPM-KPM yang telah terdata, tidak bisa diawurkan begitu saja. Tetapi dia dikumpulkan dengan memang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan yang ada di dalam DTKS. Jadi, saya kira terkait dengan peran presiden, tentu kita harus lihat dalam konteks bagaimana memastikan agar program-program tersebut betul-betul bisa disalurkan dengan sebaik-baiknya.

Nah, terkait dengan automatic adjustment, tadi saya menjawab juga pertanyaan dari Pak Hotman. Sesungguhnya automatic adjustment itu bukan hanya terjadi pada bantuan El Nino. Sekaligus juga saya

menjawab terkait dengan pertanyaan BLT BBM. Di tahun 2022 tanggal 1 September, kami juga membahas secara khusus di Komisi VIII tentang BLT BBM dan ... BLT BBM dan minyak goreng. Inilah yang kita sebut sebagai bantuan dalam kondisi tertentu.

Jadi, walaupun di dalam undang-undang, baik Nomor 28 Tahun 2022 maupun tahun 2023 ... tahun 2023, jelas saya kira ini bisa menjadi sebuah dasar hukum bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan berdasarkan rujukan undang-undang ini. Dan memang tidak dijelaskan di sini, penyelesaian anggaran tersebut memang menjadi hak pemerintah. Walaupun pelaksanaan dari misalnya program bantuan sosial, itu dibahas bersama juga dengan kami.

Nah, saya kira (...)

**962. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [08:23:34]**

Maaf, Majelis. Diperjelas automatic adjustment itu sudah berlangsung berapa tahun? Dari dulu atau gimana? Atau hanya 2 tahun ini?

**963. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB H. ACE HASAN S [08:23:42]**

Saya terus terang saja, kalau era Covid kita memiliki undang-undang sendiri terkait dengan ... saya lupa undang ... RUU apa, Undang-Undang tentang apa namanya ... Covid. Itu kan jelas bahwa pemerintah diberikan fleksibilitas untuk me ... yang disebut dengan PEN itu, program ... Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, yang saya bawa di sini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 ini jelas merupakan automatic adjustment, sebuah penyesuaian anggaran disebabkan karena dalam bahasa undang-undangnya adalah pemerintah dapat menempuh langkah kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan negara, belanja negara, dan/atau pembiayaan anggaran untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Ini jelas saya kira yang menjadi dasar hukum dalam konteks automatic adjustment ini.

**964. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [08:24:54]**

Izin saya sela, itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

**965. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:25:03]**

Silakan, Prof. Yusril!

**966. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [08:25:05]**

Saya ingin minta penegasan, bukan bertanya yang baru. Saya ingin penegasan saja dari Pak Ace. Jadi, inisiatif untuk namanya adjustment tadi itu sebenarnya datang dari Menteri Sosial ke DPR dan yang kedua terjadilah perubahan jumlah bantuan untuk El Nino, tapi bantuan El Nino itu seluruhnya dilakukan melalui bank transfer dan pos wesel, seperti itu. Apa seperti itu?

**967. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:25:33]**

Silakan ditegaskan!

**968. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:25:35]**

Ya, izin. Prof. Yusril, kami menjawab.

Jadi, permohonan ... jadi Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT El Nino ini, sehingga kami mengundang Kementerian Sosial untuk membahas di dalam rapat kerja tersebut yang tertanggal 7 November. Jadi, tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kementerian Sosial tentu karena dia punya mitra Komisi VIII, beliau menyampaikan di dalam rapat Komisi VIII tersebut, dan kemudian disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuan itu yaitu dengan cash transfer dan juga melalui PT Pos. Cash transfer dan PT Pos ini, ini sama dengan bantuan reguler yang lainnya yaitu program bantuan pangan non-tunai atau yang disebut dengan kartu sembako. Kira-kira begitu, Prof.

**969. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:26:50]**

Silakan dilanjutkan!

**970. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:26:51]**

Bisa kami lanjutkan?

**971. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:26:52]**

Silakan!

**972. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:26:54]**

Ya, menjawab pertanyaan dari Pak Refli Harun soal condong kepada insentif electoral legislative. Memang harus kami akui, saya kira kita tidak bisa ... banyak saya kira teman-teman kami di komisi-komisi yang lain yang mencoba memanfaatkan mitra-mitranya dalam konteks bagaimana membangun insentif elektoral tersebut. Nah, terkait dengan kalau ditanya kepada saya sendiri apakah saya mengkampanyekan 02, saya bilang saya tidak. Kenapa? Karena saya merasa bahwa kami tidak pada tempatnya untuk menggunakan program-program ini untuk kepentingan capres. Nah, dan itu bisa disampaikan kepada ... bisa dicek kepada masyarakat yang mengikuti program-program kami.

Nah, pertanyaan tentang pernyataan ketua umum kami, Pak Airlangga Hartarto, perlu kami tegaskan, bahwa saya beberapa kali juga mendampingi beliau untuk mengikuti kegiatan dalam konteks bagaimana memastikan program bantuan pangan tersebut diberikan kepada masyarakat. Di situ ada Bulog, di situ ada Badan Pangan Nasional, tapi memang tidak ada Kementerian Sosial. Dalam kapasitas kami tentu di situ sebagai Pimpinan Komisi VIII dan juga sebagai kader partai.

Nah, jadi tentu pernyataannya Pak Airlangga, saya kira juga beliau tepat, daripada misalnya Pak Airla mengatakan ini bantuan dari Menko, lebih tidak tepat lagi, Pak. Apalagi beliau adalah ketua umum partai, nanti dianggapnya politisasi untuk Partai Golkar, Pak.

Jadi, karena itu yang perlu kami tegaskan, bahwa program ... apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga saya kira juga tepat. Karena Pak Presiden, ya, sebagai kepala negara. Tentu beliau yang selama ini juga memiliki inisiatif untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertinggi.

Nah, Pak Todung, terima kasih atas saya kira ini perdebatan yang selalu muncul dalam pembahasan di Komisi VIII. Terkait dengan apakah konsepnya adalah charity atau konsepnya adalah empowerment atau pemberdayaan. Tapi pada prinsipnya, ada kelompok masyarakat yang tidak bisa diberdayakan, Pak. Apa itu? Lansia, disabilitas, Kelompok-kelompok yang memang atensi. Atau memang masyarakat yang memerlukan bantuan secara langsung, misalnya dalam kondisi bencana. Saya kira kita juga harus mengklarifikasi. Walaupun tentu, pemerintah sendiri saya kira punya program-program yang konteksnya adalah bagaimana melakukan empowerment. Misalnya, di Komisi VIII kita ada program yang disebut dengan Pahlawan Ekonomi Nusantara dalam konteks bagaimana memberdayakan UMKM agar mereka (...)

**973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [08:30:46]**

Pak Ace. Yang Mulia, boleh?

**974. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:30:42]**

Silakan. Yang saya maksudkan bukan empowerment, Pak Ace, tapi entitlement.

**975. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:30:48]**

Oke.

**976. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: TODUNG MULYA LUBIS [08:30:48]**

Jadi, ya, agak beda konsep empowerment dengan entitlement. Saya sih, kalau boleh sedikit, saya satu menit saja. Tadi, Pak Ace, sudah bicara mengenai beberapa hal, tapi saya punya pengalaman lima tahun di Norwegia, negara yang disebut sebagai welfare state, dan saya kira kalau bisa, konsep entitlement ini akan lebih menjamin tidak terjadinya politisasi. Dan kita bisa rumuskan lebih jauh, bahwa ada yang betul-betul tidak bisa diberdayakan, saya kira sih jawaban untuk pertanyaan seperti itu, saya bisa ambilkan contohnya, tapi mungkin waktunya tidak cukup dalam kesempatan ini.

Terima kasih.

**977. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:31:29]**

Ya, cukup. Nanti Pak Ace, nanti Bang Mulya, nanti kalau sudah selesai sengkabut ini, nanti diundang saja ke Komisi VIII, apa ide Beliau tentang ini ke depan.

**978. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:31:38]**

Siap, Yang Mulia.

**979. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:31:38]**

Silakan.

**980. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:31:39]**

Terima kasih. Saya kira juga sama apa yang saya sampaikan dari Pak Maqdir, ya, terkait dengan cadangan pangan, dan lain-lain, yang memang dalam pandangan pemerintah ketika terutama Kementerian Sosial menyampaikan tentang alasan kenapa mesti ada BLT El Nino atau ... itu karena situasi yang memang mendorong agar kebijakan menjaga

daya beli masyarakat, mendorong agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, lebih dimudahkan begitu, terkait dengan kebutuhan cadangan pangan beras tersebut. Nah, tentu DTKS ini atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini adalah para penerima bantuan sosial yang jelas sekali mereka memiliki kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, dari segi pendapatan, dari segi dilihat dari rumahnya, dilihat dari kondisi MCK-nya, dan lain sebagainya. Itu semua tentu ada kriteria-kriteria tertentu dari penerima bantuan sosial.

**981. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [08:32:54]**

Mohon izin, Majelis.

Mempertegas saja, apakah waktu ke Jateng itu, ya, sebelum pemilu, apakah itu termasuk orang-orang yang termasuk dalam DTKS? Ya, waktu Jokowi datang secara simbolik, apakah orang-orang yang dikasih itu adalah yang termasuk dalam DTKS?

**982. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:33:10]**

Saya (...)

**983. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:33:11]**

Oke, silakan. Pak Hotman, nanti kalau mau tanya ke saya dulu, izin saya, baru boleh ditanya. Silakan.

**984. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:33:17]**

Saya terus terang saja, Pak Hotman, saya tidak tahu tentang kejadian yang ada di Jawa Tengah tersebut. Tetapi, saya beberapa kali ikut serta di Cimahi, kehadiran Bapak Presiden dengan mengumpulkan para penerima bantuan dari BLT ... apa namanya ... PKH tersebut. Jadi, orangnya sudah ada. Dia adalah penerima (...)

**985. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: HOTMAN PARIS HUTAPEA [08:33:44]**

Dalam DTKS?

**986. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:33:45]**

Dalam DTKS. Jadi tidak sembarangan.

Nah, apakah Komisi VIII melakukan evaluasi terhadap berbagai program tersebut? Tentu kami melakukan evaluasi, termasuk

memastikan agar penerima bantuannya tersebut tepat sasaran. Karena salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam konteks penyaluran bantuan sosial itu adalah soal data. Maka kami di Komisi VIII juga pernah membuat panitia kerja verifikasi dan validasi data kemiskinan agar betul-betul bantuan sosial tersebut tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

**987. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:34:30]**

Agak disederhanakan, Pak Ace. Dari Hakim ada tiga pertanyaan tadi. Silakan.

**988. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:34:34]**

Ya, Yang Mulia (...)

**989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: MAQDIR ISMAIL [08:34:38]**

Yang Mulia, saya boleh?

**990. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:34:38]**

Di ... besok masih ada pendalaman, jadi mohon bersabar, Pak Maqdir. Kalau semuanya dikasih kesempatan, nanti di sini minta juga repot kita. Ini banyak yang belum salat Ashar ini, termasuk Para Hakim.

**991. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:34:50]**

Yang Mulia, Pak Arsul, senior saya yang hebat.

Saya ... tentu Pak Arsul lebih berpengalaman dibandingkan dengan kami di DPR. Tetapi, ketika tadi saya menyampaikan ini ada dua undang-undang yang mendasari dari automatic adjustment. Termasuk, juga tadi yang disampaikan soal perpres terkait dengan kesejahteraan sosial. Tapi, saya ingin menegaskan, Yang Mulia, bahwa tentang perlindungan sosial ini merupakan belanja menurut fungsi. Jadi, bukan belanja berdasarkan atas institusional. Kenapa menurut fungsi? Karena di sini pula bahwa soal perlindungan sosial ini adalah tugas negara yang lintas sektoral. Bukan hanya pada kementerian tertentu, tetapi harus melibatkan berbagai kementerian dan lembaga-lembaga yang lain. Karena itu, maka tadi kalau kita masih menyebut bahwa perlindungan ... bantuan sosial Rp497 triliun, menurut saya, itu tidak tepat. Kita harus klarifikasi. Ya, bantuan sosial, apa yang disampaikan oleh Kementerian Sosial dan apa yang menjadi tugas dari Kementerian Kesehatan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itulah yang disebut dengan bantuan sosial.

Subsidi bukan bagian dari bantuan sosial, itu perlindungan sosial. Payung besarnya adalah perlindungan sosial. Jadi kita harus bedakan, karena fungsi dari bantuan sosial efeknya beda. Fungsi dari jaminan sosial efeknya juga beda. Fungsi dari perlindungan sosial juga ... subsidi di konteksnya juga beda. Jadi, saya kira kita harus lihat bahwa ini adalah, Yang Mulia, merupakan ... apa namanya ... merupakan fungsi, belanja menurut fungsi.

Kemudian, Yang Mulia Pak Guntur, Beliau mempertanyakan kepada kami terkait dengan tadi, ya. Apakah di dalam proses metode penyalurannya tersebut? Memang kan ada dua tadi, Pak, ada cash transfer, ada penyalurannya melalui PT Pos. Nah, yang PT Pos ini, ya, itu kami bisa hadir dalam ... pada saat penyalurannya. Karena PT Pos biasanya mengundang KPM ke Pos, lalu kami hadir di situ. Atau PT Pos mengundang KPM-nya itu di kantor-kantor desa, kita hadir di situ. Untuk atas nama pengawasan, Pak. Sekali lagi atas nama pengawasan.

**992. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:37:37]**

Tapi ada elektoral di situ?

**993. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:37:38]**

Ya, itu kalau ada, alhamdulillah.

**994. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:37:40]**

Ya, silakan!

**995. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:37:43]**

Nah, terakhir dari Yang Mulia Ibu Enny. Bahwa di dalam presentasi kami, ada anggaran perlindungan sosial yang lain yang lebih besar, sebesar Rp53,1 triliun. Kalau kita lihat catatannya adalah untuk bencana, untuk iuran JKP, untuk bansos lainnya, untuk cadangan penanggulangan bencana. Dan belanja lainnya yang belum dialokasikan. Ini konteksnya juga saya kira kita tahu bahwa kita ini kerap kali suka terjadi bencana. Tentu mesti ada satu ... apa namanya ... fleksibilitas anggaran pada saat menghadapi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sepengetahuan saya begitu, Ibu. Saya kira demikian.

**996. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:38:32]**

Terima kasih, Pak Ace. Pak Wachid, silakan!

**997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:38:35]**

Yang Mulia, pertanyaan saya belum dijawab tadi.

**998. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:38:38]**

Yang apa itu?

**999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [08:38:39]**

Pertanyaan saya bahwa ada situasi kegentingan apa (...)

**1000. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:38:43]**

Ya, ada enggak, situasinya, Pak Ace? Situasi kegentingan, sehingga ada ... apa ... yang adjustment tadi digunakan? Apa ajustificasinya? Itu yang ditanya oleh Pak Sirra tadi?

**1001. SAKSI PIHAK TERKAIT: TB. H. ACE HASAN SYADZILY [08:38:58]**

Ya, salah satu yang disampaikan, Yang Mulia, izin, salah satu yang disampaikan oleh pemerintah kepada kami dan kami tentu menyetujuinya adalah soal mitigasi El Nino itu memang terjadi di masyarakat, ya. Keterlambatan masa tanam, gagal panen, itu membuat masyarakat menjadi sulit untuk mendapatkan ketersediaan beras. Di samping juga kita tahu, inflasi kalau tidak ditahan melalui beras, dan salah satu ... saya bukan ekonom, tetapi kita mendapatkan banyak informasi bahwa memang kondisi kalau tidak ditahan dengan apa namanya ... bantuan sosial, inflasi akan mengalami kenaikan.

**1002. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:39:44]**

Oke, terima kasih.  
Pak Wachid.

**1003. SAKSI PIHAK TERKAIT: H. ABDUL WACHID [08:39:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pertanyaan, Yang Mulia, Pak Guntur sudah dijawab oleh Pak Ace, saya kira sama.

Yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan Pak Refly, yaitu kaitannya dengan pemberian bantuan ikut menyerahkan. Kami sebenarnya dalam penyerahan ... ikut menyerahkan bantuan kepada daerah pemilihan masing-masing itu tidak hanya kami dengan Pak Ace.

Semua anggota dewan, fraksi yang ada di Komisi VIII ikut menyerahkan, ya. Jadi, tidak hanya kami sendiri. Bahkan, penyerahan itu, ya, Yang Mulia, itu di daerah itu ada panwas. Jadi, tidak mungkin kami ini akan menyebutkan untuk pemilihan salah satu capres atau kami diri sendiri, tidak mungkin. Bahwa kami akhirnya untuk menyerahkan sebagai ... tadi disampaikan oleh Pak Ace adalah kami sebagai pengawasan, yaitu ikut mengawasi daripada penyerahan bantuan tersebut. Itu ada panwas di masing-masing daerah dan desa. Begitu, Pimpinan ... anu, Yang Mulia. Terima kasih.

**1004. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [08:41:00]**

Jadi, kata orang Padang itu, "Itu mendayung biduk ke hilir," katanya. Jadi, arahnya sudah mau ke sana juga, ditumpangi saja langsung. Ada kepentingan elektoral dan segala macamnya, begitu.

Nah, pentingnya pertemuan sore ini, itu juga membantu kami, kami sedang mempersiapkan bahan sebetulnya untuk berdiskusi dengan empat menteri besok. Jadi, pertanyaan dari Pemohon 1, Pemohon 2, penjelasan dari Pak Ace, Pak Wachid, juga apa yang disampaikan oleh Kuasa Pihak Terkait, itu akan kita susun malam ini menjadi bahan yang nanti ... besok didalami kepada empat menteri yang akan hadir besok pagi.

Sesi saya selesai dan saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua.

**1005. KETUA: SUHARTOYO [08:41:43]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Ke Pak Ace dan Pak Wachid, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan (...)

**1006. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [08:41:52]**

Yang Mulia. Yang Mulia, ada sedikit Permohonan kami melalui ... yang kami sampaikan kepada Pemohon 1, Pemohon 2.

Begini, Yang Mulia, kita kan sudah bersidang begitu lama dan semua bukti-bukti sudah disampaikan, saksi-saksi sudah diperiksa. Dan kita tahu ini adalah sengketa mengenai soal perhitungan suara. Kami ingin menyam ... me ... mau bertanya kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 melalui Majelis. Apakah sudah sampai sekarang ini Pemohon 1 bisa menjelaskan kepada kami atau pada persidangan ini, sebenarnya ... berapa sebenarnya jumlah suara yang menurut Pemohon yang di sengketa ini, yang dimiliki oleh Pemohon (...)

**1007. KETUA: SUHARTOYO [08:42:38]**

Semua kan sudah tertuang dalam Permohonan masing-masing (...)

**1008. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [08:42:39]**

Ya, siapa tahu setelah ada persidangan ini sampai sekarang (...)

**1009. KETUA: SUHARTOYO [08:42:42]**

Nanti ... nanti ... ini nanti kami akan break dulu (...)

**1010. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [08:42:45]**

Ya.

**1011. KETUA: SUHARTOYO [08:42:45]**

Setelah Pak Ace dan Pak Wachid meninggalkan ruangan. Kita Salat Asar dulu dan mungkin baru kita buka kembali di ... setelah buka puasa pukul 19 ... 19.30 WIB. Mungkin nanti kalau ... toh besok juga masih ada pertemuan.

Oke. Pak Ace, terima kasih, ya, dengan Pak Wachid, sudah bisa meninggalkan tempat. Dan untuk memberi kesempatan Salat Asar dan sekaligus buka puasa, sidang diskorsing sampai dengan pukul 19.30 WIB.

**KETUK PALU 1X**

**SIDANG SKORS DIBUKA PUKUL 17:28 WIB**

**SKORS DICABUT PUKUL 19:29 WIB**

Baik, sidang dibuka kembali.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk Ahli yang mau diperiksa dulu, siapa ini, Prof. Yusril?

**1012. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[08:44:16]**

Tinggal dua ahli yang terakhir, Yang Mulia. Pertama adalah Hasan Hasbi dan yang kedua adalah Muhammad Qadari. Jadi Saudara Hasan Hasbi lebih dulu, kemudian terakhir adalah Muhammad Qadari. Keduanya terkait keahliannya di bidang statistik, Yang Mulia.

**1013. KETUA: SUHARTOYO [08:44:52]**

Silakan, dipanggil masuk, Petugas!  
Hasan Nasbi. Waktunya untuk paparan 15 menit. Nanti ditambah untuk tanya dan jawab, kira-kira 10 menit. Silakan.

**1014. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [08:45:18]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**1015. KETUA: SUHARTOYO [08:45:22]**

Walaikumsalam.

**1016. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [08:45:23]**

Majelis Hakim yang saya hormati. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin yang saya hormati.

Perkenalkan, nama saya Hasan Nasbi. Saya pendiri dari pollster, Cyrus Network. Saya sudah bekerja 18 tahun dalam dunia riset dan survei opini publik. Dua hari yang lalu di Mahkamah ini berdiri guru saya menjadi saksi ahli. Menjadi saksi ahli, beliau dari Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia. Memaparkan sebuah hasil kajian yang menyatakan bahwa bantuan sosial mempengaruhi pemilih. Dengan berbagai data yang beliau ... beliau apa ... beliau dapatkan. Mungkin bisa next slide.

Jadi, izinkan saya untuk membuktikan sebaliknya dari data tersebut. Saya ingin menggunakan tiga buah hasil riset untuk membuktikan sebaliknya. Data riset pertama saya akan pakai data riset yang digunakan oleh Prof. Hamdi Muluk itu sendiri. Data riset kedua yang akan saya pakai adalah nanti hasil Exit Poll dari Litbang Kompas. Dan riset ketiga adalah hasil survei dari Indikator Politik Indonesia.

Menyimak keterangan dari Prof. Hamdi Muluk waktu itu. Beliau menggunakan analisis terhadap 10 hasil riset. Yang beliau temukan, yang levelnya itu adalah level Scopus. Dari hasil riset tersebut, beliau mendapatkan rata-rata hasil koefisien korelasi. Jadi korelasi hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan kandidat petahana, itu angka

korelasinya 0,29. Angka 0,29 ini enggak bisa dibaca dengan cara lain dan ini enggak bisa ditafsirkan dengan cara lain. Bahwa hubungannya rendah, sangat rendah dan mendekati 0. Para ahli sering menyederhanakan angka koefisien korelasi itu dengan di atas 0,5 atau di bawah 0,5. Kalau di atas 0,5 dibilang itu kuat, di bawah 0,5 itu dibilang lemah hubungan. Sementara sebenarnya rentang dari koefisien korelasi dari 10 riset itu bervariasi dari 0,04, rendah sekali itu mendekati 0, sampai 0,54, variasinya banyak sekali. Tapi, okelah, kita terima itu sebagai sebuah hasil riset. Cara membaca koefisien korelasi itu sederhana saja, -1, 0, 1. Kalau dia mendekati angka 1, apakah itu negatif atau positif, berarti hubungannya makin kuat. Kalau 1 atau -1 itu hubungannya sempurna, kalau negatif berarti sempurna berbanding terbalik. Kalau positif itu sempurna, kalau +1 itu sempurna dengan ... dengan positif. Jadi, kalau di bawah 0,5 itu rendah, di bawah -0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide.

Kalau kita rinci dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi, kalau korelasinya antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini.

Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di Harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI, dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya enggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf, kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan.

Kira-kira sederhananya begini, kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama di jam yang sama dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelah dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril. Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien ... koefisien hubungan saya dengan Prof. Yusril itu 0,29%, tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena ... itu beda hubungan dan pengaruh dalam ... dalam statistik.

Jadi, angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka pertahana. Tapi, apakah gara-gara bansos naik angkanya? Tidak bisa begitu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan ... saya akan tunjukkan.

Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan, Majelis Hakim Yang Mulia. Jadi, kira-kira angka

pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos, pengaruhnya adalah 8%, kalau nyebar bansos kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan ... sama kayak tadi, hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi ini akan menyesatkan.

Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan professional judgement. Oke lah kita terima professional judgement, tapi professional judgement juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih Pasangan 02 atau memenangkan Pasangan Nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuma tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya professional judgement-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya.

Saya sebagai pollster berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide, next slide! Tidak pernah lagi pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami selama 18 tahun, memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa ngalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar enggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya, Ibu Khofifah enggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten/kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik, sesederhana itu saja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Jadi begitu.

Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah riset Kompas. Exit Poll Kompas, tanggal 14 Februari tahun 2014, jadi sangat baru ... tahun 2024, mohon maaf, Yang Mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen, mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap

Pasangan 02, ya. Terhadap Pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN, cenderung sangat ... sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap Pasangan 02.

Dari data exit poll, next slide! Dari data Exit Poll Kompas ini sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat. Walaupun desain ... desain Exit Poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan ... keterpilihan Prabowo-Gibran.

Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Enggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari ... dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll ... berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar-Mahfud. Yang kita tahu dari list Kompas adalah hasil exit poll Prabowo-Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit poll-nya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU. Hasil quick count maupun hasil ... hasil KPU.

Kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, enggak cuma saya, kita semua bisa menguji berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima bansos dan berapa kalangan ... berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima bansos? Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi.

Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima bansos, elektabilitas Prabowo-Gibran 58% dengan baseline 58. Di kalangan non-penerima bansos 57%, hampir enggak ada efeknya. Coba lihat pasangan Ganjar-Mahfud, di kalangan penerima bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non-penerima bansos jadi 16% saja. Kalau Anies, di kalangan non-penerima bansos 19% ... di kalangan penerima bansos 19%, non-penerima 27 ... 27%. Jadi, kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar.

Karena di penerima bansos yang dapat keuntungan kasat mata, itu adalah Mas Ganjar-Mahfud.

Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi, kalau misalnya semua dikasih penerima bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar Nomor Urut 2, Prabowo-Gibran Nomor Urut 1, Mas Anies Nomor 2. Kalau 100% populasi dikasih bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19, proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada bansos, kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana, tidak ada. Dua riset.

Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa elektabilitas ini memutar. Memang tidak langsung, tapi numpang ke approval rating Pak Jokowi karena ini dianggap setengah petahana. Ada Gibran sebagai anak Jokowi yang sebagai calon di sana. Jadi, kalau naik approval rating Pak Jokowi, maka naik juga elektabilitas Prabowo ... Prabowo-Gibran. Saya pakai 10 riset terakhir dari Indikator Politik Indonesia, ini anggota Percepi, ya, bisa divalidasi datanya dan dia punya data paling rutin. Lembaga lain mungkin rutin juga, tapi tidak diumumkan. Dia punya data paling rutin dan diumumkan. Saya pakai 10 data terakhirnya dari April tahun 2023 sampai Februari tahun 2024 karena datanya itu continue, time series-nya lumayan rapi. Ini data-data yang bisa diolah oleh siapa pun, siapa pun yang melihat data ini bisa mengolah data ini untuk menguji koefisien korelasi ada enggak, hubungan antara approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo.

Silakan halaman berikutnya. Sebelum saya bahas syarat ini, lihat saja secara kasat mata. Dalam periode Juli sampai Oktober 2023 approval rating Pak Jokowi turun, sementara di bawah itu elektabilitas Prabowo terlihat naik, itu kasat mata. Kalau kita buat analisis statistiknya itu di bawah, koefisien korelasi yang di atas, person correlation itu approval rating Pak Jokowi dengan elektabilitas Prabowo-Gibran koefisien korelasinya hubungannya 0,024 mendekati 0. 0,1 saja enggak ada, sementara batasnya biasanya 0,5 untuk mengatakan hubungannya kuat, 0,024.

Nilai signifikan, nilai signifikan agak ... agak teknis 0,948 kira-kira kalau orang bikin skripsi atau tesis hipotesis 0-nya, tidak ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo. H1-nya yang dibikin oleh peneliti biasanya adalah ... hipotesisnya adalah ada hubungan antara approval rating Jokowi dengan elektabilitas Prabowo, kalau angkanya di atas 0,05 ... ini angkanya 0,9 ... kalau angkanya signifikannya di atas 0,05 itu toleransi kesalahan soalnya, Ini 0,948 itu artinya hipotesis dia ditolak. H1-nya, hipotesis penelitiannya ditolak artinya tidak ada hubungan antara pemilih Prabowo-Gibran dengan approval rating Pak Jokowi.

Terakhir, Yang Mulia, saya sebenarnya agak dilematis untuk menyampaikan ini. Saya membaca dengan detail presentasinya Prof.

Hamdi Muluk yang disampaikan di Mahkamah ini. Sebenarnya tidak perlu mencari 10 riset yang ada di dunia soal bantuan sosial dengan apa ... keterpilihan petahana. Ada satu riset yang dilakukan di Indonesia tahun 2022 dijadikan juga sumber oleh Prof. Hamdi Muluk. Angka korelasinya, Majelis Hakim juga punya bahannya itu, yang riset dilakukan oleh Dharma dan kawan-kawan tahun 2022 angka korelasinya 0,02 mendekati 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali. Kalau mau dua riset tambahkan dengan riset dari Meksiko. Ada juga di bahan itu, riset yang dilakukan karena variabelnya sama, variabel bantuan sosialnya cash transfer dan barang. Indonesia, Meksiko itu sama variabelnya cash transfer dan ... dan barang, model bantuan sosialnya. Hasil korelasinya minus 0,02 juga. Majelis Hakim pegang datanya. Ada hubungannya lemah bahkan negatif. Jadi sebenarnya dari dua riset itu saja bisa kita simpulkan bahwa tidak ada hubungan ... jangankan pengaruh, tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan keterpilihan petahana, apalagi bukan petahana.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**1017. KETUA: SUHARTOYO [09:04:06]**

Baik. Waktunya pas 15 menit.

Dari Pihak Terkait ada yang ditanyakan untuk Ahlinya?

**1018. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:04:13]**

Ada, Yang Mulia.

**1019. KETUA: SUHARTOYO [09:04:14]**

Silakan.

**1020. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:04:20]**

Terima kasih, kepada Saudara Saksi Ahli. Dalam penjelasan Saudara, pertama Saudara menggunakan hasil survei yang dibuat oleh ... yang dari Prof. Hamdi, ya? Prof. Hamdi Muluk. Kemudian, Prof ... Saudara juga menggunakan hasil dari Exit Poll Kompas, ya? Dan kemudian juga Anda menggunakan dari Indikator Politik. Saudara, membuat suatu kesimpulan bahwa dari penelitian yang dibuat oleh indikator politik dan juga penelitian yang dibuat oleh Kompas, Anda tentu membaca data-data yang mereka buat ini. Dan dari sana, Saudara menyimpulkan bahwa kalau angkanya itu di bawah 0,5%, maka boleh katakan hubungan itu sangat lemah dengan pilihan.

Kemudian, akhirnya Saudara membuat kesimpulan juga bahwa sebenarnya karena bansos tidak mempunyai hubungan kausal dengan

pilihan yang dibuat oleh para pemilih, maka Saudara mencoba menganalisis tentang fakta-fakta yang ada dalam pilpres kemarin. Di mana Saudara mengatakan bahwa justru ... justru di kalangan penerimaan bansos yang menjadi naik keterlebihannya itu adalah Ganjar-Mahfud, bukan Prabowo-Gibran. Saudara mengatakan Ganjar-Mahfud justru naik dari 17% menjadi 22%. Sedangkan Prabowo-Gibran stabil di angka 58% (...)

**1021. KETUA: SUHARTOYO [09:06:36]**

Ya, tadi sudah dijelaskan (...)

**1022. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:06:37]**

Pertanyaan saya, menurut Saksi Ahli, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi karena kenaikan, khususnya pada Ganjar-Mahfud dari 17% menjadi 22%? Itu mohon dijelaskan.

Kedua, tadi Saudara juga sudah menjelaskan tentang bahwa memang tidak ada hubungan dengan petahana, artinya Bansos itu tidak ada hubungan kausalnya dengan pilihan ... keterpilihan ... apa ... pilihan daripada para pemilih terhadap satu petahana. Nah, menurut Saudara bahwa apakah dengan demikian Ahli bisa langsung menyatakan bahwa sebenarnya Prabowo-Gibran ini menjadi petahana, sedangkan petahana yang benarnya adalah Pak Jokowi. Sedangkan Prabowo-Gibran bukan petahana. Nah, lantas dengan demikian saya bertanya, apakah bansos ini sangat memengaruhi, atau bisa memengaruhi, atau telah memengaruhi dalam pilpres kemarin ini tentang pengaruhnya terhadap Pason 02?

Itu pertanyaan kami. Terima kasih.

**1023. KETUA: SUHARTOYO [09:07:50]**

Baik. Masih ada lagi?

**1024. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [09:07:54]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, sebelum Saudara Ahli tampil dalam memberikan keterangan pada malam hari ini. Tadi juga seorang saksi anggota DPR menjelaskan seluk-beluk tentang perlindungan sosial (perlinsos) yang ternyata yang dinamakan bansos itu hanya sekitar 10% daripada perlinsos. Hampir 50% daripada perlinsos itu adalah subsidi dan dua subsidi yang paling besar adalah subsidi BBM dan subsidi listrik, hampir Rp250 triliun dari Rp484 triliun jumlah perlinsos dalam APBN satu tahun. Kalau menurut Saudara tadi, bansos

saja tidak berpengaruh terhadap elektabilitas atau meningkatnya suara petahana ataupun ... apalagi bukan petahana, maka bagaimana halnya dengan subsidi listrik dan BBM yang menyedot hampir setengah perlintos? Apa ada pengaruhnya terhadap keterpilihan kandidat dalam pilpres atau tidak?

Yang kedua. Ternyata bansos, termasuk juga bansos yang dikaitkan dengan El Nino itu tidak diberikan langsung, melainkan ditransfer melalui bank account dan sebagian dikirim melalui Kantor Pos kepada penerimanya, yang penerimanya itu sudah ada datanya, namanya, alamatnya, KTP-nya, nomor rekening banknya, dikirim sekaligus, seperti itu. Apakah dengan pola-pola pengiriman seperti itu mungkin dapat dititipkan kepada orang yang benar itu, kamu pilih Gibran, kamu pilih Prabowo, atau kamu pilih Anies, atau kamu pilih Ganjar, atau tidak mungkin?

Yang ketiga. Selama persidangan ini begitu gencar, Pemohon 1, Pemohon 2 itu bernarasi di sini. Begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi, bahkan seorang romo, seorang Pastor Katolik di sini mengualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos. Apakah orang-orang ini termasuk pastor ini, bicara tanpa data, bicara omong kosong, tidak mengerti, atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri, apa pendapat Saudara orang yang ngomong tanpa data seperti ini?

**1025. KETUA: SUHARTOYO [09:10:54]**

Cukup? Dari Pemohon. Pemohon 1?

**1026. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:11:00]**

Ya. Saya ingin klarifikasi saja, Anda tadi bilang anggota TKN, Tim Kampanye Nasional?

**1027. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:11:11]**

Ya.

**1028. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:11:12]**

Sebagai juru bicara?

**1029. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:11:12]**

Ya.

**1030. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:11:13]**

Berarti Anda bagian dari Tim Pemenangan Prabowo-Gibran?

**1031. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:11:17]**

Betul.

**1032. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:11:18]**

Ya, sudah terima kasih. Saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu.

**1033. KETUA: SUHARTOYO [09:11:23]**

Yang lain?

**1034. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:11:23]**

Mohon dicatat, Yang Mulia. Itu saja.

**1035. KETUA: SUHARTOYO [09:11:12]**

Ya. Yang lain? Cukup? Dari Pemohon 2?

**1036. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [09:11:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertama. Betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang Ahli, perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri. Bagi kita, itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini. Itu yang pertama.

Lalu yang kedua. Saya sebelum sampai pada pertanyaan, saya ingin memulai dari sebuah analogi. Kalau saya berlaku baik terhadap seseorang, tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya. Dalam logika berpikir, seorang manusia yang rasional, logic, dan punya hati nurani, saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu. Saya sekarang

masuk kepada apa yang Saudara kemukakan, seorang Ahli. Tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang petahana terhadap bansos itu sendiri.

Saya mau katakan begini kepada Saudara. Bahwa kalau kita melihat di bulan Februari, kecenderungan bansos itu mengalami kenaikan luar biasa. Tadi sudah dikemukakan sebenarnya, hampir Rp59 triliun yang di ... dicover oleh alasan sebagai alasan El Nino. Padahal El Nino sendiri sudah ... sudah selesai di bulan November.

Nah, kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang petahana ataupun seorang Prabowo-Gibran? Nah, Saudara Ahli tentu ... saya mau bertanya, apakah Saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhannya antara bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita, sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada Pasangan 02? Itu yang pertama, Yang Mulia.

Lalu yang kedua, hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logis-nya seorang Ahli merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian bansos dengan preferensi masyarakat. Saya kira sebodoh-bodoh saya, Yang Mulia, saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang apalagi diberi sesuatu, tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik. Tidak mungkin.

Pada saat momentum dimana pemilu, orang punya pilihan, orang punya kebebasan dalam memilih, tiba-tiba diberikan sesuatu untuk ... dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya, dan itu yang terjadi. Saudara enggak bisa menutup mata dengan hal ini.

**1037. KETUA: SUHARTOYO [09:14:50]**

Yang kedua apa pertanyaannya?

**1038. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [09:14:51]**

Saya kira yang pertanyaan saya adalah dari mana Saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa, sehingga Saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri?

**1039. KETUA: SUHARTOYO [09:15:05]**

Ya.

**1040. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [09:15:06]**

Terima kasih.

**1041. KETUA: SUHARTOYO [09:15:06]**

Baik. Silakan!

**1042. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [09:15:09]**

Izin bertanya, Saudara Ahli. Jadi Saudara Ahli, di sini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas, bukan hanya guru dari Saudara, Prof. Hamdi. Tetapi di sini (ucapan tidak terdengar jelas) dari Prof. Suharko, diaffidavitnya pada halaman 6. Prof. Suharko menyatakan bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana karena belum pernah sekalipun pertahanan yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres. Nah, di sini ini berbeda. Jadi bukan cuma Prof. Hamdi yang mengatakan bahwa bansos itu berpengaruh, tapi dari Prof. Suharko pun juga mengatakan begitu. Jadi tidak hanya satu ahli yang menyatakan begitu, Saudara Ahli.

Yang kedua, izin Saudara Ahli. Di sini terdapat berita dari ... pada tanggal 19 September, Saudara Ahli (...)

**1043. KETUA: SUHARTOYO [09:15:52]**

Pelan-pelan, supaya bisa ditangkap.

**1044. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [09:15:54]**

Siap, maaf, Yang Mulia. Pada tanggal 19 Desember, Saudara Ahli menyatakan bahwa menyatakan meminta ... mengaku bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta izin mendukung Paslon 02 atau Prabowo. Di mana ... ya, mohon maaf di sini, apakah benar-benar Saudara Ahli netral dalam memberikan Keterangan ini? Terima kasih.

**1045. KETUA: SUHARTOYO [09:16:13]**

Baik, dari Termohon?

**1046. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [09:16:18]**

Terima kasih, Majelis.

Saudara Ahli, kalau dalam penelitian atau hasil bacaan, Saudara Ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas. Pertanyaan saya adalah lalu apa faktor paling utama yang memengaruhi elektabilitas? Dan itu bisa berdasarkan riset Saudara Ahli atau hasil pembacaan Saudara Ahli terhadap riset-riset yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, Majelis.

**1047. KETUA: SUHARTOYO [09:16:49]**

Dari Bawaslu?

Dari Hakim?

Silakan, Saudara Ahli, dijawab!

**1048. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:16:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil Exit Poll Kompas? Kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas, tapi kita hanya bikin ... bisa bikin hipotesis di sana. Kita harus disiplin untuk menyatakan bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data, jangan langsung mengklaim sebuah ... sebuah apa ... sebuah kejadian. Kita hanya bikin ... bisa bikin hipotesis.

Pertama, bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat. Yang kedua, ya, bantuan-bantuan langsung, ya ... ini hipotesis, bantuan-bantuan langsung ... kan bantuan-bantuan langsung yang banyak itu, kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial. Bisa saja sebagian, ini kan kecil. 5 ke 17 ke 22 di antara 26% itu kira-kira sekitar 1,5% orang. Secara absolut, itu 1,5% orang, ya. Secara absolut, itu 1,5% orang. Tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial, yang menterinya juga berasal dari partai yang sama. Itu pun pengaruhnya secara absolut kecil, tapi dapat keuntungan ... ya, dapat keuntungan. Jadi, itu hipotesis kita. Tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh. Sekali lagi, saya tadi kasih contoh, antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi. Saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama, tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain, karena kita punya kebutuhan masing-masing. Saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, bukan karena saya turun di Cirebon, Beliau turun di Surabaya. Hanya punya hubungan saya sampai di Cirebon, tidak ada pengaruh apa-apa. Bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan ... dengan pengaruh.

Kalau yang untuk lain-lainnya, menurut saya, bantuan El Nino, bantuan 50% subsidi BBM, dan segala macam, seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana? Untuk menjamin objektivitas, saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri. Saya gunakan data riset orang, yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain ... tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain. Hasil kajian dari laboratorium ilmu pol ... psikologi politik, yang kemarin disampaikan di sini, halaman 22, itu ada social assistance yang tidak langsung. Contoh, ada lima riset itu yang dilakukan oleh Khamen tahun 2015, berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa. Berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana? 0,16, 0,056, 0,105, datanya Anda juga pegang harusnya, 0,337 itu di Argentina. Tetap dibuat 0,5. Bahkan sebagian besar mendekati itu bukan data saya, itu data orang, dan tidak mungkin dicara ... dibaca dengan cara yang lain. Karena ini bukan menafsirkan kitab suci. Ini angka yang kayak 1,1, walaupun guru saya bilang itu 3, saya akan bertahan dengan angka 2. Jadi ini ilmu, cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara ... cara lain.

Kemudian, sori, Prof, tadi pertanyaan disalahgunakan oleh ... nah yang ini saya tidak punya data, seberapa besar ini bisa disalahgunakan, tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer. Bagaimana cara mengklaimnya? Dan hasil Exit Poll Kompas, kalau diputar lagi slide saya, hasil Exit Poll Kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam satu bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi, hanya 3,8%. 3,8% ini bukan angka yang solid. Ini bisa saja angka ... angka persepsi saja. Oh, ya, saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi, tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8%. 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah. Jadi kira-kira begitu, Prof, saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data ... data orang lain.

Kalau tadi yang bilang, "Anda TKN," mungkin akan mempertanyakan soal netralitas. Makanya saya bawa ke sini tiga riset, riset orang lain semua. Saya juga punya hasil riset sendiri.

**1049. KETUA: SUHARTOYO [09:22:01]**

Sudah tadi kan tidak ditanya, jawab saja yang Pemohon 2.

**1050. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:22:03]**

Kemudian, ini soal mazhab saja pertanyaan dari Penasihat dari 03 tadi.

**1051. KETUA: SUHARTOYO [09:22:17]**

Pemohon 2, Pemohon Nomor 2.

**1052. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:22:18]**

Pemohon ... Pemohon Nomor 2, ini soal beda mazhab saja. Kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan ... ini professional judgment saya, tidak berhubungan, bukan tidak berpengaruh lagi. Tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat. Kalau soal ... masa ya orang baik kita tidak balas, itu soal perasaan. Saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak di survey dulu.

Kalau hanya perasaan satu orang, dua orang tidak bisa kita jadikan generalisasi. Tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum. Bisa jadi perasaan Anda, bisa jadi itu hanya perasaan saya saja. Tapi untuk jadi keberlakuan umum, dia harus menjadi ... N-nya harus cukup. Jumlah samplingnya harus ... harus cukup.

Sori agak ngacak, bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno? Bagi saya, pendapat seorang profesor, guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran. Tapi kalau kita bicara soal ... soal yang harusnya by data, tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan, harus dikritisi dan harus dipertanyakan. Apalagi kita melihat angka yang sama, tapi cara bacanya keliru atau ceroboh. Misalnya begini, koefisien 0,29 tidak bisa dibaca. Silakan, tanya ke alih statistik manapun, tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh bansos adalah 29%. Enggak bisa dibaca seperti itu. Beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu. Karena itu angka korelasi, bukan angka regresi. Mungkin slip of tongue, mungkin kecapekan karena puasa, bisa saja, itu hipotesis saya. Tapi, saya ingin meluruskan, tidak bisa data itu dibaca dengan cara yang lain. Mau dia Ahli Statistik 01, Ahli Statistik 02, Ahli Statistik 03, tidak akan bisa membaca data ini dengan cara yang lain. Mungkin saya lupa pertanyaan terakhir.

**1053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RONNY BERTY TALAPESSY [09:24:27]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika, ya. Dan pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai. Terima kasih.

**1054. KETUA: SUHARTOYO [09:24:38]**

Sudah ... sudah dijawab tadi. Jawaban yang ... pertanyaan terakhir dari Pemohon Nomor 2. Kalau lupa diulang lagi, pelan-pelan.

**1055. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:24:46]**

Kalau boleh saya diingatkan lagi. Pertanyaan terakhir tadi.

**1056. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [09:24:52]**

Oke. Jadi, terdapat affidavit dari Prof. Suwarko, bukan hanya dari Guru Ahli, Prof. Hamdi. Bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana karena belum pernah sekali pun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres.

**1057. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:25:12]**

Berarti (...)

**1058. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [09:25:12]**

Jadi ada dua profesor yang menyatakan bahwa dalam bansos itu sangat berpengaruh terhadap elektabilitas.

**1059. KETUA: SUHARTOYO [09:25:20]**

Itu, ya.

**1060. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:25:20]**

Ya, begini, sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit, ya. N-nya di bawah 5, belum bisa jadi data statistik. N yang jadi petahana itu Pak ... Ibu Mega, kalah. Pak SBY petahana, menang. Pak Jokowi petahana, menang. N-nya baru 3, belum bisa diuji secara ... secara statistik.

Jadi, kalau ada kesimpulan seperti itu, dari 3 contoh saja bisa kalah. Sudah bisa salah. Ada petahana yang kalah. Enggak mungkin enggak ada bansos juga di zaman itu. Enggak mungkin juga enggak ada gula-gula di zaman itu, punya kekuasaan.

**1061. KETUA: SUHARTOYO [09:25:59]**

Pertanyaan dari KPU Termohon?

**1062. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:26:05]**

KPU bertanya, apa yang faktor yang paling menentukan? Dari seluruh pollster yang ada, ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat. Kalau ditanya, ini hasil survei semua pollster. Kalau ditanya, kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa? Yang mampu menciptakan lapangan kerja, yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok, yang mampu mengentaskan kemiskinan, yang mampu memberantas korupsi. Itu kebutuhan. Tapi, selernya berbeda. Selera pemimpin, kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas, yang paling tinggi, nomor 2 merakyat, nomor 3 amanah.

Kalau di zaman Pak Jokowi yang paling tinggi, merakyat. Yang kedua, tegas. Di zamannya Pak SBY, cerdas, ganteng, berwibawa. Selera publik bisa berganti-ganti. Antara kebutuhan dan selera, yang paling sering menang selera. Sama seperti kita punya kebutuhan, saya butuh makanan sehat, tapi selernya makanan ... makanan padang. Yang paling sering menang adalah makanan padang. Kira-kira begitu.

**1063. KETUA: SUHARTOYO [09:27:23]**

Baik, sudah cukup. Terima kasih Keterangannya.

**1064. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: HASAN NASBI [09:27:27]**

Terima kasih.

**1065. KETUA: SUHARTOYO [09:27:28]**

Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertimbangan putusan ini.

Silakan dipanggil untuk Ahli berikutnya, Muhammad Qodari. Waktunya 15 menit untuk paparan, selebihnya untuk tanya-jawab. Silakan.

**1066. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:28:26]**

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dan Para Hakim MK yang terhormat, rekan-rekan dari Tim Hukum 01, 02, dan 03, KPU, Bawaslu, dan semua hadirin. Assalamualaikum wr. wb.

Saya adalah Saksi Ahli terakhir, saya sebetulnya mendesain agar Bang Yusril menunjuk saya jadi Saksi nomor satu, apalah daya saya gagal, saya jadi saksi terakhir, dari pagi sudah di sini sampai sore ... malam ini baru ada di sini. Hikmahnya adalah dalam Pilpres 2024 ini, kalau ada tuduhan dari orang tertentu bahwa saya mendesain hasil suara pilpres, maka rasanya sih itu enggak mungkin. Karena saya

mendesain Bang Yusril satu orang saja enggak bisa, apalagi 164 juta masyarakat di seluruh Indonesia, 164 juta pemilih. Nah yang jelas stempel apapun yang diberikan kepada saya pada hari ini, saya dikontak oleh Bang Yusril beberapa hari yang lalu, saya diminta untuk menjawab pertanyaan efek bansos dalam Pilpres Indonesia 2024 dan saya berusaha untuk menjawab dengan sebaik-baiknya, dengan pengalaman dan apa ... teori-teori yang saya pernah alami dalam masa saya kuliah.

Cara uji efek bansos dalam perilaku memilih di Pilpres Indonesia 2024, kalau menurut saya ada dua macam, ya, itu non-sistematis dan sistematis. Non-sistematis itu adalah perasaan, dugaan, tadi saya mendengar Bang Hasan mengatakan perasaan yang tidak didasarkan pada riset ilmiah. Contohnya adalah si A merasa ada pengaruh pemberian bansos terhadap perilaku memilih, mungkin si A itu bisa diganti dengan Sirra Prayuna. Tapi si B mengatakan tidak ada pengaruh, buktinya dari 51 anggota DPR, 31 ... 30 orang tidak terpilih. Si B itu mungkin namanya Abdul Wachid. Bisa juga ada yang mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya dan tidak ada pengaruhnya, kalau saya pribadi mengatakan enggak ada. Kalau dari pengalaman pribadi, ya, dengan cara non-sistematis, bukan sistematis. Dari mana saya mengatakan demikian? Karena saya punya seorang teman aktivis LSM, dia mendapatkan ... apa ... jaminan sosial dalam bentuk BPJS Kesehatan, sakit tiroid dioperasi lehernya dua kali, tapi dia tidak memilih 02 dan sangat anti pada Pak Jokowi. Nah, ini kalau non-sistematis, kembali kepada perasaan masing-masing, gitu. Kalau kita sakit gigi, jangan dipikir semua orang sakit gigi, gitu, yang sakit cuma kita sendiri. Karena itu dalam ... dalam konteks ini sebetulnya, Yang Mulia, sebetulnya hanya ada satu cara untuk menguji efek bansos dalam Pilpres 2024 di Indonesia, yaitu cara melakukan riset, khusus untuk Pilpres Indonesia 2024. Saya garis bawah Pilpres Indonesia 2024. Kalau pilkada boleh enggak? Enggak boleh. Karena yang sedang kita sidang ini adalah pilpres.

Boleh enggak kalau di Meksiko? Boleh enggak kalau di Jerman? Enggak boleh karena pilpresnya Indonesia. Boleh enggak Pilpres Tahun 2019? Enggak boleh. Karena Sidangnya Pilpres 2024. Nah, ini agak ... agak mundur sedikit, gitu. Riset perilaku pemilih itu satu-satunya cara kita untuk menjawab, Pak.

Nah, melihat hubungan antara pemberian bansos dengan perilaku pemilih, tentu harus menggunakan riset ilmiah dan analisa statistik. Tadi sudah dikutip oleh Hasan Nasbi, beberapa bagian, tapi saya mencoba membuat lebih menyeluruh. Jadi, analisis statistik dalam riset-riset sosial dan perilaku pemilih, itu secara garis besar tiga. Pertama, deskriptif atau cross tabulation. Di sini dia melihat pola, apakah ada pola pilihan yang berbeda antara yang menerima dan tidak menerima bansos, ya. Dan ini ada risetnya, jadi dilihat yang beri bansos ... menerima bansos itu beda

enggak pilihannya dengan yang tidak menerima bansos? Tadi juga sudah ditunjukkan, mungkin nanti saya juga tunjukkan.

Kemudian, korelasi, ya. Melihat hubungan antara pemberian bansos dengan pilihan capres. Menurut saya, untuk Pilpres 2024 di Indonesia ini tidak ada risetnya, Pak. Saya enggak ketemu, saya berusaha mencari, tapi tidak ketemu.

Nah, tadi kalau Bang Hasan Nasbi mengibaratkan atau menganalogikan korelasi itu dengan perjalanan-perjalanan dia dengan Bang Yusril naik kereta. Saya mau buat analogi yang lebih mendekati dalam dunia riset. Misalnya, ya, meneliti hubungan antara ukuran panjang rambut wanita Indonesia dengan tingginya curah hujan di Indonesia. Itu kalau di riset, bisa tuh ketemu korelasinya 0,6, 0,7 itu bisa saja. Tapi bukan berarti panjangnya rambut wanita di Indonesia itu menyebabkan hujan. Itu yang dimaksudkan oleh Hasan Nasbi. Jangan ditanya kenapa saya enggak pakai rambut pria, ya, saya kira sudah jelas itu.

Nah, ini enggak bisa menunjukkan sebab-akibat, dia hanya hubungan. Kalau kembali kepada Saksi Prof. Hamdi Muluk, di situ dikatakan bahwa ada riset di berbagai negara, lalu dibuat rata-ratanya. Menurut saya sebetulnya tinggal kembali saja kepada riset yang tadi disebut oleh Hasan Nasbi bahwa ada riset dari siapa namanya ya ... dari Dharma dan Martani. Itu saya kira itu, satu-satunya riset, tapi itu tahun 2022 dan kayaknya itu pilkada. Karena itu enggak bisa dipakai untuk mengacu kepada Pilpres 2024.

Nah, sebetulnya yang bisa menjawab pertanyaan pada hari ini, hanya riset dengan analisa statistik regresi. Melihat kausalitas, apakah pemberian bansos menyebabkan memilih paslon tertentu? Oke, saya ... slide selanjutnya.

Jadi, riset yang saya temukan sangat terbatas, ya. Tidak semua bisa menjawab yang paling kuat, yaitu regresi, hanya cross-tabulation. Riset yang pertama, Exit Poll Litbang Kompas tentang penerima bansos. Yang kesimpulannya adalah ... ini kesimpulan Kompas sendiri, penulisnya, ya, bukan dari saya, ya, tidak ada perbedaan proporsi penerima bansos di antara pemilih ketiga calon. Dan perlinsos atau bansos bukan penentu untuk kemenangan kandidat.

Yang kedua, Survei Indikator Politik Indonesia tentang jumlah penerima bansos dan pola pilihan paslon. Saya juga kesimpulannya tidak ada variasi pilihan capres antara yang menerima dan tidak menerima bansos.

Kemudian yang ketiga survei Indo Barometer bulan Oktober tentang alasan memilih calon.

Dari sekian banyak jawaban responden tidak satu pun atau tidak ada presentasi yang signifikan yang menyebut karena menerima bansos. Adanya karena faktor kepribadian, karena tegas, karena merakyat, karena pintar, dan seterusnya. Dan biasanya ini adalah temuan-temuan

dari riset-riset voting behavior di berbagai negara di dalam kajian-kajian akademik.

Nomor 4 survei Indikator Politik Indonesia, sama juga pola jawabannya, cuma saya mau menunjukkan saja bahwa ada survei Indo Barometer, bahwa ada survei Indikator Politik. Kemudian, Survei Indikator Politik Indonesia juga menunjukkan bahwa proporsi pemilih berlatar sosial ekonomi menengah ke atas, dimana penerima bansos itu kecil, yang memilih 02-nya atau Prabowo-Gibran justru lebih dominan dibandingkan dengan pemilih berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah yang notabene banyak menerima bansos atau penerima bansosnya besar, sehingga kesimpulannya adalah kelompok bukan penerima bansos atau kelompok dengan bansos yang kecil justru lebih dominan memilih 02.

Ini saya tunjukkan data-datanya. Coba lanjut, lanjut. Nah, itu kita lihat bahwa ... oh, ini dilewatkan saja, ini sudah dibahas oleh Hasan tadi. Saya ini yang belum ditampilkan oleh Hasan di situ kelihatan bahwa baik untuk Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, maupun Ganjar-Mahfud, proporsi yang meneri ... yang ditawarkan dan menerima bansos itu sama 15, 16, 15%, jadi kurang lebih sama dan di sebelah kanan itu, Bapak, Ibu sekalian, itu adalah kutipan tulisan peneliti dari Kompas, ya, yang kesimpulannya di bawah itu saya garis bawah dalam hal ini berarti bansos tak menjadi faktor pengubah elektabilitas capres dan cawapres. Ini bukan saya yang nulis, ini adalah screenshot dari tulisan peneliti Kompas.

Oke lanjut. Ini data Indikator, terus kita lihat yang terima bansos, ya, itu 22% tidak 77%. Kemudian, kita lihat halaman 68 kita lihat di situ, lanjut ... eh, bukan halaman 68, halaman 9 maksud saya terus. Kita lihat di situ yang menerima bansos untuk Prabowo-Gibran, yang memilih Prabowo-Gibran 59% yang tidak menerima bansos yang memilih Prabowo-Gibran 58%. Jadi sama saja terima bansos, enggak terima bansos, Pak Sirra Prayuna itu tetap memilih Prabowo-Gibran, ya.

Kemudian, lanjut. Ini survei yang dilakukan Indo Barometer pada bulan Oktober waktu itu, lanjut! ini pilihannya angkanya masih seperti ini, lalu kemudian breakdown alasannya, lanjut! Alasan tertinggi orangnya tegas, lalu perhatian dengan rakyat, lalu pintar, lalu berwibawa, amanah, kinerja terbukti, mampu membawa Indonesia lebih baik, berpengalaman, dan seterusnya. Enggak ada terima bansos.

Lanjut. Kalau di-breakdown ternyata 100% orang yang memilih presiden karena tegas itu ke Prabowo 87%, ke Ganjar 6%, ke Anies 5%. Orang yang memilih presiden karena alasan dekat dengan rakyat, yang ke Prabowo 9%, ke Ganjar 78, ke Anies 11%. Orang yang mau presiden pintar, ke Prabowo 8%, ke Ganjar 20%, ke Anies 71%, dan seterusnya. Jadi, kita lihat memang masyarakat itu memilih capres karena dia punya kualitas tertentu.

Nah, kenapa calon A menang dibandingkan dengan calon B? Karena yang mau kualifikasi A mungkin proporsinya lebih besar daripada kualifikasi B.

Saya ingat tahun 2014 yang menang Pak Jokowi, kenapa? Yang mau presiden merakyat lebih tinggi daripada yang mau presiden tegas. Tahun 2019 pola itu tetap sama ditambah satu variabel lagi yang tinggi, kerja nyata, dan itu lari kepada Pak Jokowi. Nah, tahun ini kalau survei Indo Barometer paling tinggi adalah orangnya tegas.

Kemudian lanjut, halaman 15. Ini survei indikator, ini elektabilitasnya, ini pascapemilu. Lanjut.

Ini alasan-alasannya kalau versi indikator ini paling mampu memimpin, suka saja, jujur, ingin perubahan, paling menyakinkan, dan seterusnya. Oke, terus, terus.

Ini saya mau tunjukkan bagaimana penerima bansos kalau menurut survei itu makin tinggi pendidikan, makin rendah. Di bawah SD 26%, di bawah ... kalau sudah kuliah 7% saja. Di bawahnya lagi yang kotak hijau, pendapatan di bawah Rp1.000.000,00 yang pilih Prabowo-Gibran 3 ... 67%, yang di atas Rp4.000.000,00 ... sori ... sori, ini menerima bansos, ya, yang menerima bansos yang di bawah Rp1.000.000,00=32%, yang di atas Rp4.000.000,00 masih ada juga nih, 11%. Lanjut.

Tabel yang di atas itu yang pendidikan SD, yang memilih Prabowo-Gibran 55%, yang kuliah 71%. Yang kotak hijau di bawah, pendapatan di bawah Rp1.000.000,00 yang pilih Prabowo-Gibran 49,8 di atas Rp4.000.000,00=72%. Jadi justru di kalangan yang paling sedikit menerima bansos, malah Pasangan Prabowo-Gibran justru lebih kuat.

Lalu, bukti yang tidak langsung, ya, ini karena memang bukan seperti di kampus, betul-betul riset, jadi saya pakai juga data-data yang tidak berkaitan langsung dengan survei, tapi ini sudah sering disebut oleh teman-teman sekalian. Lanjut.

Bahwa melihat efek bansos pada pilihan capres lewat hasil pemilu, kita lihat di luar negeri, langsung halaman 23, karena waktunya agak pendek. Di situ ternyata di luar negeri, di mana tidak ada bansos, tidak ada kepala desa, ya, itu malah angka 02=63,7, sehingga saya berseloroh bahwa seharusnya, ya, kalau di Indonesia tidak ada bansos, ya, harusnya kita 63,7% juga, istilahnya gitu kan, istilahnya 02 itu.

Kemudian, bukan cuma dari angka, tetapi juga dari PPLN, dominan 66 PPLN dari 127, sekitar 51%.

Kemudian, kita lihat di Sumatera Barat dan Aceh, di mana ada bansos dibagikan, yang menang adalah Anies dan Muhaimin, ya, Prabowo-Gibrannya, kalah. Dan sebetulnya kalau kita mau lebih cermat, bahkan di provinsi yang dimenangkan oleh Prabowo-Gibran, angkanya juga bervariasi, di Jawa Timur 65, di Jawa Tengah 53, gitu. Jadi, harusnya kalau memang bansos itu variable yang sangat dominan, maka dia menjadi sebuah konstanta, dimana kira-kira angka di seluruh provinsi

itu harusnya kurang-lebih sama. Tapi nyatanya kan sangat bervariasi, artinya ada variable-variable yang berpengaruh, gitu.

Terakhir ... terakhir. Dengan uraian dan data di atas yang tentu saja sangat terbatas karena memang sekali lagi idealnya adalah ada riset yang dianalisa dengan regresi dan disusun dengan betul-betul sangat serius. Tetapi, kelihatannya bansos ini pengaruhnya, ya, kalau kita lihat pola-pola tadi, sebetulnya tidak ada.

Jadi pertanyaannya mengapa perlinsos/bansos tidak mempengaruhi pilihan presiden? Ini bukan perasaan, ya, Bang, ya. Ini kan data survei, ya, Bang Sirra, ya. Karena rakyat sesungguhnya ... saya mau pelan-pelan di sini, karena rakyat sesungguhnya melihat perlinsos berbeda dengan money politics atau serangan fajar. Bansos/perlinsos dari pemerintah dikonstruksi atau dipersepsi oleh masyarakat sebagai hak mereka.

Nah, ini saya senang banget tadi mendengar Bang Todung Mulya Lubis mengatakan, "Ya, perlinsos itu harusnya adalah entitled ... entitlement buat rakyat." Cocok Bang, sama kita, Bang. Gak salah tadi Abang pertama kali menyebut nama saya di awal sidang ini, kita sama. Sama, Bang, khusus entitlement ini sama. Jadi, perlu dibuat distingsi, Yang Mulia Hakim sekalian, perlu dibuat distingsi antara perlinsos dari negara dan money politics atau serangan fajar dari oknum kandidat.

Perlinsos adalah program negara untuk melindungi masyarakat yang rentan, warga negara merasa entitled, berhak, untuk mendapatkan perlinsos dan karena itu melihatnya sebagai kewajiban negara. Gak punya utang. Gak punya utang sama yang memberi. Sementara, money politics adalah upaya dari kandidat untuk membeli suara pemilih. Pemilih berasa berutang atau merasa wajib memilih partai atau kandidat yang memberi, meskipun pada kenyataannya, pada kenyataannya, sebagian pemilih tidak merasa terikat untuk memilih pemberi money politics. Barangkali, Bang Sirra juga sudah merasakan. Barangkali, ya.

**1067. KETUA: SUHARTOYO [09:46:23]**

Waktunya, Pak Qodari.

**1068. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:46:26]**

Jadi, tidak ada jaminan (...)

**1069. KETUA: SUHARTOYO [09:46:26]**

Waktunya sudah habis.

**1070. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:46:25]**

Siap, siap.

Tidak ada jaminan bahwa memberikan money politics, serangan fajar itu akan memilih kandidat, apalagi kalau itu adalah perlinsos.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

**1071. KETUA: SUHARTOYO [09:46:37]**

Walaikumssalam.

Untuk tanya jawab, Pak ... Yang Mulia Pak Daniel bisa memandu.

**1072. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:46:42]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Ibu, Bapak Hakim, izinkan saya pandu untuk tanya-jawab.

Yang pertama. Pihak Terkait, silakan 2 orang untuk bertanya.

**1073. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:47:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih kepada Saudara Ahli, biasa saya sebut Mr. Q.

**1074. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:47:09]**

Siap, Pak Otto.

**1075. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:47:09]**

Tidaklah mudah untuk bisa menerima begitu saja apa yang Saksi sampaikan ... apa ... Ahli sampaikan. Karena justru itulah yang menjadi pokok persoalan di dalam perkara ini, dimana Pihak Pemohon mengatakan bahwa bansos berpengaruh terhadap pilihan, tapi dengan data-data yang Anda sampaikan tadi itu berdasarkan penelitian pada Kompas dan Indikator mengatakan bahwa ternyata bansos itu tidak ada pengaruhnya dengan pilihan. Anda sudah menjelaskan semua data-datanya, saya tidak perlu ulang lagi.

Argumentasi yang disampaikan oleh Pihak Pemohon dengan mencontohkan tentang konsep pork barrel di luar negeri, dimana seorang senator mungkin berupaya membuat projek untuk menggelontorkan suatu dana kepada daerah pilihannya agar bisa memilih dia. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa dengan adanya menggelontorkan sesuatu dana dan sebagainya tersebut, akan bisa memengaruhi pemilih untuk memilih dia sendiri.

Di Indonesia fakta pilpres kemarin, saya enggak bilang dulu, tapi yang kemarin ini yang 2024, faktanya sebaliknya dengan apa yang mereka dalilkan. Saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam lagi daripada Ahli, sesungguhnya kenapa hal itu bisa berbeda, bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi di pilipres ini? Anda mengatakan bansos sungguh-sungguh tidak punya pengaruh terhadap pilihan, tapi justru di sana mengatakan dengan konsep pork barrel itu mengatakan bahwa mereka ada pengaruh. Tadi Anda menjelaskan hanya data-data yang ada di Indonesia, tapi saya ingin Anda membandingkan dengan konsep yang mereka sampaikan di sana. Itu pertama.

Kedua, bisa enggak Saudara ... Saudara Ahli menjelaskan pada persidangan ini. Tadi Anda sudah menjelaskan tentang fakta-fakta yang terjadi di Aceh dan Sumatera Barat, dimana 02 tetap menang walaupun di sana ada bansos. Bahkan Anda juga menyatakan di luar negeri tidak ada bansos, tapi ternyata 02 menang. Saya ingin mendapat penjelasan dari Ahli, apa yang menyebabkan faktor itu bisa terjadi seperti itu? Kalau Anda tadi mengatakan faktor bansos tidak ada, lantas faktor mana yang paling dominan mempengaruhinya? Karena di sini dari analisa Saudara tadi itu, posisi dominan daripada pemerintah tidak ada di sini. Posisi dari pemerintah tidak dominan. Yang dominan ... yang kita tahu dominan itu tidak memengaruhi keterpilihan daripada Prabowo-Gibran. Jadi memang berbeda.

**1076. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:50:08]**

Pertanyaannya, Pak.

**1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:50:09]**

Itu saja untuk dijelaskan.

**1078. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:50:11]**

Baik, terima kasih.

**1079. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA [09:50:13]**

Yang Mulia, Saudara Rivai akan mengajukan pertanyaan dari belakang.

**1080. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIVAI KUSUMANEGARA  
[09:50:18]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, sebenarnya kemarin waktu di Ahli Pemohon saya sudah lempar pertanyaan ini, tapi tidak dijawab. Tapi tetap saya ingin ini dikaji oleh Saudara Ahli, lebih kurang begini. Ahli Pemohon kan menghubungkan pemberian bansos dengan kemenangan 02. Sewaktu saya tanya, kalau gitu apa hubungannya pemberian bansos dengan kemenangan PDIP sebagai partai dengan perolehan suara tertinggi? Beliau tidak bisa jawab tentang itu. Nah, mohon Ahli bisa melihat fenomena ini seperti apa. Ya, Terima kasih.

**1081. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:50:56]**

Baik. Pemohon 1, silakan!

**1082. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[09:50:59]**

Masih ada satu lagi, Yang Mulia.

**1083. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51:00]**

Cukup dua, Prof.

**1084. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: YUSRIL IHZA MAHENDRA  
[09:51:02]**

Cukup dua?

**1085. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51:02]**

Ya, satu Ahli, cukup dua. Silakan!

**1086. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-  
XXII/2024: REFLY HARUN [09:51:06]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya pertanyaan awal dulu kepada Saudara Ahli. Saudara bagian dari Tim Kampanye Prabowo-Gibran atau bukan?

**1087. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:51:19]**

Saya aktivis, saya aktivis. Pilihan saya pribadi adalah 02.

**1088. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:51:28]**

Ketua Gerakan Sekali Putaran?

**1089. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:51:30]**

Oh, ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran.

**1090. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:51:34]**

Itu relawan buat pemenangan Prabowo-Gibran?

**1091. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [09:51:37]**

Betul. Saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang.

**1092. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:51:42]**

Oke. Tetapi agak (...)

**1093. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:51:45]**

Silakan pertanyaannya, Pak Refly.

**1094. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:51:46]**

Berbeda sama Hasan Nasbi, saya bertanya. Tapi pertanyaan ini, pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi, ya. Aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indo Barometer, ya, itu kan perusahaan Saudara, ya? Perusahaan itu, ya? Perusahaan, bukan ... bukan LSM, kan? Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan pilpres? Dan dari mana sumber dananya? Atau dengan ... siapa pendonornya atau pendananya? Itu ... itu yang pertama.

Yang kedua adalah kan Anda badan hukum, ya? Sebagai wujud akuntabilitas, pasti ada pajaknya, ya, kan? Kira-kira bersedia enggak Anda memberikan foto kopi pajak kepada Majelis untuk melihat soal integritas (...)

**1095. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:52:40]**

Keberatan, Yang Mulia.

**1096. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:52:42]**

Pertanyaannya, apa yang dipresentasikan, ya?

**1097. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:52:43]**

Ini ... ini sudah terlalu personal begini, ya. Jadi, pertanyaan saja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Terima kasih, Yang Mulia.

**1098. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:52:49]**

Begini, tolong, Pihak Terkait, menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab, itu enggak apa-apa.

**1099. KETUA: SUHARTOYO [09:52:49]**

Ya (...)

**1100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:52:58]**

Ya (...)

**1101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:52:48]**

Baik, baik, Pak Refly (...)

**1102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:53:00]**

Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan dan bantahan (...)

**1103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:53:03]**

I know, Anda sudah melakukan itu. Karena itu (...)

**1104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [09:53:05]**

Sama-sama kita menghormati.

**1105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:53:05]**

Ya, oke, sila ... silakan (...)

**1106. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:53:07]**

Baik. Pak Otto, Pak Refly, lewat Hakim, ya.

**1107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [09:53:09]**

Oke. Saya lanjutkan, ya. Karena itu soal integritas juga, ya, soal integritas.

Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan, itu ada raw datanya, istilahnya itu. Atau coding, ya, yang Anda inputkan kepada sistem apa ... survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau Majelis Hakim enggak paham membacanya, ya, cari survei yang independen, yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu.

Itu saja, Yang Mulia, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Otto Hasibuan. Terima kasih, salam.

**1108. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:53:54]**

Baik, ada lagi dari 01? Cukup?  
Silakan, Pemohon 02!

**1109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [09:54:02]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami juga agak bingung ini mau memanggil Saudara Ahli atau Saksi, ya, karena dari awal sudah menyatakan berpihak, tapi baiklah.

Kami memperhatikan dan menghitung bahwa menjelang atau berdekatan dengan hari pencoblosan, bulan Januari, Februari, atau masa kampanye, presiden orang nomor 1 Republik ini, sibuk ke sana-kemari sampai 24 kali membagi-bagi bansos, atau yang disebut sebagai pelinsos, atau apa pun itu namanya. Dalam pengamatan kami, tidak ada masalah kelaparan yang masif, enggak ada bencana sosial, tidak ada

bencana alam yang patut mendapat perhatian seorang presiden, sehingga sibuk melakukan urusan tersebut. Bahkan, menteriya tidak sesibuk itu yang bertugas untuk urusan sosial. Lalu apa justifikasi profesional seorang presiden, panglima tertinggi membagi-bagi bansos pada masa kampanye? Kalau menurut kami dan ini kami masukkan dalam permo ... Permohonan kami, itulah contoh nyata nepotisme, satu-satunya alasan elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wakil presiden. Enggak ada alasan lain. Bagaimana pandangan Saudara?

**1110. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:55:29]**

Baik, ada lagi? Silakan, Pak Sirra!

**1111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [09:55:33]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ini kawan saya Qodari ini saya terus disebutnya, ya, enggak apa-apalah, namanya kawan.

Saya mau tanya, pertama, ketika bansos belum digelontorkan dengan masif, survei Prabowo itu ... Prabowo itu masih rendah, Saudara Ahli. Tapi ketika Pak Jokowi masif turun ke bawah bagi-bagi bansos, kemudian mengalami peningkatan yang sangat drastis. Dan juga melibatkan aparatur negara, ya. Dalam politik, kita mengenal apa yang kita sebut sebagai agensi, kemudian proxy. Kalaupun Presiden tidak melakukan secara langsung, dia punya agens untuk melakukan gerakan politik ... apa ... mengagregasi politik dengan instrumen kekuasaan negara yang ada.

Nah, kalau kita lihat hasil survei hasil ... survei Cakra Politika dari tanggal 26 sampai 31 Oktober, itu kita lihat suara Jokowi ... suara Prabowo itu masih 34,7%. Apa mungkin, ya, tanpa bansos, kemudian ... apa ... pola kampanye gemoy, joget-joget, kemudian mempengaruhi preferensi politik masyarakat secara cepat, apa mungkin? Tadi saksi kita, dua orang anggota DPR, begitu gamblang memberikan penjelasan di hadapan sidang ini bahwa efek benefit secara elektoral diperoleh dari pembagian bansos. Lalu apa bedanya antara ... apa ... pemilu legislatif dengan pemilu presiden terkait dengan pengaruh dari bansos ini? Coba Saudara Ahli jelaskan kepada kami.

Terima kasih.

**1112. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:57:39]**

Baik, terima kasih. Dari Termohon?

**1113. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI [09:57:46]**

Terima kasih, Majelis.

Pertanyaan yang sama saya ajukan kepada Saudara Ahli, sebagaimana pertanyaan kepada ahli sebelumnya. Kalau Saudara Ahli tadi berdasarkan pembacaan hasil riset yang sudah ada, berkesimpulan bahwa bansos tidak mempengaruhi elektabilitas atau keterpilihan seseorang, dan tadi ditegaskan untuk pemilu presiden di Indonesia tahun 2024.

Lalu menurut Ahli, apakah berdasarkan riset, atau survei, atau penelitian Ahli sendiri, atau hasil pembacaan riset yang dilakukan oleh pihak lain, atau lembaga lain, apa faktor paling utama yang mempengaruhi keterpilihan seseorang dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2024? Terima kasih.

**1114. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:58:28]**

Cukup dari Termohon?

Dari Bawaslu, silakan. Tidak ada? Dari Bawaslu tidak ada. Silakan, Pak Qodari.

**1115. AHLI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD QODARI [09:58:39]**

Yang Mulia (...)

**1116. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:58:39]**

Oh, ya. Dari Hakim. Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**1117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [09:58:43]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Supaya klarifikasi, saya ingin bertanya ini kepada Ahli, bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari Indikator Politik. Kemudian diulas, dan juga ada dalam tampilan, faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan, apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan? Karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya, enggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa pemilih memilih bukan karena bansos. Kecuali kalau itu ada. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu.

**1118. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:59:49]**

Baik, terima kasih.  
Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Saldi.

**1119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [09:59:54]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Ini Pak Qodari dan Pak Refly ini teman-teman saya dulu, dua-duanya. Tapi, makin lama makin pertengkarannya enggak mau diselesaikan saja, sampai terbawa ke ruang sidang juga.

**1120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:00:07]**

Bertengkar. Saya nanya, Yang Mulia.

**1121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00:10]**

Tapi, suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Ya, ya, Pak Qodari, ya? Padahal, dulu ke mana-mana itu orang nih, jalan-jalan, begitu.

**1122. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:00:21]**

Saya masih ingat makan Mie Ayam Gajah Mada di sini.

**1123. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00:24]**

Ya, itu makanya.  
Saya ingin ... apa ... Saudara Ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang Indikator Politik itu yang ditampilkan?

**1124. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:00:38]**

Oh, Februari kalau indikator? Atau soal apa, ada ... indikator ada beberapa data, Yang Mulia?

**1125. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00:41]**

Tadi yang bulan Oktober itu tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38 (...)

**1126. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:00:47]**

Oh, itu ... anu ... surveinya Indo Barometer justru.

**1127. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00:48]**

Indo Barometer, ya? Ada di sini, ya?

**1128. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:00:50]**

Ada, ada, ada.

**1129. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:00:54]**

Nah, ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Lalu, tadi ada argumentasi alasnya Ahli.

**1130. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:01:04]**

Ya, ya.

**1131. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:01:04]**

Nah, ketika ini belum ada ... belum ada bansos, gitu. Dan belum ada faktor Gibran, kalau enggak salah ketika itu, ya.

**1132. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:01:12]**

Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos.

**1133. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:01:14]**

Tadi disebutkan, ketika ini belum ada bansos, tadi disebutkan.

**1134. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:01:18]**

Oh, enggak, enggak.

**1135. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:01:19]**

Nanti bisa dicek di risalahnya. Tapi terlepas dari itu, bisa enggak apa ... Saudara Ahli memberikan kepada kita gambaran, ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu, ini baru juga disebut, ya, soal money politics. Jadi, kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu, kalau money politics ... apa namanya ... ada rasa

keterikatan sekalipun yang menerima juga enggak wajib-wajib banget memilih. Nah, itu kan kata apa ... kata Saudara Ahli tadi.

Saya masih ingat, apa yang disebut oleh Burhanuddin Muhtadi ya bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian ... 20 berapa persenlah, kemungkinan kecil, ya, enggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru Saudara Ahli dari apa ... dari Indikator Politik, ya?

**1136. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:02:22]**

Indo Barometer.

**1137. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [10:02:23]**

Indo Barometer. Ini Indo Barometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan, kira-kira kalau ada serangan fajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada enggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya karena isu itu memang besar. Lalu, itu yang kemudian muncul. Padahal, kalau belajar dari yang Saudara kemukakan tadi, ada juga money politics, atau politik uang, atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga Saudara yang berkaitan dengan ini, Pak Qodari? Itu ... itu satu.

Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita, itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja, itu kontribusi calon ... calon presiden, calon wakil presiden, terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu? Jadi ini yang kedua ini, apa namanya ... Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada enggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya, angka 58% Prabowo itu, itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu, begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami, ada bekal juga nih, Pak Qodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga, ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih.

**1138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:04:21]**

Masih ada yang lain?

Baik, tidak ada. Ada tujuh penanya, Pak Qodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, kalau perlu jam 09.00 WIB sudah selesai.

**1139. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:04:34]**

Baik. Terima kasih, Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini, soalnya berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya, Refly Harun.

Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan ... mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman? Saya kira begitu, ya. Ya, karena teman-teman tadi perasaan, mungkin ... saya enggak menyebut imajinasi, ya, perasaan lah, sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah, sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi, walaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman Pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia, barangkali itu singkatnya.

Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah, pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antarprovinsi. Itu jawabannya.

Kemudian Pak Rivai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos? Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP ... untuk partai politik ... pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai. Misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya, kurang lebih begitu.

Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya, punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi sudah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul.

Untuk Bang Refly, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh Majelis Hakim.

Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh ... oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip.

Kemudian Bang Sirra Prayuna, bansos tidak punya data. Saya (...)

**1140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [10:07:41]**

Izin, Majelis.

**1141. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:07:42]**

Ya?

**1142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [10:07:42]**

Tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas kan, itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang Saudara paparkan.

**1143. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:08:01]**

Kaitannya dengan bansos dan pilihan?

**1144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [10:08:09]**

Kami ulang, ya. Kami mencatat Presiden itu 24 kali membagi-bagi bansos, ke sana kemari.

**1145. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:08:11]**

Oke, oke.

**1146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: IGNATIUS ANDY [10:08:13]**

Ya. Tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Menurut kami alasannya itu elektoral untuk mendukung anaknya menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat kami. Apakah memang Saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang Presiden membagi-bagi bansos? Begitu pertanyaan kami.

**1147. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:08:40]**

Oke, baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan. Izin, ya. Jadi, ini kan perasaan Beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya.

Perasaan saya Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, enggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Kemudian untuk Bang Sirra, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya enggak tahu, saya bilang enggak tahu.

Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa, ini merasa lagi, ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya perlinsos ini sekali lagi, Bapak, Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu.

Saya haqul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak, listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidiya diberikan dari Januari terus sampai karena kalau enggak, mobil kita mugok semua.

**1148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:09:53]**

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia.

**1149. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:09:58]**

Dari?

**1150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:10:00]**

Diizinkan, dari 0 (...)

**1151. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:10:02]**

Oh, silakan.

**1152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:10:05]**

Jadi, pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024 ... 2023 ke 2004[sic!] dari Rp23 triliun ke Rp55 triliun ... 54 triliun lebih dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ... tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu pilpres kali ini? Itu. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap pemberian penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujud gitu lho.

**1153. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:11:10]**

Baik, cukup, ya?

**1154. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:11:11]**

Ya.

**1155. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:11:11]**

Silakan, Pak Qodari.

**1156. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:11:14]**

Baik, izin saya bisa buka sebentar, ya, catatan saya mengenai kenaikan dana bansos. Karena ... tapi kalau ini enggak ketemu, saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya, ya. Karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh. Bukan soal jumlahnya, atau kenaikannya, atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf, enggak ketemu. Jadi, saya enggak bisa menjawab. Biar nanti ... mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respons di sini kepada Abangda adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan survey Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain, termasuk di kami. Jadi kalau di kami di Indo Barometer surveinya Prabowo-Gibran sudah nomor 1 dan kalau di Carta itu Prabowo-Gibran nomor 2, nomor satunya adalah kalau enggak salah Ganjar-Mahfud, itu yang saya bisa tambahkan.

Kemudian untuk pileg, saya fokus kepada riset mengenai pilpres. Walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi, ini sekalian menjawab Pak Arsul ya ... sori, Pak Saldi Isra. Soal pengaruh money politics di dalam pileg itu kalau enggak salah, ya, kalau enggak salah 10%. Kalau enggak salah, ya, tentu harus dikoreksi, saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai pileg, caleg, bukan bicara mengenai pilpres. Kalau pilpres datanya yang saya sebutkan tadi dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan rasanya belum ... belum pernah saya temukan. Kemudian (...)

**1157. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:13:13]**

Dari KPU, KPU.

**1158. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:13:14]**

KPU, ya, KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indo Barometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan, dan seterusnya. Itu, ya, Pak Hasyim, ya.

Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup? Kalau yang survei Indo Barometer itu terbuka, Yang Mulia. Jadi, bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi.

Kalau yang Indikator karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti.

Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi. Kemudian ... oh, ya, soal perlinsos. Perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam, ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua orang ... sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka itu sebetulnya dibantu oleh pemerintah, tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan, itu mungkin mereka merasa. Walaupun seperti teman saya tadi dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02, ya.

Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada, ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Kalau saya melihat bahwa Paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ, tapi berapa persen saya tidak bisa katakan dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan.

Demikian Yang Mulia, terima kasih.

**1159. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:15:39]**

Baik, terima kasih.

**1160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: REFLY HARUN [10:15:39]**

Yang Mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan pilpres? Karena kan dia mengutip Indo Barometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya.

**1161. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:16:00]**

Baik, saya kira tidak mesti harus dijawab itu.

**1162. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:16:04]**

Ya, saya jawab saja satu kali.

**1163. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:16:05]**

Oh, silakan. Kalau mau dijawab.

**1164. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:16:06]**

Ya, saya jawab satu kali.

**1165. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:16:08]**

Ya. Satu kali, ya.

**1166. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMAD QODARI [10:16:09]**

Ya.

**1167. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [10:16:09]**

Baik, terima kasih. Terima kasih, untuk Keterangannya, Pak Qodari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Mahkamah.

Selanjutnya saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua.

**1168. KETUA: SUHARTOYO [10:16:23]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik, pemeriksaan Ahli dan Saksi dari Pihak Terkait sudah selesai. Kami akan mengesahkan bukti tambahan dari Para Pihak.

Untuk Nomor 1, Perkara Nomor 1, ada bukti tambahan dari Pemohon. Kode Buktinya P-157 sampai dengan P-309. Betul, ya?

**1169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:16:55]**

Betul, Yang Mulia. Ada tiga yang besok izin kami tambahkan. Yang tadi, sesuai saran, Yang Mulia. Besok.

**1170. KETUA: SUHARTOYO [10:17:03]**

Oh, ya.

**1171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:17:05]**

Ya, terima kasih.

**1172. KETUA: SUHARTOYO [10:17:06]**

Kami, sah kan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Termohon, Bukti Tambahan T-61 sampai dengan T-65. Betul, ya? Jangan mengganggu, Pak. Direkam lho.

**1173. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [10:17:26]**

Betul, Yang Mulia.

**1174. KETUA: SUHARTOYO [10:17:26]**

Itu otoritasnya persidangan. Betul, ya? Kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Pihak Terkait, kode PT-7 sampai PT-49B, ya, tambahannya?

**1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [10:17:45]**

Betul, Yang Mulia.

**1176. KETUA: SUHARTOYO [10:17:47]**

Betul, kami sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Untuk (...)

**1177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD  
INDRAPRAJA [10:18:03]**

Izin, Yang Mulia.

**1178. KETUA: SUHARTOYO [10:17:04]**

Sebentar! Pemohon Nomor 2 atau Permohonan Nomor 2, Bukti Tambahan dari Termohon T-20 sampai dengan T-65. Betul, ya, Pak?

**1179. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [10:118:18]**

Betul, Yang Mulia.

**1180. KETUA: SUHARTOYO [10:18:18]**

Diisahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian dari Pihak Terkait, PT-7 sampai dengan PT-12B.

**1181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD  
INDRAPRAJA [10:18:28]**

Betul, Yang Mulia.

**1182. KETUA: SUHARTOYO [10:18:29]**

Betul, diisahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk KPU, ya, kemarin Majelis minta untuk diserahkan Formulir D, bagaimana?

**1183. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [10:18:50]**

Besok kami serahkan sebelum persidangan, Yang Mulia.

**1184. KETUA: SUHARTOYO [10:18:54]**

Langsung ke Kepanitraan, ya?

**1185. KUASA HUKUM TERMOHON: HIFDZIL ALIM [10:18:56]**

Ya, Yang Mulia.

**1186. KETUA: SUHARTOYO [10:18:56]**

Itu penting, Pak. Karena ... baik, supaya tidak ada hutang, tadi Pak Otto mau bicara apa, ya? Singkat-singkat saja, Prof.

**1187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [10:19:15]**

Begini, Yang Mulia. Bahwa persidangan sudah berjalan sedemikian rupa, bukti-bukti sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita tahu bahwa perkara ini kan mengenai tentang perselisihan suara hasil pemilu. Nah, di dalam permohonan ... sehingga kami ingin menanyakan melalui Majelis, kepada Para Pemohon ini, berdasarkan perhitungan dari Pemohon sebenarnya, berapa sih sebenarnya suara yang mereka peroleh dan berapa yang benar menurut mereka suara yang ... perhitungan ... perhitungan mereka berdasarkan yang dihitung dengan KPU itu sendiri. KPU kan sudah menghitung berapa suara, menurut mereka yang benar berapa sebenarnya gitu, supaya kita bisa tahu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**1188. KETUA: SUHARTOYO [10:19:52]**

Bisa direspon, Pihak Pemohon 1.

**1189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:19:55]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau menyimak dengan seksama Permohonan kami, yang kami persalkan bukan selisih perhitungan suara. Jadi, kami tidak mengklaim yang benar menurut Pemohon berapa. Jadi, bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas, Yang Mulia.

**1190. KETUA: SUHARTOYO [10:20:13]**

Mungkin maksudnya Pak Otto barangkali dalam perkembangan beberapa hari sidang ini sudah mendapatkan himpunan-himpunan suara yang (...)

**1191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:20:23]**

Himpunan suaranya fals, Yang Mulia.

**1192. KETUA: SUHARTOYO [10:20:26]**

Fals?

**1193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:20:27]**

Jadi kami tidak menyoakan soal (...)

**1194. KETUA: SUHARTOYO [10:20:28]**

Tetap?

**1195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:20:26]**

Tetap.

**1196. KETUA: SUHARTOYO [10:20:29]**

Intinya tetap pada Permohonannya?

**1197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:20:31]**

Betul, Yang Mulia.

**1198. KETUA: SUHARTOYO [10:20:30]**

Baik.

**1199.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024: HERU WIDODO [10:20:30]**

Jadi, di Permohonan kami, Petitem juga jelas. Permohonan kami intinya adalah mendisikualifikasi pasangan (...)

**1200.KETUA: SUHARTOYO [10:20:37]**

Sudah, cukup. Terima kasih, Pak Heru.  
Dari Pemohon 2, ada yang direspons?

**1201.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:20:43]**

Saya kira kami tetap pada Permohonan yang sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

**1202.KETUA: SUHARTOYO [10:20:46]**

Tetap, ya?

**1203.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:20:49]**

Terima kasih.

**1204.KETUA: SUHARTOYO [10:20:49]**

Gitu, Pak Otto?

**1205.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: OTTO HASIBUAN [10:20:51]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**1206.KETUA: SUHARTOYO [10:20:51]**

Baik. Baik, jadi persidangan hari ini adalah persidangan (...)

**1207.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [10:20:55]**

Izin, Yang Mulia. Untuk bukti tambahan yang disampaikan tadi, terkait dari saksi dari Kemendagri? Foto-foto yang untuk membantah tadi di persidangan, izin kami sampaikan besok, bisa, Yang Mulia?

**1208. KETUA: SUHARTOYO [10:21:09]**

Bisa.

**1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [10:21:11]**

Ya, terima kasih.

**1210. KETUA: SUHARTOYO [10:21:11]**

Hanya memang untuk penyerahan bukti besok, kami dari Mahkamah sudah tidak bisa menyampaikan di persidangan berikut untuk verifikasinya. Tapi tetap kami verifikasi secara internal oleh para ... Para Petugas di Kepaniteraan dan Para Hakim yang nanti akan mempertimbangkan.

**1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: FADHIL MUHAMMAD INDRAPRAJA [10:21:34]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**1212. KETUA: SUHARTOYO [10:21:35]**

Baik. Sebagaimana sudah disepakati dan disampaikan pada persidangan sebelumnya bahwa besok adalah agenda persidangannya untuk mendengar keterangan-keterangan dari para menteri yang sudah kita agendakan, termasuk dari DKPP.

Oleh karena itu, tetap Para Pihak, Pemohon 1, Pemohon 2, Pihak Terkait dan Termohon dan Pihak Bawaslu tetap hadir untuk mendengarkan apa yang akan diperdalam oleh Para Hakim. Tetap komitmennya tidak boleh mengajukan pertanyaan dan itu hanya untuk Para Hakim yang akan mengajukan pendalaman.

**1213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:22:24]**

Izin, Yang Mulia. Kalau diperkenankan, izin.

**1214. KETUA: SUHARTOYO [10:22:28]**

Ya?

**1215.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:22:28]**

Yang Mulia, saya kira ini perhelatan nasional persidangan PHPU ini. Kami mohon izin agar diberi kesempatan untuk menambah kursi di masing-masing pihak lah. Ini kan terbatas 14 kursi, jadi teman-teman advokat bisa hadir lebih banyak. Saya kira mohon untuk diberikan (...)

**1216.KETUA: SUHARTOYO [10:22:53]**

Sudah tetap 14, tempatnya kan tidak muat, Pak Sirra, ya. Semua 14.

**1217.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 2/PHPU.PRES-XXII/2024: SIRRA PRAYUNA [10:23:01]**

Oke.

**1218.KETUA: SUHARTOYO [10:23:01]**

Baik. Oleh karena itu, untuk memberi kesempatan kepada Mahkamah mendengar keterangan pihak-pihak yang akan didengar pada persidangan besok, hari Jumat, tanggal 5 April 2024, maka persidangan pada hari ini belum bisa dilanjutkan dan akan ditunda pada hari Jumat, tanggal 5 April 2024, pukul 08.00 WIB pagi. Kepada Para Pihak, supaya hadir tanpa kami panggil karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 21.11 WIB**

Jakarta, 4 April 2024  
Panitera,  
**Muhidin**

